



PEMERINTAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

RANCANGAN TEKNOKRATIK

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

TAHUN 2025-2029



Jl. Brigjend Katamso No. 1 Wonosari
Gunungkidul 55812



(0274) 391006, 391089



<http://gunungkidulkab.go.id>

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Tabel	li
Daftar Gambar	v
 BAB I	
PENDAHULUAN	1 – 1
1.1. Latar Belakang Penyusunan	1 – 1
1.2. Dasar Hukum	1 – 2
1.3. Hubungan Antar Dokumen	1 – 3
1.4. Maksud dan Tujuan	1 – 5
1.5. Sistematika Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029	1 – 6
 BAB II	
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	2 – 1
2.1. Aspek Geografi dan Demografi	2 – 1
2.1.1. Geografi	2 – 1
2.1.2. Demografi	2 – 42
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	2 – 48
2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi	2 – 48
2.2.2. Kesejahteraan Sosial Budaya	2 – 59
2.3. Aspek Daya Saing	2 – 65
2.3.1. Daya Saing Ekonomi Daerah	2 – 65
2.3.2. Daya Saing Sumber Daya Manusia	2 – 82
2.3.3. Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah	2 – 86
2.3.4. Daya Saing Iklim Investasi	2 – 102
2.4. Aspek Pelayanan Umum	2 – 106
2.5. Proyeksi Demografi	2 – 111
 BAB III	
GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	3 – 1
3.1. Kinerja Keuangan Daerah Masa Lalu	3 – 1
3.2. Proyeksi Keuangan Daerah Tahun 2025-2029	3 – 36
 BAB IV	
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	4 – 1
4.1. Permasalahan	4 – 1
4.2. Isu Strategis Daerah	4 – 6
4.2.1. Telaah Dokumen Perencanaan	4 – 7
4.2.2. Penetapan Isu Strategis Jangka Menengah Daerah	4 – 36
 BAB V	
REKOMENDASI	5 – 1
 BAB VI	
PENUTUP	6 – 1

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1.1	Luas dan Pembagian Wilayah Administratif Kabupaten Gunungkidul	2 – 3
Tabel	2.1.2	Kondisi Hari Hujan dan Curah Hujan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019-2023	2 – 8
Tabel	2.1.3	Penggunaan Lahan di Kabupaten Gunungkidul	2 – 10
Tabel	2.1.4	Daya Dukung dan Daya Tampung Pangan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022	2 – 13
Tabel	2.1.5	Status Permukiman per Kapanewon Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022	2 – 16
Tabel	2.1.6	Kesesuaian Perwujudan Pola Ruang Zona Batur Agung	2 – 17
Tabel	2.1.7	Data Penggunaan Lahan untuk Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022	2 – 30
Tabel	2.1.8	Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023	2 – 31
Tabel	2.1.9	Jumlah Kejadian Bencana dan Jumlah Korban Jiwa di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019-2023	2 – 33
Tabel	2.1.10	Jumlah Kapanewon Rawan Bencana di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019-2023	2 – 33
Tabel	2.1.11	Jumlah Tenaga Listrik yang Diproduksi, Terjual dan Jumlah Pelanggan Listrik Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019-2023	2 – 35
Tabel	2.1.12	Indikator Ketahanan Pangan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019-2023	2 – 37
Tabel	2.1.13	Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019-2023	2 – 40
Tabel	2.1.14	Jumlah dan Distribusi Penduduk Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019-2023	2 – 43
Tabel	2.1.15	Kepadatan Penduduk Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019-2023	2 – 44
Tabel	2.1.16	Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019-2023	2 – 45
Tabel	2.1.17	Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019-2023	2 – 46
Tabel	2.2.1	Kondisi Kemiskinan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019-2023	2 – 52
Tabel	2.2.2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019-2023	2 – 58
Tabel	2.2.3	Indikator Kualitas Pendidikan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019-2023	2 – 59
Tabel	2.2.4	Indikator Kualitas Kesehatan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019-2023	2 – 60
Tabel	2.3.1	Nilai dan Kontribusi PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun Dasar 2010 Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019-2023	2 – 72
Tabel	2.3.2	Nilai dan Kontribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun Dasar 2010 Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019-2023	2 – 73
Tabel	2.3.3	Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan dan Atas Dasar Harga Berlaku Tahun Dasar 2010 Kabupaten Gunungkidul	2 – 74

		Tahun 2019-2023	
Tabel	2.3.4	Perbandingan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah) Kabupaten Gunungkidul dan D.I. Yogyakarta Tahun 2019-2023	2 – 75
Tabel	2.3.5	Komponen Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019-2021	2 – 78
Tabel	2.3.6	Capaian standar kompetensi minimum untuk Literasi Membaca dan Numerasi Kabupaten Gunungkidul pada Rapor Pendidikan Tahun 2022-2024	2 – 83
Tabel	2.3.7	Satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum untuk Literasi Membaca Kabupaten Gunungkidul pada Rapor Pendidikan Tahun 2022-2024	2 – 84
Tabel	2.3.8	Satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum untuk Literasi Numerasi Kabupaten Gunungkidul pada Rapor Pendidikan Tahun 2022-2024	2 – 84
Tabel	2.3.9	Panjang Jalan menurut Statusnya di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019-2023	2 – 87
Tabel	2.3.10	Data Jaringan Irigasi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019-2023	2 – 94
Tabel	2.3.11	Jumlah dan Kondisi Gedung Pemerintahan/Kantor Dinas Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019-2023	2 – 95
Tabel	2.3.12	Sarana Transportasi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019-2023	2 – 96
Tabel	2.3.13	Layanan Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019-2023	2 – 99
Tabel	2.3.14	Data Realisasi dan Kenaikan Nilai Investasi (PMA/PMDN) di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019-2023	2 – 103
Tabel	2.3.15	Data Keamanan, Ketenteraman, dan Ketertiban di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019-2022	2 – 105
Tabel	2.4.1	Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023	2 – 110
Tabel	2.5.1	Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029	2 – 112
Tabel	2.5.2	Proyeksi Kepadatan Penduduk Bruto Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029	2 – 113
Tabel	2.5.3	Proyeksi Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029	2 – 114
Tabel	2.5.4	Proyeksi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029	2 – 115
Tabel	2.5.5	Proyeksi Rasio Ketergantungan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029	2 – 115
Tabel	3.1	Indeks Kemandirian Fiskal Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018-2023	3 – 8
Tabel	3.2	Kemampuan Mendanai Belanja Daerah di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018-2023	3 – 18
Tabel	3.3	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018-2023	3 – 19
Tabel	3.4	Rasio Keuangan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018-2023	3 – 22

Tabel	3.5	Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018-2023	3 – 25
Tabel	3.6	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018-2023	3 – 27
Tabel	3.7	Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018-2023	3 – 29
Tabel	3.8	Defisit Riil Anggaran Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018-2023	3 – 31
Tabel	3.9	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018-2023	3 – 33
Tabel	3.10	Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018-2023	3 – 35
Tabel	3.11	Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029	3 – 37
Tabel	4.1	Transformasi Tahap Pertama RPJPN/Tema dan Arah Kebijakan RPJMN Teknokratik Tahun 2025-2029	4 – 13
Tabel	4.2	Target Indikator Makro Daerah Istimewa Yogyakarta	4 – 15
Tabel	4.3	Highlight Indikasi Intervensi Daerah Istimewa Yogyakarta	4 – 15
Tabel	4.4	Sistem Pusat Permukiman Daerah Istimewa Yogyakarta	4 – 26
Tabel	4.5	Sistem Jaringan Jalan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Wilayah Kabupaten Gunungkidul	4 – 27
Tabel	4.6	Sistem Jaringan Irigasi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	4 – 29
Tabel	4.7	Kawasan Budi Daya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	4 – 31
Tabel	4.8	Arahan Sistem Pusat Permukiman Perkotaan Kabupaten Gunungkidul	4 – 33
Tabel	4.9	Arahan Sistem Perdesaan Kabupaten Gunungkidul	4 – 34
Tabel	5.1	Kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029	5 – 2
Tabel	5.2	Rangkaian Kerja–Program Prioritas/Unggulan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029	5 – 6

DAFTAR GAMBAR

Gambar	1.1	Keterkaitan RPJM Daerah dengan Dokumen Rencana Lainnya	1 – 4
Gambar	2.1.1	Peta Administrasi Kabupaten Gunungkidul	2 – 2
Gambar	2.1.2	Peta Topografi Kabupaten Gunungkidul	2 – 4
Gambar	2.1.3	Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Gunungkidul	2 – 5
Gambar	2.1.4	Peta Hidrologi Kabupaten Gunungkidul	2 – 7
Gambar	2.1.5	Peta Curah Hujan Kabupaten Gunungkidul	2 – 9
Gambar	2.1.6	Peta Penggunaan Lahan Eksisting Kabupaten Gunungkidul	2 – 11
Gambar	2.1.7	Status Daya Dukung dan Daya Tampung Pangan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022	2 – 14
Gambar	2.1.8	Proporsi Distribusi Status Air di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022	2 – 15
Gambar	2.1.9	Dokumen Kajian <i>Stock opname</i> Ruang Zona Batur Agung	2 – 19
Gambar	2.1.10	Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019-2023	2 – 22
Gambar	2.1.11	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019-2023	2 – 26
Gambar	2.1.12	Grafik Indeks Kualitas Air Kabupaten Gunungkidul 2019-2023	2 – 27
Gambar	2.1.13	Indeks Kualitas Udara Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019-2023	2 – 29
Gambar	2.1.14	Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Gunungkidul 2019-2023	2 – 30
Gambar	2.1.15	Grafik Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019-2023	2 – 32
Gambar	2.1.16	Grafik Indeks Risiko Bencana Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019-2023	2 – 32
Gambar	2.1.17	Konsumsi Listrik per Kapita di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019-2023	2 – 34
Gambar	2.1.18	Peta Jaringan Listrik di Kabupaten Gunungkidul	2 – 36
Gambar	2.1.19	Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019-2023	2 – 39
Gambar	2.1.20	Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023	2 – 41
Gambar	2.1.21	Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019-2023	2 – 42
Gambar	2.1.22	Distribusi Penduduk Kabupaten Gunungkidul Menurut Kecamatan Tahun 2023	2 – 43
Gambar	2.1.23	Piramida Penduduk Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023	2 – 47
Gambar	2.2.1	Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gunungkidul, D.I. Yogyakarta, dan Nasional Tahun 2019-2023	2 – 49
Gambar	2.2.2	Posisi Relatif Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gunungkidul terhadap Kabupaten Lainnya di D.I. Yogyakarta Tahun 2023	2 – 49
Gambar	2.2.3	Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Gunungkidul, D.I. Yogyakarta, dan Nasional Tahun 2019-2023	2 – 50

Gambar	2.2.4	Posisi Relatif Capaian Indeks Gini Kabupaten Gunungkidul terhadap Kabupaten Lainnya di D.I. Yogyakarta Tahun 2023	2 – 51
Gambar	2.2.5	Perbandingan Tingkat Kemiskinan (Persen) Kabupaten Gunungkidul, D.I. Yogyakarta, dan Nasional Tahun 2019-2023	2 – 53
Gambar	2.2.6	Posisi Relatif Capaian Tingkat Kemiskinan (Persen) Kabupaten Gunungkidul terhadap Kabupaten Lainnya di D.I. Yogyakarta Tahun 2023	2 – 54
Gambar	2.2.7	Inflasi Deflator Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019-2023	2 – 55
Gambar	2.2.8	Grafik Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen) di Kabupaten Gunungkidul, D.I. Yogyakarta, dan Nasional Tahun 2019-2023	2 – 56
Gambar	2.2.9	Posisi Relatif Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen) Kabupaten Gunungkidul terhadap Kabupaten Lainnya di D.I. Yogyakarta Tahun 2023	2 – 56
Gambar	2.2.10	Grafik Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Gunungkidul, D.I. Yogyakarta, dan Nasional Tahun 2019-2023	2 – 57
Gambar	2.2.11	Posisi Relatif Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Gunungkidul terhadap Kabupaten Lainnya di D.I. Yogyakarta Tahun 2023	2 – 58
Gambar	2.2.12	Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019-2023	2 – 61
Gambar	2.2.13	Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019-2023	2 – 62
Gambar	2.2.14	Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019-2023	2 – 63
Gambar	2.3.1	PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Gunungkidul (Miliar Rupiah) Tahun 2019-2023	2 – 66
Gambar	2.3.2	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB ADHB Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019-2023	2 – 68
Gambar	2.3.3	Kontribusi Sektor Perdagangan, Industri Pengolahan, Pariwisata, serta Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB ADHB Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019-2023	2 – 69
Gambar	2.3.4	Persentase Sumbangan Kelompok Sektor di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019-2023	2 – 70
Gambar	2.3.5	Perbandingan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah) Kabupaten Gunungkidul, D.I. Yogyakarta, dan Nasional Tahun 2019-2023	2 – 76
Gambar	2.3.6	Posisi Relatif Capaian PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah) Kabupaten Gunungkidul terhadap Kabupaten Lainnya di D.I. Yogyakarta Tahun 2023	2 – 77
Gambar	2.3.7	Rasio Kewirausahaan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019-2023	2 – 79
Gambar	2.3.8	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019-2023	2 – 80
Gambar	2.3.9	Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan per Kapita Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019-2023	2 – 81

Gambar	2.3.10	Indeks Pendidikan Kabupaten Gunungkidul, D.I. Yogyakarta, dan Nasional Tahun 2019-2023	2 – 82
Gambar	2.3.11	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019-2023	2 – 85
Gambar	2.3.12	Angka Ketergantungan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019-2023	2 – 86
Gambar	2.3.13	Indeks Infrastruktur Kabupaten Gunungkidul 2019-2023	2 – 87
Gambar	2.3.14	Peta jaringan Jalan di Kabupaten Gunungkidul Berdasarkan Status Jalan	2 – 88
Gambar	2.3.15	Proporsi Jalan Sesuai Kondisi di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019-2023	2 – 89
Gambar	2.3.16	Presentase Jembatan dengan Kondisi Baik di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019-2023	2 – 90
Gambar	2.3.17	Presentase Akses Penduduk terhadap Layanan Air Minum di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019-2023	2 – 90
Gambar	2.3.18	Presentase Akses Penduduk terhadap Layanan Air Minum Layak dan Layak Aman di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019-2023	2 – 91
Gambar	2.3.19	Presentase Penduduk Berakses Sanitasi Layak di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019-2023	2 – 92
Gambar	2.3.20	Presentase Volume Sampah yang Tertangani di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019-2023	2 – 93
Gambar	2.3.21	Presentase Luas Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019-2023	2 – 94
Gambar	2.3.22	Jumlah Penumpang yang Terangkut Angkutan Umum di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019-2023	2 – 97
Gambar	2.3.23	<i>Load Factor</i> Angkutan Umum di Kabupaten Gunungkidul 2019-2023	2 – 98
Gambar	2.3.24	Penduduk Berumur Lima Tahun ke Atas yang Menggunakan HP/Telepon atau Komputer di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019-2023	2 – 100
Gambar	2.3.25	Penduduk Berumur Lima Tahun ke Atas yang Pernah Menggunakan Internet di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019-2023	2 – 101
Gambar	2.3.26	Persentase Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019-2023	2 – 102
Gambar	2.3.27	Indikator Tingkat Kejahatan (<i>Crime Rate</i>) di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019-2022	2 – 104
Gambar	2.3.28	Jumlah Tindak Kejahatan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019-2023	2 – 105
Gambar	2.4.1	Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020-2023	2 – 107
Gambar	2.4.2	Nilai SAKIP Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020-2023	2 – 108
Gambar	2.4.3	Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Gunungkidul 2019-2023	2 – 109
Gambar	2.4.4	Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023	2 – 110
Gambar	2.4.5	Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Gunungkidul 2021-2023	2-111
Gambar	3.1	Perkembangan Realisasi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018-2023	3 – 1

Gambar	3.2	Perkembangan Komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018-2023	3 – 3
Gambar	3.3	Perkembangan Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018-2023	3 – 3
Gambar	3.4	Proporsi Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018-2023	3 – 4
Gambar	3.5	Perkembangan Komponen Pendapatan Transfer Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018-2023	3 – 5
Gambar	3.6	Proporsi Komponen Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018-2023	3 – 6
Gambar	3.7	Perkembangan Struktur Belanja Daerah dalam Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018-2023	3 – 9
Gambar	3.8	Proporsi Belanja Operasi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018-2023	3 – 10
Gambar	3.9	Proporsi Belanja Modal Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018-2023	3 – 12
Gambar	3.10	Alokasi Belanja Pendidikan dan Kesehatan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019-2023	3 – 14
Gambar	3.11	Realisasi Pembiayaan Daerah Netto Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019-2023	3 – 15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah diamanatkan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah mulai dari rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan daerah. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 201 ayat (8) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, disebutkan bahwa pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024. Oleh karena itu, Kepala Daerah terpilih harus menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.

Berdasarkan Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD merupakan salah satu tahapan dalam persiapan penyusunan dokumen RPJMD. Rancangan Teknokratik RPJMD adalah rancangan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disiapkan oleh pemerintah daerah yang sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah yang memuat gambaran umum kondisi daerah, gambaran keuangan daerah serta permasalahan dan isu strategis daerah jangka menengah.

Sehubungan dengan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak di Tahun 2024 tersebut, maka sesuai Pasal 42 Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Rancangan Teknokratik RPJMD harus diselesaikan sebelum penetapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Sehubungan dengan arahan tersebut, maka Pemerintah Daerah diamanatkan untuk mempersiapkan tahapan penyusunan RPJMD yang dimulai dengan penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD. Sebagai perwujudan amanat peraturan tersebut, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada Tahun 2024 melakukan penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun

2025-2029 dengan berpedoman pada dokumen Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045 dengan menggunakan metode dan kerangka pikir ilmiah untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah jangka menengah, menganalisis permasalahan pembangunan jangka menengah, serta menganalisis isu strategis daerah jangka menengah berdasarkan gambaran umum kondisi daerah yang akan dijadikan landasan dalam penyusunan RPJMD. Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 yang disusun ini, nantinya akan menjadi pedoman bagi para calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah dalam penyusunan visi dan misi pembangunan jangka menengah, serta program prioritas pada Pemilihan Kepala Daerah di Tahun 2024.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

6. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011 Nomor 3 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 3).

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Gunungkidul disusun dengan mengacu dan memperhatikan dokumen perencanaan nasional, provinsi, maupun daerah sekitarnya. Dalam UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan, rencana pembangunan daerah memiliki keterkaitan yang erat dan saling terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional maupun provinsi. Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD harus berpedoman pada RPJPD Kabupaten Gunungkidul dan memperhatikan RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta dan RPJM Nasional. Rancangan Teknokratik RPJMD berisi permasalahan dan isu strategis daerah yang diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi bakal calon kepala daerah dalam merumuskan visi dan misi sesuai permasalahan dan isu strategis yang dirumuskan dalam RPJMD teknokratik serta memperhatikan sasaran pokok dalam RPJPD. Gambar 1.1. menunjukkan keterkaitan antara dokumen RPJMD dan RPJPD serta keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan pemerintah pusat. Dengan keterkaitan tersebut diharapkan akan tercipta sinkronisasi antara dokumen perencanaan pusat dan daerah.

RTRW Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu dokumen perencanaan yang mengatur pemanfaatan ruang wilayah bagi upaya perwujudan kemajuan, peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran daerah. Disamping memperhatikan RTRW, penyusunan RPJMD ini juga harus memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Hal ini bertujuan agar dapat tercipta keselarasan antara kebijakan, rencana, dan program pembangunan dengan kaidah pembangunan berkelanjutan, sehingga mampu mengelola potensi yang menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup di Kabupaten Gunungkidul. Keserasian dokumen RPJMD dan RTRW dilakukan untuk menjamin bahwa penetapan tujuan, sasaran, kebijakan dan program pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Gunungkidul dengan mengutamakan pengelolaan sumber daya dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, serta menjaga kelestarian dan mengamankan daya dukung lingkungan secara berkelanjutan.

Selain itu, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Gunungkidul selama tahun 2025-2029 diarahkan untuk mencapai sejumlah target pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) yang terdiri dari empat pilar yaitu Pilar Sosial (aspek kemiskinan, kesehatan, pendidikan dan gender); Pilar Ekonomi (energi terbarukan, pertumbuhan ekonomi, dan keadilan-pemerataan kesempatan akses, distribusi produksi-konsumsi komoditi); Pilar Hukum dan Tata Kelola (langkah-langkah reformasi birokrasi dan ASN dalam meningkatkan tata-kelola pemerintahan); serta Pilar Lingkungan Hidup (terkait isu lingkungan hidup dan perubahan iklim).

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 adalah sebagai acuan/pedoman bagi para calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang mengikuti Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 dalam penyusunan visi dan misi serta program pembangunan jangka menengah daerah, yang akan dijadikan sebagai bahan dasar dalam penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan dari penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Gunungkidul meliputi:

1. Memberikan gambaran umum kondisi daerah;
2. Memberikan gambaran keuangan daerah;
3. Merumuskan permasalahan pembangunan daerah;
4. Memberikan penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
5. Merumuskan isu strategis daerah; serta
6. Memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan dalam penyusunan RPJMD.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dibahas mengenai latar belakang penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029, dasar hukum, hubungan antar dokumen perencanaan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Dalam bab ini akan dibahas mengenai aspek geografi dan demografi; aspek kesejahteraan masyarakat; aspek daya saing daerah; dan aspek pelayanan umum. Pada bab ini juga akan dilakukan proyeksi penduduk Kabupaten Gunungkidul tahun 2025-2029, dengan memperhatikan faktor internal dan eksternal daerah.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini berisi gambaran umum keuangan daerah Kabupaten Gunungkidul yang meliputi kinerja keuangan atau kinerja pelaksanaan APBD tahun 2018-2023, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, dan kerangka pendanaan, serta proyeksi pendapatan dan belanja lima tahun ke depan (tahun 2025-2029).

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Pada bab ini akan diuraikan mengenai permasalahan daerah dan isu strategis daerah. Pada bab ini juga dilakukan penelaahan terhadap RPJP Nasional, Rancangan Teknokratik RPJMN, RPJPD Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045, RTRW Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Gunungkidul, KLHS RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019-2023, serta kebijakan dan/atau isu regional, nasional, hingga global.

BAB V REKOMENDASI

Pada bab ini akan diuraikan berbagai rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan dalam penyusunan RPJMD, antara lain meliputi rangkaian kinerja yang dimungkinkan tercapai hingga tahun 2029 dengan mempertimbangkan karakteristik dan kemampuan daerah, isu strategis, sasaran visi, dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045, serta Rancangan Teknokratik RPJM Nasional Tahun 2025-2029, yang dapat menjadi salah satu bahan dalam merumuskan visi calon kepala daerah yang akan mengikuti Pilkada serentak tahun 2024.

Selain itu juga, dapat dirumuskan rekomendasi rangkaian kerja yang seyogyanya dikerjakan selama lima tahun, sebagai upaya untuk mewujudkan

rangkaian kinerja yang ingin diwujudkan dengan memperhatikan arah kebijakan tahap pertama RPJPD tahun 2025-2045 dan Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029. Rangkaian kerja tersebut dapat menjadi salah satu bahan dalam merumuskan misi sampai dengan program prioritas/unggulan calon kepala daerah. Selanjutnya, pada bab ini pula dapat dirumuskan lokasi untuk program-program prioritas/unggulan dengan memperhatikan arahan RTRW.

BAB VI

Penutup

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1. Aspek Geografi

1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

A. Wilayah Administrasi

Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta (D.I. Yogyakarta), yang beribukota di Wonosari dan terletak 39 kilometer sebelah tenggara Kota Yogyakarta. Secara yuridis, status Kabupaten Gunungkidul sebagai salah satu daerah kabupaten yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan pada tanggal 15 Agustus 1950 dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 pada saat Gunungkidul dipimpin oleh KRT Labaningrat.

Kabupaten Gunungkidul secara geografis berada pada 7°46' LS-8°09' LS dan 110°21' BT-110°50' BT, berada di bagian tenggara dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan surat Badan Informasi Geospasial (BIG) nomor B3.11/PBW-BIG/IGD.04.04/10/2022 tanggal 3 Oktober 2022 tentang Penghitungan Luas Wilayah Definitif Provinsi dan Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia, luas wilayah Kabupaten Gunungkidul tercatat sebesar 1.475,147 km² atau sekitar 46,52 persen dari luas wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah;
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah; dan
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia.

Selanjutnya, Kabupaten Gunungkidul secara administratif terbagi menjadi 18 kapanewon, 144 kalurahan, dan 1.429 padukuhan. Berdasarkan letaknya, kalurahan di Kabupaten Gunungkidul terdiri dari 18 kalurahan yang terletak di pesisir, 56 kalurahan terletak di lereng atau punggung bukit, dan 70 kalurahan terletak di dataran. Ditinjau dari posisi geostrategis, Kabupaten Gunungkidul berbatasan langsung dengan Samudra Hindia yang kaya akan sumberdaya laut dan menjadikan Kabupaten Gunungkidul memiliki wilayah berupa pulau-pulau kecil sebanyak 37 pulau yang tersebar di lima Kapanewon, yaitu Purwosari, Panggang, Tanjungsari, Tepus dan GiriSubo.

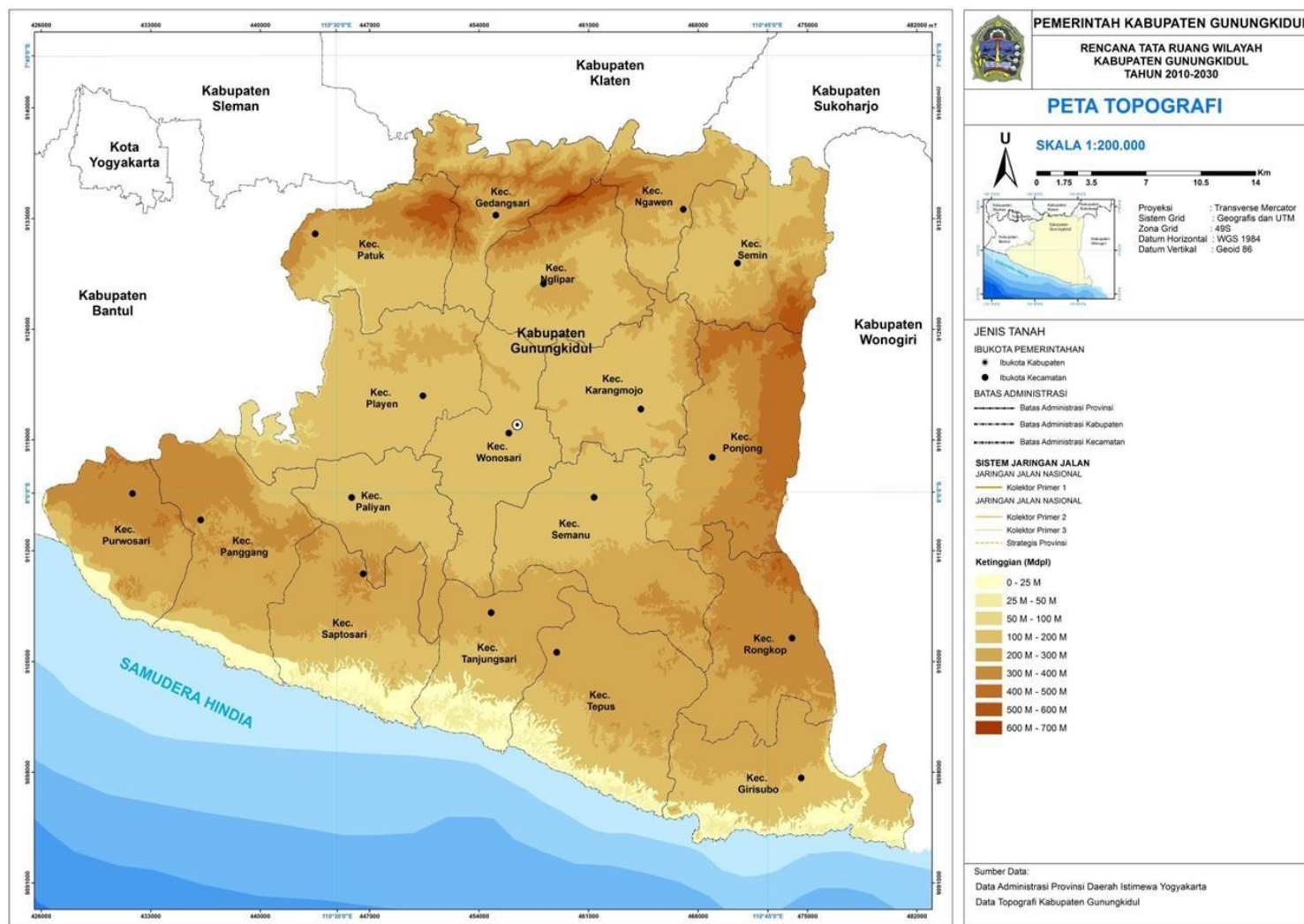
Tabel 2.1.1
Luas dan Pembagian Wilayah Administratif Kabupaten Gunungkidul

No	Kapanewon	Luas (Km ²)	Kalurahan
1	Panggang	98,91	Giriharjo, Girisuko, Giriwungu, Girmulyo, Girisekar, dan Girikarto
2	Purwosari	66,34	Girijati, Giriasih, Giritirto, Giripurwo, dan Giricahyo
3	Paliyan	59,4	Karangduwet, Karangasem, Mulusan, Giring, Pampang, dan Grogol
4	Saptosari	91,31	Jetis, Monggol, Nglora, Kepek, Plajan, Kanigoro, dan Krambilsawit
5	Tepus	105,74	Sumberwungu, Giripanggung, Sidoharjo, Tepus, dan Purwodadi
6	Tanjungsari	69,27	Kemiri, Margosari, Ngestirejo, Banjarejo, dan Kemadang
7	Rongkop	83,32	Pucanganom, Karangwuni, Semugih, Petir, Melikan, Pringombo, Botodayakan, dan Bohol
8	Girisubo	92,18	Balong, Jepitu, Karangawen, Nglindur, Jerukwudel, Tileng, Pucung, dan Songbanyu
9	Semanu	101,73	Pacarejo, Semanu, Ngeposari, Dadapayu, dan Candirejo
10	Ponjong	107,38	Umbulrejo, Sawahan, Tambakromo, Genjahan, Sumbergiri, Kenteng, Ponjong, Sidorejo, Gombang, Karangasem, dan Bedoyo
11	Karangmojo	76,75	Bajiharjo, Ngawis, Jatiayu, Karangmojo, Gedangrejo, Kelor, Wiladeg, Bendungan, dan Ngipak
12	Wonosari	75,28	Gari, Karangtengah, Piyaman, Wonosari, Wareng, Kepek, Selang, Siraman, Baleharjo, Pulutan, Karangrejek, Duwet, Wunung, dan Mulo
13	Playen	104,42	Gading, Logandeng, Bandung, Ngawu, Getas, Ngleri, Ngunut, Playen, Banaran, Plembutan, Dengok, dan Bleberan
14	Patuk	71,46	Patuk, Ngoro-oro, Terbah, Nglanggeran, Nglegi, Putat, Bunder, Beji, Pengkok, Semoyo, dan Salam
15	Gedangsari	66,72	Serut, Sampang, Watugajah, Tegalrejo, Mertelu, Hargomulyo, dan Ngalang
16	Nglipar	75,19	Pilangrejo, Natah, Pengkol, Kedungpoh, Kedungkeris, Nglipar, dan Katongan
17	Ngawen	48,46	Tancep, Jurangjero, Sambirejo, Ngawen, Beji, dan Watusigar
18	Semin	83,67	Candirejo, Sumberejo, Bendung, Rejosari, Karangsari

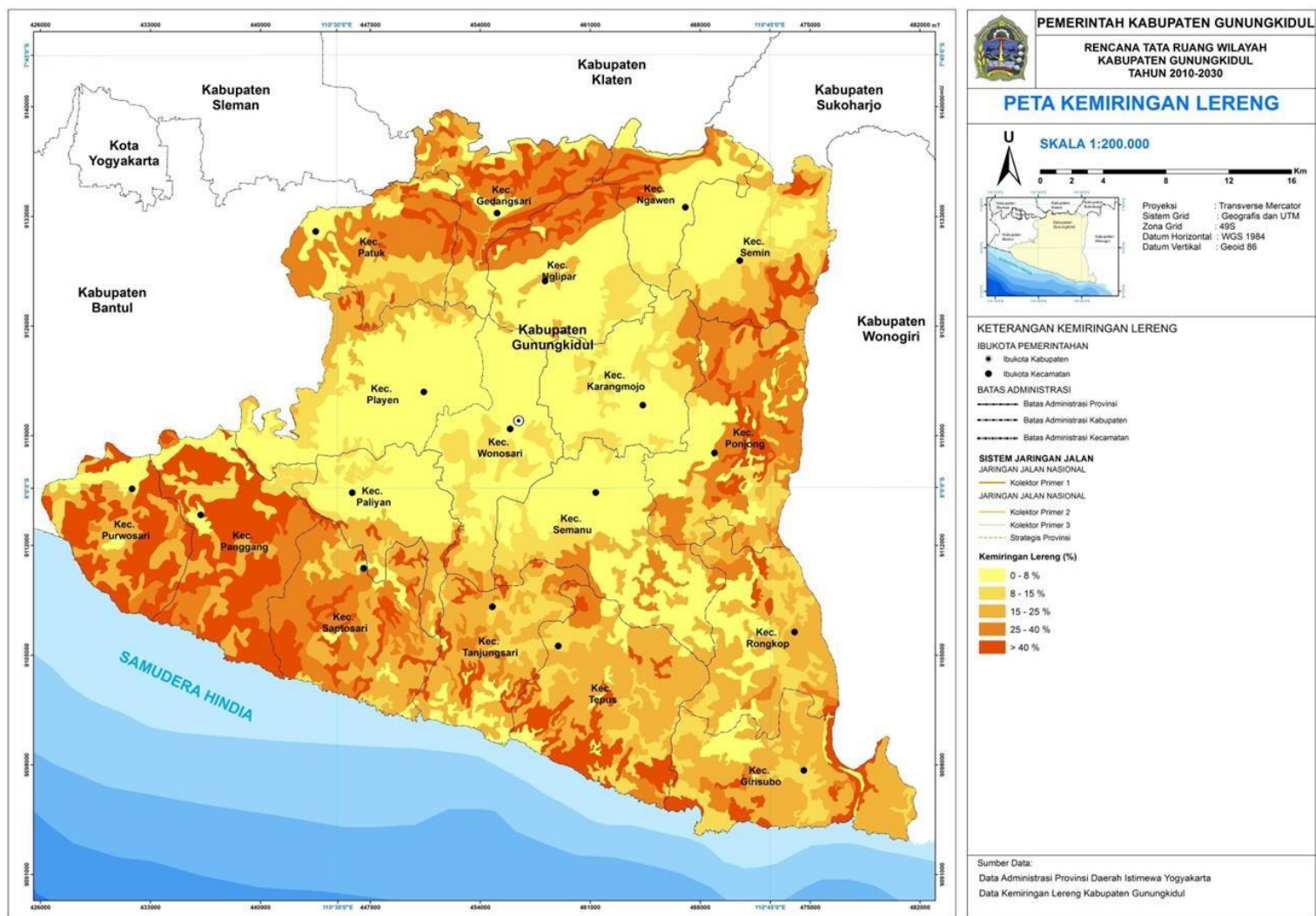
Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dan Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul, 2023

B. Topografi

Wilayah Kabupaten Gunungkidul secara regional (berdasarkan pembagian zona fisiografi di Pulau Jawa, menurut Van Bemmelen, 1949) termasuk ke dalam zona fisiografi Pegunungan Selatan Jawa Timur bagian Barat. Zona fisiografi tersebut dibagi lagi menjadi empat sub zona fisiografi, yaitu Pegunungan Baturagung, Pegunungan Masif, Dataran Wonosari, dan Karst Gunungsewu. Berdasarkan ketinggiannya, wilayah Kabupaten Gunungkidul terletak pada ketinggian yang bervariasi antara 0 hingga 1.000 meter di atas permukaan laut. Sebagian besar wilayah Kabupaten Gunungkidul yaitu 1.341,71 kilometer persegi atau 90,33 persen berada pada ketinggian 100 hingga 500 meter di atas permukaan laut, sedangkan sisanya 7,75 persen terletak pada ketinggian kurang dari 0 hingga 100 meter di atas permukaan laut, dan 1,92 persen terletak pada ketinggian lebih dari 500 hingga 1.000 meter di atas permukaan laut.



Gambar 2.1.2
Peta Topografi Kabupaten Gunungkidul
Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul, 2024



Gambar 2.1.3
Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Gunungkidul
Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul, 2024

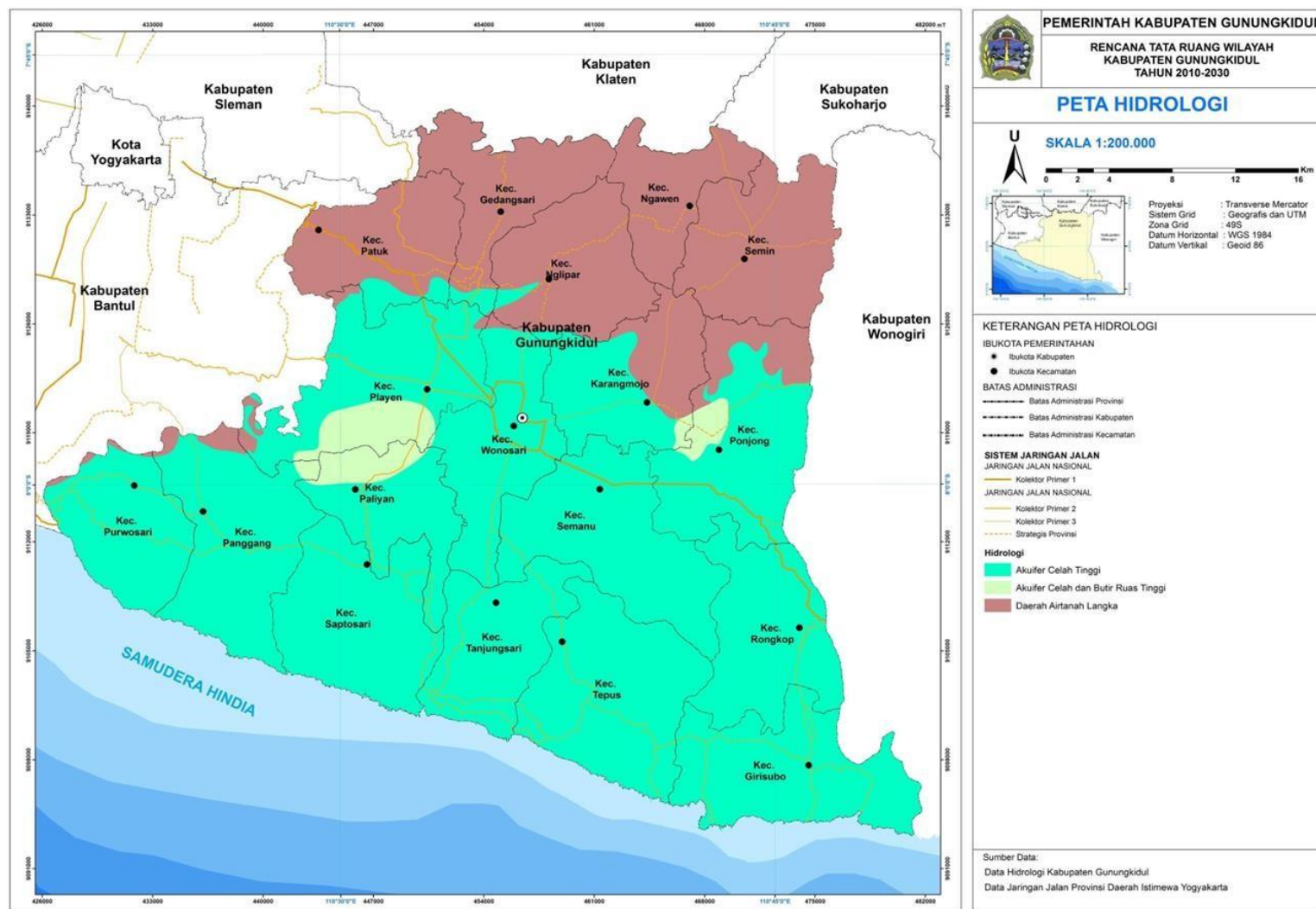
C. Geologi

Kondisi geologi Kabupaten Gunungkidul didominasi oleh pegunungan yang merupakan bagian barat dari Pegunungan Sewu atau Pegunungan Kapur Selatan, yang membentang di selatan Pulau Jawa mulai dari kawasan tersebut ke arah timur hingga Kabupaten Tulungagung. Pegunungan Kidul terbentuk dari batu gamping, menandakan bahwa pada masa lalu merupakan dasar laut. Kawasan ini mulai menjadi daratan akibat pengangkatan-pengangkatan tektonik dan vulkanik sejak Miosen. Di sebelah barat perbatasan dengan Kabupaten Bantul, ada zona lipatan dan zona patahan yang juga secara fisik merupakan rintangan terhadap akses ke Kabupaten Gunungkidul. Di zona utara (sepanjang Pegunungan Baturagung), secara geologi merupakan rangkaian pembentukan pegunungan andesit (Gunung Wungkal, Wuni, Semilir, Nglanggeran dan Mandalika).

Karst Gunungsewu secara geologis geomorfologi berumur tersier, berada di zona selatan Jawa yang berbatasan dengan laut Samudera Hindia yang membentang dari daerah Bantul, Gunungkidul, Wonogiri, dan Pacitan. Deliniasi kawasan Karst Gunungsewu di Kabupaten Gunungkidul meliputi luas daratan: 757,13 kilometer atau 75.713 hektare, administrasi pemerintahan dalam 14 Kapanewon yaitu Karangmojo, Nglipar, Paliyan, Panggang, Playen, Ponjong, Purwosari, Rongkop, Girisubo, Saptosari, Semanu, Tanjungsari, Tepus, Wonosari dengan jumlah Geosite sebanyak 13 lokasi.

D. Hidrologi

Wilayah Pulau Jawa terdapat empat mandala hidrogeologi yang berperan sebagai reservoir air tanah. Mandala hidrogeologi merupakan lingkungan sekumpulan sistem air tanah dan sistem akuifer yang prospektif dan potensial, dibangun oleh aspek-aspek geofisik yang memiliki karakteristik hidrogeologi yang spesifik. Mandala-mandala hidrogeologi tersebut adalah mandala hidrogeologi pantura, mandala hidrogeologi gunung api kuarter, mandala hidrogeologi vulkanik tersier dan mandala hidrogeologi karst yang disajikan dalam peta di bawah ini.



Gambar 2.1.4
Peta Hidrologi Kabupaten Gunungkidul
Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul, 2024

E. Klimatologi

Curah hujan rata-rata sebesar 1.602 milimeter per tahun dengan jumlah hari hujan rata-rata 103 hari per tahun. Bulan basah 7 bulan, sedangkan bulan kering berkisar lima bulan, di mana musim hujan dimulai pada bulan Oktober hingga November dan berakhir pada bulan April dan Mei setiap tahunnya. Puncak curah hujan dicapai pada bulan Desember hingga Februari. Wilayah Kabupaten Gunungkidul Utara merupakan wilayah yang memiliki curah hujan paling tinggi dibanding wilayah tengah dan Selatan. Wilayah Gunungkidul Selatan mempunyai awal hujan paling akhir. Suhu rata-rata harian di kabupaten ini tercatat sebesar 27,7° C, Suhu minimum 23,2°C dan suhu maksimum 32,4° C.

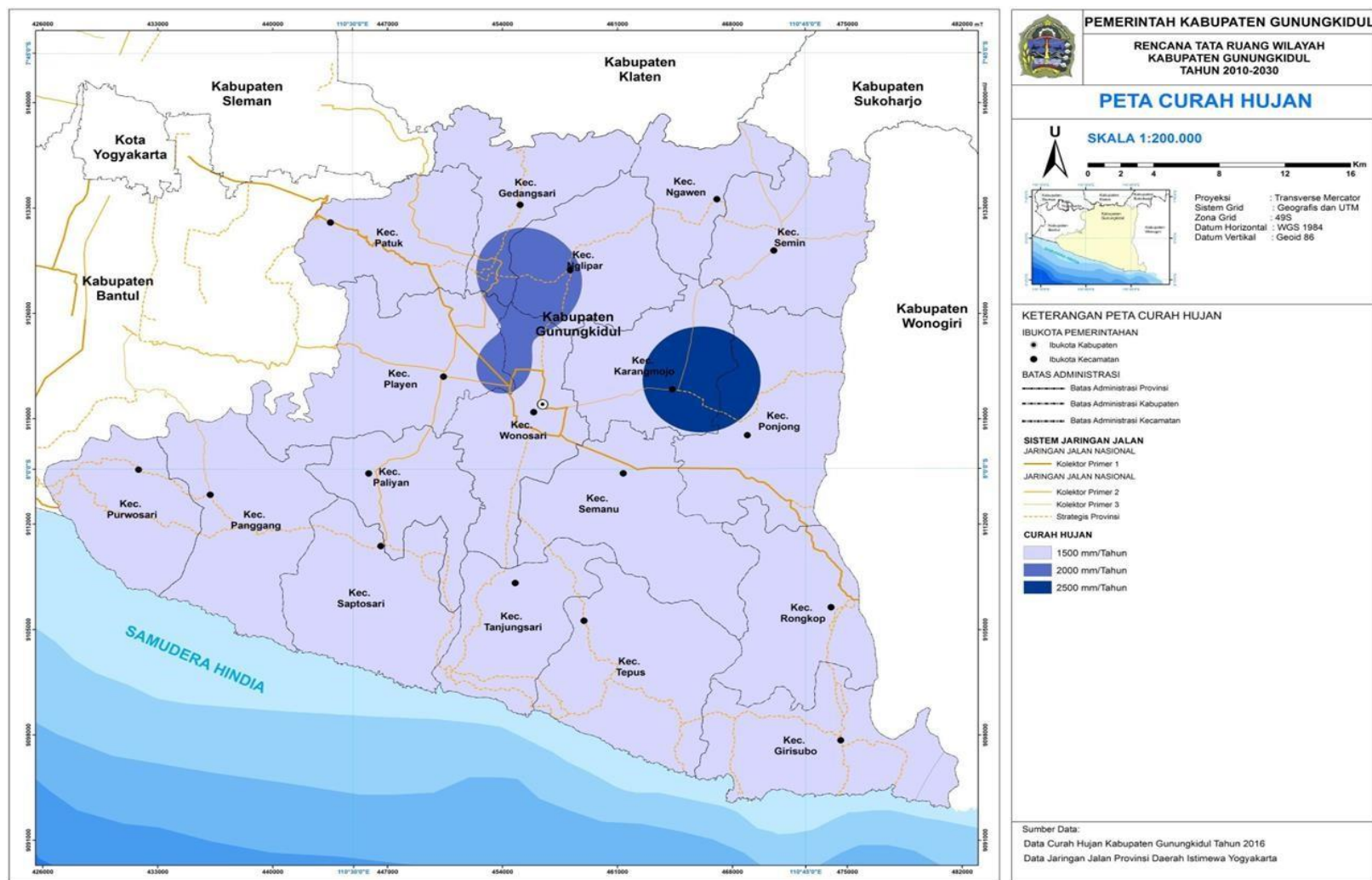
Tabel 2.1.2
Kondisi Hari Hujan dan Curah Hujan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019-2023

Bulan	2019		2020		2021		2022		2023	
	Hari Hujan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan	Curah Hujan (mm)
Total Pertahun	103	1837	150	2327	185	2456,7	182	2844,5	105	1518,5
Ratarata Perbulan	9	153,08	13	193,92	15	204,73	15	237,04	9	126,54

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Gunungkidul dalam Angka, 2024

Jumlah curah hujan tertinggi Kabupaten Gunungkidul tahun 2019 hingga 2023 terjadi pada tahun 2023 sebesar 2844,5 milimeter dengan jumlah hari hujan pada tahun tersebut hanya 182 hari. Tingginya tingkat curah hujan tahun 2023 selama 5 tahun terakhir dikarenakan adanya pemanasan global yang mengakibatkan cuaca ekstrim dan bencana hidrometrologi di Kabupaten Gunungkidul. Kondisi cuaca ekstrim memungkinkan terjadi bencana angin puting beliung, banjir dan tanah longsor di beberapa wilayah Kabupaten Gunungkidul.

Selanjutnya, kelembaban nisbi di Kabupaten Gunungkidul berkisar antara 80 persen hingga 85 persen, tidak terlalu dipengaruhi oleh tinggi tempat, tetapi lebih dipengaruhi oleh musim. Kelembaban tertinggi terjadi pada bulan Januari-Maret, sedangkan terendah pada bulan September. Sementara itu, kecepatan angin tertinggi tercatat sebesar empat knot yang terjadi pada bulan Januari, Maret, Agustus dan September, sedangkan kecepatan angin terendah sebesar dua knot terjadi pada bulan November.



Gambar 2.1.5
Peta Curah Hujan Kabupaten Gunungkidul
Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul, 2023

F. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Gunungkidul didominasi oleh peruntukkan ladang, yakni mencapai 56.555 hektare atau 38,33 persen dari total luas wilayah Kabupaten Gunungkidul. Dominasi luasan ini umumnya disebabkan oleh dua karakteristik kawasan, yaitu ketersediaan air yang relatif sedikit dan morfologi kawasan yang berbukit-bukit. Dominasi kedua adalah peruntukkan sawah, baik sawah tadah hujan maupun sawah irigasi, yang tercatat seluas 32.313,95 hektare atau mencapai 21,90 persen dari total luas Kabupaten Gunungkidul. Sawah tadah hujan ini menjadi gambaran karakteristik kawasan yang minim ketersediaan air. Meskipun demikian, sawah tadah hujan ini tetap menjadi sumber daya lahan potensial. Selanjutnya, dominasi ketiga adalah padang rumput yang tercatat dengan luasan 22.629,86 hektare atau 15,34 persen dari total wilayah. Padang rumput ini umum berada di puncak-puncak kawasan karst.

Tabel 2.1.3
Penggunaan Lahan di Kabupaten Gunungkidul

No	Jenis Penggunaan	Jumlah (Ha)	Persentase terhadap luas wilayah
1	Hutan Lahan Kering	393,08	0,27
2	Ladang	56.555,61	38,33
3	Permukiman	19.760,01	13,39
4	Perkebunan	15.326,95	10,39
5	Padang Rumput	22.629,86	15,34
6	Sawah	32.313,95	21,90
	Jumlah	147.553, 03	100,00

Sumber: Perhitungan Geographic Information System (GIS), 2018

Rencana Kawasan yang termuat dalam *draft* Perubahan RTRW Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023-2043 perlu memperhatikan kawasan yang termasuk dalam Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Berdasarkan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 388/KPTS/2021 tentang Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pangan Pertanian Berkelanjutan Tahun 2021, telah ditetapkan LP2B seluas 21.576,24 hektare dan LCP2B seluas 657,92 hektare. Perwujudan penataan ruang dan perlindungan lahan pertanian harus sejalan sehingga tidak tumpang tindih dan menyebabkan alih fungsi lahan mengarah pada ketidaksesuaian dan pelanggaran tata ruang. Mengingat alih fungsi lahan merupakan fenomena yang tidak bisa dihindari seiring meningkatnya kebutuhan lahan untuk pembangunan. Terkait hal tersebut, upaya yang dapat diwujudkan adalah dengan merevisi Perda LP2B serta meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang dengan peraturan zonasi lahan pertanian, Pola pemanfaatan lahan pada kawasan LP2B diarahkan pada kegiatan pertanian yang secara teknis mendukung perwujudan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan. Perlu juga diupayakan untuk meminimalisasi alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman, khususnya pada lahan pertanian beririgasi teknis. Konversi lahan pertanian yang tidak bisa dihindari harus dibatasi dengan ketentuan perlu adanya perluasan areal sawah baru dengan peningkatan jaringan irigasi.



2. Peran Strategis Daerah

Peran strategis daerah dalam konteks keruangan mengacu pada pentingnya suatu wilayah dalam mendukung dan mengarahkan perkembangan ekonomi, sosial, dan lingkungan berdasarkan karakteristik geografis dan posisinya dalam jaringan wilayah yang lebih luas. Berikut adalah beberapa peran strategis Kabupaten Gunungkidul:

- a. Kabupaten Gunungkidul memiliki posisi geografis yang strategis dalam pengembangan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) D.I. Yogyakarta, khususnya sebagai bagian dari koridor tengah di Pantai Selatan Jawa. Koridor ini menghubungkan wilayah dari Kebumen hingga Pacitan, membentuk jaringan yang penting dalam sistem ekonomi dan geokultural (*Geopark* Gunungsewu) di Jawa bagian selatan. Peran ini membuat Kabupaten Gunungkidul menjadi titik sentral dalam konektivitas antar wilayah, yang mendorong pembangunan infrastruktur dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi regional. Keterkaitan antara kota-kota di sepanjang koridor ini juga memperkuat interaksi ekonomi dan sosial, menjadikan Gunungkidul sebagai bagian integral dari jaringan kota yang lebih luas.
- b. Keberadaan Jaringan Jalan Nasional dan rencana Jaringan Jalan Strategis Nasional, termasuk Jaringan Jalan Lintas Selatan (JJLS), melewati Kabupaten Gunungkidul, memberikan dampak signifikan terhadap dinamika ruang dan penggunaan lahan di daerah ini. Jaringan jalan ini tidak hanya meningkatkan aksesibilitas, tetapi juga membawa perubahan dalam pemanfaatan lahan, dari lahan pertanian menjadi area terbangun. Pembangunan jalan ini perlu direncanakan dengan cermat untuk mengantisipasi dampak terhadap lingkungan dan masyarakat, serta untuk memastikan bahwa perubahan guna lahan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
- c. Sebagai pusat kegiatan lokal (PKL) yang memiliki kemungkinan untuk dipromosikan menjadi pusat kegiatan wilayah (PKW) dalam RTRW D.I. Yogyakarta, Kawasan Perkotaan Wonosari, ibu kota Kabupaten Gunungkidul, memainkan peran penting dalam pelayanan publik yang melintasi batas kabupaten dan provinsi. Wonosari berfungsi sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan sosial yang melayani kebutuhan masyarakat setempat dan sekitarnya. Dengan aksesibilitas yang lebih baik, Wonosari dapat mengoptimalkan potensinya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan pusat layanan yang strategis, menarik investasi, dan menyediakan berbagai fasilitas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dikarenakan PKW Kawasan Perkotaan Wonosari akan terhubung langsung dengan pusat kegiatan nasional PKN yaitu Kawasan Perkotaan Yogyakarta.

3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan

a. Daya Dukung Daya Tampung Pangan

Daya dukung pangan dengan pendekatan jasa lingkungan penyedia pangan merupakan kapasitas lingkungan dalam menyediakan pangan untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Ketersediaan pangan ditentukan berdasarkan data total produksi komoditas bahan pangan setempat yang dikonversi dalam satuan kkal per tahun. Analisis daya dukung lahan tanaman pangan dihitung sesuai dengan pedoman Permen LH Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup penyedia pangan, diperoleh hasil 74,94 persen wilayah memiliki status surplus pangan.

Tabel 2.1.4
Daya Dukung dan Daya Tampung Pangan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022

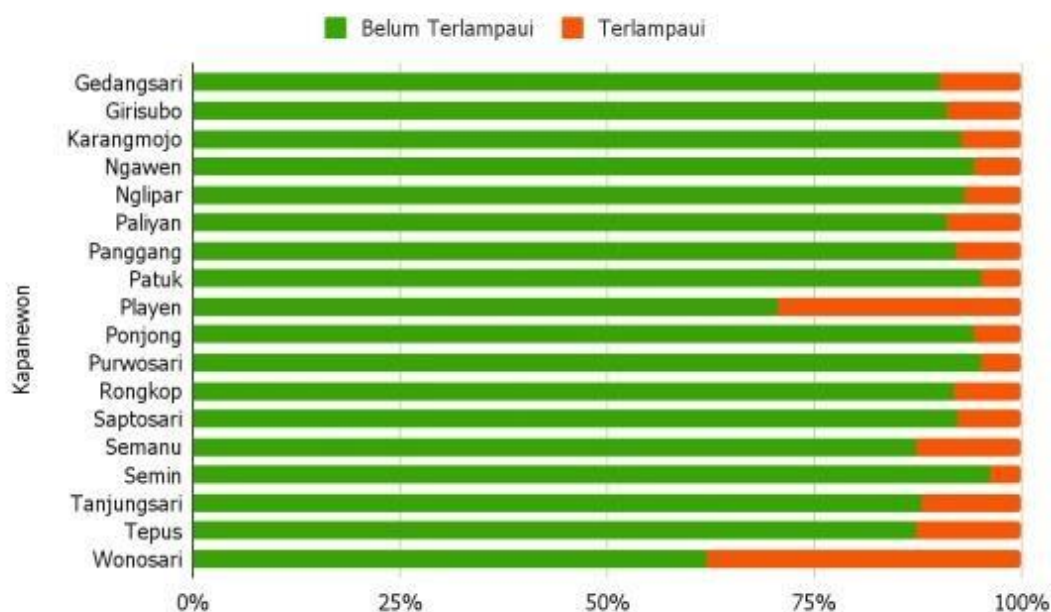
No	Kapanewon	Kelas				
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
1	Gedangsari	709,78	1.415,68	1.876,14	2.229,84	592,84
2	Girisubo	2.427,81	5.770,59	851,69	66,29	-
3	Karangmojo	410,48	950,28	1.504,41	1.741,96	3.073,20
4	Ngawen	225,12	566,56	756,34	1.439,18	2.038,52
5	Nglipar	505,38	1.017,69	1.527,87	3.829,91	486,26
6	Paliyan	345,49	922,28	1.762,58	2.621,91	371,53
7	Panggung	2.781,72	5.414,63	1.550,47	-	-
8	Patuk	417,83	850,19	1.150,03	1.660,61	3.114,56
9	Playen	623,97	1.845,26	3.470,33	4.628,28	156,52
10	Ponjong	675,27	1.672,60	2.457,67	2.767,89	2.749,90
11	Purwosari	1.385,00	2.290,76	2.211,08	1.037,34	-
12	Rongkop	1.456,26	3.938,09	1.974,37	752,69	0
13	Saptosari	1.207,13	2.658,16	3.280,50	1.402,01	118,58
14	Semanu	818,26	2.374,68	3.091,33	3.342,52	825,13
15	Semin	245,5	649,49	950,67	1.756,39	4.654,17
16	Tanjungsari	1.612,82	3.828,29	1.497,93	97,85	-
17	Tepus	6.011,16	4.369,80	76,49	-	-
18	Wonosari	368,6	884,54	2.701,58	2.710,42	815,33
Kabupaten Gunungkidul		22.227,59	41.419,55	32.691,47	32.085,08	18.996,56

Sumber: Kajian Lingkup Hidup Strategis RPJPD 2025-2045, dalam dokumen RPJPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029

Ditinjau dari tingkat kebutuhan pangan secara keseluruhan tidak teridentifikasi adanya kelas kebutuhan sangat rendah di Kabupaten Gunungkidul. Dominasi kelas berada pada kelas rendah dengan luas mencapai 87.830 hektare. Luasan tertinggi berada di Kapanewon Tepus dengan luas mencapai 7.761 hektare yang sekaligus merupakan luasan paling besar untuk kelas kebutuhan pangan rendah. Kelas sangat tertinggi pada kebutuhan pangan tertinggi berada pada Kapanewon Wonosari dengan luas 3.821 hektare. Hal tersebut sejalan dengan kondisi penggunaan lahan di Kapanewon Wonosari yang didominasi oleh permukiman yang menunjukkan tingginya populasi. Rincian kebutuhan pangan pada tiap kapanewon adalah sebagai berikut.

Apabila dibandingkan antara ketersediaan dan kebutuhannya, Kabupaten Gunungkidul didominasi oleh kelas belum terlampaui sebesar 130.862,10 hektare. Namun begitu apabila diidentifikasi tiap kapanewonnya, didapatkan kondisi bahwa terdapat area yang

tergolong terlampaui pada tiap kapanewonnya, dengan luasan terbesar adalah di Kapanewon Playen sebesar 3.147,97 hektare dan Kapanewon Wonosari sebesar 2.837,76 hektare. Lokasi-lokasi tersebut yang membutuhkan perhatian lebih dalam penyediaan pangan.



Gambar 2.1.7
Status Daya Dukung dan Daya Tampung Pangan di Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2022

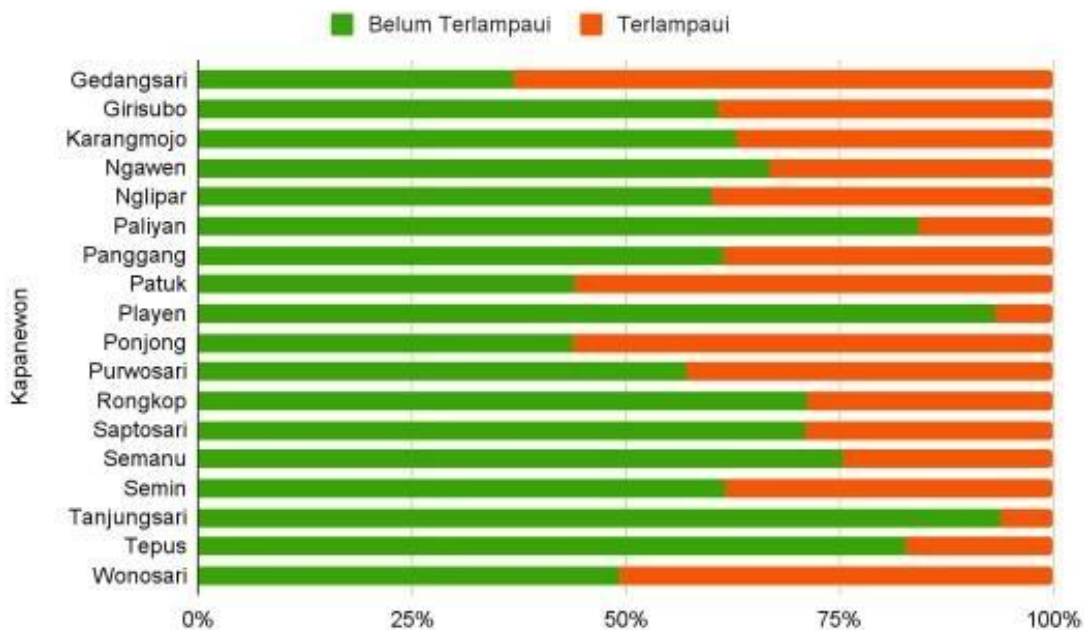
Sumber: Kajian Lingkup Hidup Strategis RPJPD 2025-2045, dalam dokumen RPJPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029

b. Daya Dukung dan Daya Tampung Air

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup penyedia air, diperoleh hasil 86,04 persen wilayah memiliki status belum terlampaui dan 13,96 persen wilayah memiliki status terlampaui. Gambaran data daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup penyedia air pada wilayah Kabupaten Gunungkidul saat ini secara keseluruhan memiliki potensi besar untuk mendukung kebutuhan air bagi masyarakat serta mendukung wilayah.

Pada tahun 2022 lahan didominasi oleh tingkat ketersediaan air tingkat sedang seluas 51.365,79 hektare dan tingkat rendah seluas 45.223,66 hektare. Luas lahan ketersediaan air paling besar sekaligus luas lahan tertinggi pada tingkat sedang berada di Kapanewon Semanu, yakni seluas 4.710,37 hektare. Di sisi lain, lahan dengan tingkat ketersediaan air sangat tinggi terbesar berada di Kapanewon Nglipar yaitu seluas 3.235,70 hektare. Dari seluruh kapanewon Kabupaten Gunungkidul, hanya Kapanewon Wonosari yang memiliki lahan dengan tingkat kebutuhan air tinggi. Adapun kelas lahan kebutuhan air kabupaten ini didominasi oleh tingkat sangat tinggi seluas 47.498,30 hektare. Kapanewon dengan luas lahan tingkat kebutuhan sangat tinggi terbesar adalah Kapanewon Ponjong, tepatnya yaitu seluas 5.793,12 hektare. Sebaliknya, kapanewon dengan luas lahan tingkat kebutuhan sangat rendah terbesar adalah

Kapanewon Tepus, yaitu seluas 5.692,47 hektare. Dari hasil perbandingan antara kebutuhan dan ketersediaan air, kondisi air Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2022 didominasi status belum terlampaui. Sebesar 97.205,36 hektare dari total lahan Kabupaten Gunungkidul. Luas lahan terlampaui terbesar berada di Kapanewon Ponjong seluas 5.793,12 hektare.



Gambar 2.1.8
Proporsi Distribusi Status Air di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022

Sumber: Kajian Lingkup Hidup Strategis RPJPD 2025-2045, dalam dokumen RPJPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029

c. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup untuk Pembangunan Kawasan Permukiman

Status daya dukung dan daya tampung permukiman menunjukkan kemampuan suatu wilayah dalam menyediakan lahan permukiman guna menampung sejumlah penduduk tertentu untuk bertempat tinggal secara layak. Dalam menentukan status daya dukung dan daya tampung dilakukan analisis perhitungan menggunakan data kemampuan lahan untuk permukiman yang berupa data luas lahan layak permukiman, kebutuhan bermukim penduduk yang berupa data jumlah penduduk, dan data kebutuhan lahan bermukim per orang.

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, secara keseluruhan daya dukung dan daya tampung permukiman setiap kapanewon di Kabupaten Gunungkidul belum terlampaui (99,99 persen). Dengan mengacu pada Peta Pola Ruang Permukiman Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gunungkidul didapatkan bahwa perbandingan luas lahan layak permukiman dengan total lahan yang dibutuhkan penduduk Kabupaten Gunungkidul tahun 2022 untuk bermukim menunjukkan bahwa lahan di setiap kapanewon masih memadai. Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa luas lahan terbesar yang belum terlampaui atau masih mampu menampung dan mendukung kebutuhan bermukim penduduk Kabupaten Gunungkidul berada di Kapanewon Playen seluas 31.795.478,69 hektare dan Kapanewon Wonosari seluas

29.291.299,00 hektare. Adapun kapanewon yang memiliki lahan berstatus terlampaui adalah Kapanewon Gedangsari, Kapanewon Karangmojo, Kapanewon Ngawen, Kapanewon Paliyan, Kapanewon Patuk, Kapanewon Playen, Kapanewon Ponjong, Kapanewon Purwosari, Kapanewon Semanu, Kapanewon Semin, dan Kapanewon Wonosari. Meskipun begitu seluruh lahan terlampaui tersebut memiliki luas yang kecil, yaitu kurang dari 100 hektare. Lebih rinci dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 2.1.5
Status Permukiman per Kapanewon Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022

No	Kapanewon	Daya Dukung Permukiman (ha)		
		Belum Terlampaui	Terlampaui	Total
1	Gedangsari	7.846.973,35	1,95	7.846.975,30
2	Girisubo	5.211.163,46	-	5.211.163,46
3	Karangmojo	21.660.681,99	18,69	21.660.700,68
4	Ngawen	12.965.060,00	28,78	12.965.088,78
5	Nglipar	14.772.402,77	-	14.772.402,77
6	Paliyan	13.354.270,03	26,5	13.354.296,53
7	Panggung	4.902.046,55	-	4.902.046,55
8	Patuk	7.638.174,75	10,32	7.638.185,07
9	Playen	31.795.478,69	24,55	31.795.503,24
10	Ponjong	15.612.877,03	2,27	15.612.879,30
11	Purwosari	3.468.318,89	8,3	3.468.327,18
12	Rongkop	4.278.761,10	-	4.278.761,10
13	Saptosari	6.777.518,84	-	6.777.518,84
14	Semanu	17.179.197,85	40,94	17.179.238,79
15	Semin	19.676.730,72	14,39	19.676.745,11
16	Tanjungsari	6.558.663,46	-	6.558.663,46
17	Tepus	6.720.417,05	-	6.720.417,05
18	Wonosari	29.291.299,00	85,2	29.291.384,20
Total		126.826,92	229.710.035,50	261,89

Sumber: Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul; Kajian Lingkup Hidup Strategis RPJPD 2025-2045, 2023

4. Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW

a. Pemanfaatan Ruang

Secara fisiografis, wilayah Kabupaten Gunungkidul terbagi menjadi tiga zona, pembagian zona tersebut dipengaruhi oleh relief, struktur, curah hujan dan geologi sehingga masing-masing zona memiliki karakteristik tertentu (Sudarmadji, S., dkk, 2011). Zona-zona tersebut adalah:

1. Zona Batur Agung

Zona Batur Agung terdiri dari Kapanewon Patuk, Gedangsari, Nglipar, Ngawen, dan Semin. Dalam RTRW Zona Batur Agung masuk sebagai Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi antara lain: kawasan koridor yang menghubungkan Kecamatan Wonosari, Kecamatan Karangmojo, Kecamatan Semin dan Perbatasan Sukoharjo; kawasan pengembangan ekonomi lokal di Kecamatan Wonosari, Kecamatan Karangmojo, Kecamatan Playen, Kecamatan Patuk, Kecamatan Semin dan Kecamatan Semanu; dan kawasan tertinggal di Kecamatan Panggang, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Girisubo, Kecamatan Tepus, Kecamatan Gedangsari dan Kecamatan Ngawen.

Kawasan pada Zona Batur Agung terdiri atas dua jenis zona yaitu kawasan budidaya yang merupakan wilayah dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi/potensi sumber

daya baik alam, manusia maupun buatan dan kawasan lindung yang merupakan wilayah dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam maupun buatan. Penggunaan lahan eksisting di Zona Batur Agung didominasi oleh kegiatan pertanian seperti ladang, sawah dan perkebunan. Luas total lahan pertanian adalah 76 persen dari luas Zona Batur Agung dengan rincian 15.193,99 hektare berupa ladang, 7.117,33 hektare berupa sawah, dan 4.128,73 hektare berupa perkebunan. Penggunaan lainnya berupa permukiman, hutan, sabana, sungai, dan telaga.

Perwujudan pola ruang Zona Batur Agung secara keseluruhan memiliki rata-rata kesesuaian 85,97 persen, yang berarti pembangunan dan penataan ruang di Zona Batur Agung sudah sesuai dengan rencana tata ruang yang ada. Namun, dalam melihat perwujudan pola ruang, perlu memperhatikan setiap detail pemanfaatan ruang di setiap zona karena setiap zona memiliki fungsi yang berbeda dan kepentingan yang berbeda pula. Misalnya, nilai kesesuaian pada zona lindung cenderung tinggi yakni 92,03 persen karena sifat kawasan lindung untuk melindungi kelestarian alam maka cenderung memiliki sedikit luasan lahan terbangun sehingga nilai kesesuaian juga tinggi. Sedangkan pada kawasan budidaya memiliki nilai kesesuaian sebesar 79,91 persen akibat masih adanya zona yang belum optimal pemanfaatannya seperti pada kawasan permukiman 34,64 persen. Persentase kesesuaian pola ruang kawasan permukiman diperoleh dari perbandingan luas zona terbangun dengan luas rencana, sedangkan luas eksisting merupakan luas lahan sisa yang bisa dikembangkan secara optimal sesuai rencana penggunaan lahan. Berikut analisis tingkat kesesuaian perwujudan pola ruang Zona Batur Agung.

Tabel 2.1.6
Kesesuaian Perwujudan Pola Ruang Zona Batur Agung

Kawasan	Rencana Pola Ruang	Luas Rencana (Ha)	Luas Zona Terbangun (Ha)	Luas Eksisting (Ha)	Persentase Kesesuaian
Lindung	Hutan	3185,076	2,782	3182,294	99,91
Budidaya	Hutan Rakyat	6357,989	668,696	5689,293	89,48
Lindung	Kawasan Konservasi (KBAK_AR)	58,506	0	58,506	100
Budidaya	Perkebunan	6,393	0	6,393	100
Budidaya	Permukiman	10833,121	3752,985	7080,136	34,64
Budidaya	Pertanian Lahan Basah	2883,797	376,542	2507,255	86,94
Budidaya	Pertanian Lahan Kering	4677,791	539,068	4138,724	88,48
Lindung	Resapan Air	20,247	3,462	16,785	82,9
Lindung	Rawan Bencana Alam	6152,219	583,602	5568,617	90,51
Lindung	Sempadan	1376,411	181,047	1195,364	86,85
Persentase Perwujudan Pola ruang Zona Lindung					
Persentase Perwujudan Pola Ruang Zona Budidaya					79,91
Persentase Rata – Rata Perwujudan Pola Ruang Keseluruhan					85,97

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Dokumen Kajian Stock opname Ruang Zona Batur Agung, 2022

Pada Zona Batur Agung terdapat zona kawasan lindung sempadan mata air yang teridentifikasi terdapat lahan terbangun di Kapanewon Nglipar, Patuk, Ngawen dan Semin. Adanya area terbangun seperti permukiman pada kawasan resapan air dapat memiliki dampak yang penting pada keberlanjutan dan kelestarian sumber daya air. Resapan air memiliki peran

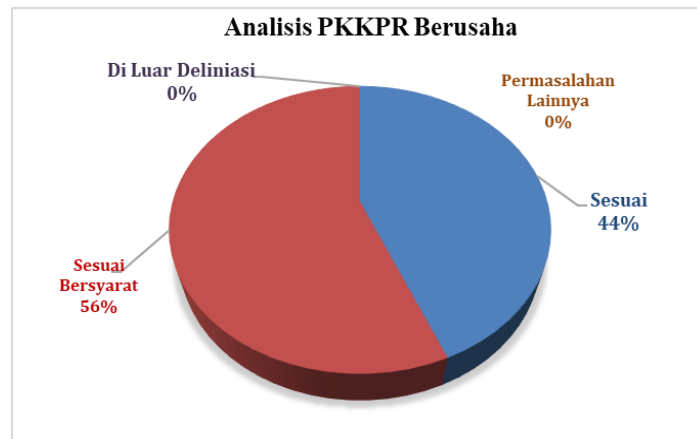
penting dalam menjaga ketersediaan air tanah. Kehadiran permukiman di sekitar resapan air dapat meningkatkan risiko berkurangnya area resapan air dan pencemaran air melalui kegiatan domestik, penggunaan pupuk, atau penggunaan bahan kimia yang tidak tepat. Peningkatan permukaan yang tertutup oleh permukiman dapat mengurangi kemampuan tanah untuk menyerap air hujan dan memperlambat aliran air. Hal ini perlu diperhatikan terkait intensitas pemanfaatan ruang yang berada di kawasan tersebut.

Adanya area terbangun pada kawasan sempadan dapat memiliki dampak yang signifikan pada keberlanjutan dan kelestarian sungai dan mata air. Area terbangun di sepanjang sempadan dapat mempengaruhi kualitas air. Limbah domestik, limbah industri, atau limbah pertanian yang tidak diolah dengan baik dapat mencemari air sungai dan mata air serta dapat mengganggu ekosistem air. Area terbangun seperti permukiman yang berada terlalu dekat dengan sungai dapat meningkatkan risiko erosi tanah dan banjir.

Selain di kawasan sempadan, terdapat juga ketidaksesuaian penggunaan lahan pada kawasan rawan bencana alam. Kawasan rawan bencana alam merupakan wilayah yang ditetapkan memiliki potensi tinggi terjadinya bencana alam dibandingkan wilayah yang lain. Zona Batur Agung memiliki potensi bencana alam berupa longsor dan banjir. Area permukiman di kawasan rawan bencana alam Zona Batur Agung berisiko tinggi jika terjadi bencana sehingga perlu penanganan dari pemerintah setempat. Adanya area permukiman di kawasan rawan bencana alam berpengaruh terhadap tingkat keselamatan penduduk terutama ketika memasuki musim penghujan.

Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) tahun 2020, PKKPR non berusaha dalam sistem OSS Kabupaten Gunungkidul berjumlah 270 PKKPR Non Berusaha dengan luas total 25 hektare. Dari seluruh izin PKKPR, 243 diantaranya merupakan PKKPR dengan penggunaan sebagai rumah tinggal. Meninjau peruntukan ruangnya, beberapa PKKPR penggunaan sebagai rumah tinggal berada pada kawasan peruntukan LSD/LP2B, kawasan rawan bencana banjir dan longsor, serta pada kawasan sempadan mata air. Melihat peruntukannya sebagai kawasan lindung, beberapa PKKPR tersebut perlu adanya peninjauan ulang agar tercipta keseimbangan kawasan lindung dan budidaya.

Pada tahun 2022 terdapat 16 PKKPR berusaha Kabupaten Gunungkidul yang mengajukan izin. Izin pemanfaatan ruang berusaha terdiri dari beberapa kegiatan usaha diantaranya akomodasi, apotek, hotel, koperasi, pembibitan ayam ras, restoran, villa, dan wisata alam. Berdasarkan analisis yang dilakukan, masing-masing izin dikelompokkan kedalam empat klasifikasi, yaitu sesuai, sesuai bersyarat, di luar deliniasi, dan permasalahan lainnya. Berikut persentase hasil analisis PKKPR berusaha Kabupaten Gunungkidul tahun 2022:



Gambar 2.1.9
Dokumen Kajian *Stock opname* Ruang Zona Batur Agung

*Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Dokumen *Stock opname Ruang* Zona Batur Agung dan Kajian PKKPR Kabupaten Gunungkidul, 2022*

Berdasarkan analisis di atas, diketahui bahwa terdapat lebih dari 50 persen PKKPR 2022 berada pada klasifikasi sesuai bersyarat. PKKPR sesuai bersyarat ini mayoritas dikarenakan adanya peruntukan kawasan LSD dan KP2B yang memiliki fungsi sebagai kawasan pertanian yang tidak diperbolehkan untuk mendirikan bangunan diatasnya. Selain itu, terdapat juga PKKPR yang berlokasi di sempadan pantai. Melihat adanya izin kegiatan berusaha yang berada di kawasan lindung, perlu adanya peninjauan kembali dalam memberikan izin pemanfaatan ruang sehingga diperoleh keseimbangan antara kawasan lindung dan budidaya sesuai rencana yang telah ditetapkan.

2. Zona Ledok Wonosari

Kawasan pada Zona Ledok Wonosari dikelompokkan menjadi 2 jenis yaitu kawasan budidaya yang merupakan wilayah dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi atau potensi sumber daya baik alam, manusia maupun buatan dan kawasan lindung yang merupakan wilayah dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam maupun buatan. Penggunaan lahan eksisting di Zona Ledok Wonosari didominasi oleh pertanian tanaman pangan dengan luas mencapai 3.039,19 hektare, pertanian hortikultura seluas 601,79 hektare, perumahan kepadatan sedang seluas 412,48 hektare, serta permukiman kepadatan rendah seluas 337,50 hektare.

Dari hasil analisis kesesuaian perwujudan pola ruang pada Zona Ledok Wonosari diperoleh kesimpulan bahwa persentase kesesuaian perwujudan pola ruang di zona ini berkisar antara 14,31 persen hingga 100 persen. Kesesuaian perwujudan pola ruang yang memiliki persentase kesesuaian lebih dari 90 persen hingga 100 persen di Zona Ledok Wonosari berupa Danau, Embung, Pertanian hortikultura, Pertanian tanaman pangan, Hutan rakyat, Infrastruktur berupa IPAL, Jalan, Jembatan, Tempat Pemrosesan Akhir, Tempat Pemrosesan Sementara Terpadu (TPST), Transportasi, Pemakaman, Pergudangan, Pertahanan dan Keamanan, Peternakan, serta

Pusat lingkungan RW. Selanjutnya penggunaan lahan yang memiliki persentase kesesuaian perwujudan pola ruang yang berkisar antara 40 persen hingga 90 persen adalah perdagangan dan jasa skala kota, pusat lingkungan kecamatan, pusat lingkungan kalurahan dan pusat pelayanan kota. Selanjutnya penggunaan lahan di Zona Ledok Wonosari yang memiliki persentase kesesuaian perwujudan pola ruang yang berkisar kurang dari 40 persen adalah penggunaan lahan berupa Industri, Perdagangan dan Jasa skala BWP, Perdagangan dan Jasa skala Sub BWP, Perkantoran, Perumahan kepadatan rendah serta perumahan kepadatan sedang.

Rendahnya persentase kesesuaian perwujudan pola ruang pada beberapa penggunaan lahan di Zona Ledok Wonosari disebabkan karena rendahnya luasan lahan eksisting yang sudah terbangun atau dikelola di penggunaan lahan tersebut apabila dibandingkan dengan luasan yang sudah direncanakan dalam rencana pola ruang Zona Ledok Wonosari. Sehingga dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata persentase kesesuaian perwujudan pola ruang di Zona Ledok Wonosari secara total cukup tinggi yaitu sebesar 84,43 persen.

Kawasan pusat pelayanan terdiri dari pusat pelayanan kota, pusat lingkungan kecamatan dan pusat lingkungan kalurahan. Luas area pusat pelayanan seluas 107,97 hektare sedangkan luas area yang telah terpakai seluas 90,38 hektare sehingga luas kawasan pusat pelayanan yang tersisa adalah 17,59 hektare. Pengembangan lahan di kawasan ini cukup terbatas mengingat luas area pusat pelayanan tidak terlalu luas dan di lingkungan kantor pemerintah memerlukan ruang terbuka sehingga tidak dapat dimaksimalkan hingga 100 persen penggunaan untuk area terbangun. Sisa ruang yang dapat dimanfaatkan terbatas hanya untuk perluasan kantor pemerintahan saja.

Kawasan Peruntukan Industri di Zona Ledok Wonosari yang terdiri dari kawasan industri dan pergudangan memiliki luasan yang cukup besar yaitu seluas 555,72 hektare. Penyediaan kawasan industri yang cukup luas di Zona Ledok Wonosari disebabkan karena kegiatan industri merupakan salah satu faktor yang mampu mendorong berkembangnya perekonomian di suatu daerah. Di mana hal ini selaras dengan rencana pemerintah untuk mengoptimalkan Kawasan Aglomerasi Perkotaan Wonosari (APW) seperti yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 tahun 2011.

Kawasan perdagangan dan jasa di Zona Ledok Wonosari dikategorikan menjadi empat yaitu perdagangan dan jasa skala BWP, perdagangan dan jasa skala Kota, perdagangan dan jasa skala Sub BWP, dan perkantoran. Luas total kawasan yang direncanakan sebagai kawasan perdagangan dan jasa di Zona Ledok Wonosari mencapai 519,72 hektare. Berdasarkan hasil analisis, luas kawasan perdagangan dan jasa yang sudah terbangun hingga tahun 2021 adalah sebesar 244,50 hektare atau sebesar 47,04 persen dari total luasan seluruhnya. Pengembangan kawasan perdagangan jasa juga harus diimbangi dengan peningkatan kualitas sarana maupun prasarana pendukung seperti akses jalan, kebutuhan lahan parkir, serta memperhatikan faktor lokasi kegiatan perdagangan dan jasa agar fungsinya dapat berjalan lebih optimal.

Penggunaan lahan sebagai perumahan di Zona Ledok Wonosari dibedakan menjadi dua, yaitu perumahan kepadatan rendah dan perumahan kepadatan sedang dengan total luas kawasan sebesar 3.656,14 hektare. Berdasarkan hasil analisis yang sudah dilakukan, pada tahun 2021 Zona Ledok Wonosari masih memiliki cadangan kawasan perumahan yang belum terbangun seluas 2.906,16 hektare atau dengan kata lain kawasan perumahan yang sudah terbangun hanya sebesar 749,98 hektare atau sekitar 20,51 persen dari total luas yang ada. Besarnya cadangan lahan di sektor perumahan memerlukan perhatian khusus, terutama berkaitan dengan penyediaan RTH di Ruang Hunian yaitu minimal sebesar sepuluh persen dengan KDB maksimal 80 persen dari total luasan setiap hunian yang ada sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang agar tercipta ruang kota yang seimbang dan berkelanjutan.

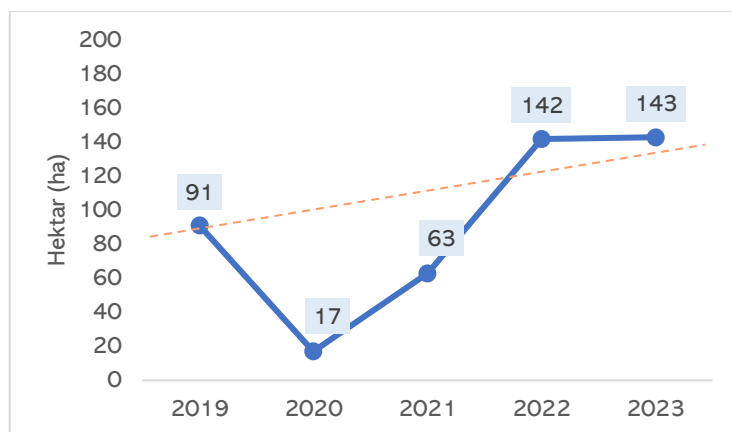
3. Zona Gunungsewu

Kawasan pada Zona Gunungsewu terdiri dari dua jenis zona yaitu kawasan budidaya yang merupakan wilayah dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi/potensi sumber daya baik alam, manusia maupun buatan dan kawasan lindung yang merupakan wilayah dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam maupun buatan. Penggunaan lahan eksisting di Zona Gunungsewu didominasi oleh kegiatan pertanian. Penggunaan lahan seperti ladang, sabana dan sawah memiliki luas total 54.498,25 hektare atau sekitar 82,1 persen dari total wilayah Zona Gunungsewu dengan rincian 22.622,82 hektare berupa ladang, 17.341,08 hektare berupa sabana dan 14.534,35 hektare berupa sawah. Kawasan permukiman memiliki luas 6.262,01 hektare dan perkebunan seluas 5.143,04 hektare. Penggunaan lainnya berupa pesisir pantai, hutan lahan kering, sungai dan telaga.

Secara umum, cadangan lahan untuk pengembangan wilayah di Zona Gunungsewu masih cukup banyak. Cadangan lahan yang tersedia untuk pengembangan kawasan di Zona Gunungsewu mencapai 45.353,01 hektare atau sekitar 71,2 persen dari luas total wilayah di Zona Gunungsewu. Hasil perhitungan *stock opname* ruang di Zona Gunungsewu berdasarkan rencana pola ruang rencana tata ruang wilayah (RTRW) penggunaan ruang zona permukiman sebesar 48,97 persen yang berarti pengembangan permukiman masih dapat dipenuhi.

b. Alih Fungsi Lahan

Alih fungsi lahan menjadi salah satu isu yang dianggap penting dan berdampak besar di Kabupaten Gunungkidul. Berdasarkan Dokumen Validasi KLHS RTRW Revisi Kabupaten Gunungkidul, alih fungsi lahan pertanian terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Gunungkidul dan menjadi kekhawatiran banyak pihak apabila tidak terkendali. Alih fungsi lahan pertanian yang tidak terkendali akan menyebabkan ketidakseimbangan lingkungan, sosial maupun ekonomi pada skala masif di Kabupaten Gunungkidul.



Gambar 2.1.10
Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian di Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2019-2023

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul, KLHS RPJPD 2025-2045, 2023

Berdasarkan data dari Kantor Pertanahan/BPN Gunungkidul, untuk tahun 2019-2023, jumlah tanah yang berubah dari fungsi pertanian ke non pertanian mengalami tren kenaikan dengan total tanah yang berubah fungsi di tahun 2023 sebanyak 456 hektare. Perubahan ini sempat menurun sebesar 0,81 persen di tahun 2019 dengan luasan 91 hektare dan berkurang menjadi 17 hektare di tahun 2020 walaupun kemudian di tahun 2021 melonjak menjadi 63 hektare atau sebesar 2,66 persen. Penurunan ini dimungkinkan terjadi sebagai akibat adanya pandemi Covid-19.

Alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Gunungkidul erat kaitannya dengan pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) yang banyak menggunakan lahan pertanian di kawasan pantai selatan Kabupaten Gunungkidul, selain itu juga pengurangan lahan pertanian yang digunakan untuk pembangunan dan pengembangan kawasan wisata karena adanya peningkatan aktivitas wisata di beberapa wilayah Kabupaten Gunungkidul. Berikut beberapa dampak yang diakibatkan oleh alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan permukiman atau pembangunan fisik lainnya antara lain:

a. Berkurangnya lahan pertanian

Dengan adanya alih fungsi lahan menjadi non-pertanian, maka otomatis lahan pertanian menjadi semakin berkurang. Hal ini tentu saja memberi dampak negatif ke berbagai bidang baik secara langsung maupun tidak langsung.

b. Menurunnya produksi pangan nasional

Akibat lahan pertanian yang semakin sedikit, maka hasil produksi juga akan terganggu. Dalam skala besar, stabilitas pangan nasional juga akan sulit tercapai. Mengingat jumlah penduduk yang semakin meningkat tiap tahunnya sehingga kebutuhan pangan juga bertambah namun lahan pertanian justru semakin berkurang.

c. Mengancam keseimbangan ekosistem

Dengan berbagai keanekaragaman populasi di dalamnya, sawah atau lahan pertanian lainnya merupakan ekosistem alami bagi beberapa binatang. Sehingga jika lahan tersebut mengalami perubahan fungsi, binatang-binatang tersebut akan kehilangan tempat tinggal dan bisa mengganggu ke permukiman warga. Selain itu, adanya lahan pertanian juga membuat air hujan termanfaatkan dengan baik sehingga mengurangi risiko penyebab banjir saat musim penghujan.

d. Sarana prasarana pertanian menjadi tidak terpakai

Buruh tani adalah orang-orang yang tidak mempunyai lahan pertanian melainkan menawarkan tenaga mereka untuk mengolah lahan orang lain yang butuh tenaga. Sehingga jika lahan pertanian beralih fungsi dan menjadi semakin sedikit, maka buruh-buruh tani tersebut terancam akan kehilangan mata pencaharian mereka.

e. Banyak buruh tani kehilangan pekerjaan

Buruh tani adalah orang-orang yang tidak mempunyai lahan pertanian melainkan menawarkan tenaga mereka untuk mengolah lahan orang lain yang butuh tenaga. Sehingga jika lahan pertanian beralih fungsi dan menjadi semakin sedikit, maka buruh-buruh tani tersebut terancam akan kehilangan mata pencaharian mereka.

f. Harga pangan semakin mahal

Ketika produksi hasil pertanian semakin menurun, tentu saja bahan-bahan pangan di pasaran akan semakin sulit dijumpai.

g. Tingginya angka urbanisasi

Sebagian besar kawasan pertanian terletak di daerah pedesaan, sehingga ketika terjadi alih fungsi lahan pertanian yang mengakibatkan lapangan pekerjaan bagi sebagian orang tertutup, maka yang terjadi selanjutnya adalah angka urbanisasi meningkat.

1. Zona Batur Agung

Berdasarkan Dokumen laporan akhir *stock opname* Ruang Zona Batur Agung dan Kajian PKKPR Kabupaten Gunungkidul 2022 Secara umum, cadangan lahan untuk pengembangan wilayah di Zona Batur Agung masih cukup banyak. Cadangan lahan yang tersedia untuk pengembangan kawasan di Zona Batur Agung mencapai 21.215,59 hektare atau sekitar 61,5 persen dari luas total wilayah di Zona Batur Agung dengan rincian 6.329,42 hektare kawasan lindung dan 14.886,17 hektare kawasan budidaya.

Cadangan lahan untuk pengembangan wilayah Zona Batur Agung berdasarkan rencana pola ruang revisi RTRW Kabupaten Gunungkidul seluas 35.551,55 hektare. Cadangan lahan terbagi dalam kawasan lindung sebesar 8.986,42 hektare dan budidaya 13.486,29 hektare. Luas zona lindung yang direncanakan mencapai 10.792,46 hektare dikurangi dengan luas total lahan terbangun serta peruntukan KP2B dan LSD, maka kapasitas penggunaan ruang kawasan lindung di Zona Batur Agung sebesar 19,4 persen. Sedangkan pada zona budidaya, luas yang

direncanakan mencapai 24.759,09 hektare dikurangi dengan luas total lahan terbangun serta peruntukan KP2B dan LSD, maka kapasitas penggunaan ruang kawasan budidaya di Zona Batur Agung sebesar 49,76 persen. Dapat diketahui dari kawasan lindung dan budidaya, kapasitas total penggunaan ruang di Zona Batur Agung sebesar 34,58 persen.

2. Zona Ledok Wonosari

Berdasarkan hasil dari perwujudan struktur dan pola ruang, serta dengan hasil *stock opname* maka sisa ruang yang dapat dimanfaatkan tahun 2021 sebesar 7.399,79 hektare terdiri penggunaan lahan pertanian, pusat pelayanan, industri, perdagangan jasa dan permukiman. Kawasan pertanian sering dijadikan cadangan lahan utama dalam pembangunan. Dalam banyak studi kasus, terjadi banyak alih fungsi lahan pertanian menjadi fungsi hunian maupun perdagangan jasa. Pada Zona Ledok Wonosari, luas pertanian direncanakan seluas 3.805,68 hektare yang terdiri dari kawasan pertanian hortikultura, hutan rakyat, peternakan dan kawasan pertanian pangan. Pada tahun 2020, hasil analisis menunjukkan terdapat 61,36 hektare lahan terbangun yang terletak di zona pertanian sehingga sisa luas kawasan pertanian seluas 3.744,32 hektare. Besarnya cadangan lahan di sektor pertanian memerlukan perhatian khusus kaitannya dengan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B). Stakeholder perlu merumuskan dengan cermat mengenai luasan dan lokasi LP2B agar produktivitas pangan tetap terjaga.

Kawasan pusat pelayanan terdiri dari pusat pelayanan kota, pusat lingkungan kecamatan dan pusat lingkungan kalurahan. Luas area pusat pelayanan seluas 107,97 hektare sedangkan luas area yang telah terpakai seluas 90,38 hektare sehingga luas kawasan pusat pelayanan yang tersisa adalah 17,59 hektare. Pengembangan lahan di kawasan ini cukup terbatas mengingat luas area pusat pelayanan tidak terlalu luas dan di lingkungan kantor pemerintah memerlukan ruang terbuka sehingga tidak dapat dimaksimalkan hingga 100 persen penggunaan untuk area terbangun. Sisa ruang yang dapat dimanfaatkan terbatas hanya untuk perluasan kantor pemerintahan saja.

Kawasan Peruntukan Industri di Zona Ledok Wonosari yang terdiri dari kawasan industri dan pergudangan memiliki luasan yang cukup besar yaitu seluas 555,72 hektare. Penyediaan kawasan industri yang cukup luas di Zona Ledok Wonosari disebabkan karena kegiatan industri merupakan salah satu faktor yang mampu mendorong berkembangnya perekonomian di suatu daerah. Di mana hal ini selaras dengan rencana pemerintah untuk mengoptimalkan Kawasan Aglomerasi Perkotaan Wonosari (APW) seperti yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 tahun 2011.

Kawasan perdagangan dan jasa di Zona Ledok Wonosari dikategorikan menjadi empat, yaitu perdagangan dan jasa skala BWP, perdagangan dan jasa skala Kota, perdagangan dan jasa skala Sub BWP, dan perkantoran. Luas total kawasan yang direncanakan sebagai kawasan

perdagangan dan jasa di Zona Ledok Wonosari mencapai 519,72 hektare. Berdasarkan hasil analisis, luas kawasan perdagangan dan jasa yang sudah terbangun hingga tahun 2021 adalah sebesar 244,50 hektare atau sebesar 47,04 persen dari total luasan seluruhnya. Pengembangan kawasan perdagangan jasa juga harus diimbangi dengan peningkatan kualitas sarana maupun prasarana pendukung seperti akses jalan, kebutuhan lahan parkir, serta memperhatikan faktor lokasi kegiatan perdagangan dan jasa agar fungsinya dapat berjalan lebih optimal.

Penggunaan lahan sebagai perumahan di Zona Ledok Wonosari dibedakan menjadi 2 yaitu perumahan kepadatan rendah dan perumahan kepadatan sedang dengan total luas kawasan sebesar 3.656,14 hektare. Berdasarkan hasil analisis yang sudah dilakukan, pada tahun 2021 Zona Ledok Wonosari masih memiliki cadangan kawasan perumahan yang belum terbangun seluas 2.906,16 hektare atau dengan kata lain kawasan perumahan yang sudah terbangun hanya sebesar 749,98 hektare atau sekitar 20,51 persen dari total luas yang ada. Besarnya cadangan lahan di sektor perumahan memerlukan perhatian khusus, terutama berkaitan dengan penyediaan RTH di Ruang Hunian yaitu minimal sebesar 10 persen dengan KDB maksimal 80 persen dari total luasan setiap hunian yang ada sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang agar tercipta ruang kota yang seimbang dan berkelanjutan.

3. Zona Gunungsewu

Zona Gunungsewu, luas pertanian direncanakan seluas 54.357,45 hektare yang terdiri dari kawasan pertanian hortikultura, hutan produksi tetap, perkebunan dan tanaman pangan. Pada tahun 2021, hasil analisis menunjukkan terdapat 1.340,28 hektare lahan terbangun yang terletak di zona pertanian serta terdapat 11.987,60 hektare lahan sawah yang dilindungi sehingga sisa luas kawasan pertanian seluas 41.029,57 hektare. Besarnya cadangan lahan di sektor pertanian memerlukan perhatian khusus kaitannya dengan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B). Stakeholder perlu merumuskan dengan cermat mengenai luasan dan lokasi LP2B agar produktivitas pangan tetap terjaga serta tidak terdapat kawasan *overlay* dengan rencana tata ruang.

Kawasan permukiman di Zona Gunungsewu terdiri dari zona permukiman perdesaan dan zona permukiman perkotaan. Zona permukiman ini direncanakan memiliki luas 5.151,67 hektare. Pada tahun 2021, terdapat 4.601 hektare lahan terbangun yang terletak di zona permukiman atau sekitar 89 persen dari total luas zona permukiman yang direncanakan. Selain itu, di zona permukiman juga terdapat luasan lahan sawah yang dilindungi seluas 37,40 hektare sehingga luas sisa cadangan lahan untuk kawasan permukiman seluas 513,27 hektare. Hal ini menunjukkan kapasitas pembangunan lahan terbangun di zona permukiman sudah hampir mencapai batas maksimum.

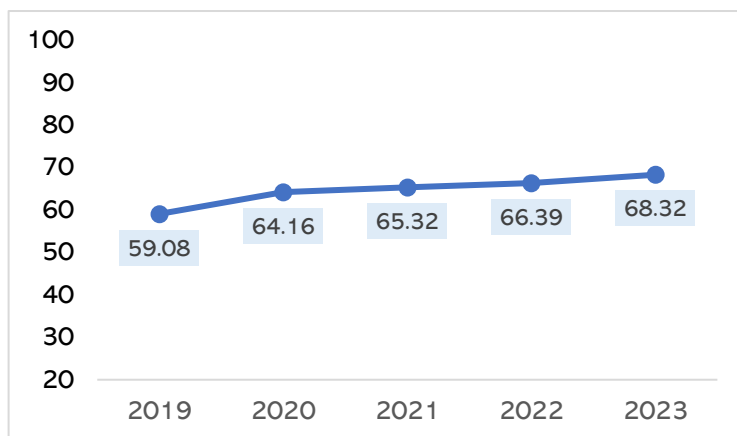
Selain kawasan pertanian dan permukiman, Zona Gunungsewu merupakan wilayah pesisir yang memiliki potensi pariwisata dan sumberdaya perikanan. Kawasan pariwisata dan perikanan tangkap direncanakan memiliki luas 4.118,87 hektare dan hingga pada tahun 2021 telah dimanfaatkan seluas 59,50 hektare serta terdapat luas lahan sawah yang dilindungi sebesar 249,20 hektare sehingga cadangan lahan di zona pariwisata dan perikanan sebesar 3.810,17 hektare.

5. Kualitas Lingkungan Hidup dan Kebencanaan

a. Indeks Kualitas Lingkungan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun mengancam kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional yang dapat digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup dan sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam lima tahun terakhir, capaian IKLH di Kabupaten Gunungkidul menunjukkan kecenderungan yang meningkat yang mengindikasikan bahwa terjadi perbaikan kualitas lingkungan dalam kurun waktu yang sama. Berdasarkan Kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup hingga tahun 2023 kondisi lingkungan Kabupaten Gunungkidul secara umum masih dalam kondisi cukup baik dan masuk dalam kategori sedang.

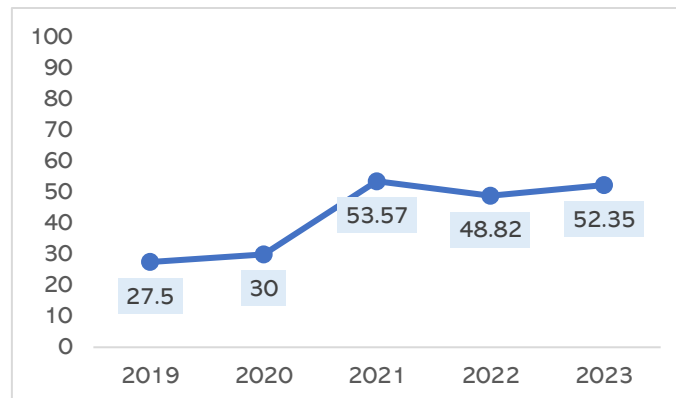


Tabel 2.1.11
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2019-2023

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul, 2024

1) Kualitas Air

Indeks Kualitas Air (IKA) dengan menggunakan delapan parameter, yaitu derajat keasamaan(pH), oksigen terlarut (DO), kebutuhan oksigen biologi (BOD), kebutuhan oksigen kimia (COD), nitrat (NO₃-N)), Padatan tersuspensi total (TSS), Total Fosfat dan Total Coliform. Perhitungan IKA menggunakan metode indeks pencemar dengan konsep semakin tinggi nilai indeks pencemar semakin buruk kualitas airnya. Baku mutu yang digunakan dalam analisis indeks pencemaran adalah baku mutu air kelas II sesuai lampiran IV Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Lingkungan Hidup.



Gambar 2.1.12
Grafik Indeks Kualitas Air Kabupaten Gunungkidul 2019-2023
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul, 2024

Dalam lima tahun terakhir, capaian indeks kualitas air di Kabupaten Gunungkidul menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat, di mana pada tahun 2019 tercatat sebesar 27,50 dan meningkat menjadi 52,35 di tahun 2023, atau masih dalam Indeks Tercemar Sedang. Nilai IKA Kabupaten Gunungkidul hingga di tahun 2023 masih di bawah target pencapai IKA Nasional, yaitu sebesar 55,1. Beberapa hal yang mempengaruhi peningkatan kualitas air antara lain adanya penambahan pembangunan infrastruktur IPAL Domestik dan USK; dilaksanakannya strategi program aksi dan pelaksanaan pengendalian pencemaran air sudah mulai dilaksanakan; serta kondisi iklim yang mengalami perubahan sehingga limbah domestik yang belum terolah masuk ke badan sungai serta dipengaruhi oleh musim kemarau yang panjang sehingga kemampuan sungai untuk mengencerkan limbah domestik yang masuk ke sungai rendah.

Selanjutnya, strategi peningkatan IKA perlu difokuskan pada program dengan nilai indeks pencemar rendah dan memiliki bobot kontribusi yang cukup besar. Untuk meningkatkan kualitas air sungai beberapa provinsi prioritas, strategi yang dilakukan adalah menurunkan beban pencemar pada sumber pencemar; memulihkan kualitas air di badan air (pemurnian kualitas air dan perbaikan hidromorfologi); serta melakukan pemantauan kualitas air yang masuk ke badan sungai atau di aliran sungai. Pemantauan ini harus dilakukan terus menerus dengan

cara menganalisis kualitas air yang masuk, atau yang berada pada aliran sungai periodik. Data pemantauan diperoleh dengan cara pemantauan manual maupun dengan cara kontinyu.

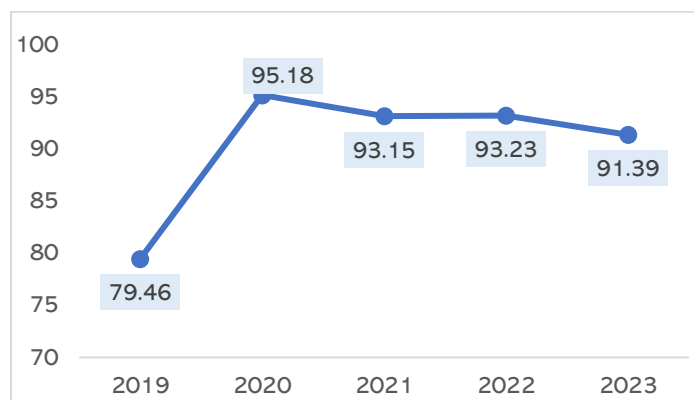
Program kegiatan peningkatan kualitas air perlu dilakukan dengan diagnosis yang benar dengan memperhatikan penyebab dan sumber pencemaran yang ada. Proses ini dapat dilakukan melalui metode analisis *Drive-Pressure-State-Impact-Responses* (DPSIR) sehingga nilai IKA dapat ditingkatkan melalui upaya yang tepat dan efektif. Strategi detail yang perlu dilakukan untuk mencapai target perbaikan kedepan adalah penetapan target peningkatan IKA; peningkatan koordinasi dalam perencanaan, penyiapan data dan upaya peningkatan IKA antar Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah; peningkatan peran dunia usaha untuk pelaksanaan pembuangan air limbah ke badan air sesuai dengan perizinan yang telah ditetapkan; peran pengawasan dan penegakan hukum dalam pengelolaan air limbah industri, domestik dan usaha skala kecil (USK); serta perlunya peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik dan USK khususnya untuk masyarakat

2) Kualitas Udara

Pencemaran udara merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang dihadapi oleh beberapa wilayah perkotaan di dunia dan tidak terkecuali di Indonesia. Kecenderungan penurunan kualitas udara di beberapa kota besar di Indonesia telah terlihat dalam beberapa dekade terakhir yang dibuktikan dengan data hasil pemantauan khususnya parameter partikel (PM₁₀, PM_{2,5}) dan oksidan/ozon (O₃) yang cenderung semakin meningkat. Selain itu kebutuhan akan media transportasi dan energi semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk. Peningkatan penggunaan transportasi dan konsumsi energi telah meningkatkan pencemaran udara yang berdampak pada kesehatan manusia dan lingkungan. Tingkat pencemaran udara tersebut dapat dikuantifikasi dengan cara menghitungnya, di mana salah satu metode perhitungan yang dilakukan adalah dengan indeks kualitas udara. Penyusunan dan penghitungan indeks kualitas udara difungsikan sebagai pelaporan kualitas udara yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan informasi yang mudah dipahami kepada masyarakat tentang kondisi kualitas udara; serta dasar dalam penyusunan kebijakan pengelolaan kualitas udara yang tujuannya melindungi manusia dan ekosistem.

Indeks Kualitas Udara pada umumnya dihitung berdasarkan lima pencemar utama yaitu oksidan/ozon di permukaan, bahan partikel, karbon monoksida (CO), sulfur dioksida (SO₂) dan nitrogen dioksida (NO₂). Namun hingga saat ini (IKLH 2023) perhitungan indeks kualitas udara hanya menggunakan dua parameter saja yaitu NO₂ dan SO₂. Parameter NO₂ mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin, dan SO₂ mewakili emisi dari industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan bakar yang mengandung sulfur lainnya.

Pengukuran kualitas udara ambien di kab/kota dilakukan pada empat lokasi yang mewakili wilayah industri, pemukiman, transportasi, dan perkantoran dengan metode *manual passive sampler* dengan persyaratan dan kriteria yang telah ditetapkan. Penghitungan Indeksnya adalah dengan membandingkan nilai rata-rata tahunan terhadap standar *European Union (EU) Directives*. Apabila nilai indeks > 1 , berarti bahwa kualitas udara tersebut melebihi standar EU. Sebaliknya apabila nilai indeks ≤ 1 artinya kualitas udara memenuhi standar EU. Standar kualitas udara *EU Directive* ini saat ini masih diperhitungkan sebagai dasar penentuan baku mutu oleh *World Health Organization (WHO)*.



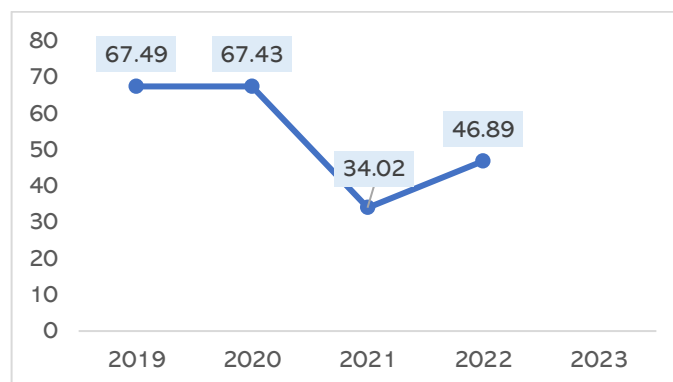
Gambar 2.1.13
Indeks Kualitas Udara Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019-2023
 Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul, 2024

Dalam lima tahun terakhir, capaian indeks kualitas udara di Kabupaten Gunungkidul menunjukkan kecenderungan yang semakin baik, di mana pada tahun 2019 indeks ini tercatat sebesar 79,46 dan menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan pada tahun berikutnya menjadi 95,18. Peningkatan tersebut terjadi karena adanya pandemi Covid-19, di mana ada pembatasan terhadap aktivitas masyarakat yang juga berdampak langsung pada membaiknya kualitas udara. Seiring membaiknya kondisi pandemi, capaian kualitas udara di kabupaten ini menunjukkan penurunan meskipun capaiannya masih tergolong baik. Dampak cuaca ekstrem turut mempengaruhi capaian indeks kualitas udara. Hingga tahun 2023, rentang waktu kemarau panjang yang terjadi menjadi salah satu penyebab peningkatan zat pencemar di udara.

3) Kualitas Lahan

Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) atau Indeks Kualitas Lahan (IKL) adalah nilai yang menggambarkan kualitas tutupan lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan. IKTL/IKL digunakan untuk mewakili isu hijau dalam penilaian kebijakan pengelolaan kualitas lingkungan hidup. Dalam lima tahun terakhir, capaian IKTL di Kabupaten Gunungkidul menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Perubahan nilai IKTL/IKL di Kabupaten Gunungkidul dipengaruhi oleh standarisasi rumus inputing data yang

berubah-ubah setiap tahunnya. Pada tahun Nilai IKT Tahun 2022 adalah 46,89 hal ini dikarenakan kurangnya jumlah lahan untuk melakukan sampling.



Gambar 2.1.14
Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Gunungkidul 2019-2023
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul, 2023

Meskipun kerapatan hutan sekunder lebih kecil dari hutan primer namun secara alami hutan sekunder mulai membentuk hutan kembali meskipun prosesnya sangat lambat. Selain itu ada juga upaya-upaya yang dilakukan manusia untuk mempercepat proses penghutanan kembali hutan sekunder.

Tabel 2.1.7
Data Penggunaan Lahan untuk Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022

No	Jenis RTH Publik	Jumlah RTH	Luas RTH (m ²)
1	Taman Kota	82	390.047,98
2	Hutan Kota	1	93.785,71
3	Jalur Hijau di Jalan	45	71.927,86
4	Sempadan Sungai	27	772.587,50
5	Sempadan Pantai	11	127.742,75
6	Tempat Pemakaman Umum	21	106.169,30
7	Sempadan Rel Kereta Api	0	0
8	Jalur Hijau Listrik Tegangan Tinggi	0	0
9	Pengamanan Sumber Air Baku / Mata Air	3	36.268,76
Total RTH Publik Ibukota Kabupaten		190	1.598.529,87
Total Luas RTH Publik Ibukota Kabupaten (km ²)			1,6
Luas Wilayah Ibukota Kabupaten (km ²)			1.326,17
Persentase RTH Publik Ibukota Kabupaten			0,12

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul, 2023

Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, idealnya perencanaan tata ruang wilayah kota harus memuat rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH) dengan luas minimal sebesar 30 persen dari luas wilayah kota, yang terdiri dari 20 persen merupakan RTH publik, dan 10 persen sisanya merupakan RTH privat. Proporsi 30 persen tersebut merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan keseimbangan iklim mikro, maupun sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota.

Penurunan IKL menunjukkan indikasi penurunan luas tutupan hutan dan belukar yang dapat terjadi di dalam kawasan hutan, maupun di area penggunaan lain (APL). Faktor lain yang berpengaruh terhadap IKL adalah keberadaan RTH. Berdasarkan pada persamaan yang digunakan, peubah luas tutupan hutan dan belukar tidak membedakan peruntukan kawasan (hutan dan non-hutan), walaupun untuk belukar dan RTH diberikan koefisien 0,6 persen. Oleh karena itu, pembukaan lahan di APL dari hutan dan belukar menjadi pemanfaatan yang sesuai dengan peruntukannya seperti perkebunan, permukiman dan infrastruktur publik akan menyebabkan IKL menjadi turun.

b. Indeks Risiko Bencana (IRB) dan Indeks Ketahanan Daerah (IKD)

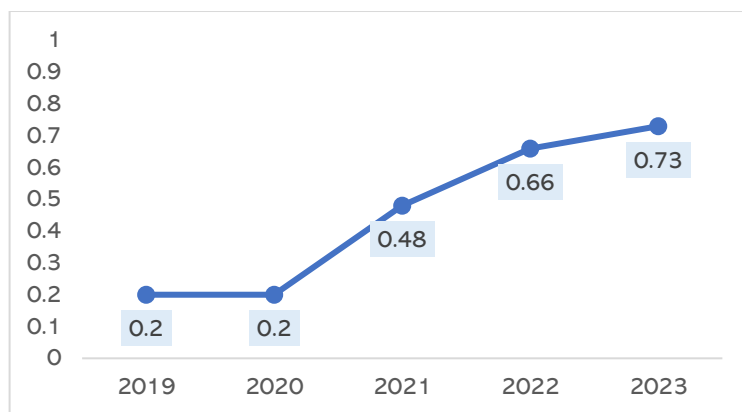
Sebagaimana dijelaskan dalam Perka BNPB Nomor 3 Tahun 2012 Penghitungan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dilakukan sebagai bagian dari penghitungan Indeks Risiko Bencana (IRB). IKD merupakan salah satu instrumen untuk mengukur tingkat kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana. Komponen penilaian ini digunakan untuk melihat ketahanan (kapasitas) sebuah daerah dalam hal kebencanaan. Hal ini juga berpengaruh pada nilai Indeks Risiko Bencana (IRI), karena hasil dari IKD menjadi salah satu perhitungan dalam IRB Kabupaten Gunungkidul. IKD terdiri dari 71 Indikator yang dikelompokkan ke dalam tujuh Prioritas, yaitu:

1. Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan (9 indikator);
2. Pengkajian Risiko dan Perencanaan terpadu (4 indikator);
3. Pengembangan sistem informasi, diklat dan Logistik (13 indikator);
4. Penanganan Tematik Kawasan rawan bencana (5 indikator);
5. Peningkatan efektifitas pencegahan dan mitigasi bencana (12 indikator);
6. Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana (24 indikator);
7. Pengembangan sistem pemulihan bencana (4 indikator).

Tabel 2.1.8
Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023

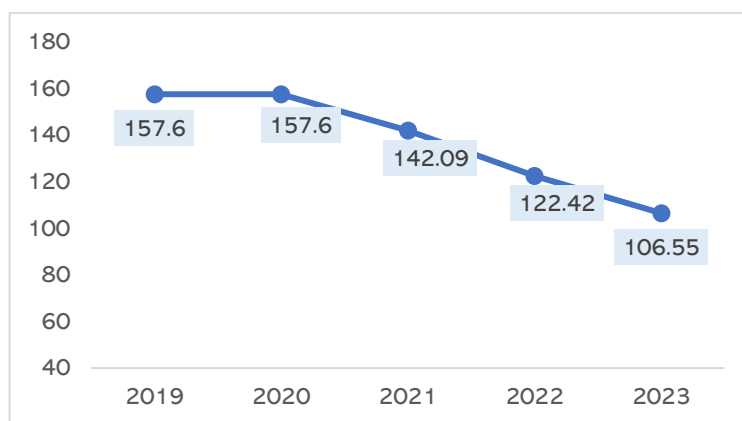
No	Prioritas	Indeks Prioritas	Indeks Kapasitas Daerah	Tingkat Kapasitas Daerah
1	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	0.95	0.73	Sedang
2	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	1.00		
3	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat, dan Logistik	0.77		
4	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0.90		
5	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0.67		
6	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0.58		
7	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0.84		

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul, 2024



Gambar 2.1.15
Grafik Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019-2023
Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Untuk mendapatkan nilai indeks risiko bencana dilakukan pada tujuh kajian risiko bencana, yakni bencana tsunami, longsor, erupsi gunung api, gempa bumi, banjir, kekeringan, dan cuaca ekstrem. Indeks bernilai sama untuk seluruh kawasan pada suatu kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta yang merupakan lingkup kawasan terendah kajian ini. Indeks diperoleh dengan melaksanakan diskusi terfokus kepada pelaku penanggulangan bencana melibatkan seluruh *stakeholder* yang terlibat.



Gambar 2.1.16
Grafik Indeks Risiko Bencana Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 – 2023
Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah D.I. Yogyakarta, 2024

Dalam lima tahun terakhir, indeks risiko bencana di Kabupaten Gunungkidul menunjukkan kecenderungan yang semakin membaik, atau ditandai dengan menurunnya capaian indeks. Pada tahun 2019, capaian indikator ini tercatat sebesar 157,6 dan menurun menjadi 106,55 di tahun 2023. Menurunnya nilai capaian tersebut mengindikasikan bahwa Kabupaten Gunungkidul semakin baik dalam melakukan mitigasi risiko bencana di wilayahnya.

Tabel 2.1.9
Jumlah Kejadian Bencana dan Jumlah Korban Jiwa di Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2019-2023

Tahun	Jenis bencana							Jumlah korban (Jiwa)
	Tanah longsor	Kebakaran	Angin kencang	Banjir	Gempa bumi	Tersambar petir	Kecelakaan Lain	
2019	62	41	119	152	-	-	9	9
2020	41	26	129	16	-	-	1	3
2021	40	19	54	16	15	0	1	4
2022	54	35	51	20	0	-	1	2
2023	160	96	62	33	1	-	1	1

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul, 2024

Terlihat dari jenis bencana yang terjadi di Kabupaten Gunungkidul, bahwa bencana yang sering terjadi adalah tanah longsor, kebakaran, angin kencang dan banjir. Tanah longsor mengalami peningkatan kejadian dari tahun 2020 hingga tahun 2023. Sementara itu, bencana angin kencang dan banjir cenderung menurun di tahun 2023 dibandingkan kejadian di tahun 2019.

Tabel 2.1.10
Jumlah Kapanewon Rawan Bencana di Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2019-2023

No	Jenis Kawasan Rawan Bencana	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Kawasan Rawan Longsor	10	10	10	10	10
2	Kawasan Rawan banjir	7	7	7	7	7
3	Kawasan Rawan Angin Ribut	18	18	18	18	18
4	Kawasan Rawan Kebakaran	18	18	18	18	18
5	Kawasan Rawan Tsunami	6	6	6	6	6
6	Kawasan Rawan Gempa Bumi	18	18	18	18	18
7	Kawasan Rawan Kekeringan	12	12	16	10	10

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul, 2024

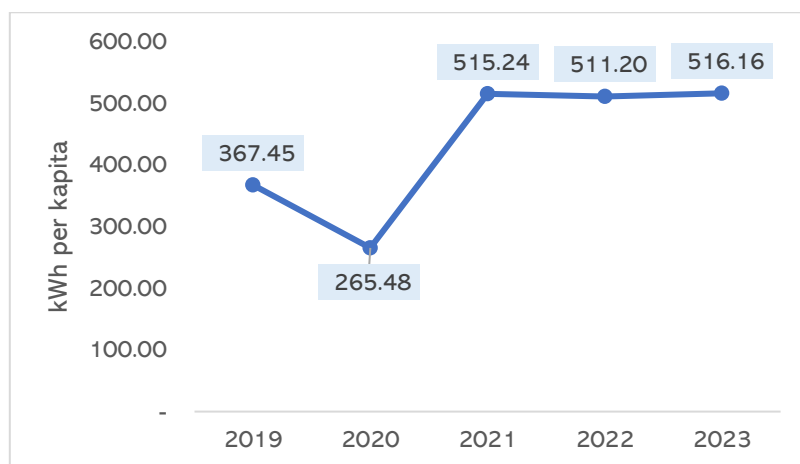
Jumlah kapanewon rawan bencana memiliki jumlah yang cenderung tetap, namun dampak yang ditimbulkan mengalami peningkatan intensitas dan mengalami perluasan lokasi. Sementara itu dilihat dari kinerja penanganan bencana daerah terlihat bahwa saat ini sudah ada 87 Kalurahan Tangguh Bencana (Kaltana) dan 42 Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB). Keberadaan Kaltana dan SPAB menjadi penting dan mempunyai peranan signifikan dalam peningkatan kapasitas pengurangan risiko bencana. Upaya dalam penanggulangan bencana dengan pembentukan Kalurahan Tangguh Bencana (Kaltana) hingga tahun 2023 sebanyak 87 Kalurahan dari total 144 kalurahan di Gunungkidul atau sebesar 60,4 persen. Sedangkan jumlah SPAB yang terbentuk hingga tahun 2023 sebanyak 42 sekolah dari 665 satuan pendidikan di Kabupaten Gunungkidul atau sebesar 6,3 persen.

Adapun bencana non alam yang melanda Kabupaten Gunungkidul dalam lima tahun terakhir dan berdampak hampir pada semua sektor yaitu adanya pandemi Covid-19 yang terjadi mulai awal tahun 2020 dan mulai membaik pada tahun 2022. Adanya pandemi Covid-19 membawa dampak terhadap tertundanya pelaksanaan perencanaan pembangunan di Kabupaten Gunungkidul. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul termuat dalam

Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Protokol Kesehatan Pencegahan *Corona Virus Disease* 2019.

6. Indeks Ketahanan Energi

Indeks ketahanan energi menjadi salah satu indeks yang penting untuk melihat ketahanan daerah dalam aspek energi. Indeks ini dilihat dari konsumsi listrik per kapita (kWh/kapita), yaitu pemakaian tenaga listrik dibagi jumlah penduduk. Pemakaian tenaga listrik merupakan jumlah kWh (*kiloWatt hours*) energi listrik yang digunakan secara langsung ataupun tidak langsung. PT PLN Persero menjadi pemasok utama kebutuhan tenaga listrik di Kabupaten Gunungkidul. Dalam lima tahun terakhir, jumlah listrik terpasang di Kabupaten Gunungkidul tercatat menunjukkan kecenderungan meningkat, yang ditandai dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 9,17 persen per tahun. Pada tahun 2019, jumlah listrik terpasang di kabupaten ini tercatat sebesar 272.913.558 kWh dan meningkat menjadi 387.643.732 kWh di tahun 2023. Berdasarkan data tersebut, besaran konsumsi listrik per kapita di kabupaten ini juga menunjukkan kecenderungan meningkat, atau bertumbuh dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 8,87 persen per tahun, di mana pada tahun 2019 konsumsi listrik per kapita tercatat sebesar 367,45 kWh per kapita dan meningkat menjadi 516,16 kWh per kapita di tahun 2023. Peningkatan besaran konsumsi listrik pada periode tahun tersebut memperlihatkan perubahan besar dalam pola konsumsi energi masyarakat setempat.



Gambar 2.1.17
Konsumsi Listrik per Kapita di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019–2023
Sumber: Kabupaten Gunungkidul Dalam Angka Tahun 2020–2024, Diolah

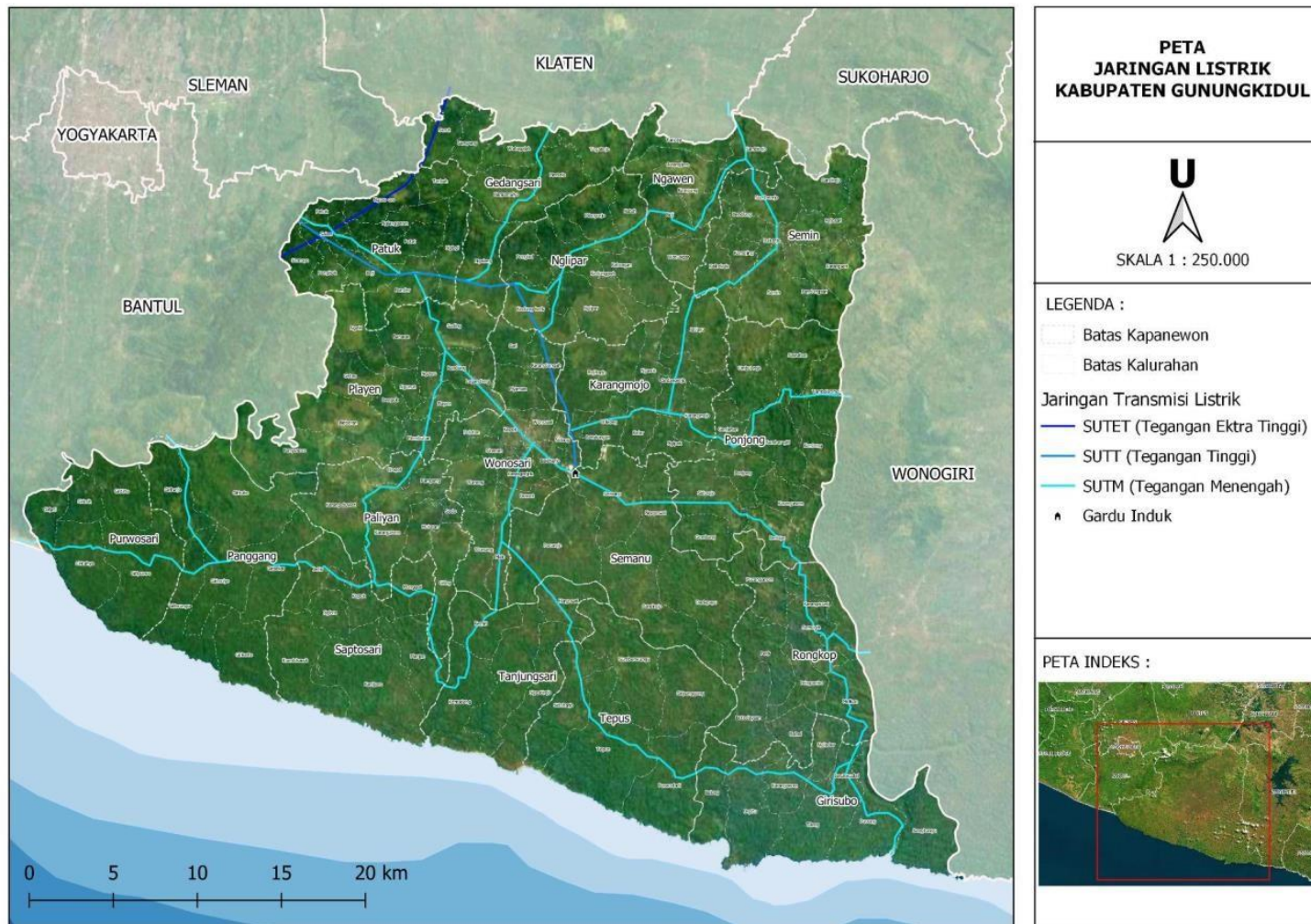
Selanjutnya, pelanggan PLN terdiri dari beberapa kategori besar, seperti rumah tangga, bisnis, industri, umum, dan sosial. Dalam rentang waktu lima tahun terakhir, jumlah pelanggan PLN di Kabupaten Gunungkidul menunjukkan peningkatan, yang ditandai dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,19 persen per tahun, di mana pada tahun 2019 jumlah pelanggan di kabupaten ini tercatat sebanyak 215.746 pelanggan dan bertumbuh menjadi 244.643 pelanggan di tahun 2023. Pengguna PLN tertinggi di kabupaten ini berasal dari sektor rumah tangga, yakni dengan besaran rata-rata mencapai 93,06 persen dari total pelanggan. Sementara

itu, pengguna terendah terdapat di sektor industri, yakni dengan besaran 0,05 persen. Rendahnya penggunaan listrik di sektor industri karena masih sedikitnya industri yang ada di Kabupaten Gunungkidul, sehingga perlu adanya penumbuhan industri mikro dan kecil. Hingga saat ini, masih terdapat beberapa rumah tangga di Kabupaten Gunungkidul yang belum memasang meter listrik PLN. Hal ini perlu dilihat penyebabnya, apakah rumah tangga yang belum mempunyai meteran tersebut berasal dari keluarga miskin, atau kondisi rumah yang masih menyambung atau menginduk pada rumah tangga yang lain.

Tabel 2.1.11
Jumlah Tenaga Listrik yang Diproduksi, Terjual dan Jumlah Pelanggan Listrik Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2019-2023

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Produksi	kWh	261.845.124	197.583.427	382.397.961	378.098.755	392.449.510
2	Susut	kWh	24.954.121	19.274.998	31.554.828	36.161.531	38.373.551
3	Terpasang	kWh	272.913.558	198.236.431	385.536.405	383.248.736	387.643.732
4	Terjual	kWh	234.754.811	196.284.042	28.657.530	25.469.388	351.670.831
	Rumah Tangga	kWh	163.761.938	139.362.325	17.771.045	13.659.090	217.757.315
	Bisnis	kWh	26.463.196	21.861.300	3.961.092	4.683.532	48.279.182
	Industri	kWh	38.494.146	16.668.600	3.545.883	4.038.491	50.270.623
	Umum	kWh	11.475.486	5.692.417	16.016	1.764.197	13.041.105
	Sosial	kWh	13.287.818	12.677.400	1.523.270	1.324.078	22.322.607
5	Jumlah Pelanggan						
	Rumah Tangga	Pelanggan	201.705	208.114	214.678	220.209	226.628
	Bisnis	Pelanggan	5.231	5.526	6.428	6.899	7.573
	Industri	Pelanggan	104	100	110	109	117
	Umum	Pelanggan	1.857	1.987	2.070	2.174	2.322
	Sosial	Pelanggan	6.849	7.220	7.593	7.799	8.003

Sumber: PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Unit Pelayanan Wonosari, 2023



Gambar 2.1.18
Peta Jaringan Listrik di Kabupaten Gunungkidul
Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Draft Review RTRW Kab. Gunungkidul 2010-2030

7. Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. Melalui pengertian tersebut, ketahanan pangan dapat dibagi ke dalam tiga aspek, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan konsumsi.

Tabel 2.1.12
Indikator Ketahanan Pangan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019-2023

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Ketersediaan kalori	kcal/kap/hari	2.973	3.006	2.971	3.049	3.002
2	Ketersediaan protein	gram/kap/hari	88,80	89,01	84,96	87,40	92,64
3	Skor PPH ketersediaan	Skor	80,50	80,20	80,40	83,20	83,20
4	Konsumsi kalori	kcal/kap/hari	2.014	2.014	2.135	1.943	2.092
5	Konsumsi protein	gram/kap/hari	68,50	59,80	62,60	55,70	59,70
6	Skor PPH konsumsi	Skor	89,90	86,90	88,20	91,30	93,10
7	Cadangan pangan Pemerintah Daerah	ton	17,70	49,70	55,70	61,70	61,70
8	Pangan segar yang aman	Persen	70,00	79,31	71,43	71,43	68,75
9	PoU	Persen	11,73	14,52	13,27	22,85	14,67

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, 2024

Dalam lima tahun terakhir, sebagian besar indikator ketahanan pangan di Kabupaten Gunungkidul menunjukkan kecenderungan yang semakin membaik atau menunjukkan pertumbuhan positif, sementara terdapat dua indikator dengan kecenderungan yang memburuk atau memiliki pertumbuhan negatif. Kedua indikator tersebut adalah konsumsi protein dan pangan segar yang aman, yang masing-masing tercatat memiliki rata-rata penurunan sebesar 3,38 persen per tahun dan 0,45 persen per tahun.

Secara lebih detail, ketersediaan pangan dapat dilihat dari data Neraca Bahan Makanan yang disusun berdasarkan angka produksi, impor dan ekspor pangan. Berdasarkan standar ketersediaan kalori sebesar 2.400 kkal/kapita/hari dan protein sebesar 63 gram/kapita/hari, ketersediaan pangan di Kabupaten Gunungkidul sudah lebih dari cukup selama periode tahun 2019 hingga 2023. Namun, keragaman kelompok pangannya masih kurang, hal ini terlihat dari rata-rata skor PPH ketersediaan selama periode tahun 2019 hingga 2023 yang berada di kisaran 80-an. Kelompok pangan yang masih kurang ketersediaannya adalah protein hewani serta sayur dan buah.

Distribusi pangan yang tepat waktu, tepat jumlah dan tepat tempat merupakan permasalahan sebagian besar daerah. Khususnya terhadap komoditas pangan yang dibatasi oleh musim panen seperti padi/beras. Mengingat beras merupakan komoditas pangan pokok yang strategis bagi seluruh masyarakat, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul harus turut memastikan pasokannya selalu mencukupi setiap saat dan harganya terjangkau dengan cara melakukan pemantauan harga secara rutin, serta melakukan intervensi melalui program pasar murah apabila

diperlukan. Selain itu, untuk kebutuhan darurat akibat bencana atau kerawanan pangan, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul memiliki stok Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) dalam bentuk beras.

Konsumsi pangan yang memenuhi kaidah beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) ditunjukkan dengan skor PPH konsumsi mendekati 100. Skor PPH konsumsi Kabupaten Gunungkidul sudah mencapai 93,10 pada tahun 2023. Kelompok pangan yang masih kurang dikonsumsi masyarakat Gunungkidul adalah protein hewani serta sayur dan buah. Oleh karena itu ditumbuhkan kegiatan pemanfaatan pekarangan kepada kelompok wanita agar membudidayakan sayur, buah, umbi-umbian dan ternak kecil di pekarangannya sebagai sumber pangan keluarga dan sumber pendapatan keluarga.

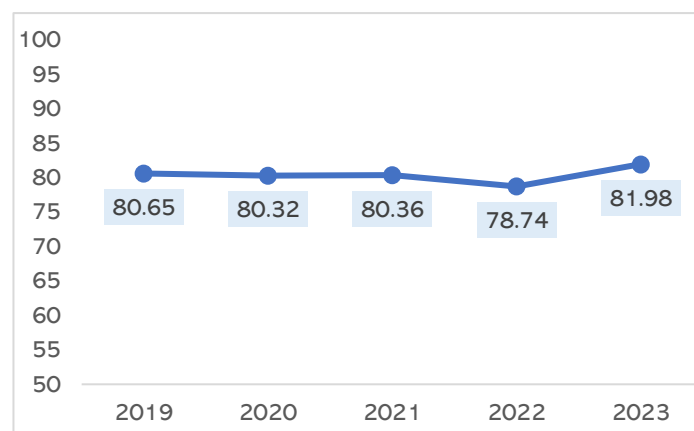
Dari sisi keamanan pangan, hasil pengujian kandungan pestisida terhadap pangan segar berupa sayur dan buah-buahan di pasar tradisional dan di tingkat petani masih menunjukkan adanya pangan segar tidak aman yang beredar di masyarakat, walaupun rata-rata persentasenya di kisaran lebih dari 10-an persen selama periode tahun 2019-2023. Masih adanya pangan segar yang belum aman menunjukkan bahwa para petani masih membutuhkan penyuluhan yang intensif dan terus-menerus untuk mengurangi penggunaan pestisida kimia dan menggantinya dengan pestisida organik (alami). Selain itu, hasil pemantauan terhadap jajanan anak sekolah juga menunjukkan masih banyak produk jajanan yang mengandung pengawet (formalin, boraks) dan pewarna kimia. Sosialisasi dari stakeholders terkait perlu ditingkatkan untuk menjaga keamanan pangan yang beredar di masyarakat. Apalagi Kabupaten Gunungkidul telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2016 tentang Keamanan Pangan, dalam rangka menjamin pangan yang beredar di Kabupaten Gunungkidul memenuhi standar keamanan pangan yang telah ditetapkan untuk masing-masing jenis pangan.

Indikator lain yang dapat digunakan untuk mengukur kondisi ketahanan pangan adalah prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (*prevalence of undernourishment*/PoU). Indikator PoU merupakan proporsi populasi penduduk yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan, yang diukur dari asupan energi di bawah kebutuhan minimum untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif, terhadap populasi penduduk secara keseluruhan. Indikator PoU juga merupakan salah satu indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*/SDGs). Dalam lima tahun terakhir, capaian PoU di Kabupaten Gunungkidul menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat, atau dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,75 per tahun, di mana pada tahun 2019 capaiannya tercatat sebesar 11,73 persen dan berfluktuasi sampai dengan tahun 2023, hingga besarnya menjadi 14,67 persen. Perubahan PoU biasanya dipengaruhi perubahan angka kemiskinan, konsumsi kalori dan pengeluaran perkapita.

Selain dari indikator-indikator ketahanan pangan tersebut, tingkat ketahanan pangan di suatu daerah juga dapat diukur dengan Indeks Ketahanan Pangan (IKP). Angka IKP mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk sistem ketahanan pangan, yaitu

ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Indeks Ketahanan Pangan (IKP), digunakan untuk menghasilkan skor komposit kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah. Semakin tinggi nilai IKP menggambarkan semakin baik kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah. Terdapat sembilan indikator yang digunakan dalam penentuan IKP, yaitu:

1. Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap produksi bersih;
2. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan;
3. Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65 persen terhadap total pengeluaran;
4. Persentase rumah tangga tanpa akses listrik;
5. Rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun;
6. Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih;
7. Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk;
8. Persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar (stunting); dan
9. Angka harapan hidup pada saat lahir.



Gambar 2.1.19
Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019–2023
Sumber: Badan Pangan Nasional, 2024

Dalam kurun waktu tahun 2019 hingga 2023, capaian IKP Kabupaten Gunungkidul menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat, yang ditunjukkan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,41 persen per tahun. Pada tahun 2019, capaian IKP kabupaten ini tercatat sebesar 80,65 dan berfluktuasi menjadi 81,98 di tahun 2023. Capaian IKP Kabupaten Gunungkidul ini masih berada di peringkat terbawah apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di D.I. Yogyakarta.

Tabel 2.1.13
Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019-2023

No.	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Skor Total	80,65	80,32	80,36	78,74	81,98
	- Ketersediaan	97,24	97,21	98,06	97,95	98,15
	- Keterjangkauan	73,24	70,92	69,33	70,56	75,04
	- Pemanfaatan	73,76	74,69	75,35	70,74	75,05
2	Peringkat	95	122	124	163	119

Sumber: Badan Pangan Nasional, 2024

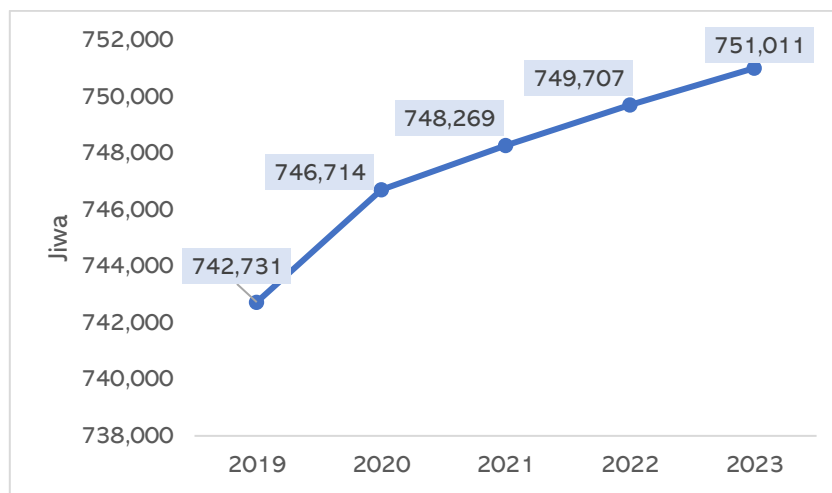
Untuk mengukur kondisi ketahanan pangan di tingkat Kalurahan, dapat menggunakan peta ketahanan dan kerentanan pangan (*Food Security dan Vulnerability Atlas-FSVA*). FSVA disusun dengan perhitungan terhadap enam indikator yang mencakup aspek ketersediaan pangan, akses pangan dan pemanfaatan pangan. Keluaran dari FSVA adalah kondisi Kalurahan yang memerlukan prioritas penanganan dari skala 1 sampai dengan 6. Prioritas 1 menunjukkan tingkat kerentanan yang tinggi terhadap kerawanan pangan, dibandingkan prioritas 2 dan seterusnya.

Pada tahun 2023 sudah tidak ada kalurahan yang masuk prioritas 1, namun masih ada satu kalurahan masuk prioritas 2, dan lima kalurahan masuk prioritas 3. Kalurahan pada prioritas 1-3 adalah kalurahan yang memerlukan intervensi segera, sementara kalurahan pada prioritas 4-6 relatif lebih aman karena sudah berada pada kondisi ketahanan pangan yang lebih baik. Permasalahan ketahanan pangan lainnya adalah ketergantungan konsumsi pangan masyarakat terhadap pangan beras sekitar 86 kg/kapita/tahun. Diversifikasi pangan perlu ditekankan sebagai salah satu strategi menjaga ketersediaan pangan dan untuk mengurangi ketergantungan konsumsi pangan yang cenderung fokus pada satu komoditas sumber karbohidrat. Hal ini perlu disertai dengan upaya peningkatan penyediaan dan konsumsi pangan lokal seperti jagung, ubi kayu, *gembili*, *suweg*, *ganyong* dan *garut*, mengingat ketercapaian diversifikasi pangan adalah menurunnya konsumsi beras dan meningkatnya konsumsi pangan lokal sumber karbohidrat non beras.

2.1.2. Demografi

A. Jumlah dan Distribusi Penduduk

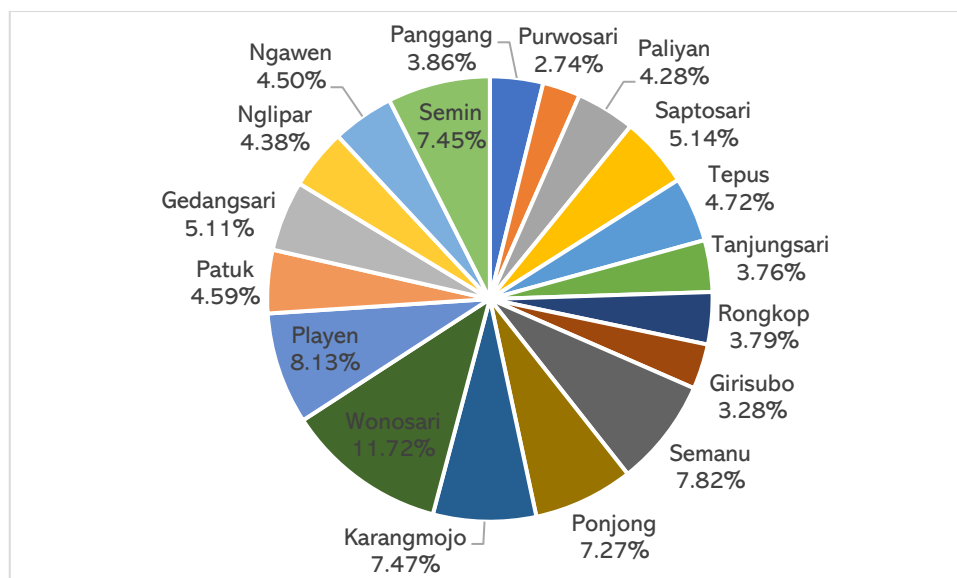
Penduduk suatu wilayah merupakan sumber daya manusia yang esensial dalam proses pembangunan, serta penerima manfaat dari pembangunan tersebut. Dalam pengembangan wilayah, penduduk berfungsi untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya secara bijaksana dan berkelanjutan. Penduduk berperan sebagai subjek dan objek pembangunan. Selain itu, penduduk dapat menjadi potensi sekaligus beban pembangunan. Jika penduduk memiliki kualitas yang baik atau tinggi, penduduk akan menjadi potensi pembangunan. Namun, jika kualitasnya rendah, penduduk akan menjadi beban bagi pembangunan.



Gambar 2.1.21
Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2019-2023

Sumber: RPJPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045; Diolah

Dalam kurun waktu tahun 2019 hingga tahun 2023, jumlah penduduk Kabupaten Gunungkidul menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2019, jumlah penduduk tercatat sebanyak 742.731 jiwa. Angka ini terus meningkat menjadi 746.714 jiwa di tahun berikutnya, dan mencapai 748.269 jiwa pada tahun ketiga. Tren peningkatan ini berlanjut dengan jumlah penduduk yang mencapai 749.707 jiwa di tahun keempat dan akhirnya mencapai 751.011 jiwa di tahun 2023. Peningkatan jumlah penduduk yang konsisten menunjukkan adanya pertumbuhan populasi yang stabil di daerah tersebut selama lima tahun terakhir.



Gambar 2.1.22
Distribusi Penduduk Kabupaten Gunungkidul Menurut Kecamatan
Tahun 2023

Sumber: RPJPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045; Diolah

Distribusi penduduk di Kabupaten Gunungkidul berdasarkan kecamatan menunjukkan ketimpangan yang cukup signifikan antarkecamatan, dengan Kecamatan Wonosari sebagai pusat tertinggi dan Purwosari serta Girisubo sebagai yang terendah. Hal ini mengindikasikan perlunya pemerataan pembangunan dan pelayanan publik untuk mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kualitas hidup seluruh penduduk di Kabupaten Gunungkidul.

Tabel 2.1.14
Jumlah dan Distribusi Penduduk Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2019-2023

No	Kecamatan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Panggang	29.677	28.934	28.957	28.976	28.990
2	Purwosari	21.085	20.643	20.613	20.580	20.543
3	Paliyan	33.108	31.998	32.049	32.095	32.135
4	Saptosari	39.591	38.300	38.419	38.533	38.639
5	Tepus	36.933	35.230	35.300	35.365	35.423
6	Tanjungsari	29.469	28.161	28.195	28.225	28.249
7	Rongkop	29.940	28.593	28.543	28.488	28.429
8	Girisubo	25.887	24.475	24.520	24.562	24.598
9	Semanu	60.253	58.120	58.330	58.531	58.722
10	Ponjong	56.735	54.454	54.508	54.553	54.588
11	Karangmojo	56.899	55.386	55.645	55.896	56.137
12	Wonosari	87.668	87.401	87.616	87.815	87.999
13	Playen	61.323	60.586	60.744	60.892	61.030
14	Patuk	34.450	34.136	34.264	34.388	34.506
15	Gedangsari	39.632	38.366	38.385	38.398	38.404
16	Nglipar	33.607	32.744	32.805	32.859	32.908
17	Ngawen	35.117	33.888	33.855	33.817	33.773
18	Semin	57.149	55.299	55.521	55.734	55.938
	Kabupaten Gunungkidul	742.731	746.714	748.269	749.707	751.011

Sumber: RPJPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045; Diolah

Data di atas menunjukkan fluktuasi jumlah penduduk di berbagai kecamatan selama periode 2019 hingga 2023. Kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar pada tahun 2023

adalah Wonosari dengan 87.999 penduduk, yang mengalami sedikit peningkatan dari tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, jumlah penduduk di Kabupaten Gunungkidul memperlihatkan tren pertumbuhan yang positif meskipun terdapat variasi di tingkat kecamatan, dengan beberapa kecamatan menarik lebih banyak penduduk, sementara yang lain mungkin menghadapi tantangan dalam mempertahankan atau meningkatkan jumlah penduduknya.

B. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk merupakan jumlah penduduk di suatu daerah per satuan luas. Di Kabupaten Gunungkidul, kepadatan penduduk dapat memberikan gambaran tentang distribusi dan konsentrasi penduduk di berbagai kecamatan. Wilayah dengan kepadatan penduduk yang tinggi cenderung memiliki dinamika sosial dan ekonomi yang berbeda dibandingkan dengan wilayah yang lebih jarang penduduknya. Analisis kepadatan penduduk merupakan komponen penting dalam perencanaan pembangunan daerah, karena dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan spesifik tiap kecamatan dan merancang strategi yang tepat untuk mengatasi tantangan dan memaksimalkan potensi yang ada.

Tabel 2.1.15
Kepadatan Penduduk Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019-2023

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	2019	2020	2021	2022	2023
1	Panggang	98,91	300	293	293	293	293
2	Purwosari	66,34	318	311	311	310	310
3	Paliyan	59,4	557	539	540	540	541
4	Saptosari	91,31	434	419	421	422	423
5	Tepus	105,74	349	333	334	334	335
6	Tanjungsari	69,27	425	407	407	407	408
7	Rongkop	83,32	359	343	343	342	341
8	Girisubo	92,18	281	266	266	266	267
9	Semanu	101,73	592	571	573	575	577
10	Ponjong	107,38	528	507	508	508	508
11	Karangmojo	76,75	741	722	725	728	731
12	Wonosari	75,28	1.165	1.161	1.164	1.167	1.169
13	Playen	104,42	587	580	582	583	584
14	Patuk	71,46	482	478	479	481	483
15	Gedangsari	66,72	594	575	575	576	576
16	Nglipar	75,19	447	435	436	437	438
17	Ngawen	48,46	725	699	699	698	697
18	Semin	83,67	683	661	664	666	669
	Kabupaten Gunungkidul	1.475,15	503	506	507	508	509

Sumber: RPJPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045; Diolah

Kabupaten Gunungkidul mengalami variasi kepadatan penduduk di setiap kecamatan selama lima tahun terakhir. Kecamatan Wonosari menunjukkan kepadatan tertinggi yang konsisten, mulai dari 1.165 jiwa per kilometer persegi pada tahun 2019 hingga 1.169 jiwa per kilometer persegi pada tahun 2023. Sementara itu, Kecamatan Girisubo menunjukkan kepadatan terendah, berkisar dari 281 jiwa per kilometer persegi pada tahun 2019 menjadi 267 jiwa per kilometer persegi. Adapun beberapa kecamatan lainnya, seperti Paliyan, Semanu, dan Karangmojo, mengalami sedikit peningkatan dalam kepadatan, sedangkan kecamatan lain,

seperti Rongkop dan Ngawen justru mengalami penurunan. Secara garis besar, kepadatan penduduk Kabupaten Gunungkidul memperlihatkan tren peningkatan dari 503 jiwa per kilometer persegi pada tahun 2019 menjadi 509 jiwa per kilometer persegi pada tahun 2023, menunjukkan adanya pertumbuhan penduduk yang moderat di sebagian besar kecamatan.

C. Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk merujuk pada perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu dalam periode waktu tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya. Indikator tingkat pertumbuhan penduduk sangat penting untuk memprediksi jumlah penduduk sehingga kebutuhan dasar seperti fasilitas pelayanan publik dapat dipenuhi. Berbagai faktor yang dapat memengaruhi pertumbuhan penduduk di sebuah wilayah antara lain kelahiran, kematian, dan migrasi, baik masuk maupun keluar. Pertumbuhan penduduk positif menunjukkan bahwa penduduk yang masuk ke wilayah tersebut dan penduduk yang lahir lebih besar dibandingkan dengan penduduk yang keluar dan meninggal. Sebaliknya, pertumbuhan penduduk negatif menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang keluar dan berpindah tempat tinggal maupun yang meninggal lebih banyak dibandingkan dengan yang lahir dan masuk.

Tabel 2.1.16
Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019-2023

No	Kecamatan	Pertumbuhan Penduduk (Persen)					Rata-rata Pertumbuhan (%/tahun)
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	Panggang	2,69	-2,50	0,08	0,07	0,05	0,08
2	Purwosari	-0,10	-2,10	-0,15	-0,16	-0,18	-0,54
3	Paliyan	4,44	-3,35	0,16	0,14	0,12	0,30
4	Saptosari	5,99	-3,26	0,31	0,30	0,28	0,72
5	Tepus	6,26	-4,61	0,20	0,18	0,16	0,44
6	Tanjungsari	5,21	-4,44	0,12	0,11	0,09	0,22
7	Rongkop	2,12	-4,50	-0,17	-0,19	-0,21	-0,59
8	Girisubo	7,05	-5,45	0,18	0,17	0,15	0,42
9	Semanu	6,84	-3,54	0,36	0,34	0,33	0,87
10	Ponjong	4,52	-4,02	0,10	0,08	0,06	0,15
11	Karangmojo	7,05	-2,66	0,47	0,45	0,43	1,15
12	Wonosari	2,10	-0,30	0,25	0,23	0,21	0,50
13	Playen	3,22	-1,20	0,26	0,24	0,23	0,55
14	Patuk	4,14	-0,91	0,37	0,36	0,34	0,86
15	Gedangsari	3,12	-3,19	0,05	0,03	0,02	0,00
16	Nglipar	3,86	-2,57	0,19	0,16	0,15	0,36
17	Ngawen	1,87	-3,50	-0,10	-0,11	-0,13	-0,39
18	Semin	6,95	-3,24	0,40	0,38	0,37	0,97
	Kabupaten Gunungkidul	0,89	0,54	0,21	0,19	0,17	0,40

Sumber: RPJPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045; Diolah

Data pertumbuhan penduduk di Kabupaten Gunungkidul menunjukkan angka yang fluktuatif dari tahun 2019 hingga 2023. Beberapa kecamatan, seperti Karangmojo, memperlihatkan pertumbuhan positif tertinggi dengan rata-rata pertumbuhan tahunan 1,15 persen per tahun. Meskipun beberapa kecamatan menunjukkan pertumbuhan penduduk yang

positif, banyak kecamatan mengalami fluktuasi tajam dengan periode penurunan yang signifikan. Adapun secara keseluruhan, Kabupaten Gunungkidul memiliki rata-rata pertumbuhan penduduk sebesar 0,40 persen per tahun selama periode tersebut. Di masa yang akan datang, masih diperlukan strategi yang lebih stabil dan berkelanjutan dalam pengelolaan demografis untuk mencapai pertumbuhan yang konsisten.

D. Struktur Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Rasio jenis kelamin (*sex ratio*) merupakan rasio yang membandingkan jumlah penduduk laki-laki dengan perempuan di suatu daerah pada waktu tertentu. Indikator yang digunakan untuk mengetahui komposisi menurut jenis kelamin ini, dipengaruhi oleh besarnya angka kelahiran, kematian, dan migrasi yang didasarkan pada jenis kelaminnya

Tabel 2.1.17
Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019-2023

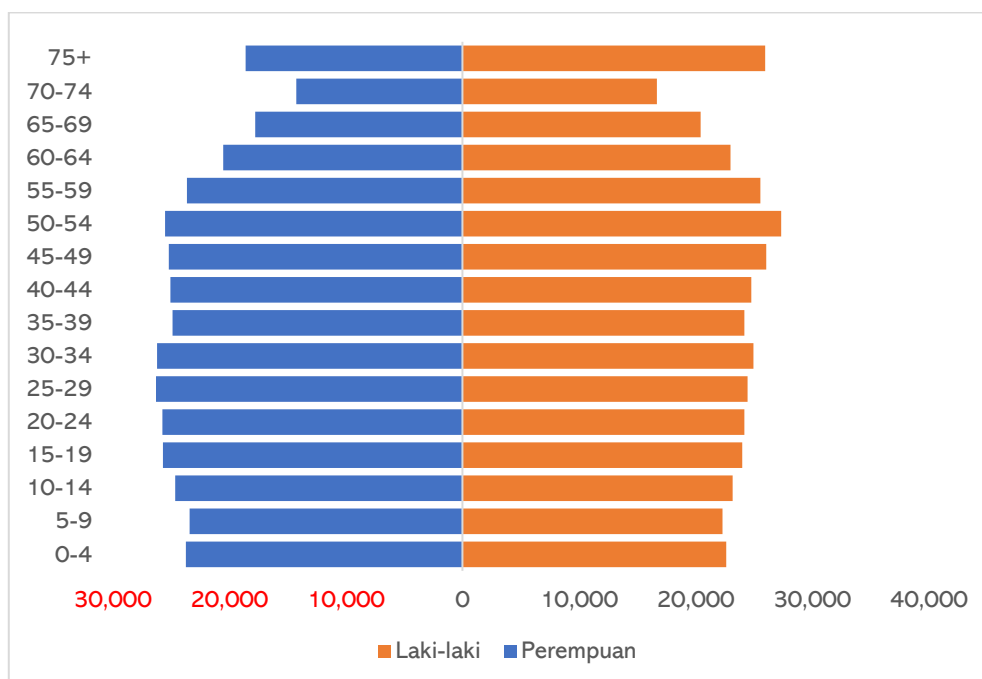
No	Kecamatan	Rasio Jenis Kelamin				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Panggung	95,77	96,30	96,20	96,10	95,50
2	Purwosari	95,16	95,15	95,00	94,83	94,35
3	Paliyan	96,63	97,28	97,26	97,24	96,45
4	Saptosari	98,45	97,90	97,86	97,83	98,68
5	Tepus	95,98	95,82	95,77	95,73	96,55
6	Tanjungsari	96,36	96,14	95,98	95,80	95,33
7	Rongkop	98,42	98,47	98,48	98,52	97,62
8	Girisubo	96,90	97,26	97,43	97,63	96,43
9	Semanu	97,78	97,48	97,41	97,35	98,18
10	Ponjong	97,66	97,92	97,83	97,73	97,08
11	Karangmojo	97,07	97,64	97,57	97,52	98,33
12	Wonosari	98,32	98,30	98,03	97,77	98,38
13	Playen	96,34	97,19	97,03	96,87	97,59
14	Patuk	96,77	97,52	97,23	96,93	97,51
15	Gedangsari	99,01	99,85	99,70	99,54	98,98
16	Nglipar	97,92	98,88	98,83	98,77	99,60
17	Ngawen	98,99	98,39	98,21	98,04	97,54
18	Semin	98,74	99,15	99,15	99,17	100,08
	Kabupaten Gunungkidul	97,50	97,75	97,64	97,54	97,74

Sumber: RPJPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045; Diolah

Data rasio jenis kelamin di Kabupaten Gunungkidul selama lima tahun terakhir menunjukkan stabilitas relatif dengan fluktuasi minor di beberapa kecamatan. Kecamatan Semin mencatat peningkatan signifikan dengan mencapai rasio tertinggi sebesar 100,8 pada tahun 2023. Di tahun yang sama, rasio jenis kelamin di Kabupaten ini memperoleh capaian sebesar 97,74, menunjukkan bahwa dalam setiap 100 orang penduduk perempuan, terdapat 98 orang penduduk laki-laki. Hal ini mencerminkan keseimbangan yang relatif baik dan merata antara jumlah laki-laki dan perempuan di kabupaten tersebut, yang dapat berkontribusi pada stabilitas sosial dan demografis di wilayah tersebut.

E. Penduduk Menurut Umur

Komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur dapat dijadikan dasar untuk menghitung rasio ketergantungan atau angka beban ketergantungan (*dependency ratio*). Rasio ketergantungan mengukur perbandingan antara jumlah penduduk yang berusia 0-14 tahun dan penduduk berusia 65 tahun ke atas (keduanya merupakan kelompok non angkatan kerja) dengan jumlah penduduk yang berusia 15-64 tahun (kelompok angkatan kerja). Indikator rasio ketergantungan merupakan salah satu alat penting dalam demografi dan juga dapat memberikan gambaran kasar mengenai kondisi ekonomi suatu wilayah. Semakin tinggi rasio ketergantungan, semakin besar beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif untuk mendukung penduduk yang belum produktif atau tidak produktif lagi. Sementara itu, rasio ketergantungan yang rendah menunjukkan beban yang lebih ringan bagi penduduk produktif dalam mendukung kelompok yang tidak produktif.



Gambar 2.1.23
Piramida Penduduk Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023
Sumber: Kabupaten Gunungkidul Dalam Angka Tahun 2020-2024; Diolah

Berdasarkan piramida penduduk Kabupaten Gunungkidul tahun 2023, tampak bahwa struktur penduduk di kabupaten ini termasuk dalam tipe ekspansif. Hal ini ditunjukkan oleh bentuk piramida yang melebar di bagian bawah dan membulat di bagian tengah, menggambarkan dominasi penduduk usia muda. Sebaliknya, bagian atas piramida yang meruncing mencerminkan proporsi penduduk usia tua. Komposisi ini menunjukkan bahwa kelompok usia produktif harus menanggung beban dari penduduk yang tidak atau belum produktif. Semakin besar proporsi penduduk yang tidak produktif, semakin berat beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif.

Pada data yang disajikan, terlihat distribusi populasi pria dan wanita dalam kelompok usia berbeda. Secara garis besar, jumlah laki-laki dan perempuan relatif seimbang di kelompok usia 0-4 hingga 35-39, dengan laki-laki sedikit lebih banyak di sebagian besar kelompok usia. Namun, mulai kelompok usia 45-49, jumlah perempuan mulai melebihi jumlah laki-laki, dan perbedaan ini semakin signifikan pada kelompok usia yang lebih tua, terutama setelah usia 65 tahun. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan usia tua dimana jumlah perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki, kemungkinan disebabkan oleh usia hidup perempuan yang lebih panjang dibandingkan laki-laki.

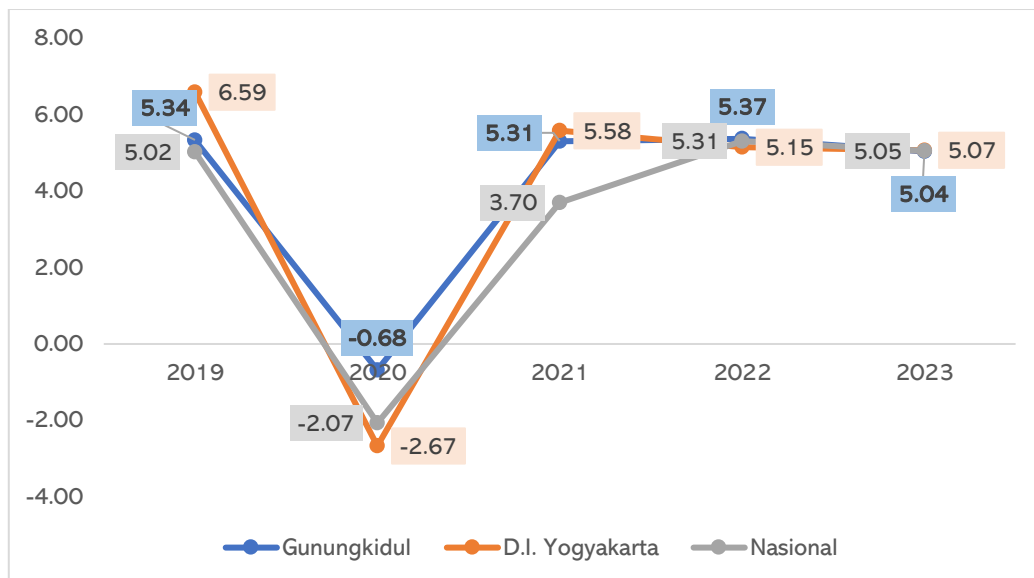
2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

Pada bagian sub bahasan mengenai kesejahteraan ekonomi ini, akan diulas karakteristik kesejahteraan masyarakat dari sudut pandang ekonomi. Indikator yang digunakan untuk menggambarkan kondisi tersebut mencakup laju pertumbuhan ekonomi, indeks gini, angka kemiskinan, laju inflasi, tingkat pengangguran terbuka, serta indeks pembangunan manusia.

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

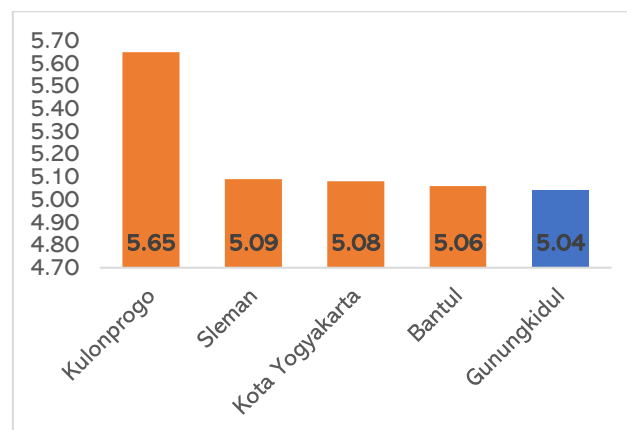
Perkembangan perekonomian wilayah secara makro dapat dilihat melalui nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro yang digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu wilayah, di mana besarnya pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian yang akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode waktu tertentu. Indikator pertumbuhan PDRB menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB diperoleh dari perhitungan PDRB ADHK. Laju pertumbuhan tersebut dihitung dengan cara mengurangi nilai PDRB pada tahun ke— n dengan nilai pada tahun ke $n-1$ (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke $n-1$, yang dinyatakan dalam persen. Laju pertumbuhan PDRB ADHK ini digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menjadikan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat meningkat atau bertambah dan berimbas pada meningkatnya kemakmuran masyarakat, di mana meningkatnya pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu wilayah.



Gambar 2.2.1
Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gunungkidul, D.I. Yogyakarta, dan Nasional Tahun 2019-2023

Sumber: Tabel Dinamis Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul, Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta, Badan Pusat Statistik Indonesia, Tahun 2024

Pada periode 2019 hingga 2023, laju pertumbuhan ekonomi di Gunungkidul menunjukkan fluktuasi yang signifikan, dengan angka tertinggi mencapai 5,37 persen pada tahun 2022 dan menurun tajam hingga -0,68 persen pada tahun 2020 akibat dampak pandemi Covid-19. Meskipun mengalami penurunan pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Gunungkidul menunjukkan pemulihan yang solid pada tahun 2021 dan 2022 sebelum mengalami penurunan kembali hingga menjadi 5,04 persen pada tahun 2023. Sebagai perbandingan, laju pertumbuhan ekonomi D.I. Yogyakarta dan nasional juga terpengaruh oleh pandemi, dengan D.I. Yogyakarta mengalami penurunan yang lebih tajam pada tahun 2020. Secara keseluruhan, meskipun terdapat sedikit penurunan pada tahun 2023, laju pertumbuhan ekonomi Gunungkidul sejalan dengan pola pemulihan yang terlihat di tingkat provinsi dan nasional.



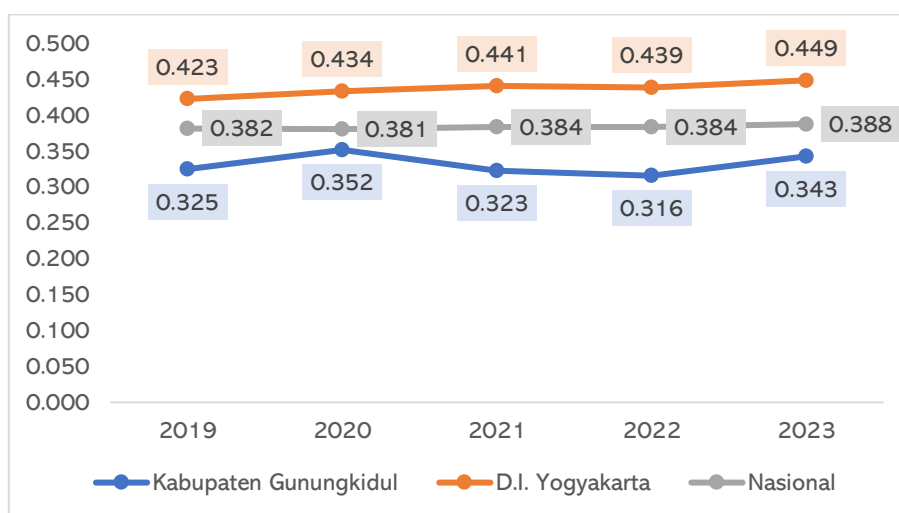
Gambar 2.2.2
Posisi Relatif Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gunungkidul terhadap Kabupaten Lainnya di D.I. Yogyakarta Tahun 2023

Sumber: Tabel Dinamis Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta

Pada tahun 2023, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gunungkidul mencatatkan angka sebesar 5,04 persen, menempatkan kabupaten ini pada posisi kelima apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di D.I. Yogyakarta. Kabupaten Kulonprogo merupakan wilayah dengan capaian laju pertumbuhan ekonomi tertinggi pada periode ini, yakni dengan besaran 5,65 persen, yang oleh Kabupaten Sleman (5,09 persen), Kota Yogyakarta (5,08 persen), dan Kabupaten Bantul (5,06 persen). Meskipun berada di posisi kelima, Kabupaten Gunungkidul mampu bersaing dengan empat wilayah lainnya, karena *gap* dengan wilayah lainnya tidak terpaut jauh.

2. Indeks Gini

Indeks gini merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur ketimpangan dan distribusi pendapatan masyarakat, yang dihitung dengan membagi penduduk berdasarkan tingkat pendapatannya kemudian menetapkan proporsi pendapatan yang diterima masing-masing kelompok penduduk. Besaran nilai indeks gini berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Capaian indeks gini yang semakin mendekati nol dapat diartikan bahwa pemerataan semakin baik, sebaliknya apabila angka koefisien semakin mendekati satu, maka dapat diartikan bahwa ketimpangan pendapatan semakin besar. Kategori ketimpangan rendah terjadi jika capaian indeks gini berada di antara nol hingga 0,3. Sementara kategori ketimpangan moderat terjadi jika capaian indeks gini berada di antara 0,3 hingga 0,5, dan kategori ketimpangan tinggi terjadi apabila capaian indeks gini berada di atas 0,5.

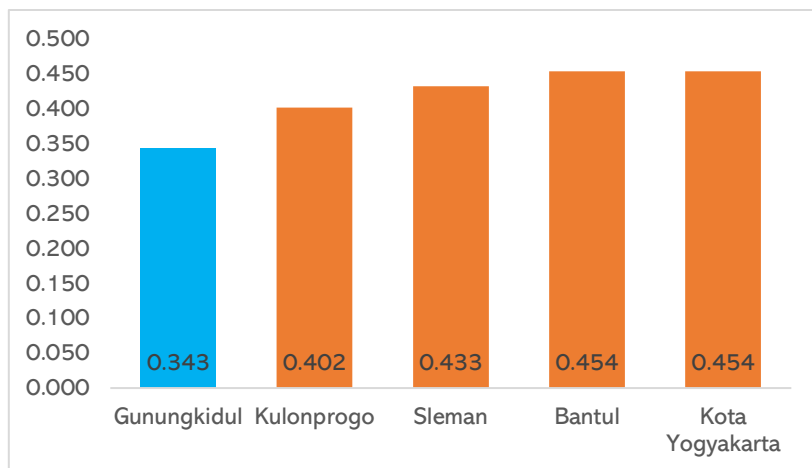


Gambar 2.2.3
Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Gunungkidul, D.I. Yogyakarta, dan Nasional
Tahun 2019-2023

Sumber: Tabel Dinamis Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul, Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta, Badan Pusat Statistik Indonesia, Tahun 2024

Dalam lima tahun terakhir, indeks Gini baik di Kabupaten Gunungkidul, D.I. Yogyakarta, dan nasional tercatat menunjukkan kecenderungan yang memburuk atau ditandai dengan meningkatnya nilai capaian indikator, di mana ketiganya berada pada kategori ketimpangan

moderat. Pada tahun 2019, capaian indeks gini di Kabupaten Gunungkidul tercatat sebesar 0,325 dan berfluktuasi sampai dengan tahun 2023 menjadi 0,343. Capaian indeks gini di D.I. menunjukkan kecenderungan meningkat dari 0,423 pada 2019 menjadi 0,449 pada 2023, atau semakin menunjukkan ketimpangan yang lebih besar dalam distribusi pendapatan. Adapun secara nasional, nilai indeks gini relatif konsisten dengan sedikit peningkatan pada 2019, yaitu sebesar 0,382 menjadi 0,388 pada 2023. Meskipun Kabupaten Gunungkidul menunjukkan fluktuasi dalam ketimpangan ekonomi, tingkat ketimpangannya masih lebih baik dibandingkan dengan capaian D.I. Yogyakarta dan nasional.



Gambar 2.2.4
Posisi Relatif Capaian Indeks Gini Kabupaten Gunungkidul terhadap Kabupaten Lainnya di D.I. Yogyakarta Tahun 2023

Sumber: Tabel Dinamis Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta

Dari grafik posisi capaian indeks gini antarkabupaten di atas, Kabupaten Gunungkidul memiliki indeks gini sebesar 0,343 yang menunjukkan ketimpangan pendapatan yang relatif lebih baik dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di D.I. Yogyakarta. Indeks gini tertinggi dicatat oleh Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul, masing-masing dengan nilai yang sama, yaitu 0,454, diikuti oleh Kabupaten Sleman dengan nilai 0,433, dan Kulonprogo dengan nilai 0,402. Dengan demikian, posisi Gunungkidul yang memiliki indeks gini terendah di antara wilayah-wilayah tersebut memperlihatkan bahwa Kabupaten Gunungkidul berhasil melakukan upaya pemerataan ekonomi dengan mempertahankan tingkat ketimpangan pendapatan yang lebih baik dibandingkan kabupaten/kota lainnya di D.I. Yogyakarta pada tahun 2023.

3. Angka Kemiskinan

Kemiskinan secara umum diartikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup dan kebutuhan dasar tertentu, seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan, yang diukur secara ekonomi dalam bentuk pendapatan dan pengeluaran. Kemiskinan erat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan masyarakat, sehingga indikator ini selalu menjadi fokus intervensi pemerintah dan menjadi prioritas rencana pembangunan jangka menengah dan

panjang. Agenda pembangunan Indonesia selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dengan menekankan pada penghapusan kemiskinan dan penghapusan segala bentuk atau bentuk masyarakat miskin.

Tabel 2.2.1
Kondisi Kemiskinan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019-2023

No	Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Garis Kemiskinan	Rupiah/Kapita/Bulan	301.125	319.851	325.907	350.739	382.249
2	Jumlah Penduduk Miskin	Ribu Jiwa	123,08	127,61	135,33	122,82	122,54
3	Persentase Penduduk Miskin	Persen	16,61	17,07	17,69	15,86	15,60
4	Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan	Persen	83,39	82,93	82,31	84,14	84,40
5	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks	2,58	2,68	2,98	2,63	2,71
6	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Indeks	0,53	0,63	0,76	0,67	0,60

Sumber: Tabel Dinamis Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul, Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta

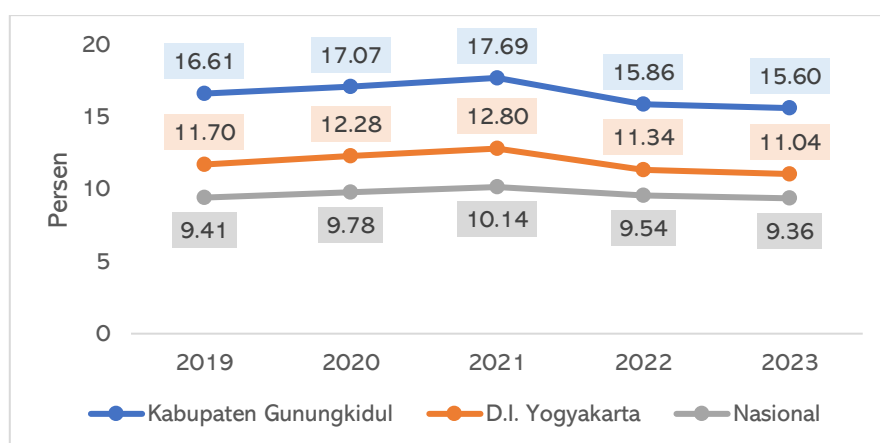
Pada periode 2019 hingga 2023, kondisi kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul menunjukkan dinamika yang cukup substansial. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut garis kemiskinan. Adapun garis kemiskinan didefinisikan sebagai representasi dari rupiah yang diperlukan atau harga yang dibayarkan agar penduduk dapat hidup layak secara minimum yang mencakup pemenuhan kebutuhan minimum makanan (setara dengan 2.100 kkal per kapita per hari) dan kebutuhan paling mendasar kelompok bukan makanan. Garis kemiskinan meningkat dari 301.125 rupiah pada tahun 2019 menjadi 382.249 rupiah pada tahun 2023, menggambarkan kenaikan biaya hidup per kapita per bulan. Jumlah penduduk miskin sempat mengalami peningkatan dari 123,08 ribu jiwa pada tahun 2019 menjadi 135,33 ribu jiwa pada tahun 2021, tetapi kemudian menurun menjadi 122,54 ribu jiwa pada tahun 2023. Sementara itu, persentase penduduk miskin menunjukkan tren serupa, meningkat hingga 17,69 persen pada tahun 2021 sebelum turun menjadi 15,60 persen pada tahun 2023. Persentase penduduk yang berada di atas garis kemiskinan meningkat dari 83,39 persen pada tahun 2019 menjadi 84,40 persen pada tahun 2023.

Selanjutnya, untuk mengukur kondisi kemiskinan di daerah tidak hanya dilihat dari jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan saja. Namun perlu juga dilihat dari perspektif yang lain, seperti tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Nilai agregat dari indeks kedalaman kemiskinan menunjukkan biaya mengetaskan kemiskinan dengan membuat target transfer yang sempurna terhadap penduduk miskin dalam hal tidak adanya biaya transaksi dan faktor penghambat. Semakin kecil nilai indeks kedalaman kemiskinan, semakin besar potensi ekonomi untuk dana pengetasan kemiskinan berdasarkan identifikasi karakteristik penduduk

miskin dan juga untuk target sasaran bantuan dan program. Penurunan nilai indeks kedalaman kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit. Indeks kedalaman kemiskinan tercatat sebesar 2,58 pada awal periode, kemudian menjadi 2,71 pada tahun terakhir. Hal ini berarti terjadi peningkatan kedalaman kemiskinan selama periode tersebut, yang memperlihatkan bahwa rata-rata kesenjangan pendapatan penduduk miskin terhadap garis kemiskinan cenderung membesar.

Selanjutnya, indeks keparahan kemiskinan (*Proverty Severity Index-P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Indikator ini memiliki interpretasi bahwa semakin tinggi nilai indeks, maka semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Capaian indeks keparahan kemiskinan menunjukkan tren yang serupa dengan indeks kedalaman kemiskinan, dengan kenaikan dari 0,53 pada awal periode menjadi 0,60 pada tahun terakhir. Data tersebut juga menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin relatif berkurang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dalam artian, sebagian besar penduduk miskin memiliki pengeluaran yang lebih merata, walaupun masih jauh di bawah garis kemiskinan.

Secara keseluruhan, meskipun garis kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul mengalami peningkatan yang mencerminkan peningkatan biaya hidup, upaya pengentasan kemiskinan telah menunjukkan hasil yang positif pada tahun 2023, ditandai dengan penurunan proporsi penduduk miskin dan peningkatan persentase penduduk yang berada di atas garis kemiskinan. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan kondisi ekonomi di Kabupaten Gunungkidul selama lima tahun terakhir.

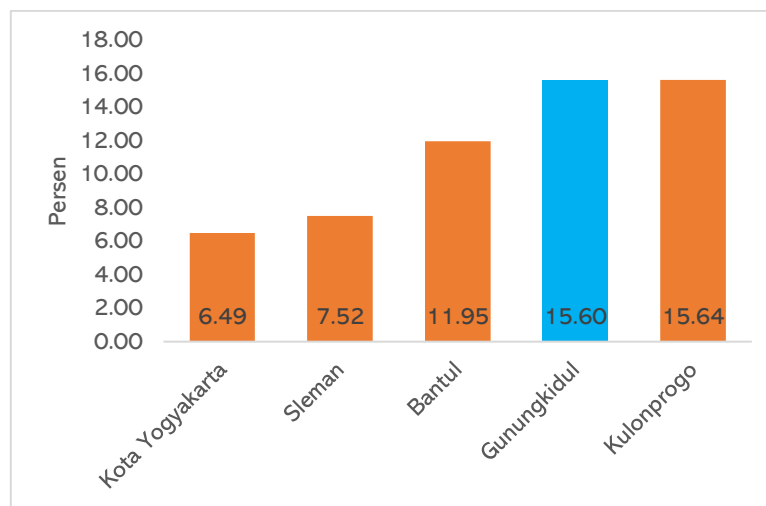


Gambar 2.2.5
Perbandingan Tingkat Kemiskinan (Persen) Kabupaten Gunungkidul, D.I. Yogyakarta, dan Nasional Tahun 2019-2023

Sumber: Tabel Dinamis Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul, Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta, Badan Pusat Statistik Indonesia, Tahun 2024

Dalam lima tahun terakhir, tingkat kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul dan D.I. Yogyakarta lebih berfluktuasi dibandingkan dengan capaian nasional, di mana tingkat kemiskinan nasional menunjukkan pola yang lebih stabil. Meskipun terjadi fluktuasi di Kabupaten

Gunungkidul dan D.I. Yogyakarta selama periode 2019 hingga 2023, tren keseluruhan menunjukkan penurunan tingkat kemiskinan yang menyiratkan adanya perbaikan ekonomi di wilayah tersebut. Namun, perlu diperhatikan bahwa tingkat kemiskinan Kabupaten Gunungkidul lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di D.I. Yogyakarta dan nasional di tahun yang sama. Dalam artian, Kabupaten Gunungkidul menghadapi tantangan yang lebih besar dalam mengurangi kemiskinan dibandingkan dengan rata-rata provinsi dan nasional. Diperlukan upaya yang lebih intensif untuk mengatasi tantangan kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul agar mencapai tingkat kemiskinan yang lebih rendah dan sejalan dengan target provinsi maupun nasional.



Gambar 2.2.6

Posisi Relatif Capaian Tingkat Kemiskinan (Persen) Kabupaten Gunungkidul terhadap Kabupaten Lainnya di D.I. Yogyakarta Tahun 2023

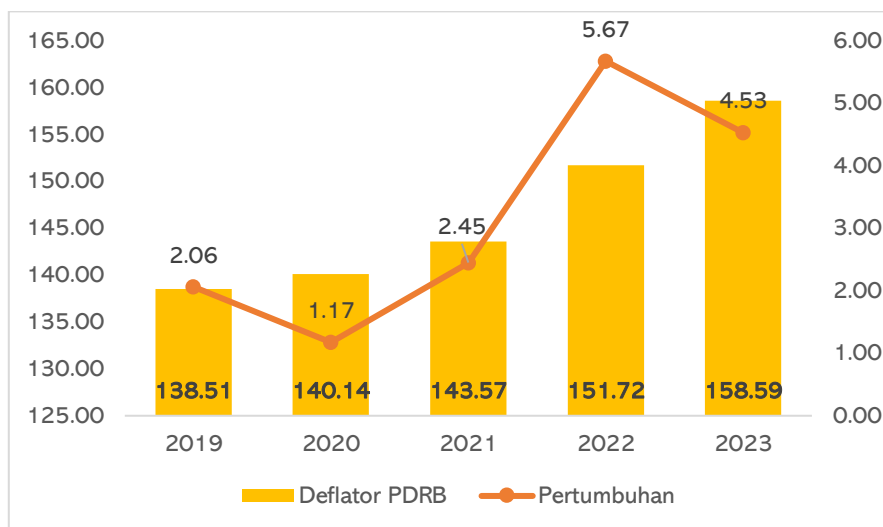
Sumber: Tabel Dinamis Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta

Apabila ditelaah lebih jauh pada perbandingan antarkabupaten, pada tahun 2023, tingkat kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul mencapai 15,60 persen, menjadikannya salah satu wilayah dengan angka kemiskinan tertinggi di D.I. Yogyakarta. Angka ini sedikit lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Kulonprogo yang memiliki tingkat kemiskinan sebesar 15,64 persen. Kabupaten Bantul berada di tengah-tengah dengan tingkat kemiskinan 11,95 persen, sementara Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta menunjukkan tingkat kemiskinan yang lebih rendah, masing-masing sebesar 6,49 persen dan 7,52 persen. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa meskipun terdapat perbedaan signifikan dalam tingkat kemiskinan antar kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta, diperlukan adanya perhatian khusus dan upaya yang lebih terarah serta intensif untuk mengurangi kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul.

4. Laju Inflasi

Inflasi adalah salah satu indikator ekonomi makro di suatu daerah yang menunjukkan tren kenaikan harga barang dan jasa secara berkelanjutan. Indikator ini digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pemerintah dan diukur secara berkala melalui Indeks

Harga Konsumen (IHK), dengan tujuan untuk memantau stabilitas harga sebagai cerminan stabilitas ekonomi. Inflasi dapat menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam perekonomian suatu wilayah dan dapat berdampak negatif pada pemerataan kesejahteraan serta pendapatan. Peningkatan inflasi akan menyebabkan penurunan nilai mata uang dan berkurangnya daya beli masyarakat.

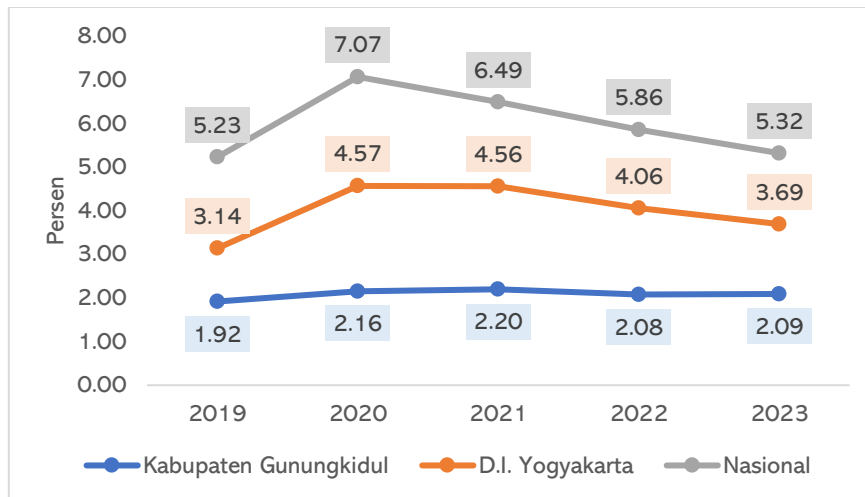


Gambar 2.2.7
Inflasi Deflator Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019-2023
Sumber: Tabel Dinamis Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul, Diolah

Selama periode 2019 hingga 2023, Kabupaten Gunungkidul mengalami perubahan signifikan dalam deflator PDRB. Pada tahun 2019, deflator PDRB berada pada angka 138,51 dan meningkat secara konsisten hingga mencapai 158,59 pada 2023. Pertumbuhan tahunan deflator menunjukkan variasi yang cukup fluktuatif, dengan angka tertinggi pada tahun 2022 (5,67 persen) dan terendah pada tahun 2020 (1,17 persen). Dari data di atas, diperoleh kesimpulan deflator PDRB Kabupaten Gunungkidul menunjukkan tren kenaikan yang konsisten, pertumbuhan tahunan yang bervariasi mencerminkan ketidakstabilan inflasi yang mungkin memengaruhi daya beli dan stabilitas ekonomi daerah tersebut dari tahun ke tahun.

5. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran merujuk pada seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja dan secara aktif mencari pekerjaan pada tingkat upah tertentu, tetapi tidak berhasil mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Banyaknya pengangguran di suatu wilayah merupakan masalah yang tidak hanya mencakup bidang perekonomian saja, tetapi juga memiliki hubungan yang erat dengan isu sosial dan pendidikan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk memantau dan mengevaluasi perkembangan angka pengangguran, karena indikator tersebut mampu merepresentasikan bagian dari angkatan kerja yang belum terserap oleh pasar kerja. Angka TPT dihitung sebagai persentase jumlah penganggur terbuka terhadap total angkatan kerja.

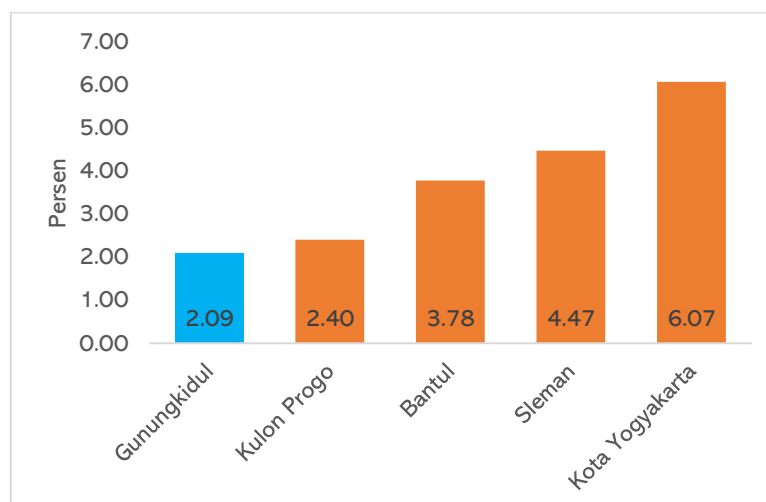


Gambar 2.2.8

Grafik Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen) di Kabupaten Gunungkidul, D.I. Yogyakarta, dan Nasional Tahun 2019-2023

Sumber: Tabel Dinamis Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul, Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta, Badan Pusat Statistik Indonesia, Tahun 2024

Grafik di atas menunjukkan bahwa Kabupaten Gunungkidul memiliki tingkat pengangguran yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan D.I. Yogyakarta dan nasional. Pada tahun 2019, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Gunungkidul adalah 1,92 persen, dan meskipun mengalami sedikit peningkatan pada tahun-tahun berikutnya, angka tersebut dapat dikatakan tetap stabil di bawah 2,20 persen hingga tahun 2023. Adapun tingkat pengangguran terbuka di D.I. Yogyakarta dan nasional menunjukkan fluktuasi yang lebih signifikan dengan tren yang cenderung lebih tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Gunungkidul berhasil menjaga tingkat pengangguran di bawah angka yang lebih tinggi dari provinsi dan nasional, memperlihatkan efektivitas kebijakan daerah dalam menjaga stabilitas pasar kerja.



Gambar 2.2.9

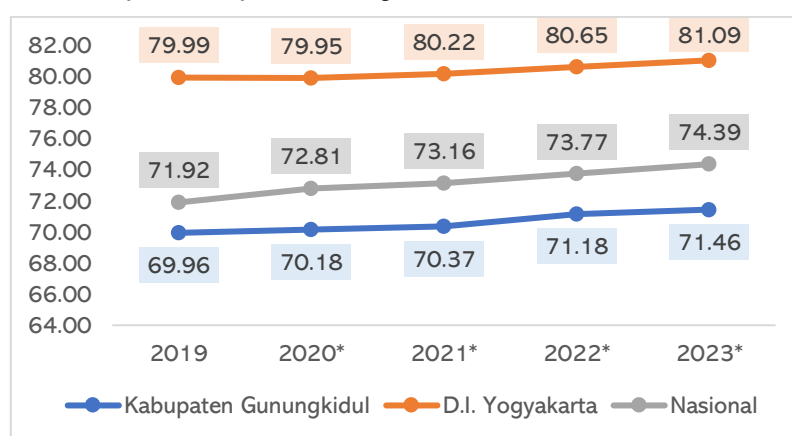
Posisi Relatif Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen) Kabupaten Gunungkidul terhadap Kabupaten Lainnya di D.I. Yogyakarta Tahun 2023

Sumber: Tabel Dinamis Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta

Selanjutnya, apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di D.I. Yogyakarta, maka Kabupaten Gunungkidul di tahun 2023 berada pada posisi terbaik, dengan catatan tingkat pengangguran terbuka sebesar 2,09 persen. Angka ini menunjukkan bahwa Kabupaten Gunungkidul berhasil mempertahankan pasar tenaga kerja yang relatif stabil dan lebih baik dalam menyerap tenaga kerja dibandingkan dengan Kulonprogo (2,40 persen), Bantul (3,78 persen), Sleman (4,47 persen), dan Kota Yogyakarta (6,07 persen). Hal ini juga menyiratkan bahwa Kabupaten Gunungkidul dapat menjadi model bagi daerah lain untuk meningkatkan efektivitas pengurangan pengangguran.

6. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator krusial untuk menilai kemajuan pembangunan dalam jangka menengah hingga panjang. Indikator ini dapat mencerminkan keberhasilan pembangunan dalam aspek sosial dan kesejahteraan manusia. Semakin tinggi tingkat pembangunan manusia, semakin besar kemampuan penduduk dalam memanfaatkan dan mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi, yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gunungkidul ke arah yang lebih positif. Pencapaian pembangunan manusia ini diukur melalui tiga dimensi, yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Adapun pembangunan manusia menurut standar *United Nations Development Program* (UNDP) terdiri atas empat kriteria, yakni Sangat Tinggi (IPM ≥ 80), Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$), Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$), dan Rendah (IPM ≤ 60). Selain itu, Indeks pembangunan manusia dalam dokumen ini dihitung dengan menggunakan metode baru, yakni menggunakan Umur Harapan Hidup Hasil *Long Form*.



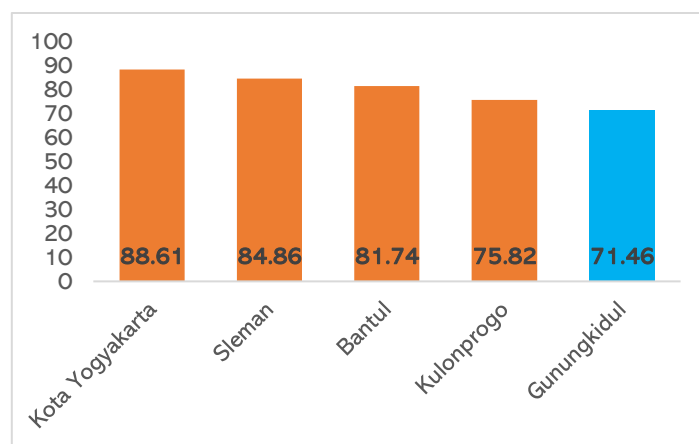
Gambar 2.2.10
Grafik Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Gunungkidul, D.I. Yogyakarta, dan Nasional Tahun 2019-2023

Sumber: Tabel Dinamis Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul, Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta, Badan Pusat Statistik Indonesia, Tahun 2024

*) Keterangan: Mulai tahun 2020, Indeks Pembangunan Manusia dihitung dengan menggunakan metode baru yakni menggunakan Umur Harapan Hidup Hasil *Long Form* SP2020

Selama lima tahun terakhir, Kabupaten Gunungkidul menunjukkan peningkatan angka IPM yang konsisten, meskipun pada tingkat yang lebih rendah jika dibandingkan dengan D.I.

Yogyakarta dan rata-rata nasional. Angka IPM Kabupaten Gunungkidul meningkat dari 69,96 pada 2019 menjadi 71,46 pada 2023. Sementara itu, IPM di D.I. Yogyakarta relatif konstan dengan sedikit peningkatan dari 79,99 pada 2019 menjadi 81,09 pada 2023. Adapun rata-rata nasional juga menunjukkan tren pertumbuhan positif, dari 71,92 pada 2019 menjadi 74,39 pada 2023. Meskipun Kabupaten Gunungkidul mengalami perbaikan IPM dari tahun ke tahun, peringkat IPM-nya masih tertinggal dibandingkan dengan provinsi dan rata-rata nasional. Hal ini menunjukkan perlu adanya upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan di Gunungkidul agar dapat mengejar ketertinggalan.



Gambar 2.2.11
Posisi Relatif Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Gunungkidul terhadap Kabupaten Lainnya di D.I. Yogyakarta Tahun 2023
Sumber: Tabel Dinamis Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta

Selain itu, apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di D.I. Yogyakarta, capaian IPM Kabupaten Gunungkidul berada di posisi terendah. Kota Yogyakarta menduduki peringkat tertinggi dengan nilai 88,61. Kabupaten Sleman dan Bantul juga mencatatkan angka yang lebih tinggi, yaitu 84,86 dan 81,74, sedangkan Kulonprogo berada di posisi sebelum Gunungkidul dengan nilai 75,82. Hal ini memperlihatkan adanya disparitas dalam pencapaian pembangunan manusia di antara wilayah-wilayah tersebut. Kabupaten Gunungkidul masih perlu fokus pada peningkatan kualitas hidup dan pembangunan manusia untuk mengejar ketertinggalannya dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di D.I. Yogyakarta.

Tabel 2.2.2
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019-2023

No	Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Angka Harapan Hidup	Tahun	74,03	74,60	74,69	74,75	74,76
2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,96	12,97	12,98	13,33	13,39
3	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,13	7,21	7,30	7,31	7,32
4	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan	Juta Rupiah/Orang/Tahun	9,61	9,49	9,51	9,87	10,07
	Indeks Pembangunan Manusia		69,96	70,18	70,37	71,18	71,46

Sumber: Tabel Dinamis Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul, 2024

Keberhasilan dan tantangan dalam upaya pembangunan daerah dapat dilihat dengan mengamati perubahan dalam angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Selama periode 2019 hingga 2023, analisis data IPM menunjukkan tren positif yang signifikan. Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa angka harapan hidup mengalami peningkatan perlahan dari 74,03 pada 2019 menjadi 74,76 pada 2023. Harapan lama sekolah juga meningkat dari 12,96 pada awal periode menjadi 13,39 pada akhir periode, sementara rata-rata lama sekolah menunjukkan peningkatan dari 7,13 tahun menjadi 7,32 tahun. Pengeluaran per kapita disesuaikan juga mengalami peningkatan dari 9,61 juta rupiah per orang per tahun menjadi 10,07 juta rupiah. Secara keseluruhan, IPM Kabupaten Gunungkidul memperlihatkan tren peningkatan, mencerminkan perbaikan berkelanjutan dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi di daerah tersebut.

2.2.2. Kesejahteraan Sosial Budaya

Pada sub bahasan kesejahteraan sosial budaya akan dijelaskan mengenai karakteristik kesejahteraan masyarakat dari perspektif sosial budaya, yang diantaranya meliputi kualitas pendidikan, kualitas kesehatan, pembangunan dan pemberdayaan gender, pembangunan keluarga, pemuda, dan kebudayaan.

1. Kualitas Pendidikan

Tabel di bawah ini menyajikan beberapa indikator terkait kualitas pendidikan di Kabupaten Gunungkidul selama periode lima tahun terakhir. Indikator-indikator ini dapat menggambarkan tentang capaian serta relevansinya terhadap kualitas dan aksesibilitas masyarakat terhadap pendidikan untuk mendukung kesejahteraan sosial budaya.

Tabel 2.2.3
Indikator Kualitas Pendidikan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-rata pertumbuhan per tahun (%/tahun)
1	Angka Melek Huruf	Persen	89,71	88,23	88,14	88,32	88,69	-0,23
2	Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 Tahun	Persen	98	93,6	90,61	95,77	94,70	-0,68
3	Angka Partisipasi sekolah Usia 13-15 Tahun	Persen	94,24	107,07	99,03	97,84	97,72	0,73
4	Angka Partisipasi Kasar SD/MI	Persen	89,41	91,28	89,54	93,54	90,46	0,23
5	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs	Persen	91,86	102,25	98,84	98,08	96,06	0,9
6	Angka Partisipasi Murni SD/MI	Persen	85,44	86,14	86,08	89,95	86,71	0,3
7	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs	Persen	77,18	81,56	86,01	84,78	82,52	1,35
8	Angka Putus Sekolah SD/MI	Persen						
9	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	Persen						
10	Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	Persen						

Sumber: Lampiran Elemen Data DATAKU 2023

Angka melek huruf sedikit menurun dari 89,71 persen pada tahun 2019 menjadi 88,69 persen pada tahun 2023, dengan rata-rata penurunan sebesar 0,23 persen per tahun. Angka partisipasi sekolah usia 7-12 tahun juga mengalami penurunan, dari 98 persen pada tahun 2019 menjadi 94,70 persen pada tahun 2023, dengan rata-rata penurunan 0,68 persen per tahun. Namun, angka partisipasi sekolah usia 13-15 tahun menunjukkan tren peningkatan, dari 94,24 persen pada tahun 2019 menjadi 97,72 persen pada tahun 2023, dengan rata-rata pertumbuhan 0,73 persen per tahun dengan angka tertinggi di tahun 2020 yaitu 107,07 persen.

Angka partisipasi kasar untuk tingkat SD/MI dan SMP/MTs menunjukkan peningkatan yang konsisten. Angka partisipasi kasar SD/MI meningkat dari 89,41 persen pada tahun 2019 menjadi 90,46 persen pada tahun 2023, dengan rata-rata pertumbuhan 0,23 persen per tahun. Untuk SMP/MTs, angka partisipasi kasar meningkat dari 91,86 persen menjadi 96,06 persen, dengan rata-rata pertumbuhan 0,9 persen per tahun. Angka partisipasi murni juga menunjukkan tren yang positif, dengan SD/MI meningkat dari 85,44 persen menjadi 86,71 persen, dan SMP/MTs meningkat dari 77,18 persen menjadi 82,52 persen. Indikator-indikator ini mengindikasikan bahwa secara umum, kualitas pendidikan di Kabupaten Gunungkidul mengalami perbaikan, terutama dalam partisipasi sekolah dan keberlanjutan pendidikan.

2. Kualitas Kesehatan

Tabel di bawah ini menyajikan beberapa indikator terkait dengan kualitas kesehatan terutama dalam ranah kesehatan ibu, kelahiran bayi hingga balita dalam lima tahun terakhir. Indikator-indikator ini dapat menggambarkan tentang capaian serta relevansinya terhadap kualitas dan aksesibilitas masyarakat terhadap kesehatan untuk mendukung kesejahteraan sosial budaya

Tabel 2.2.4
Indikator Kualitas Kesehatan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-rata pertumbuhan per tahun (%/tahun)
1	Angka Kematian Neonatal	Per 1.000 KH	7,30	6,80	8,66	13,64	4,79	-8,08
2	Angka Kematian Bayi (AKB)	Per 1.000 KH	10,10	8,38	10,33	12,55	11,28	2,23
3	Angka Kematian Balita (AKBa)	Per 1.000 KH						
4	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 KH	77,70	91,70	223,43	61,20	85,43	1,91
5	Persentase Balita Gizi Buruk	Persen						
6	Prevalensi Balita Gizi Kurang	Persen	7,18	9,25	9,10	11,02	11,70	10,26
7	Persentase Balita Stunting	Persen			12,71	15,29	13,38	
8	Persentase Balita Stunting	Persen	17,94	17,43	15,75	15,42	15,25	-3,2

Sumber: Lampiran Elemen Data DATAKU 2023

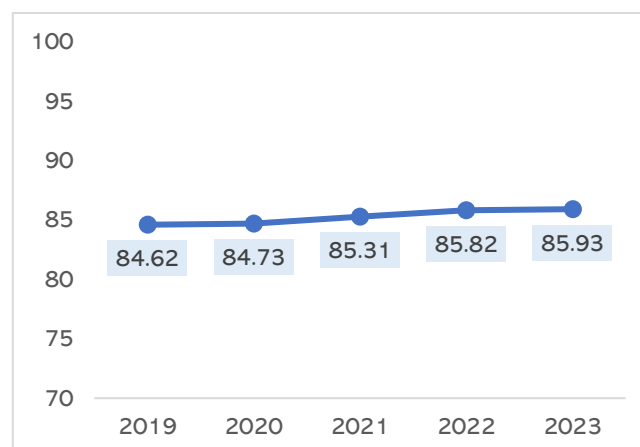
Angka kematian neonatal per 1.000 kelahiran hidup (KH) menunjukkan penurunan signifikan dari 7,30 pada tahun 2019 menjadi 4,79 pada tahun 2023, dengan rata-rata

penurunan sebesar 8,08 persen per tahun. Di sisi lain, angka kematian bayi (AKB) per 1.000 KH meningkat dari 10,10 pada tahun 2019 menjadi 11,28 pada tahun 2023. Angka kematian ibu per 100.000 KH mengalami fluktuasi dengan peningkatan terbesar pada tahun 2021 sebesar 223,43, namun menurun kembali menjadi 85,43 pada tahun 2023.

Prevalensi balita gizi kurang menunjukkan peningkatan angka dari 7,18 persen pada tahun 2019 menjadi 11,70 persen pada tahun 2023. Prevalensi baduta *stunting* juga meningkat dari 12,71 persen pada tahun 2019 menjadi 13,38 persen pada tahun 2023. Namun, persentase balita *stunting* menunjukkan tren penurunan dari 17,94 persen pada tahun 2019 menjadi 15,25 persen pada tahun 2023, dengan rata-rata penurunan sebesar 3,2 persen per tahun. Indikator-indikator ini mengindikasikan bahwa meskipun terdapat perbaikan dalam beberapa aspek kesehatan ibu dan anak, masalah gizi buruk dan *stunting* masih menjadi tantangan yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut untuk meningkatkan kualitas kesehatan di Kabupaten Gunungkidul.

3. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks yang mengukur pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia (sama seperti Indeks Pembangunan Manusia) dengan memperhatikan ketimpangan gender atau ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. Perhitungan IPG membutuhkan data IPM yang terdiri atas tiga unsur, yaitu pengetahuan, umur panjang dan hidup sehat, serta standar hidup layak. Dengan kata lain, indikator yang digunakan untuk menghitung indeks pembangunan gender adalah angka harapan lama sekolah, angka rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup, dan perkiraan pendapatan. Semakin mendekati 100, maka akan semakin kecil ketimpangan pembangunan yang terjadi di antara perempuan dan laki-laki.

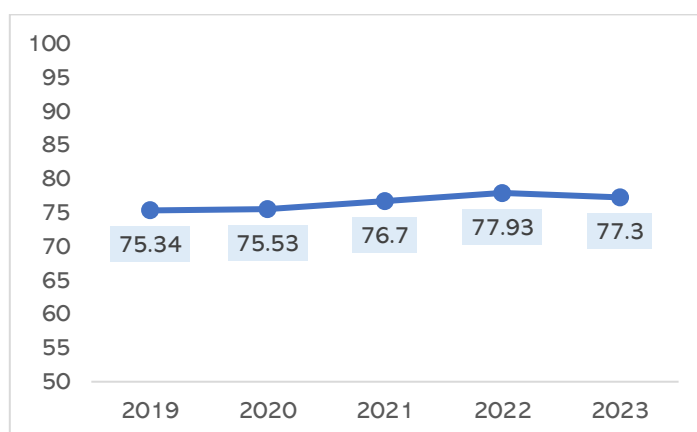


Gambar 2.2.12
Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019-2023
Sumber: Tabel Dinamis BPS Daerah Istimewa Yogyakarta

Dalam rentang tahun 2019-2023, indeks ini menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, meskipun kenaikannya relatif kecil dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,33 per tahun. Pada tahun 2019, indeks tercatat sebesar 84,62 dan meningkat menjadi 84,73 pada tahun 2020. Peningkatan ini berlanjut pada tahun 2021 dengan indeks mencapai 85,31, dan terus meningkat pada tahun 2022 menjadi 85,82. Pada tahun 2023, indeks mencapai angka tertinggi dalam periode ini, yaitu 85,93. Peningkatan ini menunjukkan adanya upaya dan perkembangan positif dalam pencapaian kesetaraan gender di Kabupaten Gunungkidul, yang dapat mencerminkan peningkatan akses dan kesempatan yang lebih baik bagi perempuan di berbagai bidang pembangunan. Meskipun demikian, masih terdapat ruang untuk peningkatan lebih lanjut agar kesetaraan gender dapat terwujud secara optimal.

4. Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indeks komposit yang digunakan untuk mengukur tingkat keterlibatan aktif perempuan dalam kehidupan politik dan ekonomi. Indeks pembangunan gender menitikberatkan partisipasi perempuan dengan mengukur ketimpangan gender di beberapa aspek berupa partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan, penguasaan sumber daya ekonomi, dan partisipasi berpolitik. Indikator yang digunakan untuk mengukur indeks pemberdayaan gender meliputi proporsi representasi di lembaga parlemen, proporsi kedudukan sebagai manajer, staf administrasi, teknisi, dan pekerja profesional, serta upah buruh non pertanian.



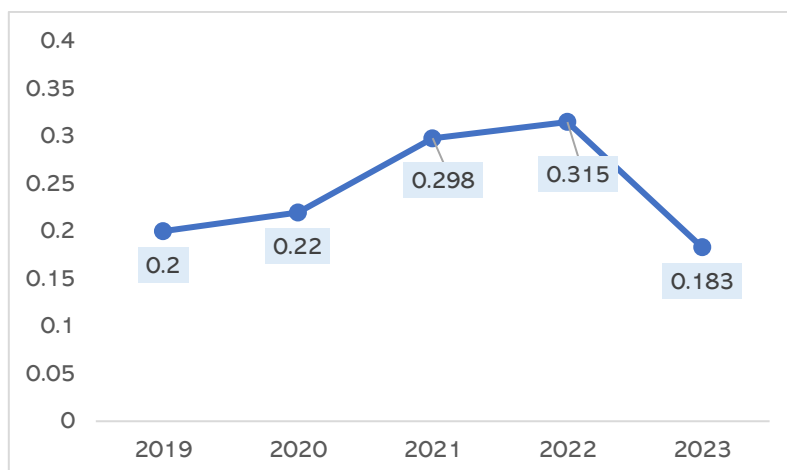
Gambar 2.2.13
Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019-2023
Sumber: Tabel Dinamis BPS Daerah Istimewa Yogyakarta

Dalam lima tahun terakhir, indeks menunjukkan fluktuasi dengan tren yang cenderung meningkat secara keseluruhan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 0,51 persen per tahun. Pada tahun 2019, indeks tercatat sebesar 75,34 dan sedikit meningkat menjadi 75,53 pada tahun 2020. Pada tahun 2021, indeks naik lebih signifikan menjadi 76,7 dan mencapai puncaknya di tahun 2022 dengan nilai 77,93. Namun, pada tahun 2023, indeks sedikit menurun

ke 77,3. Meskipun ada sedikit penurunan di tahun terakhir, secara keseluruhan, ada peningkatan dalam pemberdayaan gender di Gunungkidul selama lima tahun ini, yang menunjukkan adanya usaha untuk meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor.

5. Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) merupakan ukuran ketimpangan gender yang menunjukkan capaian pembangunan manusia karena ketimpangan antara perempuan dengan laki-laki berdasarkan tiga dimensi yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan dan ekonomi. Enam variabel pembentuk IKG meliputi proporsi perempuan kawin atau pernah kawin usia 15-49 tahun yang melahirkan di fasilitas kesehatan pada kasus kelahiran dua tahun terakhir; proporsi perempuan kawin atau pernah kawin usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup pertama pada usia kurang dari 20 tahun; persentase penduduk yang berusia 25 tahun ke atas yang berijazah terakhir minimal SMA/ sederajat menurut jenis kelamin; persentase anggota parlemen menurut jenis kelamin; serta tingkat partisipasi angkatan kerja menurut jenis kelamin. Nilai IKG berkisar antara nol hingga satu, semakin kecil nilai IKG menunjukkan ketimpangan yang semakin rendah (kesetaraan yang semakin tinggi). Nilai IKG Kabupaten



Gambar 2.2.14
Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019-2023
Sumber: Tabel Dinamis BPS Daerah Istimewa Yogyakarta

Dalam lima tahun terakhir, capaian indikator ini mengalami besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2019, indeks dimulai pada angka 0,2 dan sedikit meningkat menjadi 0,22 pada tahun 2020. Peningkatan yang lebih tajam terjadi pada tahun 2021 ketika indeks mencapai 0,298. Tren kenaikan berlanjut hingga tahun 2022, mencapai puncak tertinggi sebesar 0,315. Namun, pada tahun 2023, terjadi penurunan signifikan dalam ketimpangan gender, dengan indeks turun ke angka 0,183. Penurunan ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam upaya mengurangi ketimpangan gender di wilayah tersebut.

6. Indeks Perlindungan Anak, Indeks Pemenuhan Hak Anak, dan Indeks Perlindungan Khusus Anak

Indeks Perlindungan Anak (IPA) menggambarkan potret perlindungan anak melalui presentasi atas lima klaster yang mengacu pada Konvensi Hak Anak dengan mengaplikasikan empat klaster Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) dan satu klaster pembentuk Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA). Secara rinci, klaster pada indeks dijabarkan menjadi Klaster I: Hak Sipil dan Kebebasan; Klaster II: Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif; Klaster III: Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan; Klaster IV: Pendidikan dan Pemanfaatan Waktu Luang; serta Klaster V: Perlindungan Khusus. Berdasarkan data yang bersumber dari Indeks Perlindungan Anak Tahun 2022, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pada tahun 2022 nilai IPA Kabupaten Gunungkidul sebesar 64,38 sedangkan pada tahun 2023 nilai IPA Kabupaten Gunungkidul sebesar 64,35 .

Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) dapat dijabarkan menjadi empat klaster, yaitu Klaster I: Hak Sipil dan Kebebasan; Klaster II: Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan; Klaster III: Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan; Klaster IV: Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya. Berdasarkan data yang bersumber dari Indeks Perlindungan Anak Tahun 2022, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tahun 2022 nilai IPHA Kabupaten Gunungkidul sebesar 62,30.

Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) dapat diuraikan menjadi beberapa indikator, yaitu persentase anak berusia 10-17 tahun yang bekerja; rasio anak berusia 5-17 tahun (disabilitas/non disabilitas) yang pernah mengakses internet; rasio angka partisipasi sekolah (APS) anak berusia 7-17 tahun (disabilitas/non disabilitas); persentase anak berusia 0-17 tahun yang hidup di bawah garis kemiskinan; serta persentase anak berusia 5-17 tahun yang terlantar. Berdasarkan data yang bersumber dari Indeks Perlindungan Anak Tahun 2022, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tahun 2022 nilai IPKA Kabupaten Gunungkidul sebesar 73,25.

A. Indeks Keluarga Sehat

Indeks Keluarga Sehat (IKS) merupakan salah satu indikator yang digunakan oleh pemerintah untuk mengukur kesehatan masyarakat. Dikatakan sehat apabila IKS memiliki nilai $>0,80$, IKS prasehat $0,50-0,80$, IKS tidak sehat $<0,50$. Indikator yang dirancang untuk memastikan bahwa keluarga memiliki lingkup dan akses hidup sehat yang memadai ini terdiri dari 12 indikator yang mencakup aspek kesehatan fisik, mental, sosial, dan lingkungan, yakni meliputi: (1) keluarga mengikuti program keluarga berencana (KB); (2) ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan; (3) bayi mendapat imunisasi dasar lengkap; (4) bayi mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif; (5) balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan; (6) penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar; (7) penderita hipertensi melakukan pengobatan secara

teratur; (8) penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan; (9) anggota keluarga tidak ada yang merokok; (10) keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); (11) keluarga mempunyai akses sarana air bersih; serta (12) keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat

7. Indeks Kualitas Keluarga

Indeks Kualitas Keluarga (IKK) merupakan tolok ukur basis perencanaan dan indikator keberhasilan pembangunan keluarga dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak. Lima dimensi penyusun IKK, yaitu dimensi kualitas legalitas-struktur, kualitas ketahanan fisik, kualitas ketahanan ekonomi, kualitas ketahanan sosial psikologi, dan ketahanan sosial budaya.

8. Pembangunan Pemuda

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) merupakan tolok ukur penting dalam perencanaan pembangunan yang menggambarkan kemajuan pembangunan pemuda di suatu wilayah. Indeks ini mencakup berbagai dimensi, seperti pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi. Melalui indeks pembangunan pemuda, tingkat kesiapan pemuda dalam menghadapi tantangan global dan lokal serta memastikan para pemuda memiliki akses terhadap pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan yang memadai, dan kesempatan untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi dan sosial dapat diukur.

9. Indeks Pembangunan Kebudayaan

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) disusun sebagai salah satu instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan. Penyusunan indeks tersebut melibatkan berbagai pemangku kebijakan dan data yang berkaitan dengan pembangunan kebudayaan nasional. Dimensi IPK meliputi ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial budaya, warisan budaya, ekspresi budaya, budaya literasi, dan gender.

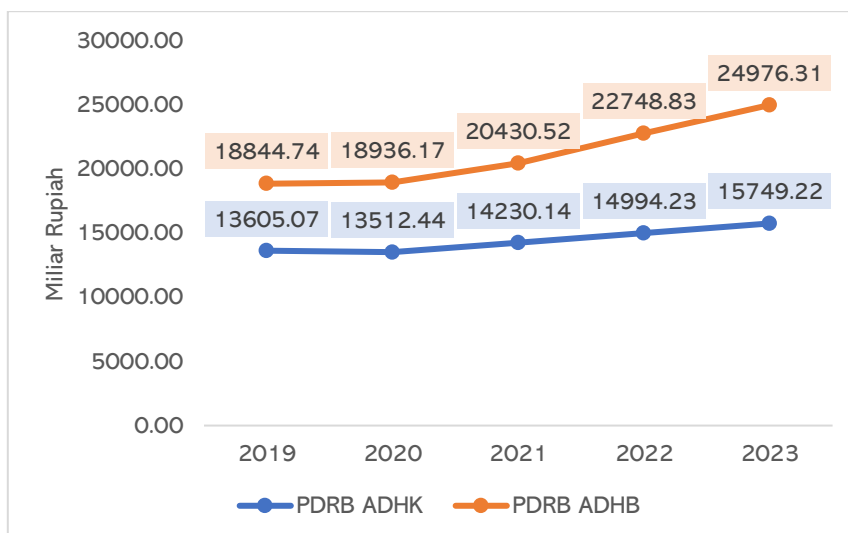
2.3. ASPEK DAYA SAING

2.3.1. Daya Saing Ekonomi Daerah

Pada bagian yang membahas daya saing ekonomi daerah, akan dijelaskan mengenai sektor-sektor unggulan yang menjadi pilar utama perekonomian serta sektor-sektor lain yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Beberapa indikator yang dapat mencerminkan kondisi ini meliputi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan PDRB per kapita.

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Indikator PDRB adalah indikator penting dalam menganalisis perkembangan wilayah karena indikator ini memberikan gambaran mengenai kondisi ekonomi dan kinerja pembangunan suatu daerah dalam periode tertentu, baik berdasarkan harga berlaku maupun harga konstan. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) membantu mengukur kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sebaliknya, PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) digunakan untuk menilai pertumbuhan ekonomi riil dari tahun ke tahun, tanpa dipengaruhi oleh harga. Selama lima tahun terakhir, Kabupaten Gunungkidul menunjukkan tren pertumbuhan ekonomi yang positif. Capaian PDRB ADHK meningkat dari 13.605,07 miliar rupiah pada tahun 2019 menjadi 15.749,22 miliar rupiah pada tahun 2023, menunjukkan pertumbuhan yang stabil setiap tahunnya. Di sisi lain, PDRB ADHB mengalami peningkatan yang lebih signifikan, dari 18.844,74 miliar rupiah pada tahun 2019 menjadi 24.976,31 miliar rupiah pada tahun 2023.



Gambar 2.3.1
PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Gunungkidul (Miliar Rupiah)
Tahun 2019-2023

Sumber: Tabel Dinamis Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul, 2024

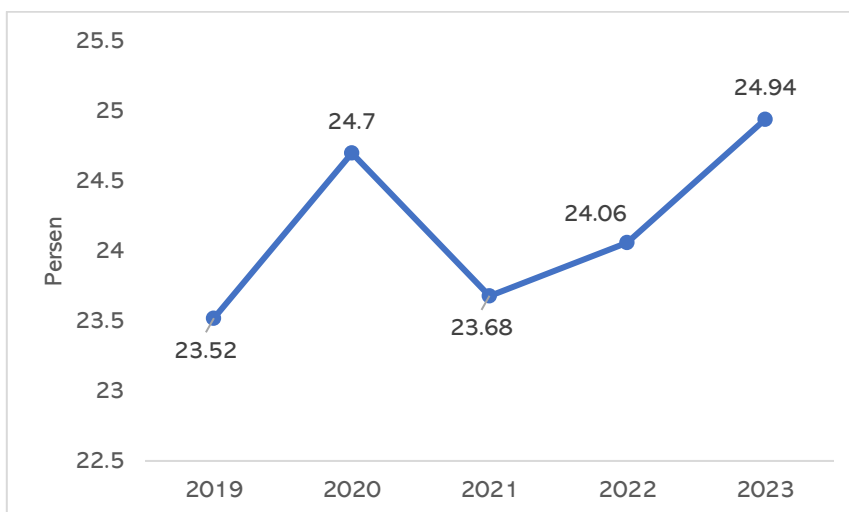
Kontribusi PDRB menurut lapangan usaha menunjukkan struktur ekonomi atau peranan setiap kategori ekonomi dalam suatu wilayah, dengan kategori-kategori tersebut memperlihatkan basis perekonomian di daerah tersebut. Indikator distribusi PDRB dihitung menggunakan PDRB berdasarkan harga berlaku dan harga konstan. Harga berlaku menilai produk barang dan jasa yang dihasilkan pada harga tahun berjalan, sedangkan harga konstan mengukur nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar (2010). Kontribusi PDRB berdasarkan harga berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu wilayah, yakni berupa sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis

perekonomian suatu wilayah. Dari tahun 2019 hingga 2023, nilai dan kontribusi PDRB ADHB maupun ADHK di berbagai lapangan usaha Kabupaten Gunungkidul menunjukkan fluktuasi, sebagaimana ditunjukkan pada tabel di akhir pembahasan sub aspek ini. Baik dilihat dari PDRB ADHB maupun ADHK, terdapat tiga sektor dengan kontribusi terbesar di kabupaten ini. Ketiga sektor tersebut adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; sektor informasi dan komunikasi; serta sektor konstruksi. Selain itu, kebijakan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada rencana pembangunan daerah ke depannya perlu menjaga kelestarian lingkungan dengan melakukan pengawasan terhadap aktivitas industri, pariwisata, dan kegiatan tambang yang berada di Kabupaten Gunungkidul, terlebih di kawasan yang menjadi kawasan karst dan masuk dalam *geoheritage*.

Berdasarkan data PDRB ADHK, terlihat adanya dinamika yang signifikan dalam struktur dan kontribusi sektor-sektor ekonomi terhadap total PDRB. Pada tahun 2019, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menyumbang nilai PDRB sebesar 2.752,91 miliar rupiah atau 20,23 persen dari total PDRB. Angka ini menunjukkan kontribusi sektor tersebut besar, meski dari tahun ke tahun kontribusinya sedikit menurun menjadi 19,57 persen pada tahun 2023, dengan nilai 3.082,56 miliar. Sektor informasi dan komunikasi juga menunjukkan pertumbuhan yang pesat, dengan kontribusi meningkat dari 10,06 persen pada tahun 2019 menjadi 13,28 persen pada tahun 2023, serta nilai PDRB yang naik dari 1.368,39 miliar rupiah menjadi 2.090,87 miliar rupiah. Ini menandakan peningkatan yang signifikan dalam sektor ini, diasumsikan karena kemajuan teknologi dan digitalisasi yang mendorong pertumbuhan sektor ini. Sektor berikutnya dengan kontribusi terbesar yaitu sektor konstruksi, yang memperlihatkan pemulihan dan pertumbuhan berkelanjutan dari tahun 2019 hingga 2023. Meskipun sektor konstruksi mengalami penurunan kontribusi selama tahun-tahun awal pandemi Covid-19, pemulihan yang signifikan pada tahun-tahun berikutnya mencerminkan ketahanan sektor konstruksi dan kemampuannya untuk beradaptasi dalam menghadapi tantangan ekonomi. Sementara itu, sektor dengan kontribusi terkecil yaitu sektor pengadaan listrik dan gas yang mencapai 16,72 miliar rupiah dengan kontribusi sebesar 0,11 persen. Persentase tersebut merupakan kontribusi terbesar selama lima tahun terakhir, tetapi tetap menjadi yang terkecil di antara sektor lainnya, menunjukkan bahwa sektor ini belum memainkan peran signifikan dalam perekonomian daerah. Secara menyeluruh, PDRB Kabupaten Gunungkidul mengalami pertumbuhan yang konstan dari 13.605,07 miliar rupiah pada tahun 2019 menjadi 15.749,22 miliar rupiah pada tahun 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Gunungkidul mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif, meskipun ada perubahan dalam kontribusi sektor-sektor tertentu.

Selanjutnya, berdasarkan data PDRB ADHB, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tetap menjadi kontributor terbesar terhadap PDRB, dengan kontribusi relatif yang stabil meskipun nilainya meningkat dari 4.431,95 miliar rupiah pada 2019 menjadi 6.228,67 miliar

rupiah pada 2023. Hal ini mencerminkan pertumbuhan yang konsisten dalam produksi dan keberlanjutan sektor ini di daerah tersebut.

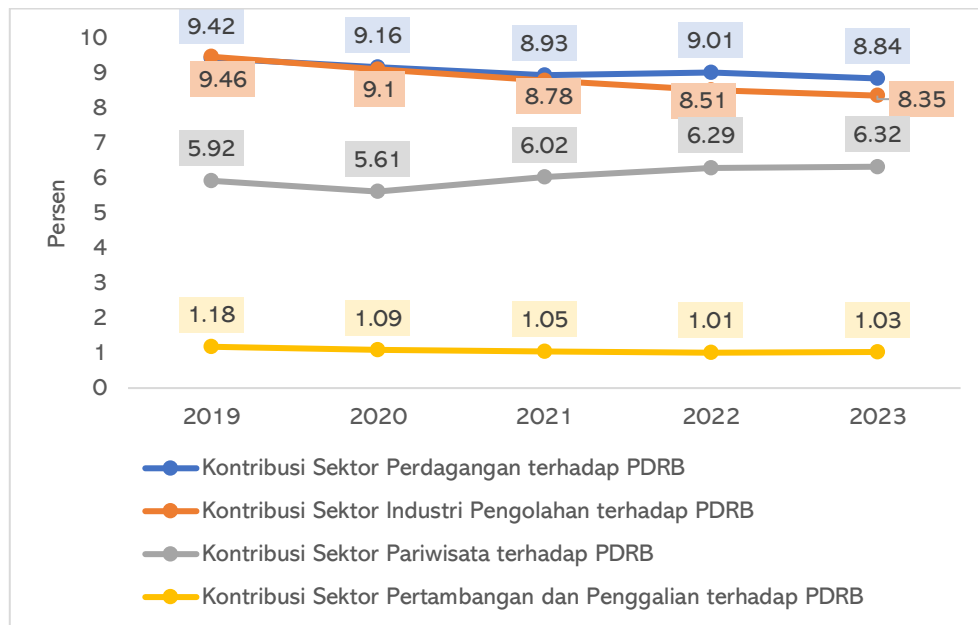


Gambar 2.3.2
Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB ADHB
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019-2023
Sumber: Tabel Dinamis BPS Kabupaten Gunungkidul

Sektor informasi dan komunikasi juga menunjukkan pertumbuhan yang pesat, tertinggi setelah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, baik dari nilai maupun persentase kontribusinya, dari 1.355,48 miliar rupiah pada 2019 menjadi 2.211,06 miliar rupiah pada 2023, meskipun kontribusinya mengalami penurunan dari 7,19 persen pada 2019 menjadi 8,85 persen pada 2023. Sektor konstruksi mengalami fluktuasi dalam persentase kontribusi, dengan nilai PDRB meningkat 1.953,47 miliar rupiah pada 2019 menjadi 2.248,94 miliar rupiah pada 2023. Namun, kontribusi sektor ini menurun dari 10,37 persen pada 2019 menjadi 9 persen pada 2023, menunjukkan bahwa meskipun nilai nominal sektor ini meningkat, proporsi terhadap PDRB keseluruhan menurun. Sementara itu, sektor pengadaan listrik dan gas, meskipun stabil dalam kontribusinya yang terkecil terhadap PDRB, tetap konsisten pada angka 0,09 persen dengan nilai yang meningkat dari 17,87 miliar rupiah pada 2019 menjadi 22,18 miliar pada 2023.

Dalam kurun waktu yang sama, sektor perdagangan, industri pengolahan, pariwisata, serta pertambangan dan penggalan memiliki peran penting dalam PDRB Kabupaten Gunungkidul. Sektor perdagangan, meskipun mengalami penurunan kontribusi dari 9,42 persen menjadi 8,84 persen dalam lima tahun terakhir, tetap menjadi tulang punggung ekonomi lokal. Sektor industri pengolahan, yang juga menunjukkan penurunan kontribusi dari 9,46 persen menjadi 8,35 persen, berperan dalam menciptakan nilai tambah dan lapangan kerja melalui proses produksi. Adapun sektor pariwisata, dengan peningkatan kontribusi dari 5,92 persen di awal periode menjadi 6,32 persen, menjadi motor penggerak ekonomi dengan mempromosikan potensi wisata lokal dan menarik kunjungan wisatawan. Sektor pariwisata diharapkan dapat

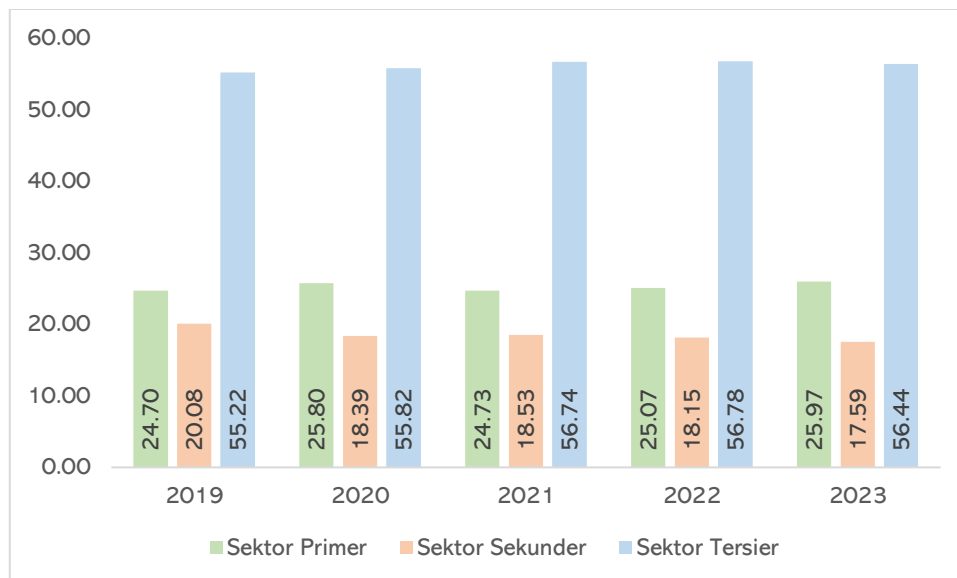
menjadi fokus startegis untuk pengembangan ekonomi di masa yang akan datang. Sementara itu, sektor pertambangan dan penggalian, meskipun memberikan kontribusi yang relatif kecil dan sedikit menurun, tetap menjadi sektor yang penting untuk menyediakan bahan baku guna mendukung segala proses di sektor industri.



Gambar 2.3.3
Kontribusi Sektor Perdagangan, Industri Pengolahan, Pariwisata, serta Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB ADHB Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019-2023

Sumber: Tabel Dinamis BPS Kabupaten Gunungkidul

Secara umum, capaian PDRB ADHB Kabupaten Gunungkidul selama lima tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang positif dengan peningkatan nilai absolut di hampir seluruh sektor, walaupun beberapa sektor mengalami penurunan kontribusi relatif. Peningkatan PDRB total dari 18.844,74 miliar rupiah pada 2019 menjadi 24.976,31 miliar pada 2023 menyiratkan adanya pertumbuhan ekonomi yang kuat di Kabupaten Gunungkidul. Namun, di masa yang akan datang, penting untuk mencermati sektor-sektor yang mengalami penurunan kontribusi dan menentukan strategi untuk meningkatkan efisiensi serta nilai tambah di sektor-sektor tersebut untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.



Gambar 2.3.4
Persentase Sumbangan Kelompok Sektor di Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2019-2023

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Adapun berdasarkan sumbangan kelompok sektornya, dari 17 kategori lapangan usaha PDRB diagregasi menjadi tiga kelompok besar, yaitu sektor primer, sektor sekunder, dan sektor tersier. Sektor primer adalah sektor ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam secara langsung. Ada dua lapangan usaha yang termasuk dalam sektor primer, yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan (kategori A) dan pertambangan dan penggalian (kategori B). Selanjutnya, sektor sekunder adalah sektor ekonomi yang mengolah hasil sektor primer menjadi barang jadi, seperti pada manufaktur dan konstruksi. Ada empat lapangan usaha yang termasuk sektor sekunder, yaitu: industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, dan konstruksi. Sementara 11 lapangan usaha lainnya termasuk dalam sektor tersier, yaitu: perdagangan dan reparasi mobil dan motor, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan, *real/ estate*, jasa perusahaan, jasa pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan jasa lainnya.

Berdasarkan grafik di atas, dinamika kontribusi kelompok sektor di Kabupaten Gunungkidul menunjukkan tren yang signifikan dalam struktur ekonomi daerah. Sektor primer mengalami peningkatan bertahap dari 24,70 persen pada 2019 menjadi 25,97 persen pada 2023. Sebaliknya, sektor sekunder memperlihatkan penurunan kontribusi dari 20,08 persen pada tahun 2019 menjadi 17,59 persen pada tahun 2023. Sementara itu, sektor tersier menunjukkan sedikit fluktuasi dari 55,22 persen pada 2019 menjadi 56,44 persen pada 2023. Secara garis besar, data tersebut menggambarkan ekonomi Kabupaten Gunungkidul cenderung mengalami pergeseran dari ketergantungan pada sektor sekunder menuju peningkatan peran sektor primer dan tersier. Peningkatan kontribusi sektor primer dan sektor tersier memang

menunjukkan pertumbuhan yang positif. Namun, penurunan dalam sektor sekunder menunjukkan perlunya upaya khusus untuk mengatasi tantangan di beberapa sektor agar dapat berkontribusi dengan lebih signifikan terhadap perekonomian daerah.

Tabel 2.3.1
Nilai dan Kontribusi PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun Dasar 2010 Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2019-2023

Lapangan Usaha	Nilai dan Kontribusi PDRB Kabupaten Gunungkidul ADHK									
	2019		2020		2021		2022		2023	
	Miliar Rp	Persen	Miliar Rp	Persen	Miliar Rp	Persen	Miliar Rp	Persen	Miliar Rp	Persen
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.752,91	20,23	2.846,17	21,06	2.869,48	20,16	3.013,77	20,10	3.082,56	19,57
B. Pertambangan dan Penggalian	180,07	1,32	166,31	1,23	164,68	1,16	167,51	1,12	173,39	1,10
C. Industri Pengolahan	1.300,66	9,56	1.239,34	9,17	1.240,87	8,72	1.267,86	8,46	1.321,02	8,39
D. Pengadaan Listrik dan Gas	14,41	0,11	14,21	0,11	14,58	0,10	15,53	0,10	16,71812	0,11
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	22,07	0,16	22,15	0,16	23,69	0,17	24,48	0,16	25,52862	0,16
F. Konstruksi	1.368,86	10,06	1.191,99	8,82	1.319,94	9,28	1.400,52	9,34	1.492,02	9,47
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.314,10	9,66	1.264,83	9,36	1.296,37	9,11	1.360,46	9,07	1.420,28	9,02
H. Transportasi dan Pergudangan	693,29	5,10	606,65	4,49	638,72	4,49	732,90	4,89	789,14	5,01
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	806,28	5,93	760,37	5,63	843,09	5,92	920,31	6,14	987,38	6,27
J. Informasi dan Komunikasi	1.368,39	10,06	1.636,39	12,11	1.913,25	13,45	1.983,56	13,23	2.090,87	13,28
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	298,15	2,19	290,35	2,15	297,10	2,09	312,82	2,09	349,72763	2,22
L. Real Estat	503,84	3,70	510,39	3,78	512,74	3,60	527,59	3,52	548,16117	3,48
M,N. Jasa Perusahaan	71,42	0,52	60,99	0,45	65,93	0,46	70,55	0,47	76,45502	0,49
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.171,35	8,61	1.146,29	8,48	1.123,96	7,90	1.152,71	7,69	1.180,71	7,50
P. Jasa Pendidikan	915,83	6,73	957,53	7,09	1.007,73	7,08	1.017,41	6,79	1.071,69	6,80
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	299,43	2,20	358,75	2,65	374,51	2,63	390,21	2,60	414,86313	2,63
R,S,T,U. Jasa lainnya	524,01	3,85	439,73	3,25	523,50	3,68	636,03	4,24	708,71363	4,50
PDRB Kabupaten Gunungkidul ADHK	13.605,07	100,00	13.512,44	100,00	14.230,14	100,00	14.994,23	100,00	15.749,22	100,00

Sumber: Tabel Dinamis Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul, 2024

Tabel 2.3.2
Nilai dan Kontribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun Dasar 2010 Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2019-2023

Lapangan Usaha	Nilai dan Kontribusi PDRB Kabupaten Gunungkidul ADHB									
	2019		2020		2021		2022		2023	
	Miliar Rp	Persen	Miliar Rp	Persen	Miliar Rp	Persen	Miliar Rp	Persen	Miliar Rp	Persen
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.431,95	23,52	4.678,18	24,70	4.837,89	23,68	5.473,17	24,06	6.228,67	24,94
B. Pertambangan dan Penggalian	222,10	1,18	206,99	1,09	214,00	1,05	229,73	1,01	256,85	1,03
C. Industri Pengolahan	1.781,91	9,46	1.724,04	9,10	1.792,91	8,78	1.935,36	8,51	2.085,20	8,35
D. Pengadaan Listrik dan Gas	17,87	0,09	17,51	0,09	17,99	0,09	19,78	0,09	22,1753	0,09
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	30,79	0,16	31,08	0,16	33,69	0,16	35,81	0,16	38,17366	0,15
F. Konstruksi	1.953,47	10,37	1.709,06	9,03	1.942,17	9,51	2.137,52	9,40	2.248,94	9,00
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.775,16	9,42	1.735,22	9,16	1.823,58	8,93	2.049,77	9,01	2.207,98	8,84
H. Transportasi dan Pergudangan	946,52	5,02	865,11	4,57	942,85	4,61	1.141,02	5,02	1.297,00	5,19
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.115,09	5,92	1.061,92	5,61	1.229,93	6,02	1.430,59	6,29	1.577,94	6,32
J. Informasi dan Komunikasi	1.355,48	7,19	1.614,72	8,53	1.930,97	9,45	2.062,11	9,06	2.211,06	8,85
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	450,97	2,39	437,27	2,31	472,35	2,31	545,32	2,40	620,59565	2,48
L. Real Estat	697,94	3,70	721,00	3,81	742,00	3,63	792,03	3,48	845,57574	3,39
M,N. Jasa Perusahaan	83,86	0,44	72,95	0,39	80,78	0,40	90,49	0,40	101,58563	0,41
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.771,32	9,40	1.782,25	9,41	1.809,44	8,86	1.934,62	8,50	2.019,12	8,08
P. Jasa Pendidikan	1.170,72	6,21	1.246,36	6,58	1.355,69	6,64	1.424,16	6,26	1.565,28	6,27
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	378,95	2,01	469,14	2,48	509,43	2,49	553,64	2,43	624,2353	2,50
R,S,T,U. Jasa lainnya	660,66	3,51	563,37	2,98	694,86	3,40	893,68	3,93	1025,91674	4,11
PDRB Kabupaten Gunungkidul ADHB	18.844,74	100,00	18.936,17	100,00	20.430,52	100,00	22.748,83	100,00	24.976,31	100,00

Sumber: Tabel Dinamis Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul, 2024

Tabel 2.3.3
Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan dan Atas Dasar Harga Berlaku Tahun Dasar 2010 Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2019-2023

Lapangan Usaha	Pertumbuhan PDRB ADHK Per Tahun (Persen)					Pertumbuhan PDRB ADHB Per Tahun (Persen)				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,01	3,39	0,82	5,03	2,28	4,35	5,56	3,41	13,13	13,80
B. Pertambangan dan Penggalian	2,87	-7,64	-0,97	1,71	3,51	4,74	-6,80	3,38	7,35	11,80
C. Industri Pengolahan	6,00	-4,71	0,12	2,18	4,19	7,49	-3,25	3,99	7,94	7,74
D. Pengadaan Listrik dan Gas	3,47	-1,36	2,59	6,50	7,66	6,43	-1,99	2,72	9,97	12,11
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10,98	0,35	6,94	3,36	4,26	11,32	0,96	8,41	6,28	6,60
F. Konstruksi	7,79	-12,92	10,73	6,10	6,53	10,94	-12,51	13,64	10,06	5,21
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,18	-3,75	2,49	4,94	4,40	6,92	-2,25	5,09	12,40	7,72
H. Transportasi dan Pergudangan	6,09	-12,50	5,29	14,74	7,67	10,51	-8,60	8,99	21,02	13,67
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,90	-5,69	10,88	9,16	7,29	9,15	-4,77	15,82	16,32	10,30
J. Informasi dan Komunikasi	8,77	19,59	16,92	3,68	5,41	8,34	19,13	19,59	6,79	7,22
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	9,60	-2,62	2,33	5,29	11,80	11,54	-3,04	8,02	15,45	13,80
L. Real Estat	6,87	1,30	0,46	2,90	3,90	10,44	3,30	2,91	6,74	6,76
M,N. Jasa Perusahaan	7,52	-14,60	8,09	7,02	8,37	10,66	-13,01	10,73	12,03	12,26
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,25	-2,14	-1,95	2,56	2,43	5,58	0,62	1,53	6,92	4,37
P. Jasa Pendidikan	6,35	4,55	5,24	0,96	5,34	8,98	6,46	8,77	5,05	9,91
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,84	19,81	4,39	4,19	6,32	9,55	23,80	8,59	8,68	12,75
R,S,T,U. Jasa lainnya	6,93	-16,08	19,05	21,50	11,43	8,99	-14,73	23,34	28,61	14,80
PDRB Kabupaten Gunungkidul ADHK	5,34	-0,68	5,31	5,37	5,04	7,51	0,49	7,89	11,35	9,79

Sumber: Tabel Dinamis Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul, 2024

2. PDRB per Kapita

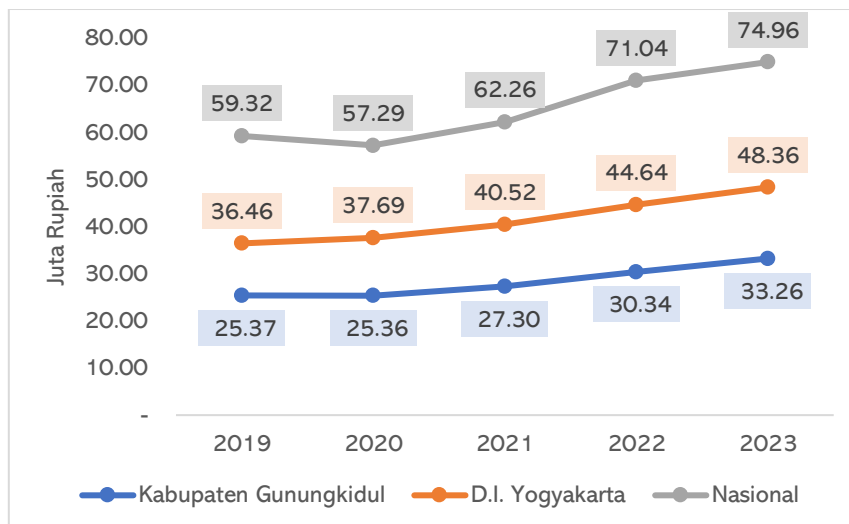
Indikator PDRB per kapita menggambarkan rata-rata produktivitas yang dihasilkan oleh setiap penduduk di suatu daerah selama satu tahun. Indikator ini juga dapat menentukan pencapaian tingkat kemakmuran di wilayah tersebut. Besaran PDRB per kapita dipengaruhi oleh potensi sumber daya dan faktor produksi yang tercermin dalam nilai PDRB (ADHB), serta jumlah penduduk. Nilai PDRB per kapita ADHB menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk, sedangkan PDRB per kapita ADHK berguna untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi riil per kapita di suatu wilayah.

Tabel 2.3.4
Perbandingan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah)
Kabupaten Gunungkidul dan D.I. Yogyakarta Tahun 2019-2023

Wilayah	2019	2020	2021	2022	2023
PDRB Per Kapita ADHB (Juta Rupiah)					
Kabupaten Gunungkidul	25,37	25,36	27,30	30,34	33,26
D.I. Yogyakarta	36,46	37,69	40,52	44,64	48,36
PDRB Per Kapita ADHK (Juta Rupiah)					
Kabupaten Gunungkidul	18,32	18,10	19,02	20,00	20,97
D.I. Yogyakarta	27,01	27,75	29,12	30,41	31,75

Sumber: Tabel Dinamis Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul, Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta, 2024

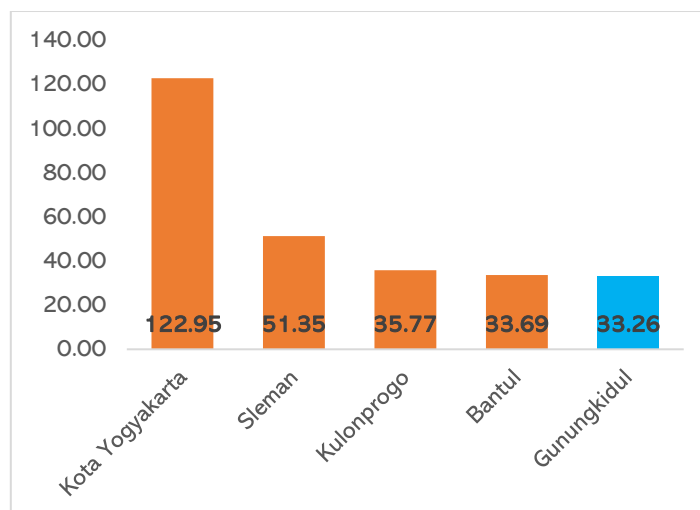
Selama periode 2019 hingga 2023, Kabupaten Gunungkidul mengalami kenaikan signifikan dalam PDRB per kapita ADHB, dari 25,37 juta rupiah pada tahun 2019 menjadi 33,26 juta rupiah pada tahun 2023, mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan adanya peningkatan daya beli masyarakat. Namun, apabila dibandingkan dengan D.I. Yogyakarta, perbedaan masih cukup mencolok, dengan PDRB per kapita ADHB provinsi mencapai 48,36 juta rupiah pada tahun 2023. Begitu juga pada PDRB per kapita ADHK, Kabupaten Gunungkidul menunjukkan pertumbuhan dari 18,32 juta rupiah menjadi 20,97 juta rupiah, tetapi masih tetap tertinggal dibandingkan capaian provinsi sebesar 31,75 juta rupiah pada tahun 2023. Dapat dikatakan bahwa meskipun ada tren positif dalam pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gunungkidul, kabupaten ini masih menghadapi tantangan untuk mengejar ketertinggalan dibandingkan dengan provinsi dalam hal produktivitas ekonomi per kapita. Hal ini juga menandakan bahwa pemerintah daerah perlu lebih fokus pada pengembangan dan peningkatan efisiensi ekonomi untuk memperkecil *gap* tersebut.



Gambar 2.3.5
Perbandingan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)
Kabupaten Gunungkidul, D.I. Yogyakarta, dan Nasional Tahun 2019-2023

Sumber: Tabel Dinamis Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul, Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta, Badan Pusat Statistik Indonesia, Tahun 2024

Selanjutnya, perbandingan PDRB per kapita ADHB antara Kabupaten Gunungkidul, D.I. Yogyakarta, dan nasional pada tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan kecenderungan meningkat. Kabupaten Gunungkidul mencatatkan peningkatan PDRB per kapita dari 25,37 juta rupiah pada tahun 2019 menjadi 33,26 juta rupiah pada tahun 2023, meskipun pertumbuhannya relatif lebih lambat dibandingkan dengan D.I. Yogyakarta yang naik dari 36,46 juta rupiah menjadi 48,36 juta rupiah pada periode waktu yang sama. Adapun pada tingkat nasional, PDRB per kapita menunjukkan fluktuasi dengan sedikit penurunan pada tahun 2020 akibat dampak pandemi Covid-19, dari 59,32 juta rupiah pada awal periode menjadi 57,29 juta rupiah pada tahun berikutnya, tetapi kemudian meningkat pesat menjadi 74,96 juta rupiah pada akhir periode. Peningkatan yang lebih tajam di tingkat provinsi dan nasional dibandingkan dengan Kabupaten Gunungkidul menunjukkan adanya kesenjangan ekonomi yang cukup signifikan antara daerah ini dengan rata-rata provinsi dan nasional. Dapat disimpulkan, meskipun Kabupaten Gunungkidul mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif, tetap diperlukan upaya yang lebih intensif dan terarah untuk mengakselerasi pertumbuhannya agar dapat mendekati tingkat PDRB per kapita di provinsi dan nasional.



Gambar 2.3.6

Posisi Relatif Capaian PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah) Kabupaten Gunungkidul terhadap Kabupaten Lainnya di D.I. Yogyakarta Tahun 2023

Sumber: Tabel Dinamis Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta, 2024

Apabila dibandingkan dengan capaian PDRB per kapita dengan kabupaten/kota lainnya di D.I. Yogyakarta, maka capaian PDRB per kapita ADHB Kabupaten Gunungkidul menempati posisi terakhir. Kota Yogyakarta menempati posisi tertinggi dengan PDRB per kapita sebesar 122,95 juta rupiah, yang menunjukkan kemajuan ekonomi di daerah tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya. Kemudian, disusul oleh Kabupaten Sleman dengan 51,35 juta rupiah, hampir setengah dari Kota Yogyakarta, namun tetap jauh di atas kabupaten lain. Kulonprogo dan Bantul mencatat angka yang lebih rendah, masing-masing 35,77 juta rupiah dan 33,69 juta rupiah. Data di atas memperlihatkan adanya disparitas ekonomi yang cukup besar di skala provinsi, yang diasumsikan disebabkan oleh perbedaan dalam akses terhadap sumber daya, infrastruktur, dan investasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih fokus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di seluruh kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta agar kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan.

3. Indeks Ekonomi Inklusif

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) merupakan alat untuk mengukur dan memantau sejauh mana tingkat inklusivitas pembangunan Indonesia, baik pada level nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Nilai indeks diukur melalui aspek pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan, serta akses dan kesempatan. Indikator ini penting untuk memahami bagaimana manfaat dari pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Indeks ini terdiri atas tiga pilar dan delapan sub pilar, serta 21 indikator pembentuk indeks pembangunan ekonomi inklusif.

Tabel 2.3.5
Komponen Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif di Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2019-2021

Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
<i>Pilar 1 - Pertumbuhan dan Perkembangan Perekonomian</i>	<i>Indeks</i>	4,76	4,56	4,79		
<i>Pilar 2 - Pemerataan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan</i>	<i>Indeks</i>	6,53	6,39	6,73		
<i>Pilar 3 - Perluasan Akses dan Kesempatan</i>	<i>Indeks</i>	6,70	6,73	6,82		

Sumber: website Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (<https://inklusif.bappenas.go.id/data>).

Pilar 1, Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi, di mana capaian yang tinggi pada pilar ini akan menjadi landasan fundamental untuk menciptakan dan memperluas kesempatan ekonomi dan kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan menciptakan pembangunan ekonomi yang inklusif. Selama periode 2019 hingga 2023, terjadi penurunan dari 4,76 pada tahun 2019 menjadi 4,56 pada tahun 2020, yang kemungkinan disebabkan oleh dampak ekonomi dari pandemi Covid-19. Namun, ada pemulihan pada tahun 2021 dengan kenaikan indeks menjadi 4,79, menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan ekonomi pascapandemi.

Pilar 2, Pemerataan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan, di mana pembangunan ekonomi inklusif harus memastikan adanya pemerataan ekonomi ke seluruh lapisan masyarakat, ketimpangan dari sisi pendapatan, gender, maupun wilayah harus dihapuskan. Selama periode 2019 hingga 2023, pilar 2 mengalami penurunan dari 6,53 pada 2019 menjadi 6,39 pada tahun 2020, yang mungkin terkait dengan penurunan ekonomi akibat pandemi. Namun, pada tahun 2021, indeks kembali meningkat menjadi 6,73.

Pilar 3, Perluasan Akses dan Kesempatan memastikan seluruh masyarakat mendapatkan kemudahan akses terhadap penggunaan infrastruktur dasar dan keuangan yang inklusif, serta memberikan kesempatan pengembangan kapabilitas sumber daya manusia yang adil dan berkualitas. Selama periode 2019 hingga 2023, pilar 3 menunjukkan peningkatan yang stabil dari 6,70 pada tahun 2019 menjadi 6,73 pada tahun 2020, dan 6,82 pada tahun 2021. Hasil tersebut memperlihatkan adanya peningkatan dalam akses dan kesempatan bagi masyarakat Gunungkidul.

Secara keseluruhan, data di atas menunjukkan adanya pemulihan ekonomi yang signifikan pada tahun 2021, mengindikasikan bahwa meskipun ada tantangan ekonomi, upaya untuk meningkatkan akses dan kesempatan bagi masyarakat tetap berhasil. Di masa mendatang, diperlukan adanya peningkatan pada upaya pemulihan ekonomi untuk mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan yang telah dicapai, meningkatkan program-program yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pemerataan pendapatan, serta memastikan peningkatan yang berkelanjutan pada pilar 3 dengan terus memperluas akses dan kesempatan bagi masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dengan langkah-langkah

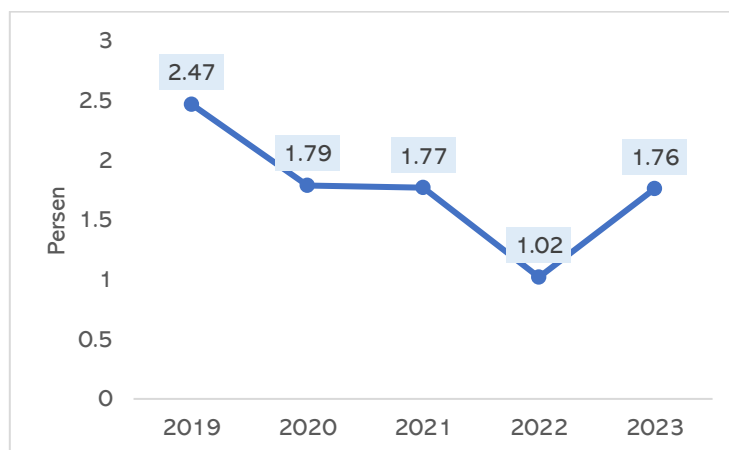
tersebut, Kabupaten Gunungkidul diharapkan mampu memperkuat ekonomi inklusifnya dan meningkatkan daya saing di tingkat nasional.

4. Indeks Ekonomi Hijau

Ekonomi hijau adalah model pembangunan ekonomi untuk menunjang pembangunan berkelanjutan dengan fokus pada investasi, kapital dan infrastruktur, serta lapangan kerja dan keterampilan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan. Indeks ekonomi hijau ditunjukkan sebagai alat untuk mengukur progres dan capaian transformasi ekonomi menuju ekonomi hijau secara *tangible*, representatif, dan akurat. Indeks ekonomi hijau daerah terdiri atas 16 indikator terpilih yang mewakili tiga pilar *Sustainable Development*, yaitu ekonomi (6 indikator), sosial (4 indikator), dan lingkungan (6 indikator). Indikator ekonomi terdiri atas indikator intensitas emisi, intensitas energi, GNI per kapita, produktivitas pertanian, produktivitas tenaga kerja industri dan jasa. Indikator sosial terdiri atas indikator rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup, tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran. Indikator lingkungan terdiri atas indikator tutupan hutan, energi baru terbarukan, kualitas air permukaan, kualitas udara, penurunan emisi, dan lahan gambut terdegradasi.

5. Rasio Kewirausahaan

Rasio kewirausahaan menunjukkan banyaknya jumlah wirausaha dibandingkan dengan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang termasuk dalam angkatan kerja. Salah satu cara untuk melihat banyaknya wirausaha di daerah adalah dengan melihat data SAKERNAS pada proporsi kelompok penduduk yang melakukan kegiatan berusaha dengan dibantu buruh tetap atau buruh yang dibayar.



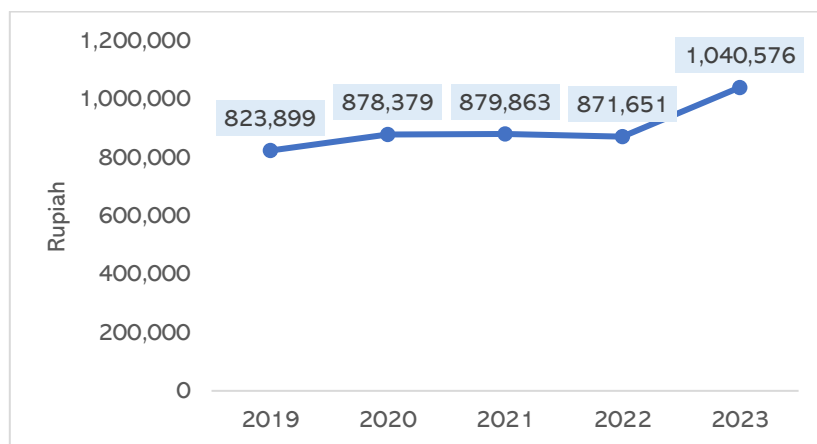
Gambar 2.3.7
Rasio Kewirausahaan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019-2023
Sumber: RPJPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045

Rasio kewirausahaan Kabupaten Gunungkidul mengalami fluktuasi yang cukup signifikan selama periode 2019 hingga 2023, dengan penurunan drastis di tahun 2020 dan 2022.

Dampak pandemi Covid-19 diduga menjadi penyebab rasio kewirausahaan mengalami penurunan secara signifikan di tahun tersebut. Pada tahun 2019, rasio kewirausahaan sebesar 2,47 persen. Namun, terjadi penurunan signifikan menjadi 1,79 persen pada tahun 2020 dan sedikit mengalami penurunan pada tahun berikutnya menjadi 1,77 persen. Rasio kewirausahaan turun ke level terendah dalam periode lima tahun ini pada tahun 2022, yaitu sebesar 1,02 persen. Pada tahun 2023, rasio kewirausahaan meningkat kembali menjadi 1,76 persen. Peningkatan ini menunjukkan adanya tanda-tanda pemulihan dan upaya untuk mengembangkan kembali sektor kewirausahaan di Kabupaten Gunungkidul, meskipun belum kembali ke tingkat sebelum pandemi. Untuk menjamin pemulihan dalam jangka panjang dan meningkatkan daya saing daerah, diperlukan upaya tambahan untuk mendukung sektor kewirausahaan, termasuk kebijakan pemerintah dan program pelatihan wirausaha.

6. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita

Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita adalah salah satu tolok ukur untuk menilai kemampuan ekonomi daerah yang berhubungan dengan daya saing. Konsumsi rumah tangga dibagi menjadi konsumsi makanan dan bukan makanan, tanpa memandang sumber barang, dan hanya mencakup pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga, tidak termasuk pengeluaran untuk usaha atau yang diberikan kepada pihak lain. Semakin tinggi rasio atau angka konsumsi rumah tangga, maka semakin kuat kemampuan ekonomi daerah tersebut.



Gambar 2.3.8
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2019-2023

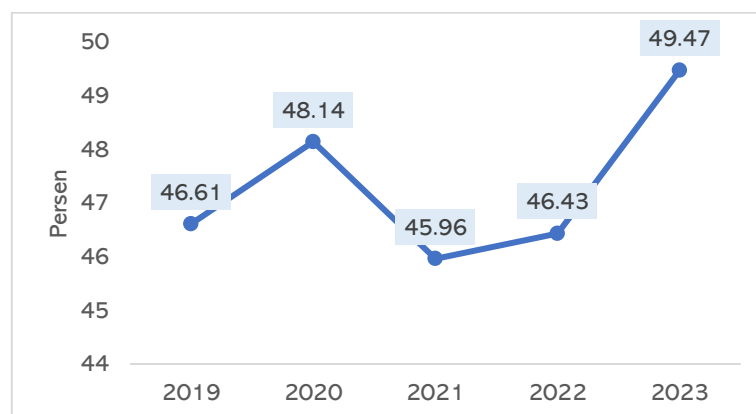
Sumber: Tabel Dinamis Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul, 2024

Selama periode 2019 hingga 2023, pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita di Kabupaten Gunungkidul menunjukkan angka yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2019, pengeluaran tercatat sebesar 823.899 rupiah per kapita. Tahun berikutnya, 2020, terjadi peningkatan pengeluaran menjadi 878.379 rupiah per kapita, yang menunjukkan adanya peningkatan daya beli masyarakat. Pada tahun 2021, pengeluaran sedikit meningkat menjadi 879.863 rupiah per kapita. Tahun 2022 terjadi penurunan dalam pengeluaran, menjadi

871.651 rupiah per kapita. Namun, tahun 2023 menunjukkan lonjakan signifikan mencapai 1.040.576 rupiah yang mencerminkan pemulihan ekonomi yang kuat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Gunungkidul. Secara menyeluruh, walaupun terdapat fluktuasi pada tahun-tahun sebelumnya, peningkatan yang signifikan pada tahun 2023 memperlihatkan perbaikan substansial dalam kondisi ekonomi rumah tangga di Kabupaten Gunungkidul.

7. Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan per Kapita

Indikator pengeluaran konsumsi non pangan per kapita digunakan untuk mengetahui pola konsumsi rumah tangga di luar kebutuhan pangan. Sebagaimana yang disampaikan oleh BPS bahwa perhitungan pengeluaran konsumsi non pangan hanya mencakup nilai pengeluaran barang yang dikonsumsi, kecuali beberapa jenis barang tertentu yang dikumpulkan kuantitasnya seperti listrik, air, gas, dan bahan bakar minyak. Terdapat enam komponen rincian bukan makanan yang tercatat, yakni (1) perumahan dan fasilitas rumah tangga; (2) aneka barang dan jasa; (3) pakaian, alas kaki, dan tutup kepala; (4) barang tahan lama; (5) pajak, pungutan, dan asuransi; serta (6) keperluan pesta dan upacara atau kenduri. Melalui indikator pengeluaran konsumsi non pangan per kapita, dapat dilihat juga bagaimana perkembangan tingkat kesejahteraan penduduk dari sisi kemampuan membeli kebutuhan non pangan atau kebutuhan sekunder-tersier.



Gambar 2.3.9
Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan per Kapita Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2019-2023

Sumber: Tabel Dinamis Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul, 2024

Data di atas menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan dalam pengeluaran konsumsi non pangan per kapita selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2019, pengeluaran konsumsi non pangan sebesar 46,61 persen, meningkat menjadi 48,14 persen pada tahun 2020. Namun, terjadi penurunan pada tahun 2021 menjadi 45,96 persen, yang kemudian kembali mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi 46,43 persen. Angka ini kemudian mencapai puncaknya pada tahun 2023, yaitu sebesar 49,47 persen. Perubahan tersebut mencerminkan dinamika ekonomi dan pola konsumsi masyarakat yang mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor, seperti

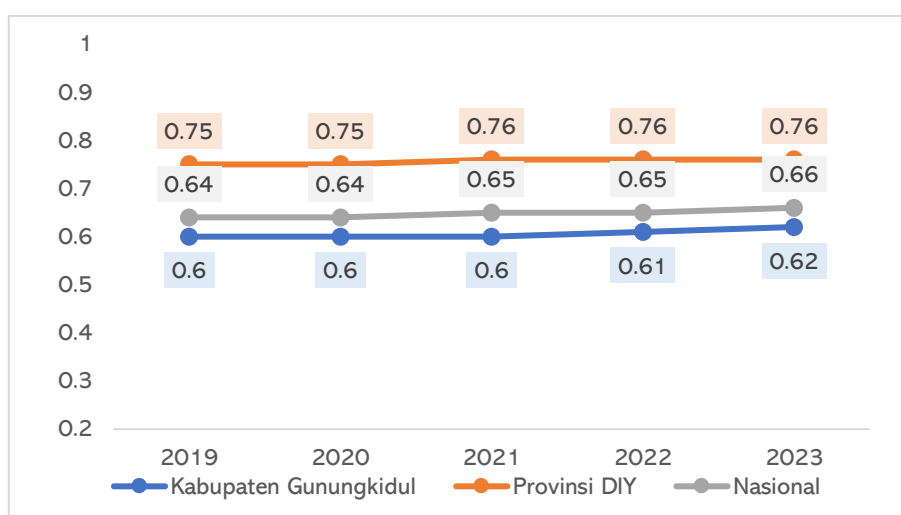
kondisi ekonomi makro, perubahan pendapatan, dan prioritas konsumsi rumah tangga. Tren keseluruhan menunjukkan kecenderungan peningkatan pengeluaran untuk kebutuhan non pangan, yang dapat diartikan sebagai peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.3.2. Daya Saing Sumber Daya Manusia

Pada sub aspek ini akan dibahas mengenai kondisi sumber daya manusia di Kabupaten Gunungkidul sebagai salah satu faktor penggerak perekonomian daerah. Adapun indikator yang dapat menggambarkan kondisi tersebut diantaranya adalah indeks pendidikan, angka literasi/numerasi, tingkat partisipasi angkatan kerja, serta rasio ketergantungan.

1. Indeks Pendidikan

Indeks pendidikan/pengetahuan dihitung dari gabungan dua indikator, yakni Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Pada tahun 2019 nilai indeks pendidikan tercatat sebesar 0,60 dan 0,62 pada tahun 2023. Kontribusi indeks harapan lama sekolah terhadap indeks pendidikan terlihat lebih besar dibandingkan dengan indeks rata-rata lama sekolah hal ini nampak dari indeks harapan lama sekolah pada tahun 2019 tercatat sebesar 0,72 dan 0,74 pada tahun 2023, sementara indeks rata-rata lama sekolah tercatat sebesar 0,48 pada tahun 2013 dan 0,49 pada tahun 2023. Secara keseluruhan, Indeks Rata-rata Lama Sekolah pada Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Gunungkidul memiliki kontribusi yang paling rendah terhadap pembentukan IPM Kabupaten Gunungkidul dibandingkan dengan indeks harapan hidup dan indeks pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan. Berdasarkan Gambar 2.x menunjukkan bahwa indeks pendidikan Kabupaten Gunungkidul mengalami kenaikan dari 0,60 pada tahun 2019 menjadi 0,62 pada tahun 2023 meskipun masih berada dibawah rata-rata nasional.



Gambar 2.3.10
Indeks Pendidikan Kabupaten Gunungkidul, D.I. Yogyakarta, dan Nasional
Tahun 2019-2023

Sumber: RPJPD Kabupaten Gunungkidul, Diolah

2. Angka Literasi/Numerasi

Salah satu ciri daerah yang maju adalah daerah yang mempersiapkan generasi penerus sebagai elemen penting penerus pembangunan daerahnya. Penyiapan generasi muda atau sumber daya manusia sangat penting dan menjadi prioritas daerah karena perkembangan dunia yang mengalami perubahan yang sangat cepat dalam segala lini kehidupan. Perubahan ini perlu diantisipasi dengan mempersiapkan generasi penerus yang memiliki kompetensi atau keterampilan berpikir kritis (*Critical Thinking*), kreativitas (*Creativity*), komunikasi (*Communication*), dan kolaborasi (*Collaborative*). Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam peningkatan keempat kompetensi tersebut adalah melalui penguatan literasi. Literasi adalah kemampuan untuk memaknai informasi secara kritis sehingga setiap orang dapat mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas hidupnya.

Terdapat enam literasi dasar yaitu literasi baca tulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi digital, literasi finansial, literasi budaya dan kewargaan. Sejak tahun 2021, pemerintah mulai menyelenggarakan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) sebagai penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua peserta didik untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif dalam kehidupan bermasyarakat. Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) melalui Asesmen Nasional mengukur dua kompetensi mendasar yaitu literasi membaca dan literasi numerasi. Berikut ini capaian standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca dan Numerasi Kabupaten Gunungkidul.

Tabel 2.3.6
Capaian standar kompetensi minimum untuk Literasi Membaca dan Numerasi Kabupaten Gunungkidul pada Rapor Pendidikan Tahun 2022-2024

Capaian Literasi Asesmen Nasional	2022					2023					2024				
	SD	SMP	Kesetaraan			SD	SMP	Kesetaraan			SD	SMP	Kesetaraan		
			SD (A)	SMP (B)	SMA (C)			SD (A)	SMP (B)	SMA (C)			SD (A)	SMP (B)	SMA (C)
i) Literasi Membaca	64.13	74.84	77.78	60.00	72.48	75.08	79.57	NA	85.71	39.35	80.99	84.98	83.33	71.03	50.15
ii) Numerasi	33.92	50.87	48.15	46.67	51.72	57.61	56.72	NA	60.00	38.36	70.84	79.98	83.33	63.64	56.21

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul, Hasil Asesmen Nasional 2021-2023 pada Rapor Pendidikan 2022-2024

Berdasarkan hasil Capaian standar kompetensi minimum untuk Literasi Membaca dan Numerasi Kabupaten Gunungkidul pada Asesmen Nasional pada tahun 2021-2023 pada tabel di atas, capaian peserta didik pada jenjang pendidikan formal mengalami kenaikan. Begitu pula pada pendidikan kesetaraan mengalami kenaikan pada jenjang kesetaraan SD (Paket B) dan SMP (Paket C), akan tetapi pada jenjang pendidikan kesetaraan SMA (Paket C) mengalami penurunan. Meskipun capaian peserta didik mengalami penurunan, berbeda halnya dengan capaian satuan pendidikan pada hasil Asesmen Nasional pada tahun 2021-2023 sesuai tabel 2.aa dan 2.bb berikut.

Tabel 2.3.7
Satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum untuk Literasi Membaca Kabupaten
Gunungkidul pada Rapor Pendidikan Tahun 2022-2024

Literasi	2022				2023				2024			
	SP SD	SP SMP	Kesetaraan	Total	SP SD	SP SMP	Kesetaraan	Total	SP SD	SP SMP	Kesetaraan	Total
Baik	283	110	NA	393	317	101	4	422	344	80	10	434
Sedang	248	28	NA	276	185	30	8	223	105	23	7	135
Kurang	12	0	NA	12	35	6	5	46	7	3	5	15
Capaian Tidak Tersedia (CTT)*	5	5	NA	10	14	12	17	43	14	5	17	36
Persentase	52,12	79,71	NA	57,71	59,03	73,72	23,53	61,07	75,44	75,47	45,45	74,32

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul, Hasil Asesmen Nasional 2021-2023 pada Rapor Pendidikan 2022-2024
*Keterangan: *Tidak Tersedia (Satdik tidak mengikuti AN)*

Tabel 2.3.8
Satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum untuk Literasi Numerasi
Kabupaten Gunungkidul pada Rapor Pendidikan Tahun 2022-2024

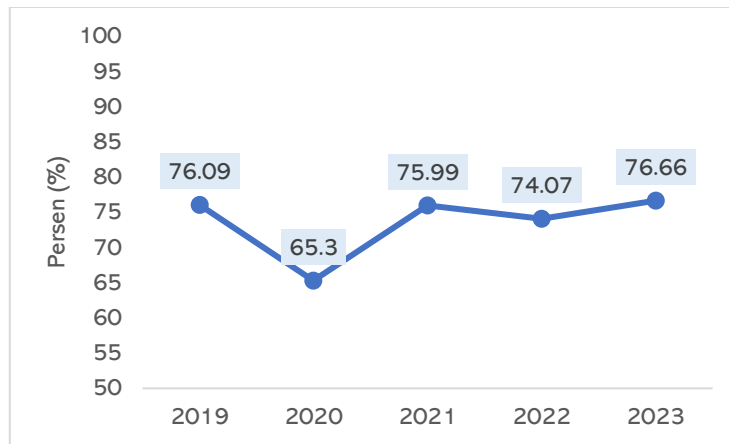
Numerasi	2022				2023				2024			
	SP SD	SP SMP	Kesetaraan	Total	SP SD	SP SMP	Kesetaraan	Total	SP SD	SP SMP	Kesetaraan	Total
Baik	28	50	NA	78	113	10	1	124	237	79	9	325
Sedang	479	87	NA	566	303	51	10	364	190	22	11	223
Kurang	34	1	NA	35	121	15	6	142	29	5	2	36
Capaian Tidak Tersedia (CTT)*	7	5	NA	12	14	3	17	34	14	5	17	36
Persentase	5,18	36,23	NA	11,49	21,04	13,16	5,88	19,68	51,97	74,53	40,91	55,65

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul, Hasil Asesmen Nasional 2021-2023 pada Rapor Pendidikan 2022-2024
*Keterangan: *Tidak Tersedia (Satdik tidak mengikuti AN)*

Berdasarkan Satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum untuk Literasi Numerasi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022-2024 hasil Asesmen Nasional Tahun 2021-2023 menunjukkan capaian jumlah Satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum (kategori baik) pada capaian Literasi Numerasi mengalami peningkatan, dengan peningkatan terbesar pada Asesmen Nasional Tahun 2022-2023 pada semua jenjang pendidikan baik pendidikan formal SD dan SMP serta jenjang pendidikan kesetaraan.

3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan perbandingan antara penduduk angkatan kerja dengan penduduk usia 15 tahun keatas. TPAK memberikan gambaran tentang penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

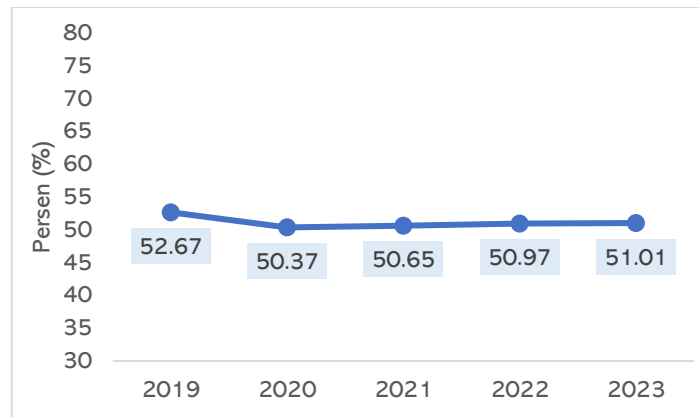


Grafik 2.3.11
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019-2023
Sumber: Tabel Dinamis BPS Daerah Istimewa Yogyakarta

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Gunungkidul selama lima tahun terakhir menunjukkan tren yang cenderung fluktuatif. Pada tahun 2020 TPAK Kabupaten Gunungkidul turun menjadi 65,30 persen akibat adanya pandemi, namun kembali mengalami kenaikan menjadi sebesar 75,99 persen pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 relatif stabil sebesar 74,70 persen. Capaian TPAK pada tahun 2023 tercatat sebesar 76,66 persen. Besaran tersebut mengindikasikan bahwa dari 100 orang penduduk usia kerja di Kabupaten Gunungkidul, terdapat 77 orang yang termasuk ke dalam angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja yang tinggi biasanya dianggap sebagai indikator positif karena menunjukkan tingkat keterlibatan yang tinggi dalam kegiatan ekonomi. Namun, tetap perlu memperhatikan kondisi kerja, upah, dan kualitas pekerjaan yang tersedia, karena tingkat partisipasi angkatan kerja yang tinggi tidak selalu berarti tingkat kesejahteraan yang tinggi bagi masyarakat.

4. Angka Ketergantungan

Angka ketergantungan merupakan perbandingan antara jumlah penduduk umur 0 hingga 14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15 hingga 64 tahun (angkatan kerja). Indikator rasio ketergantungan merupakan salah satu indikator demografi yang penting, selain itu indikator tersebut juga digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu wilayah. Semakin tingginya besaran rasio ketergantungan maka menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sementara besaran rasio ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya pula beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Untuk mengetahui angka ketergantungan di Kabupaten Gunungkidul tahun 2019 hingga 2023 dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 2.3.12
Angka Ketergantungan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019-2023
Sumber: Kabupaten Gunungkidul Dalam Angka Tahun 2020-2024, Diolah

Dalam kurun waktu tahun 2019 hingga tahun 2023, angka ketergantungan Kabupaten Gunungkidul relatif tetap atau stagnan. Pada tahun 2019, angka ketergantungan mencapai 52,67 persen. Angka tersebut berhasil diturunkan hingga 50,37 persen pada tahun 2020. Namun, pada tahun 2021 hingga tahun 2023, angka ketergantungan cenderung mengalami peningkatan hingga menjadi 51,01 persen, yang artinya setiap 100 penduduk produktif harus mendukung 51 penduduk yang tidak produktif.

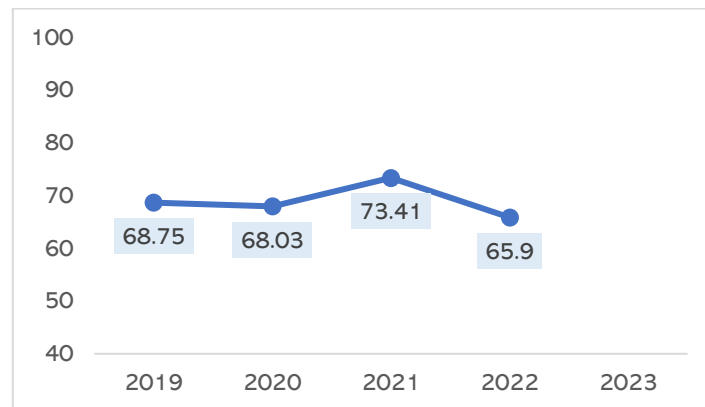
2.3.3. Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

Pada sub aspek ini akan dibahas kondisi fasilitas/infrastruktur di daerah, baik yang sudah tersedia, maupun yang akan dibangun sesuai pembangunan dengan nasional/sektoral dokumen lainnya. Penjelasan akan diawali dengan indeks infrastruktur kemudian dan dilengkapi indikator-indikator kinerja utama yang terkait dengan indeks infrastruktur.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021 dan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 328/KPTS/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Bupati Tahun 2016-2021, Indeks Infrastruktur Wilayah Kabupaten Gunungkidul dihitung berdasarkan beberapa indikator yaitu:

1. Persentase panjang jalan dengan kondisi baik;
2. Persentase jembatan dengan kondisi baik;
3. Persentase penduduk berakses air minum;
4. Persentase penurunan luasan kawasan kumuh;
5. Persentase cakupan rumah tangga yang memiliki akses sistem pengelolaan air limbah;
6. Persentase cakupan ibu kota kapanewon (IKK) yang terlayani sistem pengelolaan sampah;
7. Persentase penurunan titik genangan;
8. Persentase penurunan area banjir;
9. Persentase luasan daerah irigasi (DI) yang teraliri air irigasi;
10. Persentase keandalan bangunan gedung pemerintahan.

Berikut capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Gunungkidul khususnya terkait Indeks Infrastruktur (IF) dari tahun 2019 hingga tahun 2023 menurut periode RPJMD sebelumnya.



Gambar 2.3.13
Indeks Infrastruktur Kabupaten Gunungkidul 2019-2023
Sumber: RPJPD Kabupaten Gunungkidul 2025-2045

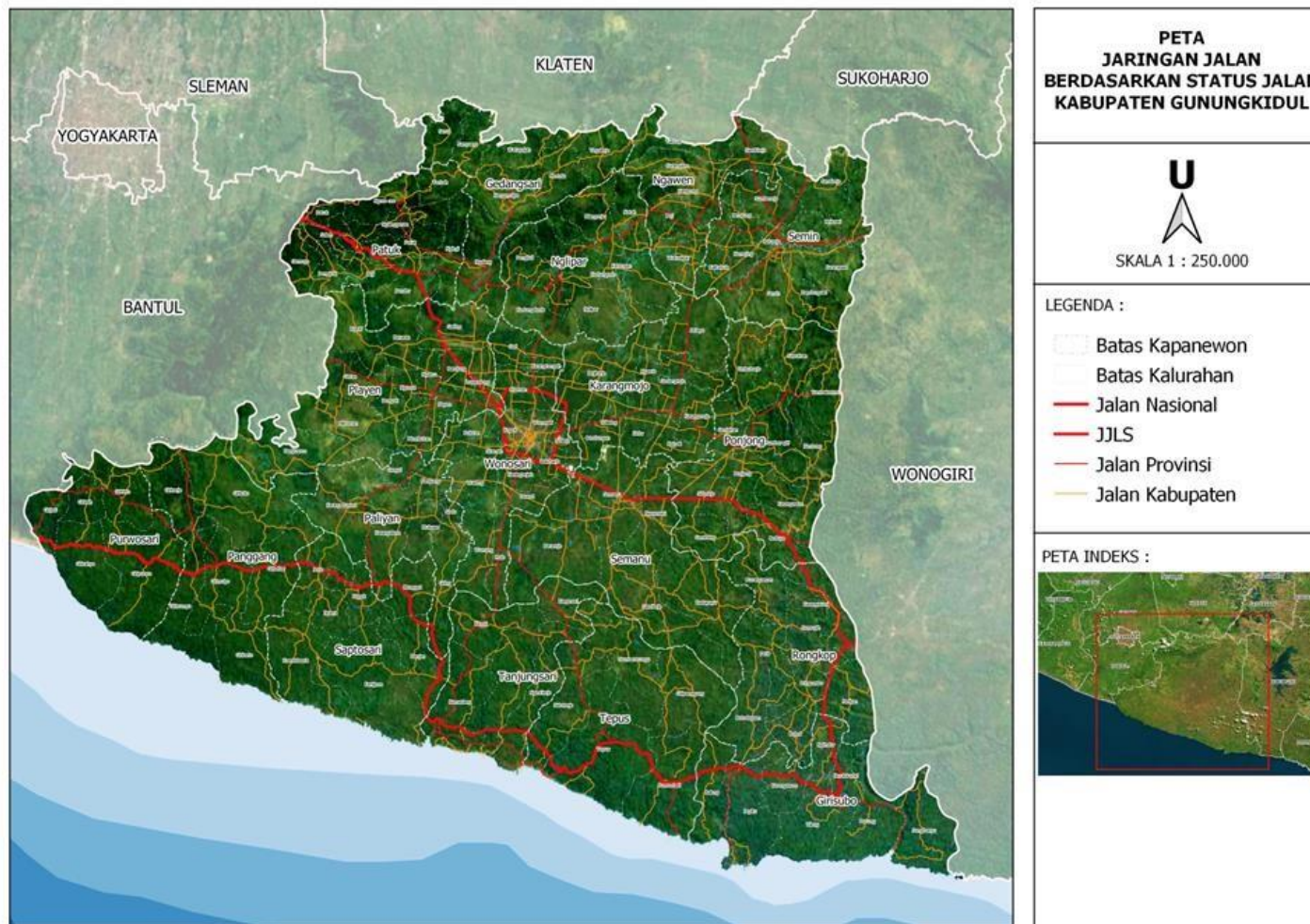
1. Infrastruktur Jalan

Hasil *update* terbaru rincian panjang jalan di Kabupaten Gunungkidul menurut status atau kewenangannya adalah jalan nasional sepanjang 106,96 km sesuai dengan Keputusan Menteri PUPR Nomor 1688/KPTS/M/2022, jalan provinsi sepanjang 244,905 km sesuai dengan Keputusan Gubernur D.I. Yogyakarta Nomor 41/KEP/2023 tgl 2 Februari 2023, jalan kabupaten sepanjang 1.157,16 km sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 87/KPTS/2018 dengan jumlah ruas sebanyak 348 ruas. Riwayat panjang jalan di Kabupaten Gunungkidul berdasarkan statusnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.3.9
Panjang Jalan menurut Statusnya di Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2019-2023

Tahun	Status Jalan (km)			Jumlah (km)
	Nasional	Provinsi	Kabupaten	
2019	61,08	306,85	1.157,16	1.525,09
2020	61,08	306,85	1.157,16	1.525,09
2021	61,08	306,85	1.157,16	1.525,09
2022	137,42	306,85	1.157,16	1.601,43
2023	137,42	244,905	1.157,16	1.539,48

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul, 2024

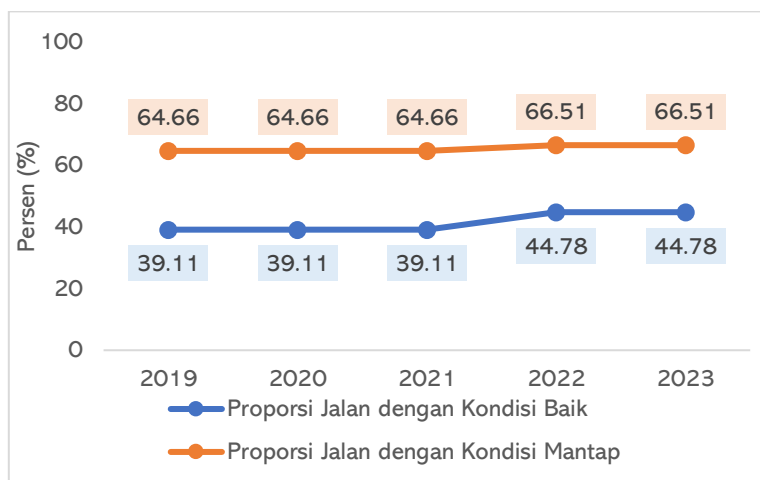


Gambar 2.3.14

Peta jaringan Jalan di Kabupaten Gunungkidul Berdasarkan Status Jalan

Sumber: Keputusan Menteri PUPR Nomor 430/KPTS/M/2022; Keputusan Gubernur D.I. Yogyakarta Nomor 327/KEP/2022; Keputusan Gubernur D.I. Yogyakarta Nomor 328/KEP/2022 4. Keputusan Bupati Nomor 87/KPTS/2018

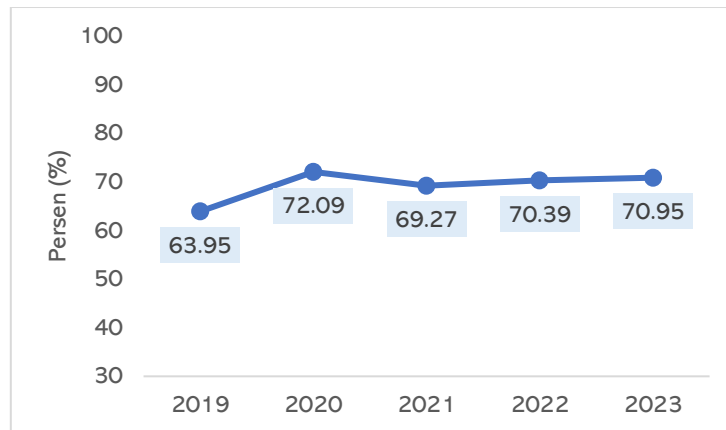
Dalam periode waktu lima tahun terakhir, capaian proporsi panjang jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Gunungkidul menunjukkan peningkatan hingga 44,78 persen di tahun 2023 setelah tahun 2019 hingga 2021 stagnan di angka 39,11 persen. Selanjutnya, proporsi panjang jalan dalam kondisi mantap di Kabupaten Gunungkidul menunjukkan peningkatan hingga 66,51 persen setelah tahun 2019 hingga 2021 stagnan di angka 64,66 persen.



Gambar 2.3.15
Proporsi Jalan Sesuai Kondisi di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019-2023
Sumber: Lampiran Elemen Data DATAKU 2023, Diolah

2. Infrastruktur Jembatan

Jumlah jembatan di Kabupaten Gunungkidul dari tahun 2019 hingga tahun 2023 terus mengalami kenaikan dan terakhir pada tahun 2023 terdapat 179 jembatan terbangun. Pada tahun 2023 terdapat jembatan dalam kondisi baik sebanyak 127 buah (70,95 persen), jembatan dalam kondisi rusak sedang sebanyak 25 buah (13,97 persen), jembatan dalam kondisi rusak ringan sebanyak 27 buah (15,08 persen); dan tidak ada jembatan yang rusak berat (0 persen). Permasalahan terkait infrastruktur jembatan di Kabupaten Gunungkidul yaitu beberapa jembatan sudah berumur tua yang merupakan peninggalan zaman kolonial, selain itu kerusakan ada yang disebabkan faktor bencana hidrometeorologi di mana luapan air sungai merusak konstruksi jembatan. Selain itu beberapa wilayah masih ada yang belum tersedia infrastruktur jembatan untuk menghubungkan antar wilayah dan memudahkan akses bagi masyarakat. Berdasarkan kondisi tersebut maka masih perlunya peningkatan Pembangunan, perbaikan atau revitalisasi jembatan di beberapa wilayah di Kabupaten Gunungkidul untuk memudahkan aksesibilitas dan keamanan bagi masyarakat.

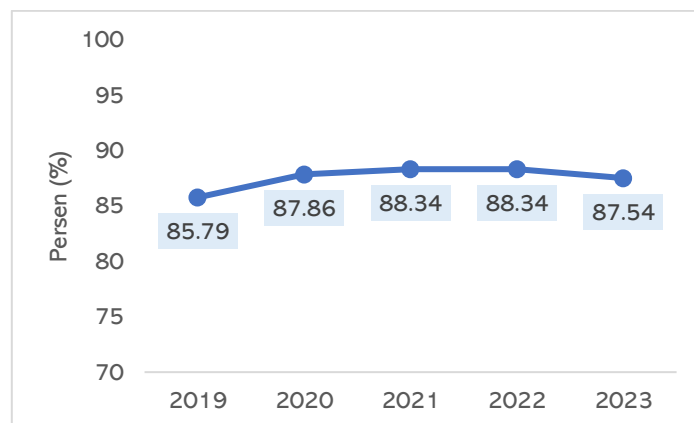


Gambar 2.3.16
Presentase Jembatan dengan Kondisi Baik di Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2019-2023

Sumber: RPJPD Kabupaten Gunungkidul 2025-2045, Diolah

3. Infrastruktur Air Bersih

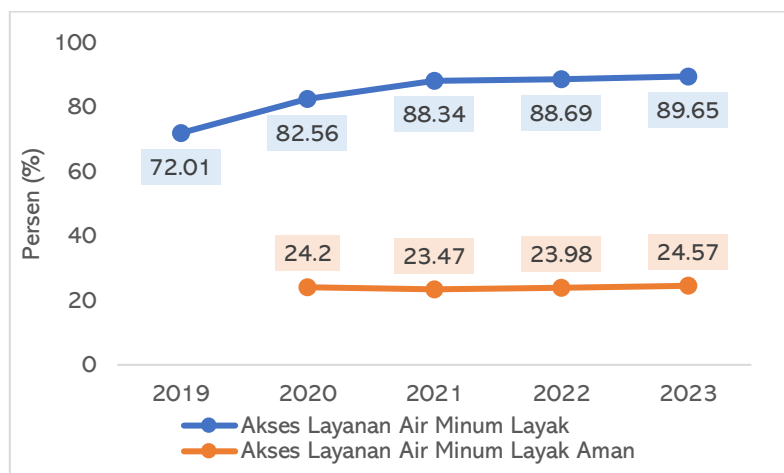
Sumber air bersih di Kabupaten Gunungkidul berasal dari air permukaan dan air bawah tanah. Zona Utara terdapat banyak mata air, sungai permukaan dan sumur dangkal sedangkan sumur dalam relatif sulit ditemukan karena bukan wilayah cekungan air tanah. Zona tengah merupakan wilayah cekungan air tanah Wonosari, tersedia sumur dangkal maupun dalam dan juga sungai di permukaan. Zona Selatan merupakan pegunungan karst sehingga air permukaan sulit ditemui akan tetapi banyak terdapat aliran sungai bawah tanah. Berdasarkan data capaian akses air minum layak dari tahun 2019 hingga tahun 2023 bersifat fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Penduduk yang dapat mengakses air minum pada tahun 2019 sebesar 85,79 persen kemudian meningkat pada tahun 2020 hingga 2021 hingga sebesar 88,34 persen. Pada tahun 2022 indikator ini menetap di angka sebesar 88,34 persen, kemudian pada tahun 2023 turun ke angka sebesar 87,54 persen.



Gambar 2.3.17
Presentase Akses Penduduk terhadap Layanan Air Minum di Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2019-2023

Sumber: RPJPD Kabupaten Gunungkidul 2025-2045, Diolah

Adapun untuk capaian presentase akses penduduk terhadap layanan air minum layak mengalami kenaikan dari 72,01 persen pada tahun 2019 menjadi 89,65 persen pada tahun 2023. Adapun presentase akses penduduk terhadap layanan air minum layak aman dari tahun 2019 hingga tahun 2023 terlihat cukup stagnan dengan sedikit kenaikan pada tahun 2023.



Gambar 2.3.18
Presentase Akses Penduduk terhadap Layanan Air Minum Layak dan Layak Aman
di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019-2023
Sumber: RPJPD Kabupaten Gunungkidul 2025-2045, Diolah

Dari 18 (delapan belas) kapanewon yang terdapat di Kabupaten Gunungkidul, daerah yang terjangkau PDAM adalah sebanyak 16 (enam belas) kapanewon. Kapanewon Patuk dan Kapanewon Purwosari adalah daerah yang belum terlayani oleh PDAM. Faktor keterbatasan fisik alam seringkali mengakibatkan kendala jaringan perpipaan PDAM tidak dapat disalurkan. Pada kalurahan yang tidak terjangkau jaringan PDAM, atau sudah terjangkau PDAM akan tetapi belum merata ke seluruh padukuhan, diarahkan dengan upaya pengembangan SPAM BM, baik yang melalui PAMSIMAS maupun non PAMSIMAS. Pengembangan SPAM BM mengacu pada ketersediaan sumber air baku dan dalam pengelolaannya diarahkan untuk meningkatkan peran Badan Usaha Milik Kalurahan. Biasanya masyarakat memanfaatkan mata air dan/atau melakukan pengeboran lokal sebagai sumber air baku untuk air minum.

Adapun untuk pengembangan PAH dilaksanakan pada wilayah rawan kekeringan dan kontinuitas akses air minum yang rendah. Untuk sumber air yang berasal dari PAH dan sumber air lainnya seperti misalnya telaga, menurut Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul tidak layak untuk dijadikan air minum. Oleh sebab itu, tidak diarahkan pengembangan air minum dengan sumber air PAH dan telaga. Namun demikian, air tersebut dapat digunakan untuk kebutuhan air bersih lainnya (selain untuk minum) misalnya untuk mencuci dan lain-lain.

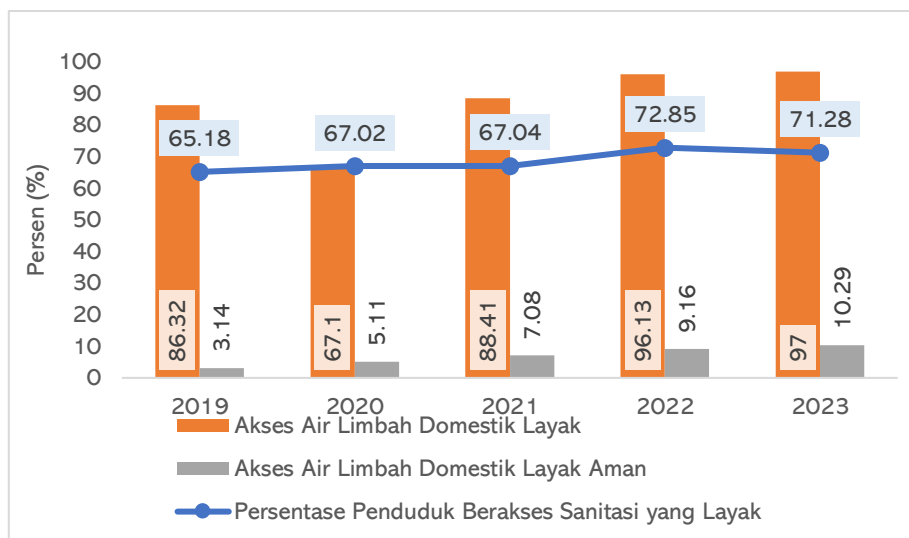
Dropping air masih dilakukan dalam kondisi darurat yang biasanya meliputi wilayah-wilayah Kapanewon yang rawan air seperti Kapanewon Panggang, Kapanewon Purwosari, Kapanewon Patuk, Kapanewon Rongkop, Kapanewon Tepus, Kapanewon Tanjungsari, Kapanewon Gedangsari, Kapanewon Semanu, Kapanewon Paliyan, dan Kapanewon Saptosari. Dropping air

dilakukan umumnya pada daerah yang menggunakan sumur gali atau PAH karena saat kemarau panjang sumur gali dan PAH sudah kering.

Beberapa permasalahan terkait penyediaan akses air minum di Kabupaten Gunungkidul diantaranya adalah masih rendahnya capaian akses air minum aman di Kabupaten Gunungkidul; penyediaan dan perluasan sistem layanan jaringan air minum perpipaan juga masih perlu didorong percepatannya; optimalisasi pemanfaatan kapasitas sumber air harus diimbangi dengan konservasi sumber daya air atau lingkungan hidup; perlunya peningkatan penyediaan Instalasi Pengolahan Air untuk meningkatkan kualitas layanan air minum; mendorong peningkatan empat aspek dalam penyediaan layanan air minum (kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan keterjangkauan); serta perlunya peningkatan kapasitas SDM pada kelompok pengelola SPAM berbasis masyarakat untuk keberlanjutan.

4. Infrastruktur Air Limbah

Selain memastikan seluruh rumah tangga memiliki akses terhadap air bersih, kebutuhan rumah tangga dengan hunian bersanitasi aman juga harus dipenuhi. Akses aman didefinisikan sebagai rumah tangga yang memiliki fasilitas sanitasi sendiri dengan bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa, sedangkan bangunan di bawahnya menggunakan tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam lima tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), atau tersambung ke sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T). Akses terhadap sanitasi yang aman serta sanitasi sangat penting bagi kesehatan, kesejahteraan dan produktivitas dan diakui sebagai hak asasi manusia. Sebagian besar penyakit menular disebabkan oleh bakteri atau virus yang ditularkan baik melalui udara, permukaan atau makanan, atau kotoran manusia.



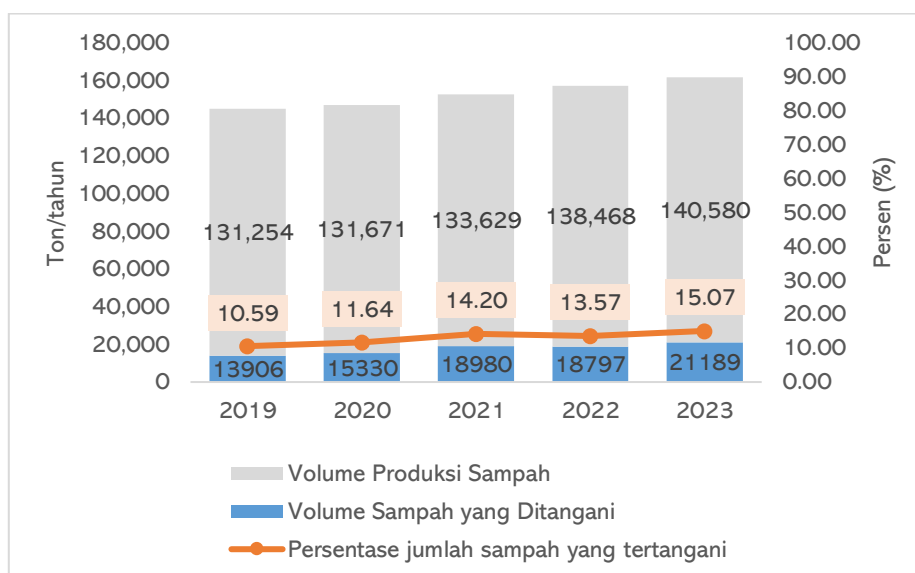
Gambar 2.3.19
Presentase Penduduk Berakses Sanitasi Layak di Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2019-2023

Sumber: Lampiran Elemen Data DATAKU 2023

Pada tahun 2019, presentase penduduk berakses sanitasi yang layak di Kabupaten Gunungkidul tercatat sebesar 65,18 persen. Capaian tersebut kemudian menunjukkan peningkatan setiap tahunnya hingga besarnya menjadi 71,28 persen di tahun 2023 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,81 persen per tahun. Indikator ini mencapai angka tertingginya pada tahun 2022 yaitu sebesar 72,85 persen. Sejalan dengan bertumbuhnya penduduk yang memiliki akses terhadap sanitasi yang layak, penduduk dengan akses air limbah domestik layak dan layak aman juga turut mengalami kenaikan. Pada tahun 2023 tercatat presentase penduduk dengan akses air limbah layak sebesar 97 persen dan untuk presentase penduduk dengan akses air limbah layak aman sebesar 10.29 persen.

5. Infrastruktur Persampahan

Kabupaten Gunungkidul hingga tahun 2022 hanya memiliki 1 unit Tempat Pemrosesan Akhir yaitu TPA Wukirsari yang terletak di Kalurahan Baleharjo, Kapanewon Wonosari. Pada tahun 2023, sel aktif TPA Wukirsari untuk pemrosesan sampah saat ini kondisinya sudah hampir penuh. Pembangunan sel baru menjadi kebutuhan mendesak untuk diwujudkan. Penggunaan kendaraan semacam dump truck yang beroda krepak (semacam tank) pada lokasi TPA sangat dibutuhkan untuk membawa sampah ke tengah sel untuk selanjutnya dilakukan pemadatan. Selain itu tanah timbunan untuk menimbun sampah di TPA dalam rangka *control landfill* harus dibeli dari luar wilayah Gunungkidul dengan biaya transportasi tinggi.



Gambar 2.3.20
Presentase Volume Sampah yang Tertangani di Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2019-2023

Sumber: RPJPD Kabupaten Gunungkidul 2025-2045, Diolah

Pada tahun 2019, timbulan sampah yang ditangani di Kabupaten Gunungkidul tercatat sebesar 10,59 persen dari total 131.254 ton produksi sampah. Capaian tersebut kemudian menunjukkan peningkatan setiap tahunnya hingga besarnya menjadi 15,07 persen di tahun

2023, atau dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,3 persen per tahun. Hal ini menunjukkan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dalam penanganan sampah.

6. Infrastruktur Irigasi

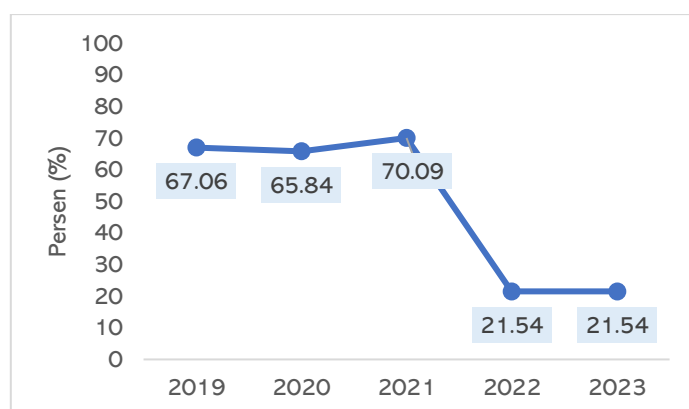
Pengelolaan irigasi juga melibatkan masyarakat melalui Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) ataupun Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) yang ikut berpartisipasi dalam perencanaan, pengelolaan, pemeliharaan jaringan irigasi khususnya di jaringan tersier.

Tabel 2.3.10
Data Jaringan Irigasi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019-2023

Prasarana Irigasi	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Primer	m	11.933,20	11.732,20	11.782,20	124.007,52	124.007,52
Sekunder	m	417.342,50	365.056,00	371.867,15	167.439,03	167.439,03
Tersier	m	46.250,00	41.911,00	42.111,00	34.798,66	34.798,66
Luas Irigasi	Ha	7.767,00	7.767,00	7.282,00	7.282,00	7.282,00
Luas Irigasi dalam kondisi baik	Ha	5.205	5.107,74	5.127,00	1.568,54	1.568,54
Panjang jaringan irigasi dengan kondisi baik	m	317.936,64	274.982,44	201.369,30	70.273,22	70.273,22

Sumber: Lampiran Elemen Data DATAKU 2023

Pada tahun 2019, persentase luas irigasi yang berada dalam kondisi baik mencapai 67,06 persen. Capaian tersebut menunjukkan penurunan di tahun 2020 menjadi 65,84 persen, namun kembali meningkat pada tahun 2021 menjadi 70,09 persen, hal ini menunjukkan perbaikan dalam sistem irigasi. Selanjutnya, terjadi penurunan yang sangat signifikan pada tahun 2022, di mana persentase luas irigasi dalam kondisi baik merosot tajam menjadi hanya 21,54 persen, dan angka ini bertahan pada level yang sama di tahun 2023. Penurunan signifikan ini bisa mencerminkan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan dan pemeliharaan jaringan irigasi di Gunungkidul, yang mungkin disebabkan oleh faktor-faktor seperti perubahan iklim, keterbatasan sumber daya, atau kerusakan infrastruktur.



Gambar 2.3.21
Presentase Luas Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019-2023

Sumber: Lampiran Elemen Data DATAKU 2023

7. **Infrastruktur Gedung Pemerintahan**

Jumlah gedung pemerintahan/kantor dinas daerah Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2023 adalah 53 unit. Perbaikan kondisi gedung/kantor Perangkat Daerah terus dilakukan mengingat fungsi dan kemanfaatannya dalam menunjang kinerja organisasi. Data jumlah dan kondisi gedung pemerintahan atau kantor dinas daerah Kabupaten Gunungkidul tahun adalah sebagai berikut.

Tabel 2.3.11
Jumlah dan Kondisi Gedung Pemerintahan/Kantor Dinas Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2019-2023

No	Tingkat Kerusakan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Baik	43	44	44	45	46
2	Rusak Ringan (kerusakan <30%)	4	4	6	6	5
3	Rusak Sedang (kerusakan 30-50%)	1	1	2	2	2
4	Rusak Berat (kerusakan >50%)	4	3	1	0	0
	TOTAL	52	52	53	53	53

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul, 2024

Adapun rencana pengembangan dan pemindahan beberapa gedung pemerintahan/kantor dinas daerah Kabupaten Gunungkidul dalam satu kawasan yang terintegrasi tertuang dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 70 Tahun 2019 tentang *Masterplan* Pengembangan Kawasan Perkantoran di Perkotaan Wonosari sebagai pedoman. Kawasan Perkantoran Perkotaan Wonosari lebih tepatnya berlokasi di Kalurahan Siraman Kapanewon Wonosari dengan luas lahan eksisting 97.887 meter persegi dan luas lahan pengembangan hingga kurang lebih 25 hektare. Rencana tersebut diwujudkan secara bertahap menyesuaikan kapasitas dan alokasi anggaran Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Pada tahun 2021 telah dibangun gedung/kantor BPBD Kabupaten Gunungkidul di Kawasan Perkantoran Perkotaan Wonosari dan mulai ditempati pada tahun 2022. Adapun pada tahun 2023 pembangunan gedung/kantor Laboratorium Kesehatan di Kawasan Perkantoran Perkotaan Wonosari mulai dilakukan.

8. **Infrastruktur Perhubungan**

Kabupaten Gunungkidul sebagai salah satu kabupaten di D.I. Yogyakarta mengalami perkembangan yang begitu pesat, namun pembangunan infrastruktur di bidang transportasi terutama pelayanan angkutan umum tidak dapat mengikuti perkembangan daerah yang begitu pesat tersebut. Maka dari itu pelayanan angkutan umum yang merupakan pelayanan utama kinerjanya belum optimal dari aspek aksesibilitas maupun jaminan pelayanan. Hal ini dapat dilihat masih terbatasnya pelayanan transportasi umum baik yang dilakukan oleh swasta maupun pemerintah (perintis). Lesunya angkutan penumpang di Kabupaten Gunungkidul juga disebabkan semakin beralihnya calon penumpang ke moda transportasi pribadi seperti mobil dan sepeda motor yang lebih fleksibel dalam jangkauan maupun kemudahan dalam kepemilikan.

Masih banyak wilayah di Kabupaten Gunungkidul yang belum terlayani angkutan umum terutama wilayah utara yaitu Kapanewon Gedangsari dikarenakan kendala sarana jalan dan kondisi geografis. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul melakukan pengadaan bus sebanyak dua unit sebagai bus perintis, kemudian pada tahun 2014 Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul mendapatkan bantuan armada bus dari bantuan Pemerintah Pusat sebanyak satu unit. Selanjutnya melalui Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mendapatkan pengadaan tiga bus sekolah (dua bus sekolah umum, satu bus sekolah untuk difabel) serta satu unit microbus. Total saat ini Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul memiliki sejumlah tujuh unit bus termasuk bus perintis yang dialihkan menjadi layanan SiBona (Sistem Transportasi Bus Sekolah Ramah Anak). Selanjutnya, saat ini telah beroperasi enam unit armada bus sekolah secara gratis untuk enam rute trayek yaitu jalur Tanjungsari–Wonosari, Semanu–Wonosari, Ponjong–Wonosari, Semin–Wonosari, Gedangsari–Wonosari, Bejiharjo–Wonosari. Berikut merupakan data sarana transportasi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019-2023.

Tabel 2.3.12
Sarana Transportasi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019-2023

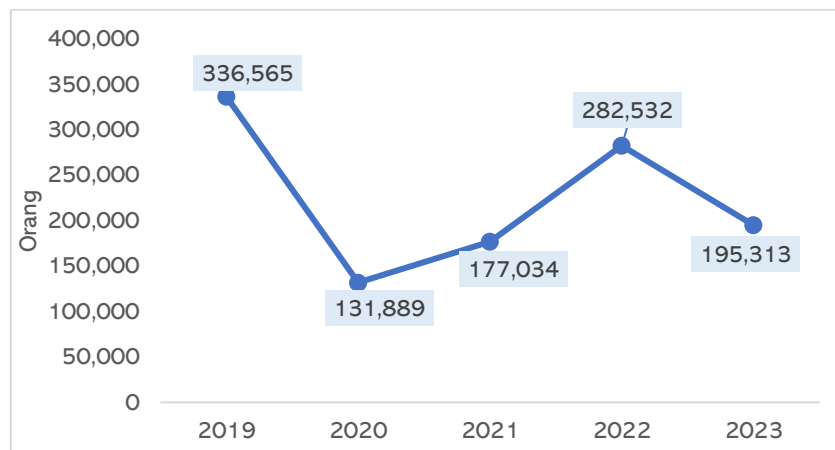
Jenis Data	Tahun					Keterangan
	2019	2020	2021	2022	2023	
Bus (AKAP)	268	268	268	84	159	±50 Unit yang beroperasi
Bus (AKDP)	83	83	83	72	50	±50 Unit yang beroperasi
Bus Perkotaan	28	28	28	40	0	Tidak ada yang beroperasi
Angkudes Terdaftar	313	311	313	296	296	±10 persen dari total Unit yang beroperasi
Angkutan perintis perKalurahan	2	2	2	0	0	Gunungkidul sudah tidak masuk dalam kategori Daerah Tertinggal
Bus Sekolah	0	0	0	7	7	Angkutan untuk anak anak sekolah

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul, 2024

Banyaknya angkutan umum yang tidak beroperasi dikarenakan potensi hampir tidak adanya penumpang yang menggunakan angkutan umum dan beralih ke kendaraan pribadi. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa Negara bertanggung jawab atas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan pembinaannya dilaksanakan oleh Pemerintah. Dalam pasal 5 menyebutkan bahwa Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan hukum, dan/atau masyarakat. Dengan melihat kondisi sarana transportasi yang semakin menurun perlu menjadi perhatian utama pemerintah sebagai penyedia pelayanan angkutan kepada masyarakat dengan mencari alternatif moda transportasi umum yang murah, cepat, efisien, dan tepat waktu.

Adapun untuk kinerja pelayanan lalu lintas Kabupaten Gunungkidul juga masih belum optimal. Problem kemacetan lalu lintas masih sering terjadi, terutama pada ruas jalan menuju akses wisata. Kemacetan disebabkan karena kapasitas jalan tidak sebanding dengan jumlah arus

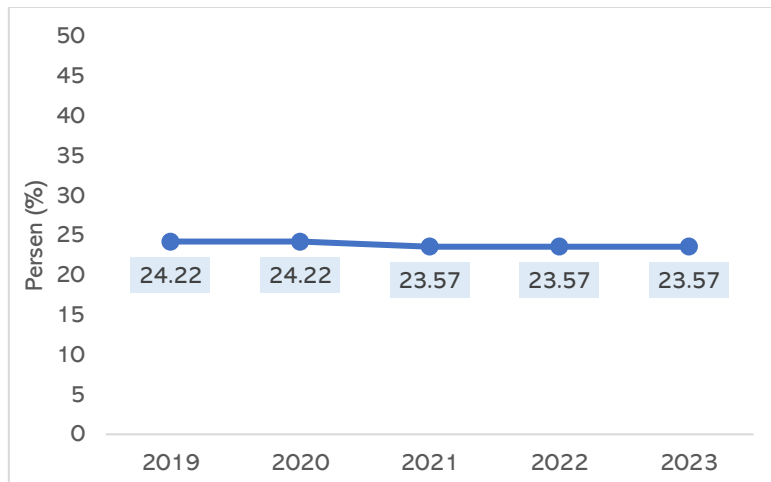
lalu lintas yang meningkat pesat, terutama pada *peak season* yaitu pada hari libur panjang. Untuk itu diperlukan langkah-langkah strategis dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut. Diperlukannya transportasi massal yang ramah lingkungan sebagai akses utama masuk dan keluar gunungkidul, manajemen dan rekayasa lalu lintas perlu dioptimalkan selain dengan memperbesar kapasitas jalan. Sarana perlengkapan jalan (rambu, pagar pengaman, APILL, deliniator, dan lain lain) perlu terus dirawat dan dilengkapi, terutama pada ruas jalan menuju akses wisata dan wilayah rawan kecelakaan, untuk menjamin keselamatan dan memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan. Selain itu, kebutuhan akan penyediaan PJU di beberapa ruas jalan di Kabupaten Gunungkidul masih sangat tinggi mengingat beberapa ruas jalan beberapa wilayah masih belum mendapat akses penerangan jalan terutama ruas jalan menuju Kawasan Pantai Selatan.



Gambar 2.3.22
Jumlah Penumpang yang Terangkut Angkutan Umum di Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2019-2023

Sumber: Lampiran Elemen Data DATAKU 2023

Jumlah penumpang yang terangkut angkutan umum di Kabupaten Gunungkidul bersifat fluktuatif cenderung menurun. Pada tahun 2019 jumlah penumpang yang terangkut sebanyak 336.565 orang kemudian pada tahun 2020 turun hingga sebesar 131.889 orang yang merupakan titik terendah pada periode lima tahun terakhir. Selanjutnya pada tahun 2022 terjadi kenaikan hingga 282.532 orang dan kembali turun pada tahun 2023 hingga sebesar 195.313 orang. Adapun pada 5 tahun terakhir, *load factor* dari angkutan umum di Kabupaten Gunungkidul relatif tetap di angka 23 persen hingga 24 persen.



Gambar 2.3.23
Load Factor Angkutan Umum di Kabupaten Gunungkidul 2019-2023
Sumber: Lampiran Elemen Data DATAKU 2023

9. Infrastruktur Komunikasi dan Informatika

Untuk meningkatkan daya saing dalam upaya pembangunan daerah, maka pembangunan infrastruktur komunikasi dan informatika menjadi hal utama yang perlu diperhatikan. Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang optimal diperlukan infrastruktur komunikasi dan informatika yang handal. Pembangunan infrastruktur komunikasi dan informatika sangat diperlukan dalam mengoptimalkan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pemerintah Kabupaten Gunungkidul memperoleh penilaian dengan predikat baik dengan nilai Indeks SPBE sebesar 2,84 pada tahun 2023. Pada domain Tata Kelola SPBE dalam Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi masih memperoleh nilai 2,00 yang berarti di bawah rata-rata penilaian keseluruhan aspek.

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi belum seluruhnya dapat dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi yang sudah dipenuhi adalah adanya jaringan infra yang sudah terhubung ke seluruh OPD. Dalam pembangunan aplikasi SPBE masih perlu menyesuaikan pedoman yang ada. Pengelolaan pusat data sudah ada dan dilakukan namun baru pada lingkup sebagian perangkat daerah dan perlu terus diperluas pengembangannya.

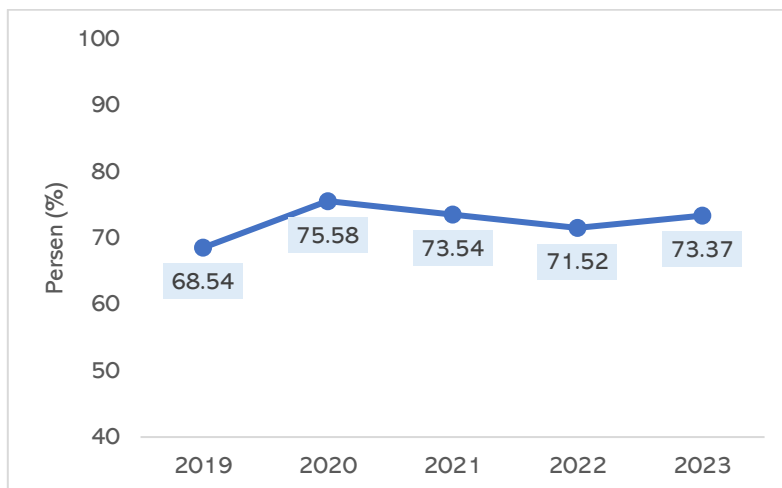
Tabel 2.3.13
Layanan Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2019-2023

No	Capaian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Aktifasi Fiber Optik Kapanewon	lokasi	18	18	18	18	18
2	Jalur Fiber Optik OPD	lokasi	27	28	30	31	31
3	Integrasi Jaringan Puskesmas ke Pusat Data Kominfo	lokasi	24	31	31	32	32
4	Jaringan LAN 1000 Mbps	PD	10	10	18	18	29
5	<i>Upgrade Bandwidth</i> kapanewon 100 Mbps	lokasi	18	18	18	18	18
6	Tower BPP pertanian	lokasi	14	18	18	18	18
7	Jaringan data visual IP CCTV	lokasi	8	44	54	60	64
8	Jaringan transaksi visual teleconference	lokasi	2	4	4	4	-
9	<i>Backbone Wireless</i>	lokasi	2	4	4	4	4
10	Aktivasi <i>Backbone Wireless</i>	lokasi	0	0	2	2	0
11	IPCam Pemantau Jalan Lalu Lintas	lokasi	10	18	20	24	49
12	IPCam Pemantau Perbatasan	lokasi	12	12	12	12	12
13	IPCam Pemantau Kapanewon	lokasi	18	18	18	18	18
14	IPCam Pemantau Keamanan OPD	lokasi	54	199	200	200	-
15	IPCam Pemantau Backbone	lokasi	2	4	4	4	4
16	IPCam Pemantau Pelayanan Publik	lokasi	11	12	13	13	13
17	Pusat Data Pemerintah Daerah	lokasi	1	1	1	1	1
18	Integrasi jaringan kalurahan ke pusat data	kalurahan	77	138	139	144	144
19	Integrasi jaringan sekolah ke pusat data	SD, SMP	10	51	88	96	98

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul, 2024

Dalam konteks perkembangan teknologi dan akses informasi, peningkatan penggunaan HP/telepon dan akses internet di Kabupaten Gunungkidul dari tahun 2019 hingga 2023 juga mencerminkan peran penting infrastruktur telekomunikasi yang semakin luas. Indikator ini menandakan penduduk yang dapat menggunakan HP/telepon sebagai sarana komunikasi dan mengakses internet. Dalam lima tahun terakhir presentase penduduk lima tahun ke atas yang menggunakan HP/telepon atau komputer memiliki angka yang cenderung fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2019, capaian indikator berada di angka 68,54 persen

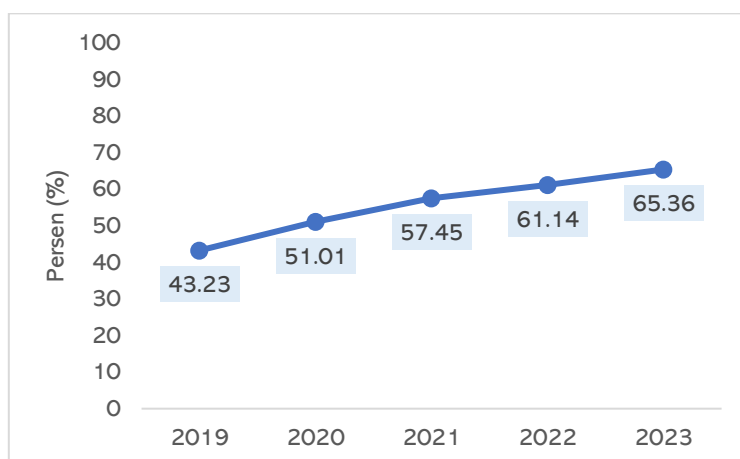
dan pada tahun 2023 berada di angka 73,37 persen dengan capaian tertinggi pada tahun 2020 sebesar 75,58 persen.



Gambar 2.3.24
Penduduk Berumur Lima Tahun ke Atas yang Menggunakan HP/Telepon atau Komputer di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019-2023

Sumber: Lampiran Elemen Data DATAKU 2023

Selanjutnya, penduduk berumur lima tahun ke atas yang pernah menggunakan internet, baik yang menggunakan jaringan tetap atau seluler, mengindikasikan bahwa jaringan internet tersedia untuk digunakan oleh masyarakat kapan saja. Dalam lima tahun terakhir presentase penduduk berumur lima tahun ke atas yang pernah menggunakan internet di Kabupaten Gunungkidul memiliki kecenderungan meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 8,62 persen per tahun. Pada tahun 2019, capaian indikator ini tercatat sebesar 43,23 persen dan bertumbuh menjadi 65,36 persen di tahun 2023. Meningkatnya capaian kedua indikator tersebut mengindikasikan bahwa akses informasi dan perkembangan teknologi di masyarakat semakin baik



Gambar 2.3.25
Penduduk Berumur Lima Tahun ke Atas yang Pernah Menggunakan Internet di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019-2023

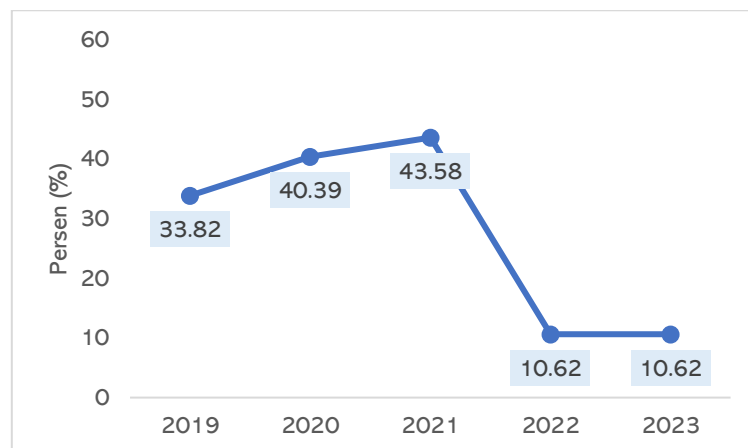
Sumber: Lampiran Elemen Data DATAKU 2023

10. Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman

Penyediaan perumahan di Kabupaten Gunungkidul perlu terus ditingkatkan. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terus berupaya untuk membantu menyediakan rumah bagi warga masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan terutama bagi warga miskin. Bantuan penyediaan rumah dilaksanakan dengan mekanisme Pembangunan Baru (PB) dengan tujuan untuk mengurangi jumlah backlog dan Peningkatan Kualitas (PK) sebagai upaya untuk mengurangi jumlah rumah yang tidak layak huni.

Kondisi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yakni rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni masih dapat ditemukan di Kabupaten Gunungkidul. Berdasarkan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 125/KPTS/2021 tentang Penetapan Lokasi Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Gunungkidul, jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang ditetapkan sebesar 21.758 unit rumah. Penanganan RTLH telah dilakukan setiap tahunnya melalui berbagai program dan sumber pendanaan.

Adapun kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Gunungkidul seluas 152,64 hektare yang tersebar pada 18 lokasi sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 178/KPTS/2022 tentang Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Lokasi permukiman kumuh tersebut berada pada empat Kalurahan yaitu 3 Kalurahan di Kapanewon Wonosari yaitu Kalurahan Kepek, Kalurahan Baleharjo, dan Kalurahan Selang, sedangkan 1 Kalurahan berada di Kapanewon Playen yaitu Kalurahan Logandeng. Upaya penanganan kawasan kumuh ini telah menjadi komitmen daerah dan dilaksanakan dengan dukungan dana baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.



Gambar 2.3.26
Persentase Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2019-2023

Sumber: Lampiran Elemen Data DATAKU 2023

Persentase rumah tidak layak huni menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada tahun 2019 hingga 2021 tren persentase rumah tidak layak huni terus meningkat hingga angka 43,58 persen. Namun, pada tahun 2023 persentase rumah yang tidak layak huni menjadi sebesar 10,62

persen, hal ini menandakan bahwa jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Gunungkidul telah berkurang pada lima tahun terakhir.

2.3.4. Daya Saing Iklim Investasi

Pada bagian pembahasan daya saing iklim investasi, akan dibahas kondisi investasi di daerah dari segi kemudahan berinvestasi, situasi politik, serta tingkat keamanan dan ketertiban. Indikator yang digunakan untuk menggambarkan kondisi ini mencakup nilai realisasi investasi berskala nasional, perubahan nilai realisasi PMDN, dan tingkat kriminalitas. Penilaian ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif tentang seberapa menarik dan aman daerah tersebut bagi investor.

1. Realisasi dan Kenaikan Nilai Investasi (PMA/PMDN)

Indikator perubahan nilai realisasi mencerminkan tingkat pertumbuhan nilai proyek di suatu daerah. Pertumbuhan ini dapat mengindikasikan sejauh mana pemerintah daerah berhasil menjaga tren investasi serta daya tarik atau potensi wilayahnya. Peningkatan nilai investasi tidak hanya dipengaruhi oleh jumlah perusahaan yang berinvestasi pada tahun tersebut, tetapi juga oleh skala perusahaan atau proyek yang dijalankan, yang sangat memengaruhi besar nilai investasi yang ditanamkan.

Tabel 2.3.14
Data Realisasi dan Kenaikan Nilai Investasi (PMA/PMDN) di Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2019-2023

No	Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Realisasi nilai investasi	Miliar Rp	185,64	273,59	282,83	475,35	629,16
2	Kenaikan nilai investasi (PMA/PMDN)	Miliar Rp	62,72	30,62	126,19	475,35	153,82
		Persen	51,02	42,58	48,4	68,07	32,36

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024; Lampiran Elemen Data DATAKU 2023 (diolah)

Data realisasi dan kenaikan nilai investasi di Kabupaten Gunungkidul pada periode 2019 hingga 2023 memperlihatkan tren peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2019, nilai investasi tercatat sebesar 185,64 miliar rupiah, dan terus meningkat hingga mencapai 629,16 miliar rupiah pada tahun 2023. Kenaikan nilai investasi terbesar terjadi pada tahun 2022 dengan peningkatan sebesar 475,35 miliar rupiah atau 68,07 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun, pada tahun 2023 kenaikan nilai investasi mengalami penurunan yang cukup drastis hingga menjadi 153,82 miliar rupiah. Secara keseluruhan, meskipun terdapat fluktuasi dalam persentase kenaikan, nilai investasi Kabupaten Gunungkidul mengalami pertumbuhan yang stabil dan signifikan selama periode lima tahun terakhir.

2. Indeks Demokrasi

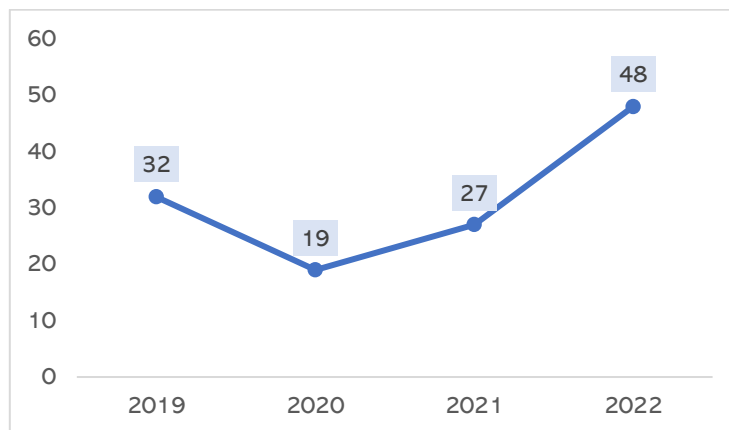
Indeks Demokrasi Indoensia (IDI) merupakan indeks komposit yang mengukur kualitas demokrasi di Indonesia. Indeks ini mulai diukur sejak tahun 2009, dan pada tahun 2021 metode pengukuran IDI mengalami perubahan karena terdapat perluasan konsep demokrasi yang digunakan. Pada IDI tahun 2009 hingga 2020, konsep demokrasi hanya dilihat dari ranah politik, sedangkan pada IDI metode baru, demokrasi tidak hanya mencakup ranah politik, tetapi juga mencakup ranah ekonomi dan sosial. Selain itu, metode baru juga menghitung nilai IDI pada tingkat pusat. Nilai IDI pada tahun 2021 merupakan IDI pertama yang dihitung dengan menggunakan metode baru. Berdasarkan yang tercantum dalam RPJPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045, capaian IDI Kabupaten Gunungkidul adalah sebesar 85,62 pada tahun 2022. Nilai tersebut menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki kualitas demokrasi yang cukup tinggi, mencerminkan kondisi politik, ekonomi, dan sosial yang kondusif, serta partisipasi masyarakat yang baik dalam proses demokratis.

3. Indeks Rasa Aman

Indeks rasa aman adalah alat yang digunakan untuk mengukur tingkat rasa aman yang dialami oleh orang-orang di sebuah wilayah atau komunitas. Indeks ini mengukur tingkat keamanan dan kenyamanan yang dirasakan orang-orang dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

4. Indeks Ketenteraman dan Ketertiban

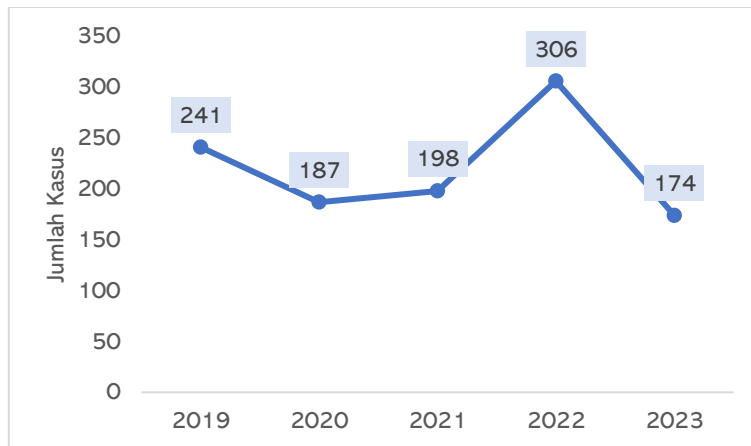
Indikator tingkat kejahatan adalah elemen penting dalam menciptakan kondisi yang ideal di masyarakat agar semua kegiatan dan aktivitas dapat berjalan normal, sehingga pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung dengan baik. Untuk mengetahui tingkat keamanan dan ketertiban suatu wilayah, digunakan indeks ketenteraman dan ketertiban. Indeks ketenteraman dan ketertiban merupakan indikator kinerja utama dalam mengukur permasalahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum. Indeks ini mengukur tingkat penyelesaian penyelenggaraan K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan). Sebagaimana yang tercantum dalam RPJPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045, capaian indeks ketenteraman dan ketertiban Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2022 adalah sebesar 100 persen.



Gambar 2.3.27
Indikator Tingkat Kejahatan (*Crime Rate*) di Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2019-2022

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023

Namun, jika dilihat dari indikator tingkat kejahatan, selama periode tahun 2019 hingga 2022, Kabupaten Gunungkidul mengalami fluktuasi tingkat kejahatan yang signifikan. Pada tahun 2019, nilai *crime rate* Kabupaten Gunungkidul adalah 32. Angka ini kemudian sempat mengalami penurunan dan peningkatan hingga akhirnya menjadi 48 pada tahun 2023. Tingkat kejahatan di Kabupaten Gunungkidul menunjukkan kecenderungan meningkat dalam dua tahun terakhir, yang mengindikasikan perlunya upaya lebih lanjut dalam penanganan dan pencegahan kejahatan di kabupaten ini.



Gambar 2.3.28
Jumlah Tindak Kejahatan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019-2023
Sumber: Lampiran Elemen Data SIPD Tahun 2023

Adapun jumlah tindak kejahatan di Kabupaten Gunungkidul mengalami fluktuasi selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2019, tercatat 241 kasus tindak kejahatan, kemudian menurun menjadi 187 kasus pada tahun 2020. Pada tahun 2021, terjadi sedikit peningkatan menjadi 198 kasus, yang kemudian meningkat tajam pada tahun berikutnya hingga menjadi 306 kasus. Namun, pada tahun 2023 jumlah tindak kejahatan mengalami penurunan menjadi 174 kasus, yang merupakan angka terendah selama periode tersebut. Secara garis besar, dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat fluktuasi yang cukup signifikan, tren keseluruhan memperlihatkan penurunan tindak kejahatan. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan efektivitas upaya pencegahan kejahatan dan penegakan hukum di Kabupaten Gunungkidul.

Tabel 2.3.15
Data Keamanan, Ketenteraman, dan Ketertiban di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019-2022

No	Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah kantor polisi resor	Unit	1	1	1	1
2	Jumlah kantor polisi sektor	Unit	18	18	18	18
3	Jumlah personel polisi	Orang	1.048	1.052	1.093	1.099
4	Rasio penduduk per polisi		709	710	694	701
5	Selang waktu terjadinya tindak kejahatan (<i>crime lock</i>)		37.26'09"	47.36'31"	42.06'55"	23.36'42"

Sumber: Badan Pusat Statistik D.I. Yogyakarta, Statistik Politik dan Keamanan D.I. Yogyakarta Tahun 2023 (diolah)

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa Kabupaten Gunungkidul memiliki stabilitas jumlah kantor polisi resor dan sektor dengan masing-masing sebanyak satu dan 18 unit selama periode 2019 hingga 2022. Jumlah personel polisi menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, yaitu 1.048 orang pada tahun 2019 menjadi 1.099 orang pada tahun 2023. Rasio penduduk per polisi cenderung menunjukkan nilai yang konsisten, berkisar antara 694 hingga 710. Adapun selang waktu terjadinya tindak kejahatan menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan menurun. Dari 37 menit 26 detik pada tahun 2019 menjadi 23 menit 36 detik pada 2023, menunjukkan bahwa frekuensi kejahatan di Kabupaten Gunungkidul meningkat

secara signifikan dalam kurun waktu tersebut. Meskipun terdapat peningkatan jumlah personel polisi, penurunan interval waktu antara satu kejahatan dengan kejahatan berikutnya mengindikasikan peningkatan aktivitas kriminal. Hal ini menyoroti perlunya peninjauan kembali terhadap strategi keamanan yang ada dan mungkin memerlukan pendekatan yang lebih proaktif dan terarah dalam upaya penanggulangan kejahatan.

5. Indeks Kerukunan Umat Beragama

Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) merupakan indeks yang menggambarkan sejauh mana tingkat kerukunan umat beragama. Indikator ini diukur melalui tiga indikator kerukunan umat beragama, yakni toleransi, kesetaraan, dan kerja sama.

6. Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) diartikan sebagai refleksi tingkat produktivitas, kemajuan, persaingan, dan kemandirian suatu daerah. Angka IDSD merupakan alat untuk menilai keberhasilan suatu daerah untuk dapat bersaing dengan daerah lain dan mendukung daya saing nasional. Kabupaten Gunungkidul memperoleh capaian IDSD sebesar 3,15 pada tahun 2022, kemudian meningkat menjadi 3,37 pada tahun 2023 (Indeks Daya Saing Daerah 2022-2023, Badan Riset Inovasi Nasional). Capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan dalam produktivitas, kemajuan, persaingan, dan kemandirian daerah selama periode waktu tersebut. Hal ini juga mencerminkan bahwa Kabupaten Gunungkidul telah mengambil langkah efektif untuk meningkatkan daya saingnya dibandingkan wilayah lain. Pertumbuhan IDSD juga dapat mengindikasikan perbaikan infrastruktur, investasi, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat dan ekonomi lokal, yang semuanya berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi dan sosial.

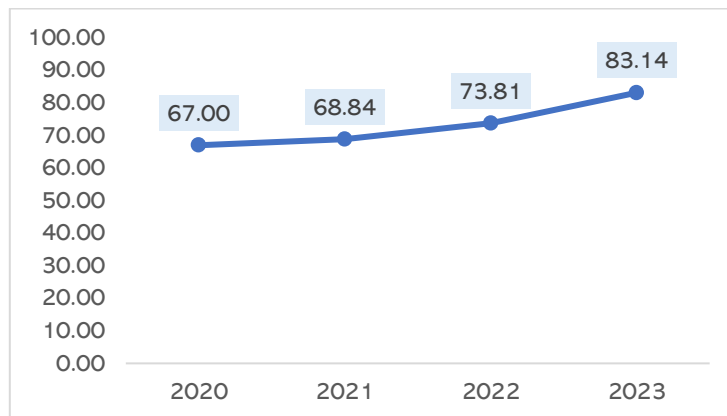
2.4. ASPEK PELAYANAN UMUM

Aspek pelayanan umum menjelaskan kondisi tata kelola pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan umum yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Adapun beberapa indikator yang akan dibahas dalam aspek ini meliputi indeks reformasi birokrasi, indeks reformasi hukum, nilai SAKIP, indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), indeks pelayanan publik, indeks integritas nasional, indeks inovasi daerah, dan indeks profesionalitas ASN.

1. Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan, serta perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah, terutama menyangkut aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumberdaya

manusia aparatur. Pencapaian reformasi birokrasi diukur dengan indeks reformasi birokrasi yang merupakan tingkat perkembangan instansi pemerintah dalam penerapan budaya anti korupsi, pelaksanaan anggaran secara efektif dan efisien, serta kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.

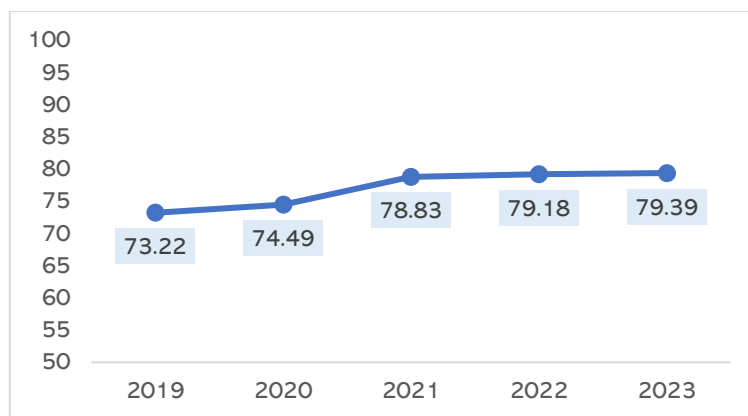


Gambar 2.4.1
Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020-2023
Sumber: Bappeda Kabupaten Gunungkidul, 2024

Pada tahun 2020, indeks ini berada pada angka 67,00 dengan predikat B (Baik) dan mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 68,84 masih dengan predikat B (Baik). Tren peningkatan berlanjut di tahun 2022 dengan indeks mencapai 73,81 dengan predikat BB (Sangat Baik), dan pada tahun 2023, indeks ini meningkat cukup signifikan hingga capaiannya tercatat menjadi 83,14 atau dengan predikat A (Memuaskan). Data ini mencerminkan upaya yang konsisten dan signifikan dari Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam melakukan reformasi birokrasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah daerah selama periode empat tahun terakhir.

2. Nilai SAKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Sesuai dengan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintah wajib untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dalam bentuk pelaporan akuntabilitas instansi pemerintah. Penilaian SAKIP Pemerintah Daerah dibagi menjadi tujuh kategori sebagai berikut: rentang nilai 0-30 kategori D; 30-50 kategori CC; 60-70 kategori B; 70-80 kategori BB; 80-90 kategori A; dan 90-100 kategori AA. Dasar penilaian tersebut mengacu pada Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021, yakni meliputi empat komponen yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

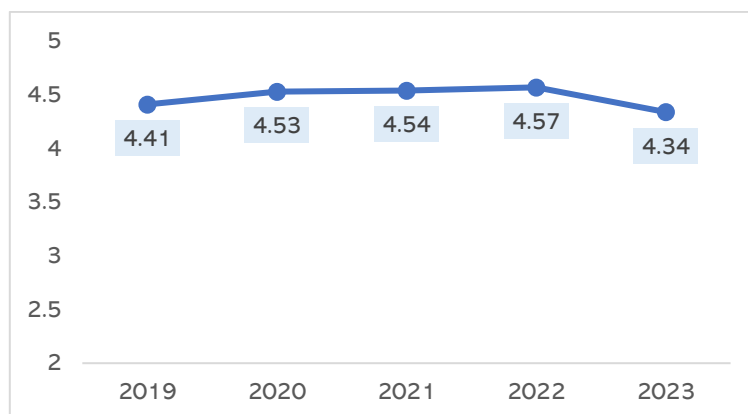


Gambar 2.4.2
Nilai SAKIP Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020-2023
Sumber: Bappeda Kabupaten Gunungkidul, 2024

Pada tahun 2019, nilai SAKIP tercatat sebesar 73.22 dan mengalami peningkatan di tahun 2020 menjadi 74.49. Peningkatan yang lebih signifikan terjadi pada tahun 2021 dengan nilai mencapai 78.83. Meskipun kenaikan pada tahun-tahun berikutnya tidak terlalu besar, nilai SAKIP tetap berada pada tren positif, yaitu 79.18 di tahun 2022 dan sedikit naik menjadi 79.39 di tahun 2023. Data ini menunjukkan adanya peningkatan konsisten dalam akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Kabupaten Gunungkidul selama lima tahun terakhir, mencerminkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas birokrasi, baik dalam perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja maupun evaluasi AKIP internal. Komponen yang masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan nilai SAKIP Kabupaten Gunungkidul diantaranya pengukuran kinerja dan evaluasi AKIP internal.

3. Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pada penilaian indeks pelayanan publik ditujukan pada beberapa Perangkat Daerah di tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut sebagai Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik yang merupakan satuan kerja penyelenggara Pelayanan Publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan Pelayanan Publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan Pelayanan Publik. Perangkat daerah di Gunungkidul yang masuk dalam penilaian indeks pelayanan publik melibatkan 3 (tiga) perangkat daerah setiap tahunnya. Dalam kurun 3 (tiga) tahun berturut-turut, Kabupaten Gunungkidul menyandang Indeks Pelayanan Publik dengan kategori A (dari 9 kategori yang ada A sampai dengan F) yang bermakna pelayanan prima. Predikat A- atau sangat baik diterima Kabupaten Gunungkidul untuk tahun 2023.



Gambar 2.4.3
Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Gunungkidul 2019-2023
Sumber: Lampiran Elemen Data DATAKU 2023

Keterbukaan informasi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sebagai Badan Publik di Wilayah D.I Yogyakarta, dari hasil monitoring dan evaluasi Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi pada Badan Publik di Wilayah D.I. Yogyakarta, berdasarkan Pemeringkatan/Kualifikasi Badan Publik hasil dari Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul berhasil memperoleh predikat sebagai Badan Publik Kualifikasi “Informatif” dengan nilai akhir 91. Nilai tersebut merupakan penilaian atas 3 variabel yaitu variabel mengumumkan sebesar 84 dengan bobot 100 persen, variabel menyediakan sebesar 94 dengan bobot 100 persen, dan variabel melayani sebesar 95 bobot 100 persen.

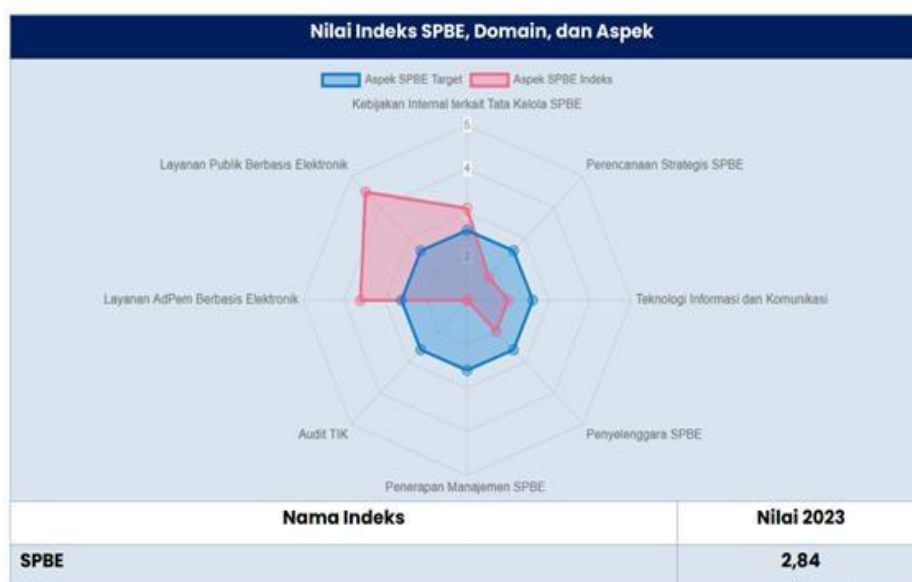
4. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terpadu dan menyeluruh dipelukan dalam rangka mewujudkan birokrasi dan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Perangkat Daerah pendukung perwujudan SPBE di Kabupaten Gunungkidul berupaya membantu terwujudnya SPBE untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

Permasalahan dalam pembangunan SPBE yang perlu diselesaikan dalam waktu dekat ialah dalam domain Tata Kelola SPBE. Dalam aspek Perencanaan Strategis diperlukan penyusunan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE yang memiliki muatan yang lengkap dan sesuai arahan nasional. Permasalahan lainnya ialah pada sisi Manajemen SPBE. Belum terdapat pelaksanaan manajemen SPBE yang meliputi manajemen data, aset, risiko, keamanan, layanan, perubahan,

sumber daya manusia SPBE, dan pengetahuan SPBE. Pada aspek Audit TIK juga perlu mendapatkan perhatian yang meliputi audit aplikasi, audit infrastruktur dan audit keamanan.

Hasil SPBE tahun 2023 Kabupaten Gunungkidul mendapatkan predikat baik dengan nilai indeks SPBE 2,84. Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2023 dinilai berdasarkan Evaluasi Mandiri yang dilakukan oleh Evaluator Internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan Evaluasi Dokumen yang dilakukan oleh Evaluator Eksternal Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.



Gambar 2.4.4
Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023
Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul, 2024

Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi pada Badan Publik di Wilayah D.I. Yogyakarta. Berdasarkan Pemingkatan/Kualifikasi Badan Publik hasil dari Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul berhasil memperoleh predikat sebagai Badan Publik Kualifikasi “Informatif” dengan nilai akhir 91. Nilai tersebut merupakan penilaian atas 3 variabel yaitu variabel mengumumkan sebesar 84 dengan bobot 100 persen, variabel menyediakan sebesar 94 dengan bobot 100 persen, dan variabel melayani sebesar 95 bobot 100 persen.

Tabel 2.4.1
Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2023

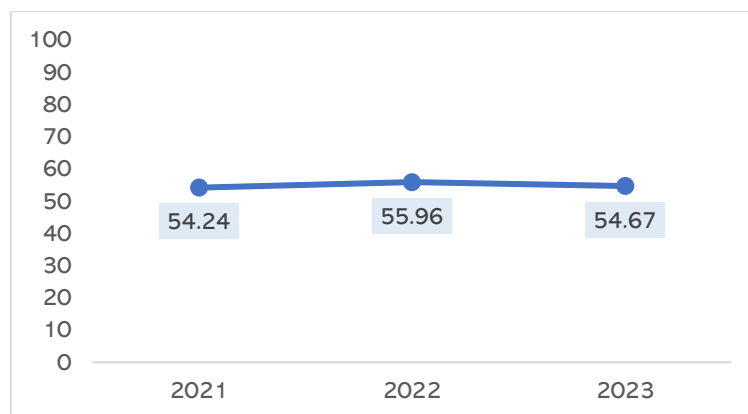
Nama Indeks	Nilai
SPBE	2,84
Domain Kebijakan SPBE	3,10
Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	3,10
Domain Tata Kelola SPBE	1,90
Perencanaan Strategis SPBE	1,75

Nama Indeks	Nilai
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,00
Penyelenggara SPBE	2,00
Domain Manajemen SPBE	1,00
Penerapan Manajemen SPBE	1,00
Audit TIK	1,00
Domain Layanan SPBE	3,96
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,60
Layanan Publik Berbasis Elektronik	4,50

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul, 2024

5. Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah (IID) adalah sistem pengukuran dan penilaian terhadap penerapan pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah. Capaian indeks tersebut mendorong kompetisi positif antar pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga dapat diwujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pembangunan, guna terwujudnya kesejahteraan rakyat.



Gambar 2.4.5
Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Gunungkidul 2021-2023

Sumber: Bappeda Kabupaten Gunungkidul, 2024

Dari data yang disajikan, dapat kita lihat bahwa pada tahun 2021, indeks inovasi berada di angka 54.24. Indeks ini kemudian meningkat pada tahun 2022 menjadi 55.96, menunjukkan adanya peningkatan dalam inovasi di Kabupaten Gunungkidul. Namun, pada tahun 2023, indeks ini sedikit menurun menjadi 54.67, meskipun masih lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2021. Secara keseluruhan, selama tiga tahun terakhir Kabupaten Gunungkidul berhasil mempertahankan indeks inovasi daerah dengan kategori inovatif. Meskipun terdapat sedikit fluktuasi, indeks inovasi tetap berada di rentang yang cukup baik, mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam mendorong dan mengimplementasikan berbagai inovasi di wilayahnya.

2.5. PROYEKSI DEMOGRAFI

1. Proyeksi Jumlah Penduduk

Proyeksi penduduk memainkan peran krusial dalam sistem perencanaan masa depan. Proyeksi penduduk memberikan gambaran tentang ukuran dan struktur umur penduduk di masa depan berdasarkan asumsi tertentu, baik mengikuti tren historis maupun kebijakan yang ditetapkan. Proyeksi penduduk berguna sebagai acuan dan target pengambilan kebijakan di berbagai sektor pembangunan, seperti sektor pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, ketahanan pangan, perumahan, dan sebagainya. Selain itu, proyeksi ini membantu pembuat kebijakan dalam memantau dan mengevaluasi program, mengidentifikasi kesenjangan dalam pelaksanaan, serta merancang kebijakan yang akan datang.

Tabel 2.5.1
Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2025-2029

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk 2023 (Jiwa)	Proyeksi Penduduk Kabupaten Gunungkidul (Jiwa)				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Panggang	28.990	29.120	29.154	29.181	29.203	29.219
2	Purwosari	20.543	20.703	20.727	20.746	20.761	20.773
3	Paliyan	32.135	32.291	32.328	32.359	32.383	32.401
4	Saptosari	38.639	38.714	38.758	38.795	38.824	38.845
5	Tepus	35.423	35.664	35.705	35.739	35.765	35.785
6	Tanjungsari	28.249	28.471	28.504	28.530	28.552	28.568
7	Rongkop	28.429	28.809	28.843	28.870	28.891	28.907
8	Girisubo	24.598	24.817	24.846	24.869	24.887	24.901
9	Semanu	58.722	58.817	58.885	58.940	58.984	59.017
10	Ponjong	54.588	54.990	55.053	55.105	55.146	55.177
11	Karangmojo	56.137	56.019	56.084	56.137	56.178	56.210
12	Wonosari	87.999	87.749	87.851	87.934	87.999	88.048
13	Playen	61.030	60.947	61.018	61.075	61.120	61.154
14	Patuk	34.506	34.368	34.407	34.440	34.465	34.484
15	Gedangsari	38.404	38.654	38.699	38.735	38.764	38.785
16	Nglipar	32.908	33.000	33.038	33.069	33.094	33.112
17	Ngawen	33.773	34.104	34.144	34.176	34.201	34.220
18	Semin	55.938	55.953	56.018	56.071	56.112	56.144
	Kabupaten Gunungkidul	751.011	753.190	754.060	754.770	755.330	755.750

Sumber: BPS Kabupaten Gunungkidul 2024, Diolah

Berdasarkan perhitungan proyeksi penduduk tersebut, proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Gunungkidul menunjukkan pertumbuhan yang konsisten dari tahun 2025 hingga 2029. Pada tahun 2023, jumlah penduduk tercatat sebanyak 751.011 jiwa. Proyeksi menunjukkan peningkatan bertahap, dengan jumlah penduduk diperkirakan mencapai 755.750 jiwa pada tahun 2029. Kecamatan dengan pertumbuhan penduduk paling signifikan antara lain Kecamatan Ponjong, yang meningkat dari 54.588 jiwa pada tahun 2023 menjadi 55.177 jiwa pada tahun 2029, dan Kecamatan Saptosari, dari 38.639 jiwa menjadi 38.845 jiwa pada periode yang sama. Kecamatan dengan penduduk terbanyak tetap Wonosari, meskipun mengalami sedikit fluktuasi, dengan proyeksi jumlah penduduk mencapai 88.048 jiwa pada tahun 2029. Dapat dikatakan bahwa Kabupaten Gunungkidul diprediksi akan mengalami peningkatan jumlah penduduk secara konsisten, yang akan membutuhkan pengelolaan sumber daya yang baik untuk mendukung perkembangan wilayah.

Tabel 2.5.2
Proyeksi Kepadatan Penduduk Bruto Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2025-2029

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Proyeksi Kepadatan Penduduk Kabupaten Gunungkidul (Jiwa)				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Panggang	98,91	294	295	295	295	295
2	Purwosari	66,34	312	312	313	313	313
3	Paliyan	59,4	544	544	545	545	545
4	Saptosari	91,31	424	424	425	425	425
5	Tepus	105,74	337	338	338	338	338
6	Tanjungsari	69,27	411	411	412	412	412
7	Rongkop	83,32	346	346	346	347	347
8	Girisubo	92,18	269	270	270	270	270
9	Semanu	101,73	578	579	579	580	580
10	Ponjong	107,38	512	513	513	514	514
11	Karangmojo	76,75	730	731	731	732	732
12	Wonosari	75,28	1.166	1.167	1.168	1.169	1.170
13	Playen	104,42	584	584	585	585	586
14	Patuk	71,46	481	481	482	482	483
15	Gedangsari	66,72	579	580	581	581	581
16	Nglipar	75,19	439	439	440	440	440
17	Ngawen	48,46	704	705	705	706	706
18	Semin	83,67	669	670	670	671	671
	Kabupaten Gunungkidul	1.475,15	511	511	512	512	512

Sumber: BPS Kabupaten Gunungkidul 2024, Diolah

Adapun proyeksi kepadatan penduduk bruto Kabupaten Gunungkidul menunjukkan variasi yang signifikan dalam kurun waktu 2025 hingga 2029. Kecamatan Wonosari menempati posisi teratas dengan kepadatan penduduk tertinggi dari 1.166 jiwa per kilometer persegi pada tahun 2025 menjadi 1.170 pada tahun 2029. Sebaliknya, Kecamatan Girisubo memiliki kepadatan terendah, yaitu 269 jiwa per kilometer persegi pada tahun 2025 dan sedikit meningkat menjadi 270 pada tahun 2029. Peningkatan kepadatan penduduk tersebut memperlihatkan tren umum pertumbuhan populasi di Kabupaten Gunungkidul, dengan rata-rata kepadatan penduduk kabupaten yang juga meningkat dari tahun 2019 sebesar 511 jiwa per kilometer persegi menjadi 512 pada tahun 2029. Dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan penduduk yang terjadi meskipun relatif kecil tetapi konsisten ini mengindikasikan perlunya perencanaan dan penyediaan fasilitas publik yang matang agar dapat mendukung peningkatan jumlah penduduk di masa yang akan datang.

2. Proyeksi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Proyeksi penduduk berdasarkan jenis kelamin digunakan untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, khususnya yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil. Data ini membantu dalam merancang kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan spesifik masing-masing gender sehingga dapat memastikan akses yang setara terhadap pendidikan, eksehatan, pekerjaan, serta kesempatan ekonomi lainnya. Dengan demikian, pembangunan yang

direncanakan dapat memberikan manfaat yang merata dan mengurangi kesenjangan gender di berbagai sektor.

Tabel 2.5.3
Proyeksi Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2025-2029

No	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk 2023 (Jiwa)	Proyeksi Rasio Jenis Kelamin				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Laki-laki	371.230	372.170	372.520	372.770	372.950	373.050
2	Perempuan	379.800	381.020	381.540	382.000	382.380	382.700
3	Rasio jenis kelamin	97,74	97,68	97,64	97,58	97,53	97,48

Sumber: BPS Kabupaten Gunungkidul 2024, Diolah

Berdasarkan data di atas, proyeksi rasio jenis kelamin di Kabupaten Gunungkidul untuk tahun 2025 hingga 2029 menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki dan perempuan mengalami peningkatan yang konsisten. Pada tahun 2025, jumlah penduduk laki-laki diproyeksikan mencapai 372.170 jiwa dan akan meningkat menjadi 373.050 jiwa pada 2029. Sementara itu, jumlah penduduk perempuan diproyeksikan mencapai 381.020 jiwa pada 2025 dan bertambah menjadi 382.700 jiwa pada 2029. Rasio jenis kelamin, yang dihitung sebagai perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki terhadap jumlah penduduk perempuan, menunjukkan tren penurunan dari 97,68 pada tahun 2025 menjadi 97,48 pada tahun 2029. Secara keseluruhan, dapat dikatakan bahwa meskipun jumlah penduduk laki-laki dan perempuan terus bertambah, rasio jenis kelamin cenderung mengalami penurunan, hal ini menyiratkan bahwa peningkatan jumlah penduduk perempuan lebih cepat dibandingkan laki-laki di Kabupaten Gunungkidul selama periode tersebut.

3. Proyeksi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Distribusi penduduk berdasarkan usia memperlihatkan bahwa penduduk usia produktif harus menanggung warga yang belum atau tidak lagi produktif. Semakin besar proporsi penduduk usia tidak produktif, maka semakin besar beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif. Hal ini memerlukan perhatian serius dalam kebijakan perencanaan pembangunan untuk memastikan keseimbangan antara populasi usia produktif dan tidak produktif serta keberlanjutan ekonomi jangka panjang.

Tabel 2.5.4
Proyeksi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2025-2029

No	Kelompok Umur	Jumlah Penduduk 2023 (Jiwa)	Proyeksi Penduduk Menurut Kelompok Umur				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	0-4	46.370	45.580	44.850	44.160	43.550	43.000
2	5-9	45.740	46.060	46.450	46.760	46.910	46.780
3	10-14	47.850	47.340	47.120	46.880	46.670	46.610
4	15-19	49.710	49.380	49.120	48.830	48.550	48.280
5	20-24	49.920	49.870	49.840	49.780	49.700	49.560
6	25-29	50.770	49.390	49.000	48.760	48.660	48.610
7	30-34	51.160	51.610	51.240	50.590	49.800	49.040
8	35-39	49.050	49.320	49.820	50.470	51.120	51.530
9	40-44	49.850	49.710	49.560	49.380	49.240	49.270
10	45-49	51.270	50.270	49.980	49.840	49.780	49.720
11	50-54	52.870	52.460	52.010	51.450	50.820	50.260
12	55-59	49.210	50.820	51.310	51.590	51.680	51.570
13	60-64	43.540	44.420	45.130	46.000	46.930	47.800
14	65-69	38.230	39.300	39.690	40.000	40.280	40.630
15	70-74	30.930	31.690	32.130	32.660	33.240	33.790
16	75+	44.560	45.980	46.820	47.630	48.440	49.290
Jumlah			753.190	754.060	754.770	755.330	755.750

Sumber: BPS Kabupaten Gunungkidul 2024, Diolah

Proyeksi penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten Gunungkidul dari tahun 2025 hingga 2029 menunjukkan tren yang menarik. Kelompok umur 0-4 tahun diproyeksikan mengalami penurunan bertahap dari 45.580 jiwa pada tahun 2025 menjadi 43.000 jiwa pada tahun 2029, sementara kelompok umur 5-9 tahun relatif stabil dengan sedikit fluktuasi, mencapai puncaknya pada 46.910 jiwa pada tahun 2028 sebelum sedikit menurun di 2029. Kelompok umur 20-24 dan 25-29 tahun cenderung menurun dari tahun ke tahun. Sebaliknya, kelompok umur 35-39 tahun diproyeksikan meningkat secara konsisten dari 49.320 jiwa pada tahun 2025 menjadi 51.530 jiwa pada tahun 2029. Kelompok umur 60-64 tahun dan 75 tahun ke atas juga menunjukkan peningkatan, dengan kelompok 75+ tahun mencapai 49.290 jiwa pada tahun 2029. Secara menyeluruh, total populasi mengalami peningkatan dari 753.190 jiwa pada tahun 2025 menjadi 755.750 jiwa pada tahun 2029. Dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat variasi dalam tren kelompok umur tertentu, populasi Kabupaten Gunungkidul diproyeksikan tetap stabil dengan sedikit peningkatan jumlah total penduduk selama periode proyeksi tersebut.

Tabel 2.5.5
Proyeksi Rasio Ketergantungan Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2025-2029

No	Indikator	Proyeksi Rasio Ketergantungan (Persen)				
		2025	2026	2027	2028	2029
1	<15 th dan >64 th	255.950	257.060	258.090	259.090	260.100
2	15-64 th	497.250	497.010	496.690	496.280	495.640
	Rasio Ketergantungan	51,47	51,72	51,96	52,21	52,48

Sumber: BPS Kabupaten Gunungkidul 2024, Diolah

Selain jumlah penduduk, penting untuk memperhatikan beban ketergantungan, yaitu perbandingan antara penduduk usia produktif dengan usia nonproduktif. Rasio ketergantungan menjadi salah satu indikator kasar keberhasilan pembangunan di suatu wilayah. Semakin rendah

rasio beban ketergantungan, semakin tinggi jumlah penduduk usia produktif. Ini dapat menjadi indikator bonus demografi, yaitu potensi ekonomi suatu negara ketika rasio beban ketergantungan berada pada titik terendah. Saat ini, Kabupaten Gunungkidul sedang berada di fase bonus demografi, ditandai dengan tingginya proporsi penduduk usia produktif (15 hingga 64 tahun) dibandingkan dengan penduduk usia nonproduktif (0 hingga 14 tahun dan lebih dari 65 tahun), dengan proporsi lebih dari 60 persen dari total penduduk Kabupaten Gunungkidul, dan rasio ketergantungan kurang dari 50 persen.

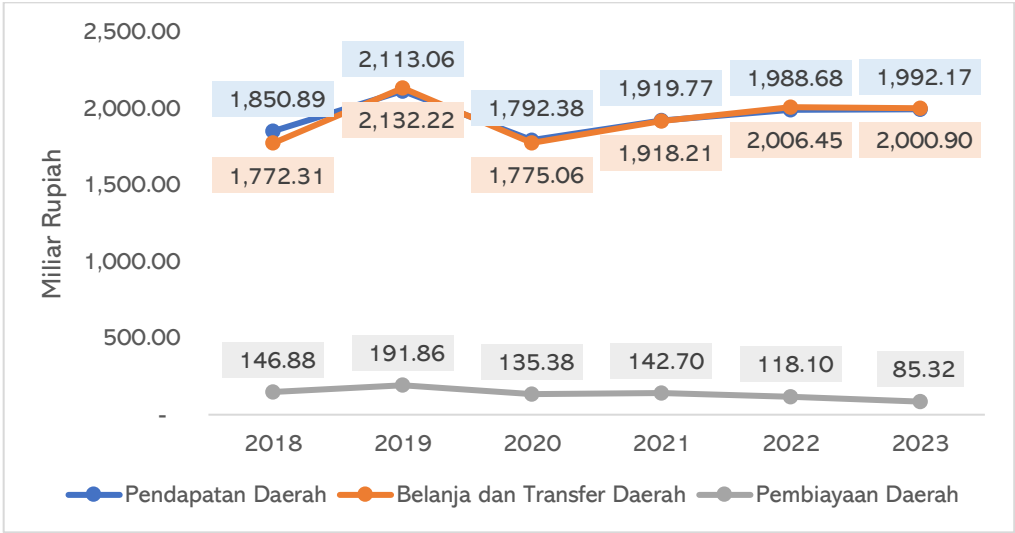
BAB III
GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1. KINERJA KEUANGAN DAERAH MASA LALU

3.1.1. Kinerja Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Dalam upaya mengatur keuangan daerah agar tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab, maka dibutuhkan suatu perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah yang diwujudkan dengan APBD. APBD merupakan dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

Struktur APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Dalam hal pendapatan daerah lebih kecil dari belanja daerah (anggaran defisit), sumber-sumber pembiayaan untuk menutupnya dapat bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, penggunaan cadangan, penerimaan pinjaman, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. Sementara itu, jika pendapatan lebih besar dari belanja daerah (anggaran surplus), maka penggunaan surplus diutamakan untuk pembayaran pokok utang, investasi, pemberian pinjaman dan pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial.



Gambar 3.1
Perkembangan Realisasi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018-2023
Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018-2023 (Audited), Diolah

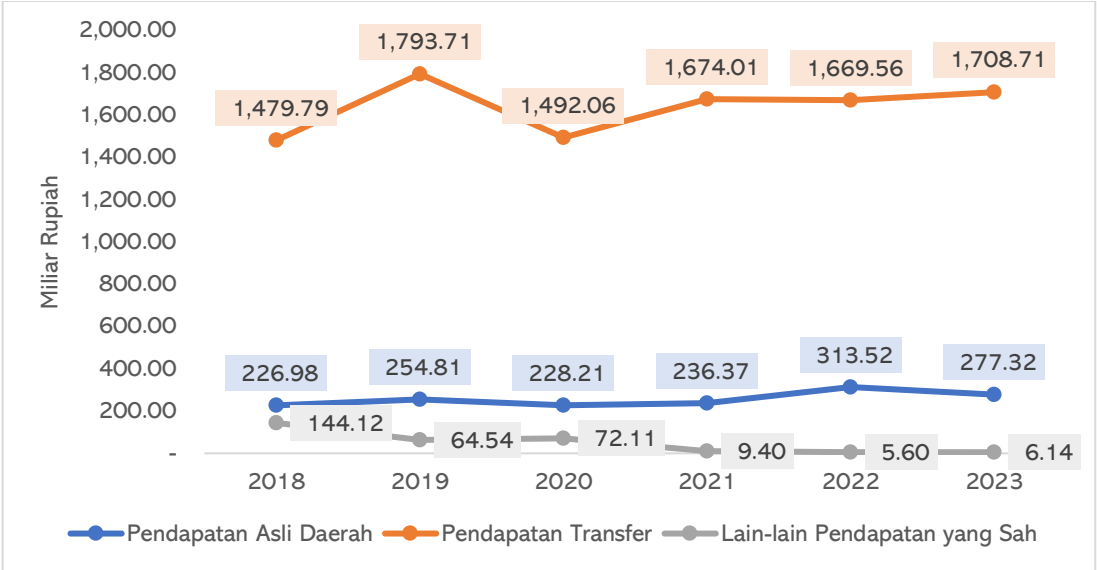
Berdasarkan realisasi pendapatannya, total pendapatan daerah di Kabupaten Gunungkidul dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2023 menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat, yang ditunjukkan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,48 persen per tahun. Pada tahun 2018, total pendapatan daerah di kabupaten ini tercatat sebesar Rp

1.850.894.408.120,73 dan berfluktuasi hingga tahun 2023, hingga besarnya menjadi Rp 1.992.172.404.395,86. Sementara itu, total belanja dan transfer daerah di kabupaten ini menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat, yang ditandai dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,46 persen per tahun, di mana besaran belanja ini tercatat sebesar Rp 1.772.307.326.605,65 di tahun 2018 dan meningkat menjadi Rp 2.000.900.739.750,10 di tahun 2023. Selanjutnya, dilihat dari pembiayaan daerahnya, besaran pembiayaan netto di kabupaten ini menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun, yang ditunjukkan dengan rata-rata penurunan sebesar 10,29 persen per tahun. Pada tahun 2018, besaran pembiayaan netto di kabupaten ini tercatat sebesar Rp 146.880.521.748,08, yang kemudian besaran tersebut menunjukkan besaran yang fluktuatif hingga tahun 2023, hingga capaiannya menjadi Rp 85.323.429.900,00.

A. Kinerja Pelaksanaan Pendapatan Daerah

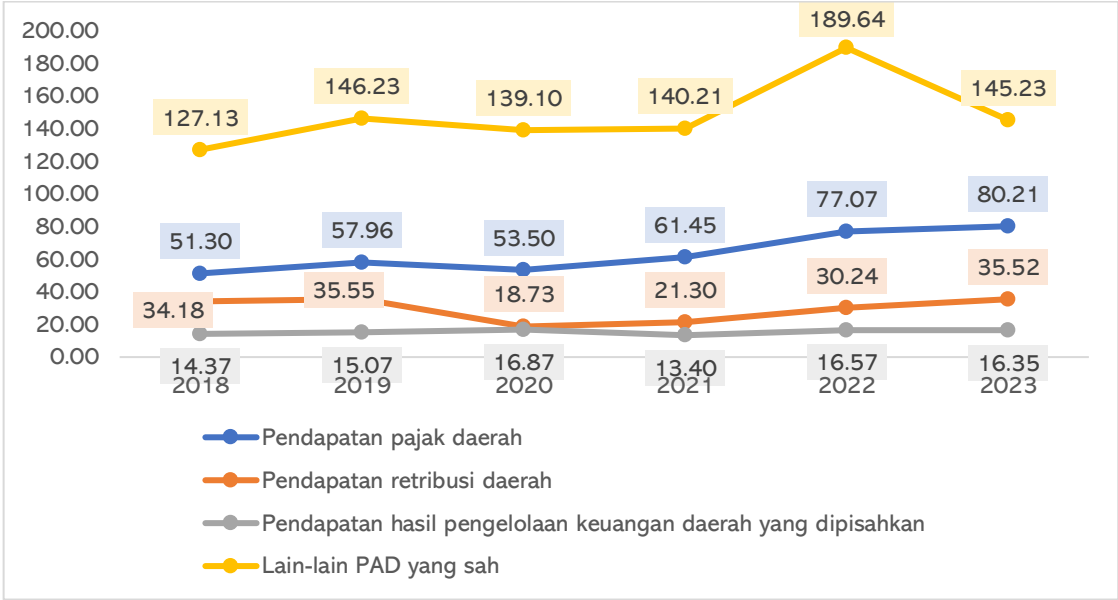
Mengutip Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Sumber pendapatan daerah meliputi (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah; (2) pendapatan transfer, yang terdiri dari transfer pemerintah pusat yang mencakup dana perimbangan, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dan dana desa; serta transfer antar daerah yang mencakup pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan; (3) lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sumber-sumber pendapatan daerah yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut, digunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Dalam rentang waktu tahun 2018 hingga 2023, komponen pendapatan transfer memiliki komposisi yang paling besar dibandingkan dengan komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan lain-lain pendapatan yang sah. Berdasarkan rata-rata kontribusinya, pendapatan transfer memiliki rata-rata kontribusi sebesar 84,17 persen dari total pendapatan daerah Kabupaten Gunungkidul, sementara rata-rata kontribusi PAD tercatat sebesar 13,18 persen, dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar 2,66 persen. Selanjutnya, berdasarkan rata-rata pertumbuhannya, komponen PAD memiliki rata-rata pertumbuhan tertinggi dibandingkan dengan dua komponen lainnya, yakni sebesar 4,09 persen per tahun. Sama halnya dengan komponen PAD, komponen pendapatan transfer juga menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat, atau dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,92 persen per tahun. Sementara itu, komponen lain-lain pendapatan yang sah tercatat menunjukkan kecenderungan menurun yang ditandai dengan rata-rata penurunan sebesar 46,80 persen per tahun.



Gambar 3.2
Perkembangan Komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018-2023
Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018-2023 (Audited), Diolah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan perwujudan dari asas desentralisasi dan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah. Melalui PAD pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensinya. Oleh karena itu, PAD merupakan salah satu komponen yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan daerah. Semakin tinggi capaian PAD pada suatu daerah mengindikasikan bahwa daerah tersebut telah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal, dan semakin kecil ketergantungan dan/atau tidak bergantung lagi pada pemerintah pusat. Kemampuan daerah untuk memperoleh PAD mencerminkan kemampuan daerah tersebut dalam pengelolaan sumber-sumber penerimaan daerahnya, juga menunjukkan kemandirian keuangan daerah yang semakin baik.

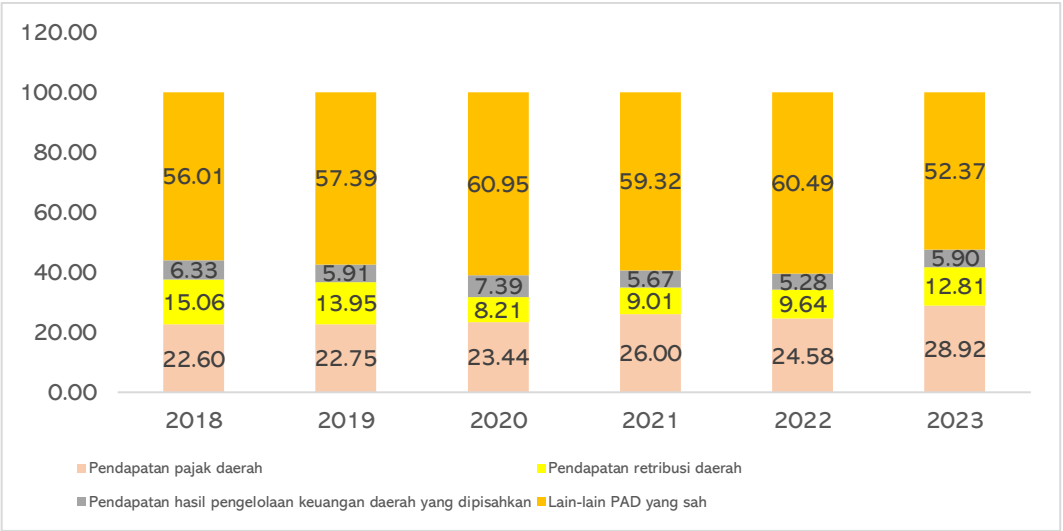


Gambar 3.3
Perkembangan Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018-2023
Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018-2023 (Audited), Diolah

Pada tahun 2018 besaran PAD Kabupaten Gunungkidul tercatat sebesar Rp 226.984.458.096,18, yang kemudian berfluktuasi sampai dengan tahun 2023 hingga besarnya menjadi Rp 277.318.850.589,86. Dilihat dari komponen pembentuknya, seluruh komponen

pembentuk PAD di kabupaten ini menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Pendapatan pajak daerah menunjukkan rata-rata pertumbuhan tertinggi dibandingkan dengan tiga komponen PAD lainnya, yakni dengan besaran 9,35 persen per tahun. Pada tahun 2018, komponen pendapatan ini tercatat sebesar Rp 51.299.015.171,00 dan berfluktuasi sampai dengan tahun 2023 menjadi sebesar Rp 80.211.846.865,00. Komponen pendapatan retribusi daerah memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 0,77 persen per tahun sekaligus merupakan komponen PAD dengan rata-rata pertumbuhan terendah dalam enam tahun terakhir, di mana pada tahun 2018 komponen pendapatan ini tercatat sebesar Rp 34.184.023.146,00 dan berfluktuasi hingga menjadi Rp 35.520.370.106,00 di tahun 2023.

Selanjutnya, komponen pendapatan hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan menunjukkan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,62 persen per tahun. Komponen dengan rata-rata pertumbuhan tertinggi ketiga dalam struktur PAD Kabupaten Gunungkidul ini tercatat sebesar Rp 14.373.326.016,87 di tahun 2018 dan bertumbuh menjadi Rp 16.354.134.672,07 di tahun 2023. Terakhir, komponen lain-lain PAD yang sah tercatat memiliki jumlah nominal terbesar dalam struktur PAD Kabupaten Gunungkidul, yakni sebesar Rp 127.128.093.762,31 di tahun 2018 dan menunjukkan kecenderungan meningkat sampai dengan tahun 2023 menjadi Rp 145.232.498.946,79 di tahun 2023, atau dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,70 persen per tahun sekaligus menjadi komponen dengan rata-rata pertumbuhan tertinggi kedua dalam struktur PAD Kabupaten Gunungkidul. Berdasarkan proporsinya, lain-lain PAD yang sah memiliki rata-rata kontribusi paling tinggi diantara tiga komponen pembentuk PAD yang lainnya, yakni dengan besaran 57,75 persen, yang diikuti oleh pendapatan pajak daerah sebesar 24,72 persen, pendapatan retribusi daerah sebesar 11,45 persen, serta pendapatan hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan dengan besaran rata-rata kontribusi sebesar 6,08 persen.

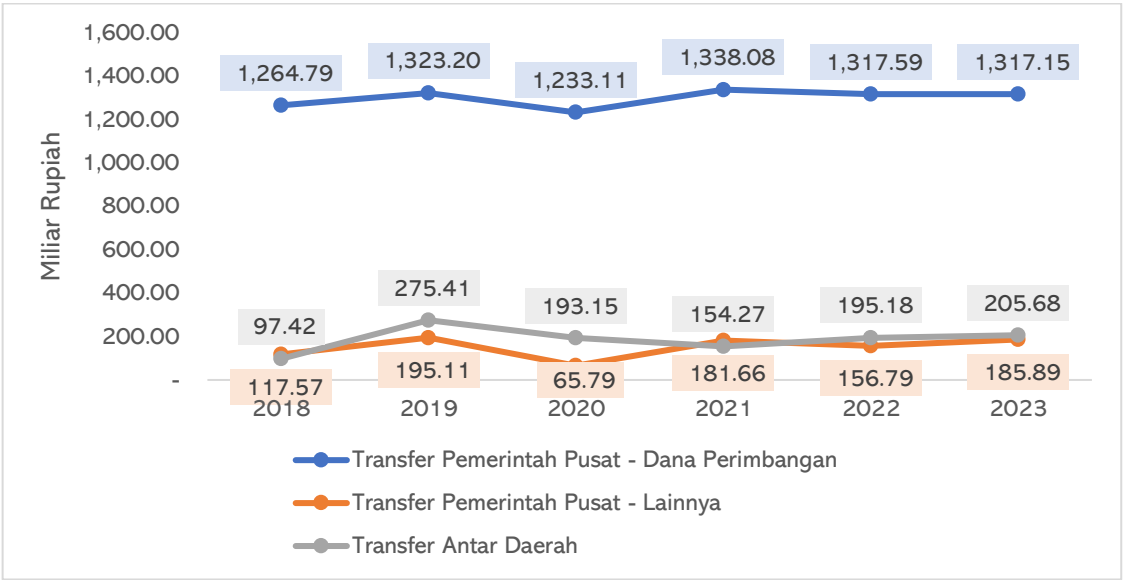


Gambar 3.4
Proporsi Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2018-2023

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018-2023 (Audited), Diolah

Selanjutnya, kebijakan transfer ke daerah dilakukan melalui kebijakan transfer pemerintah pusat yang merupakan dana perimbangan, transfer pemerintah pusat lainnya, dan transfer antar daerah. Hingga tahun 2023, pendapatan transfer masih menjadi kontributor utama dalam penerimaan daerah di Kabupaten Gunungkidul atau dengan rata-rata kontribusi dalam enam tahun terakhir yang tercatat sebesar 84,17 persen. Besaran tersebut mengindikasikan bahwa

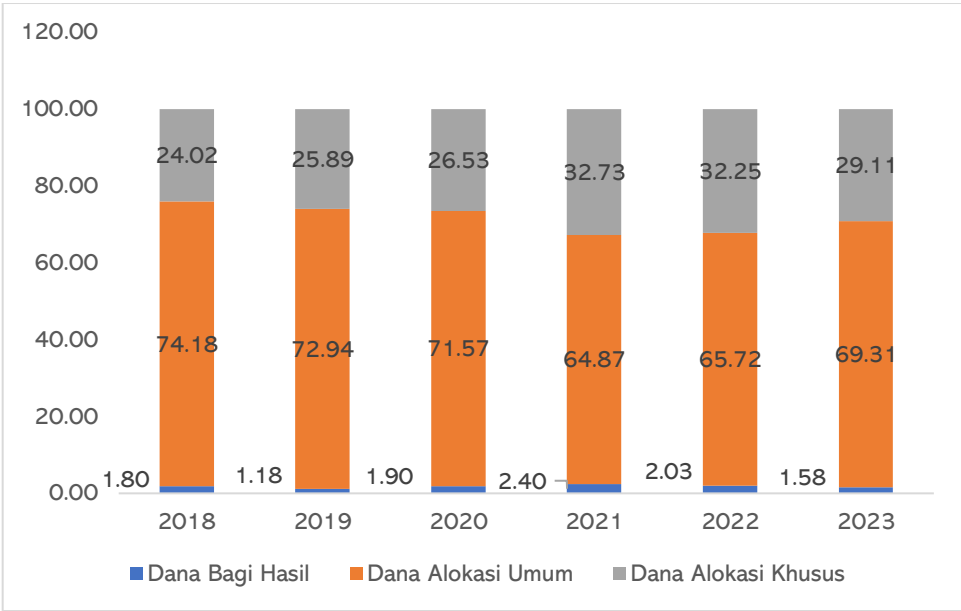
ketergantungan pemerintah Kabupaten Gunungkidul terhadap transfer pemerintah pusat masih tinggi. Berdasarkan nominalnya, dalam rentang waktu tahun 2018 hingga 2023, seluruh komponen pendapatan transfer di kabupaten ini menunjukkan kecenderungan yang meningkat, yang ditandai dengan besaran rata-rata pertumbuhan yang bertumbuh positif.



Gambar 3.5
Perkembangan Komponen Pendapatan Transfer Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018-2023

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018-2023 (Audited), Diolah

Komponen transfer pemerintah pusat atau dana perimbangan merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari APBN yang meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, dana perimbangan juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pemerintahan pusat dan daerah, serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan antar pemerintahan daerah. Pada tahun 2018, besaran pendapatan transfer pemerintah pusat (dana perimbangan) di Kabupaten Gunungkidul tercatat sebesar Rp 1.264.791.667.120,00 dan bertumbuh dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,81 persen per tahun hingga besarnya menjadi Rp 1.317.145.787.851,00 di tahun 2023. Berdasarkan nominal komponen pembentuknya, dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2023, alokasi DAK menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat, sementara DBH dan DAU memiliki kecenderungan menurun yang ditandai dengan besaran rata-rata pertumbuhan yang bertumbuh negatif.



Gambar 3.6
Proporsi Komponen Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan)
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018-2023

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018-2023 (Audited), Diolah

Terkait dengan komposisi dana perimbangan, dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2023, DAU merupakan komponen terbesar dari dana perimbangan di Kabupaten Gunungkidul, dengan rata-rata kontribusi sebesar 69,76 persen. DAU merupakan dana yang digulirkan pemerintah pusat untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Perhitungan DAU diperoleh dari alokasi dasar dan celah fiskal. Alokasi dasar dihitung dari kebutuhan belanja pegawai, sementara celah fiskal yang diperoleh dari selisih antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal. DAU merupakan dana yang paling elastis pemanfaatannya, hal tersebut dikarenakan pemanfaatan DAU sesuai dengan kebutuhan daerah dan tanpa syarat apapun. Pada tahun 2018, besaran DAU yang diterima oleh Kabupaten Gunungkidul tercatat sebesar Rp 938.221.136.000,00, dan berfluktuasi hingga tahun 2023 menjadi sebesar Rp 912.903.769.190,00, atau dengan rata-rata penurunan sebesar 0,55 persen per tahun.

Setelah DAU, proporsi terbesar kedua dari struktur dana perimbangan di Kabupaten Gunungkidul adalah DAK. Dalam rentang waktu yang sama, komponen pendapatan ini memiliki rata-rata kontribusi sebesar 28,42 persen. DAK merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan khusus. DAK terdiri dari dua komponen, yakni DAK fisik dan non fisik. DAK fisik diberikan kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, sementara DAK non fisik dialokasikan untuk membantu mendanai kegiatan khusus non fisik yang merupakan urusan daerah. Pada tahun 2018, besaran DAK di kabupaten ini tercatat sebesar Rp 303.863.880.056,00 dan berfluktuasi sampai dengan tahun 2023 hingga besarnya menjadi Rp 383.429.819.296,00, atau dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,76 persen per tahun. Selanjutnya, DBH baik pajak maupun sumber daya alam yang dialokasikan untuk Kabupaten Gunungkidul memiliki proporsi 1,81 persen, atau dengan besaran Rp 22.706.651.064,00 di tahun 2018, dan berfluktuasi dengan rata-rata penurunan sebesar 1,73 persen per tahun menjadi Rp 20.812.199.365,00 di tahun 2023.

Selanjutnya, komponen pendapatan transfer lainnya yang tercatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul adalah transfer pemerintah pusat lainnya, yakni penerimaan dana insentif daerah (DID), dana desa, dan insentif fiskal. Pada tahun 2018, pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya di kabupaten ini tercatat sebesar Rp 117.574.520.000,00, dan berfluktuasi hingga tahun 2023 menjadi Rp 185.886.048.000,00 atau dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 9,59 persen per tahun. DID di Kabupaten Gunungkidul tercatat pada rentang tahun 2018 hingga 2022, dengan besaran Rp 117.574.520.000,00 dan berfluktuasi hingga menjadi Rp 12.428.629.000,00 di tahun 2022, atau menurun dengan rata-rata penurunan mencapai 42,98 persen per tahun. Selanjutnya, dana desa tercatat dalam komponen transfer pemerintah pusat lainnya sejak tahun 2021, yakni sebesar Rp 144.614.409.000,00 dan bertumbuh menjadi Rp 179.933.551.000,00 atau dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 11,55 persen per tahun. Dana desa tersebut diperuntukkan bagi desa yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Sementara itu, komponen insentif fiskal hanya tercatat di tahun 2023 dengan besaran Rp 5.952.497.000,00.

Komponen selanjutnya yang menjadi komponen dari pendapatan transfer daerah adalah pendapatan transfer antar daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang terdiri dari pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan. Dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2023, besaran transfer pemerintah provinsi yang diterima oleh Kabupaten Gunungkidul berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat, yang ditandai dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 16,12 persen per tahun. Pada tahun 2018, pemerintah Kabupaten Gunungkidul menerima Rp 97.421.206.387,93 dari pemerintah daerah dan berfluktuasi sampai dengan tahun 2023 di mana besarnya menjadi Rp 205.680.233.664,00. Terakhir, komponen lain-lain pendapatan yang sah di Kabupaten Gunungkidul menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun, yang ditandai dengan rata-rata penurunan sebesar 46,80 persen per tahun. Pendapatan yang bersumber dari pendapatan hibah dan pendapatan lainnya ini tercatat sebesar Rp 144.122.556.516,62 di tahun 2018 dan berfluktuasi sampai dengan tahun 2023 menjadi sebesar Rp 6.141.484.291,00.

Indikator utama yang digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan daerah, tanpa tergantung bantuan dari luar, termasuk dari pemerintah pusat adalah indeks kemandirian fiskal. Dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2023, Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu kabupaten yang kondisi kemandirian fiskal daerahnya menunjukkan predikat belum mandiri dengan capaian di bawah 0,25. Pada tahun 2023, Kabupaten Gunungkidul memiliki indeks kemandirian fiskal sebesar 0,14, di mana capaian tersebut memiliki arti bahwa baru sebesar 14 persen belanja daerah di kabupaten ini yang dapat dibiayai oleh PAD.

Tabel 3.1
Indeks Kemandirian Fiskal Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2018-2023

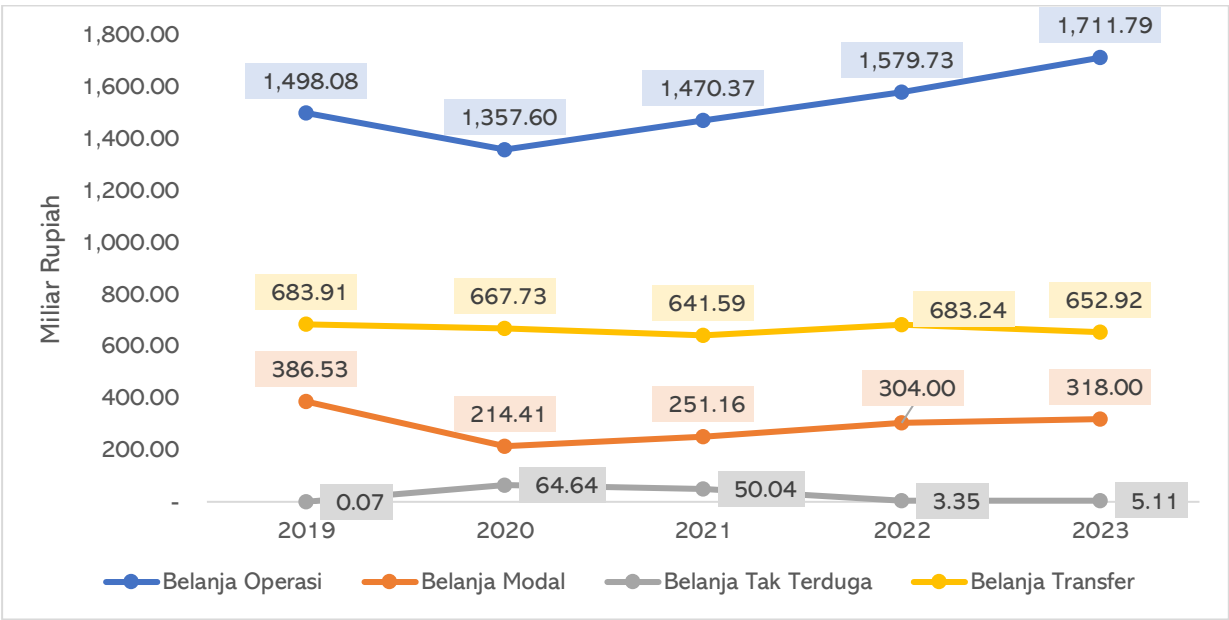
Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Komponen A	1.479.787.393.507,93	1.734.655.122.265,72	1.426.260.815.343,21	1.636.965.875.366,20	1.657.131.272.181,00	1.702.759.572.515,00
DAU	938.221.136.000,00	965.080.463.000,00	882.566.083.000,00	868.017.352.000,00	865.880.327.665,00	912.903.769.190,00
Dana Desa	117.574.520.000,00	136.052.131.100,00		144.614.409.000,00	144.366.117.000,00	179.933.551.000,00
Pendapatan Transfer antar Daerah	97.421.206.387,93	275.405.434.086,72	193.154.156.079,21	154.273.489.766,20	195.178.981.798,00	205.680.233.664,00
DAK	303.863.880.056,00	342.547.190.571,00	327.128.621.305,00	437.906.272.022,00	424.907.711.816,00	383.429.819.296,00
Penerimaan pinjaman daerah						
DBH	22.706.651.064,00	15.569.903.508,00	23.411.954.959,00	32.154.352.578,00	26.798.133.902,00	20.812.199.365,00
Komponen B	1.706.771.851.604,11	1.989.466.067.338,34	1.654.469.343.888,73	1.873.336.933.730,39	1.970.647.594.171,86	1.980.078.423.104,86
PAD	226.984.458.096,18	254.810.945.072,62	228.208.528.545,52	236.371.058.364,19	313.516.321.990,86	2,77E+11
DAU	938.221.136.000,00	965.080.463.000,00	882.566.083.000,00	868.017.352.000,00	865.880.327.665,00	912.903.769.190,00
Dana Desa	117.574.520.000,00	136.052.131.100,00		144.614.409.000,00	144.366.117.000,00	179.933.551.000,00
Pendapatan Transfer antar Daerah	97.421.206.387,93	275.405.434.086,72	193.154.156.079,21	154.273.489.766,20	195.178.981.798,00	205.680.233.664,00
DAK	303.863.880.056,00	342.547.190.571,00	327.128.621.305,00	437.906.272.022,00	424.907.711.816,00	383.429.819.296,00
Penerimaan pinjaman daerah						
DBH	22.706.651.064,00	15.569.903.508,00	23.411.954.959,00	32.154.352.578,00	26.798.133.902,00	20.812.199.365,00
A-B	0,87	0,87	0,86	0,87	0,84	0,86
Indeks Kemandirian Fiskal	0,13	0,13	0,14	0,13	0,16	0,14
Kondisi Kemandirian Fiskal	Belum mandiri	Belum mandiri	Belum mandiri	Belum mandiri	Belum mandiri	Belum mandiri

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018-2023 (Audited), Diolah

B. Kinerja Pelaksanaan Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan baik urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang menjadi kewenangan daerah. Analisis belanja daerah digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah dalam menggunakan APBD, apakah telah digunakan secara ekonomis, efisien, dan efektif, dimana hal tersebut dilakukan untuk menghindari pengeluaran yang tidak perlu dan pengeluaran yang tidak tepat sasaran.

Berdasarkan PP Nomor 12 tahun 2019, klasifikasi belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Selanjutnya, belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi yang dirinci atas jenis belanja modal. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, yang dirinci atas jenis belanja tidak terduga. Belanja transfer adalah pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa yang meliputi belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.



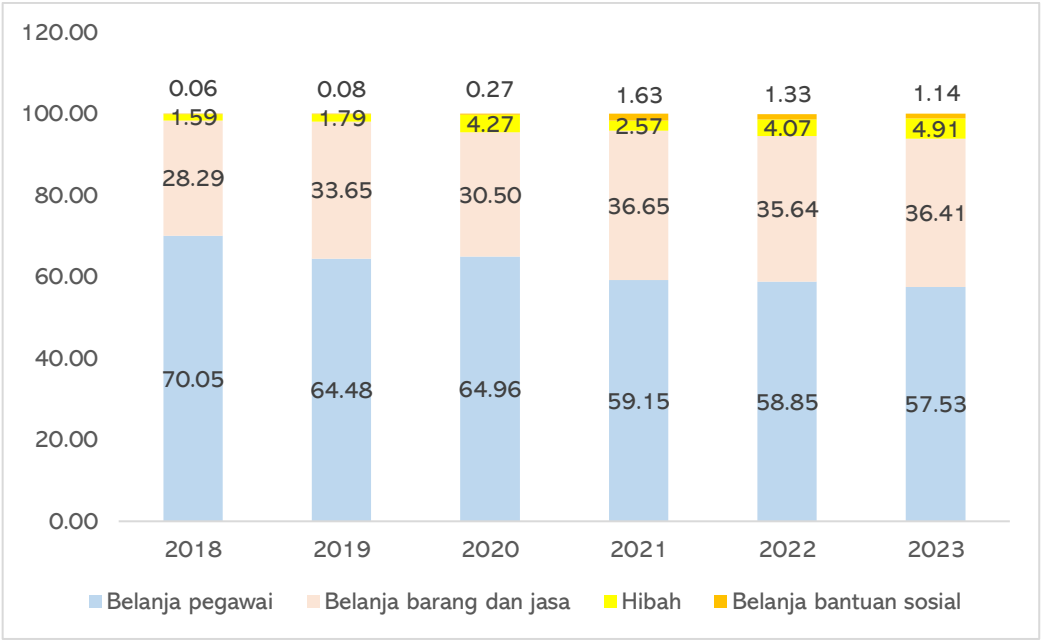
Gambar 3.7
Perkembangan Struktur Belanja Daerah dalam Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018-2023
Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018-2023 (Audited), Diolah

Secara umum, dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2023, besaran belanja daerah Kabupaten Gunungkidul tercatat fluktuatif dengan kecenderungan meningkat, yang ditandai dengan besaran rata-rata pertumbuhan sebesar 2,46 persen per tahun. Pada tahun 2018, besaran belanja daerah kabupaten ini tercatat sebesar Rp 1.772.307.326.605,65 yang kemudian berfluktuasi sampai dengan tahun 2023 hingga besarnya menjadi Rp 2.000.900.739.750,10. Perhitungan pertumbuhan belanja daerah tersebut dilakukan untuk mengetahui perkembangan komponen-komponen belanja dari tahun ke tahun, di mana pada umumnya besaran nilai belanja daerah memiliki kecenderungan meningkat. Peningkatan tersebut biasanya dikaitkan dengan penyesuaian terhadap

tingkat inflasi, perubahan kurs, penyesuaian kondisi makro ekonomi, dan lainnya. Meskipun umumnya besarnya meningkat, namun berkaitan dengan adanya otonomi daerah maka pemerintah daerah harus dapat mengendalikan belanja daerah, melakukan efisiensi belanja, dan penghematan anggaran.

Berdasarkan proporsinya, dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2023, belanja operasi merupakan komponen belanja dengan kontribusi terbesar dalam struktur belanja daerah Kabupaten Gunungkidul, yakni dengan rata-rata kontribusi mencapai 70,44 persen, yang kemudian diikuti oleh komponen belanja modal (14,86 persen), belanja transfer (13,70 persen), dan belanja tak terduga (0,99 persen). Sementara itu, berdasarkan rata-rata pertumbuhannya, komponen belanja operasi dan belanja transfer memiliki rata-rata pertumbuhan yang positif, sementara komponen belanja modal dan belanja tak terduga memiliki rata-rata pertumbuhan yang negatif (menurun).

Dalam enam tahun terakhir, komponen belanja operasi dalam struktur belanja daerah di Kabupaten Gunungkidul menunjukkan kecenderungan meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,46 persen per tahun, di mana pada tahun 2018 besaran komponen belanja tersebut tercatat sebesar Rp 1.231.640.679.530,00 dan berfluktuasi sampai dengan tahun 2023 hingga besarnya menjadi Rp 1.459.831.749.104,10. Secara lebih detail, komponen belanja pegawai menunjukkan rata-rata kontribusi tertinggi dalam struktur belanja operasi di kabupaten ini, yakni mencapai 62,50 persen. Apabila dibandingkan dengan total belanja, rata-rata rasio belanja di kabupaten ini tercatat sebesar 43,99 persen dengan besaran capaian di tahun 2023 sebesar 41,97 persen. Capaian tersebut menandakan bahwa porsi belanja pegawai dalam APBD Kabupaten Gunungkidul hingga tahun 2023 masih relatif tinggi. Komponen belanja operasi dengan kontribusi terbesar selanjutnya adalah komponen belanja barang dan jasa dengan rata-rata kontribusi sebesar 33,52 persen, yang diikuti oleh komponen belanja hibah sebesar 3,20 persen, komponen belanja bantuan sosial sebesar 0,75 persen, dan komponen belanja subsidi sebesar 0,02 persen.



Gambar 3.8
Proporsi Belanja Operasi Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2018-2023
Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019-2023 (Audited), Diolah

Belanja pegawai merupakan salah satu komponen yang digunakan untuk menghitung rasio belanja pegawai, di mana rasio tersebut digunakan untuk mengukur porsi belanja pegawai terhadap total belanja daerah. Semakin turunnya porsi belanja pegawai dalam APBD mengindikasikan semakin

membaiknya kualitas belanja daerah, hal tersebut terjadi karena semakin sedikit porsi belanja APBD yang digunakan untuk belanja aparatur maka APBD dapat dioptimalkan untuk mendukung jenis belanja lain yang lebih terkait dengan pelayanan publik, seperti belanja modal untuk pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial, begitu pula sebaliknya. Pada tahun 2018, komponen belanja pegawai di Kabupaten Gunungkidul tercatat sebesar Rp 862.800.267.530,00 yang kemudian berfluktuasi sampai dengan tahun 2023 dengan rata-rata penurunan sebesar 0,54 persen per tahun, hingga besarnya menjadi Rp 839.785.150.907,00 di tahun 2023. Alokasi belanja pegawai ini diperuntukkan bagi pembayaran gaji dan tunjangan ASN, belanja tambahan penghasilan ASN–tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja PNS, tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN, belanja gaji dan tunjangan DPRD, belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH, serta belanja pegawai BLUD.

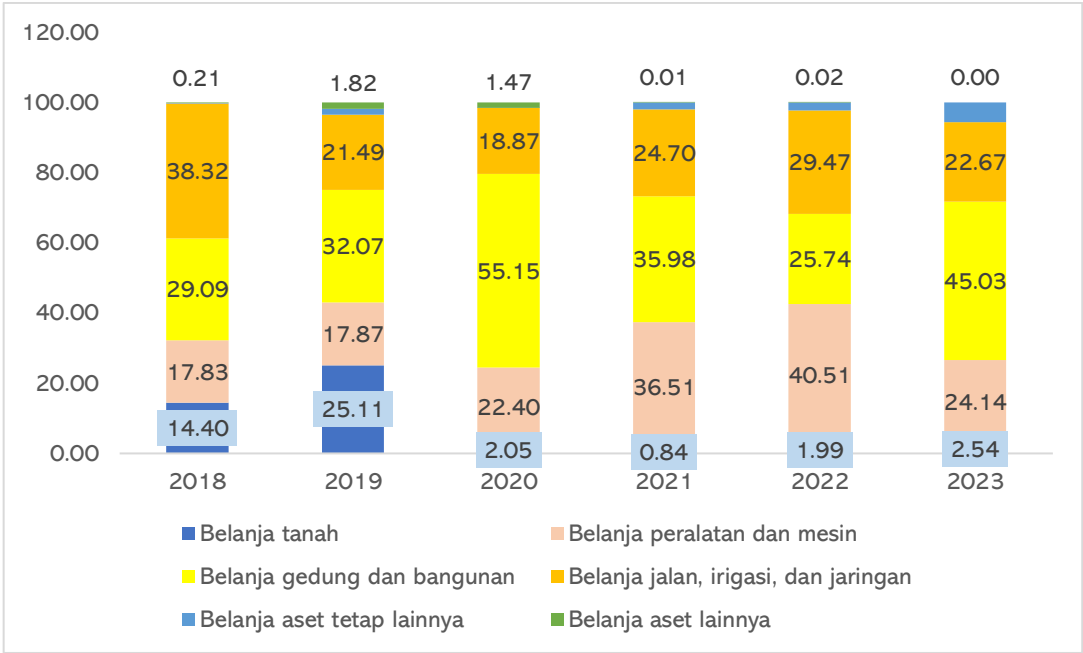
Selanjutnya, proporsi terbesar kedua dalam struktur belanja operasi di Kabupaten Gunungkidul adalah belanja barang dan jasa. Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Belanja barang dan jasa terdiri dari belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, belanja barang dan jasa BOS, serta belanja barang dan jasa BLUD. Berdasarkan nominalnya, komponen belanja barang dan jasa di kabupaten ini tercatat sebesar Rp 348.479.175.300,00 di tahun 2018, dan bertumbuh menjadi Rp 531.453.185.475,10 di tahun 2023, atau dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 8,81 persen per tahun.

Belanja hibah sebagai komponen belanja operasi dengan rata-rata proporsi terbesar ketiga ini digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang dan barang kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada tahun 2018, komponen belanja hibah di Kabupaten Gunungkidul tercatat sebesar Rp 19.599.136.700,00, dan menunjukkan kecenderungan meningkat setiap tahunnya dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 29,61 persen per tahun, hingga besarnya menjadi Rp 71.692.177.954,00 di tahun 2023. Pada tahun 2023, alokasi belanja hibah Kabupaten Gunungkidul dialokasikan untuk belanja hibah kepada badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, belanja hibah dana BOS–belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh Satdikdas Swasta, serta belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik, di mana belanja hibah tersebut dikelola oleh sebelas perangkat daerah yang meliputi Dinas Pendidikan; Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Kundha Niti Mandala Sarta Sasana; Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Kepemudaan dan Olahraga; Kundha Kabudayan; Dinas Kelautan dan Perikanan; Dinas Pertanian dan Pangan; Sekretariat Daerah; Kapanewon Tunjungsari; serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Belanja bantuan sosial merupakan salah satu komponen belanja operasi yang kontinyu tercatat hingga tahun 2023. Realisasi belanja bantuan sosial digunakan untuk pemberian bantuan

dalam bentuk uang dan barang kepada masyarakat baik secara individu, keluarga, maupun kelompok masyarakat, yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2018, komponen belanja bantuan sosial di kabupaten ini tercatat sebesar Rp 762.100.000,00, dan menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat yang ditunjukkan dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 85,26 persen per tahun, hingga besarnya menjadi Rp 16.631.362.268,00 di tahun 2023. Pada tahun yang sama, belanja bantuan sosial ini dikelola oleh Dinas Kesehatan; DPUPRKP; Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; serta 17 kapanewon di Kabupaten Gunungkidul.

Selanjutnya, dalam enam tahun terakhir, komponen belanja modal di Kabupaten Gunungkidul yang merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi ini menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun, begitu pula yang tercatat pada sebagian besar komponennya yang juga menunjukkan kecenderungan menurun. Pada tahun 2018, komponen belanja modal di kabupaten ini tercatat sebesar Rp 304.835.916.710,65, dan berfluktuasi sampai dengan tahun 2023 hingga besarnya menjadi Rp 177.916.134.671,00, atau dengan rata-rata penurunan sebesar 10,21 persen per tahun. Penurunan yang terjadi sejak tahun 2020 tersebut diduga karena adanya pandemi Covid-19, di mana anggaran belanja pemerintah daerah dialihkan untuk membiayai penanganan Covid-19. Sementara itu, berdasarkan rata-rata proporsinya, dalam kurun waktu yang sama, struktur pembentuk belanja modal terbesar di Kabupaten Gunungkidul adalah belanja modal gedung dan bangunan, yakni sebesar 37,18 persen, yang kemudian diikuti oleh komponen belanja modal peralatan dan mesin (26,54 persen); belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan (25,92 persen); belanja modal tanah (7,82 persen); belanja aset tetap lainnya (1,95 persen); dan belanja aset lainnya (0,59 persen).



Gambar 3.9
Proporsi Belanja Modal Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2018-2023

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018-2023 (Audited), Diolah

Secara lebih detail, komponen belanja tanah dalam struktur belanja modal di Kabupaten Gunungkidul tercatat sebesar Rp 43.883.631.085,00 di tahun 2018 dan berfluktuasi sampai dengan tahun 2023 dengan penurunan yang cukup signifikan yakni sebesar 36,56 persen per tahun,

hingga besarnya menjadi Rp 4.510.814.335,00. Selanjutnya, dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2023, komponen belanja peralatan dan mesin juga menunjukkan kecenderungan menurun dengan rata-rata penurunan sebesar 4,60 persen per tahun, di mana pada tahun 2018 komponen belanja modal ini tercatat sebesar Rp 54.343.833.841,50 dan berfluktuasi sampai dengan tahun 2023 hingga besarnya menjadi Rp 42.951.484.642,00.

Komponen belanja selanjutnya dalam struktur belanja modal Kabupaten Gunungkidul adalah komponen belanja gedung dan bangunan. Pada tahun 2019, komponen belanja modal tersebut tercatat sebesar Rp 88.672.482.347,21 dan menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun atau ditandai dengan rata-rata penurunan sebesar 2,01 persen per tahun, hingga besarnya menjadi Rp 80.119.934.255,00 di tahun 2023. Selanjutnya, belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan memiliki rata-rata penurunan sebesar 19,16 persen per tahun, di mana pada tahun 2018 besaran belanja modal ini tercatat sebesar Rp 116.825.871.316,94 dan berfluktuasi sampai dengan tahun 2023 menjadi Rp 40.332.789.870,00.

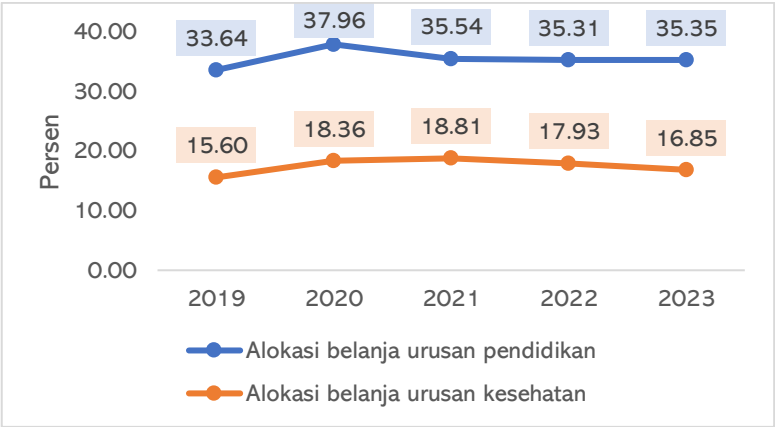
Belanja aset tetap lainnya merupakan satu-satunya komponen belanja modal yang dalam enam tahun terakhir tercatat menunjukkan kecenderungan meningkat, yang ditandai dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 85,07 persen per tahun. Pada tahun 2018 komponen belanja modal ini tercatat sebesar Rp 460.603.120,00 dan berfluktuasi menjadi Rp 10.001.111.569,00 di tahun 2023. Selanjutnya, komponen terakhir dalam struktur belanja modal Kabupaten Gunungkidul adalah belanja aset lainnya, yang dalam rentang waktu tahun 2018 hingga 2022 menunjukkan kecenderungan menurun dengan besaran rata-rata penurunan tertinggi dibandingkan dengan lima komponen belanja modal lainnya, yakni mencapai 45,83 persen per tahun. Pada tahun 2018, komponen belanja modal ini tercatat sebesar Rp 649.495.000,00 dan berfluktuasi menjadi Rp 55.942.100,00 di tahun 2022, sementara pada tahun 2023 tidak terdapat komponen belanja modal ini.

Komponen belanja selanjutnya adalah belanja tak terduga, di mana dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2023 merupakan komponen belanja daerah dengan besaran rata-rata penurunan tertinggi apabila dibandingkan dengan komponen belanja daerah lainnya. Pada tahun 2018, komponen belanja ini tercatat sebesar Rp 4.918.073.465,00, dan berfluktuasi hingga tahun 2023 menjadi sebesar Rp 235.998.075,00, atau dengan rata-rata penurunan sebesar 45,52 persen per tahun. Dalam masa pandemi Covid 19 yang terjadi sejak tahun 2020, salah satu realisasi belanja tak terduga di Kabupaten Gunungkidul hingga tahun 2022 digunakan untuk penanganan Covid 19. Selain itu, pada pos belanja ini juga salah satunya dialokasikan untuk penanganan tanggap darurat bencana hidrometeorologi yang terjadi di Kabupaten Gunungkidul.

Selanjutnya, komponen belanja yang terakhir yakni belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa yang meliputi belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Berdasarkan nominalnya, pada tahun 2018 besaran belanja transfer di Kabupaten Gunungkidul tercatat sebesar Rp 230.912.656.900,00, dan berfluktuasi menjadi Rp 362.916.857.900,00 di tahun 2023, atau dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 9,46 persen per tahun. Komposisi belanja transfer bantuan keuangan memiliki proporsi yang lebih tinggi dibandingkan dengan komponen belanja transfer/bagi hasil pendapatan. Besarnya komponen belanja transfer bantuan keuangan di Kabupaten Gunungkidul paling besar dialokasikan untuk belanja transfer bantuan keuangan ke desa.

Selanjutnya, beberapa urusan yang dapat dihitung proporsinya diantaranya adalah urusan urusan yang berkaitan dengan *mandatory spending* atau belanja wajib. Belanja pendidikan merupakan satu dari empat *mandatory spending* yang ditetapkan oleh pemerintah. *Mandatory spending* adalah belanja atau pengeluaran daerah yang sudah diatur oleh undang-undang yang bertujuan untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Adapun alokasi belanja pendidikan sebesar 20 persen dari APBD didasarkan pada amanat UUD 1945 Pasal 31 ayat (4) dan UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Berdasarkan alokasi anggarannya, berdasarkan data yang ditemukan dalam kurun waktu tahun 2019 hingga 2023, anggaran belanja pendidikan di Kabupaten Gunungkidul menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun yang ditandai dengan rata-rata penurunan sebesar 0,35 persen per tahun. Pada tahun 2019, realisasi belanja urusan pendidikan di Kabupaten Gunungkidul tercatat sebesar Rp 717.341.385.158,00, dan berfluktuasi hingga tahun 2023 menjadi Rp 707.326.363.967,50. Berdasarkan nominal tersebut, dalam lima tahun terakhir alokasi belanja pendidikan di kabupaten ini telah mampu melampaui 20 persen dari total belanja daerah Kabupaten Gunungkidul dan konsisten berada di atas 30 persen atau dengan rata-rata proporsi sebesar 35,56 persen.



Gambar 3.10
Alokasi Belanja Pendidikan dan Kesehatan Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2019-2023

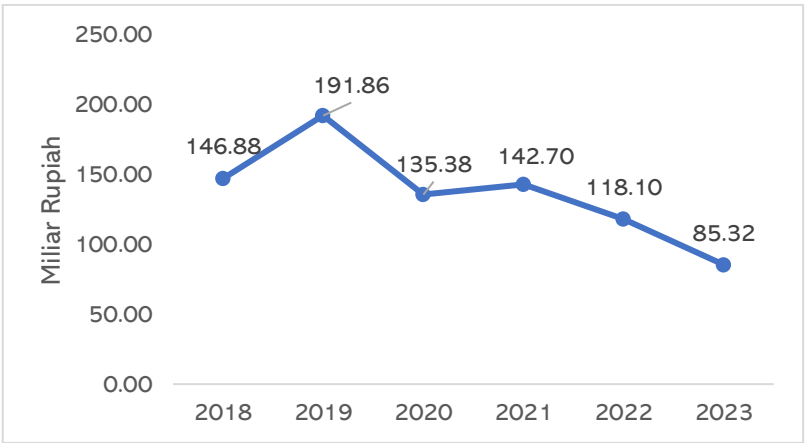
Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019-2023 (Audited), Diolah

Sama dengan belanja pendidikan, belanja kesehatan juga merupakan *mandatory spending* yang ditetapkan oleh pemerintah dan diatur dengan undang-undang. Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan bahwa, besar anggaran kesehatan pemerintah daerah kabupaten/kota dialokasikan minimal sepuluh persen dari APBD di luar gaji. Adapun besaran anggaran tersebut diprioritaskan untuk kepentingan pelayanan publik, terutama bagi penduduk miskin, kelompok lanjut usia, dan anak terlantar. Berdasarkan alokasi anggarannya, dalam kurun waktu tahun 2019 hingga 2023, anggaran belanja kesehatan di Kabupaten Gunungkidul menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2019, realisasi belanja urusan kesehatan di Kabupaten Gunungkidul tercatat sebesar Rp 332.698.140.869,70, dan berfluktuasi sampai dengan tahun 2023 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,33 persen per tahun hingga besarnya menjadi Rp 337.079.876.987,01. Berdasarkan nominal tersebut, dalam lima tahun terakhir, besaran alokasi belanja kesehatan di Kabupaten Gunungkidul telah mampu melampaui target 10 persen yang ditetapkan, dengan rata-rata proporsi sebesar 17,51 persen.

C. Kinerja Pelaksanaan Pembiayaan Daerah

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dan belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD, dimana dalam kondisi surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah, sementara ketika APBD dalam kondisi defisit, maka APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari dua komponen, yakni penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan rekening kas umum negara yang perlu dibayar kembali, sementara pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran rekening kas umum negara yang akan diterima kembali. Dalam hal pendapatan daerah lebih kecil dari belanja daerah (anggaran defisit), sumber-sumber pembiayaan untuk menutup APBD Kabupaten Gunungkidul bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, serta penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah. Sementara itu, dalam hal pendapatan lebih besar dari belanja daerah (anggaran surplus), maka penggunaan surplus diutamakan untuk pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah.

Dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2023, anggaran defisit atau dalam hal pendapatan daerah lebih kecil dibandingkan dengan besarnya komponen belanja daerah, ditemukan pada tahun anggaran 2019, 2022 dan 2023, yang berturut-turut tercatat sebesar -Rp19.161.866.649,53, -Rp17.775.696.441,77, dan -Rp8.728.335.354,24, sementara pada tahun 2018, 2020, dan 2021 tercatat surplus. Rasio defisit terhadap total pendapatan daerah menunjukkan besaran yang semakin membaik, hal tersebut mengindikasikan bahwa semakin besar belanja daerah yang dapat ditutup dari pendapatan daerah. Selanjutnya, dilihat dari besaran defisit anggaran dan pembiayaannya maka dapat dikatakan bahwa pembiayaan daerah telah mampu menutup defisit anggaran, dikarenakan nilai pembiayaan lebih besar dibandingkan dengan defisitnya. Selanjutnya, dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2023, total pembiayaan daerah di Kabupaten Gunungkidul tercatat menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun, atau ditandai dengan rata-rata penurunan sebesar 10,29 persen per tahun. Pada tahun 2019, komponen pembiayaan netto di kabupaten ini tercatat sebesar Rp 146.880.521.748,08 dan berfluktuasi menjadi Rp 85.323.429.900,00 di tahun 2023.



Gambar 3.11
Realisasi Pembiayaan Daerah Netto Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2019-2023

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019-2023 (Audited), Diolah

Secara lebih detail, pelampauan pendapatan ataupun penghematan belanja pada realisasi APBD sebelumnya akan menghasilkan sisa dana yang disebut dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran atau SiLPA. Semakin besar SiLPA menunjukkan kekurangcermatan dalam penganggaran (perencanaan yang kurang baik) atau kelemahan dalam pelaksanaan anggaran. Oleh karena itu, rasio SiLPA terhadap belanja menunjukkan porsi belanja yang tertunda atau anggaran yang tidak terserap. Secara umum, dalam enam tahun terakhir, kondisi SiLPA Kabupaten Gunungkidul menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun, yang ditandai dengan rata-rata penurunan sebesar 9,84 persen per tahun. Pada tahun 2018, besaran SiLPA di kabupaten ini tercatat sebesar Rp 168.418.167.281,08, yang kemudian berfluktuasi sampai dengan tahun 2023 hingga besarannya menjadi Rp 100.323.429.900,00.

Fluktuatifnya besaran komponen SiLPA dan belanja daerah Kabupaten Gunungkidul menghasilkan capaian persentase SiLPA terhadap total belanja dengan besaran yang fluktuatif pula. Dalam rentang waktu tahun 2018 hingga 2023, capaian persentase SiLPA terhadap total belanja daerah menunjukkan kecenderungan menurun yang ditandai dengan rata-rata penurunan sebesar 12,00 persen per tahun. Pada tahun 2018, capaian persentase SiLPA terhadap total belanja daerah di Kabupaten Gunungkidul tercatat sebesar 9,50 persen yang kemudian berfluktuasi sampai dengan tahun 2023 hingga besarannya menjadi 5,01 persen. Secara ideal, capaian persentase SiLPA terhadap total belanja memiliki kinerja yang baik apabila menunjukkan kecenderungan yang menurun, di mana kecenderungan yang menurun mengindikasikan bahwa kinerja pemerintah dalam pelaksanaan dan penyerapan anggaran semakin membaik. Berdasarkan pernyataan tersebut, dalam enam tahun terakhir, capaian kinerja pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam pelaksanaan dan penyerapan anggaran tercatat semakin membaik.

Selanjutnya, dalam rentang waktu tahun 2018 hingga 2023, selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto atau Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan (SiLPA) di Kabupaten Gunungkidul menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun, yang ditandai dengan rata-rata penurunan sebesar 19,42 persen per tahun. Dalam penyusunan APBD, angka SiLPA ini seharusnya sama dengan nol, artinya bahwa penerimaan pembiayaan harus dapat menutup defisit anggaran yang terjadi. Pada tahun 2018, besaran SiLPA di kabupaten ini tercatat sebesar Rp 225.467.603.263,16 dan berfluktuasi sampai dengan tahun 2023 hingga besarannya menjadi Rp 76.595.094.545,76. Besaran SiLPA tersebut menunjukkan SiLPA Positif, yang diartikan bahwa secara anggaran masih terdapat dana dari penerimaan pembiayaan yang belum dimanfaatkan untuk pembiayaan belanja daerah dan/atau pengeluaran pembiayaan daerah. Besaran SiLPA pada akhir tahun akan menjadi salah satu sumber pembiayaan pada tahun berikutnya untuk mendanai belanja daerah, khususnya dialokasikan untuk belanja modal.

Berdasarkan penjelasan yang telah dibahas sebelumnya, maka dapat diketahui besaran kemampuan keuangan daerah untuk mendanai belanja daerah. Kemampuan keuangan daerah berasal dari seluruh penerimaan daerah baik pendapatan daerah maupun penerimaan pembiayaan. Kedua komponen tersebut seharusnya bisa mendanai seluruh belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan yang direncanakan. Semakin besar rasio pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan terhadap belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan, maka semakin besar pula kemampuan untuk mendanai belanja daerah. Dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2023, besaran kemampuan mendanai

belanja daerah di Kabupaten Gunungkidul menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun atau masih pada besaran di sekitar rata-ratanya. Pada tahun 2018, kondisi kemampuan mendanai belanja daerah di kabupaten ini tercatat sebesar 1,13 dan menunjukkan besaran yang fluktuatif hingga tahun 2023 hingga capaiannya menjadi 1,04. Berdasarkan capaian rasio kemampuan mendanai belanja daerah tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah Kabupaten Gunungkidul masih perlu mencari sumber penerimaan maupun pembiayaan lainnya, misalnya dengan melakukan pinjaman/obligasi, maupun melakukan kerjasama dengan badan usaha/swasta.

Tabel 3.2
Kemampuan Mendanai Belanja Daerah di Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2018-2023

Tahun	Pendapatan	Penerimaan Pembiayaan	Belanja	Pengeluaran Pembiayaan	Jumlah		Kemampuan Mendanai Belanja Daerah
	(a)	(b)	(c)	(d)	(a)+(b)	(c)+(d)	
2018	1.850.894.408.120,73	168.418.167.281,08	1.772.307.326.605,65	21.537.645.533,00	2.019.312.575.401,81	1.793.844.972.138,65	1,13
2019	2.113.060.424.939,34	225.467.603.263,16	2.132.222.291.588,87	33.609.025.618,00	2.338.528.028.202,50	2.165.831.317.206,87	1,08
2020	1.792.377.765.120,73	172.696.710.995,63	1.775.056.482.992,33	37.319.649.284,35	1.965.074.476.116,36	1.812.376.132.276,68	1,08
2021	1.919.774.313.499,39	152.698.343.839,68	1.918.206.530.996,72	10.000.000.000,00	2.072.472.657.339,07	1.928.206.530.996,72	1,07
2022	1.988.675.824.171,86	144.266.126.342,35	2.006.451.520.613,63	26.167.000.000,00	2.132.941.950.514,21	2.032.618.520.613,63	1,05
2023	1.992.172.404.395,86	100.323.429.900,00	2.000.900.739.750,10	15.000.000.000,00	2.092.495.834.295,86	2.015.900.739.750,10	1,04

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018-2023 (Audited), Diolah

Tabel 3.3
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun Anggaran 2018-2023

No.	Uraian	Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Rupiah)						Rata-rata Pertumbuhan (Persen per tahun)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	PENDAPATAN							
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	226.984.458.096,18	254.810.945.072,62	228.208.528.545,52	236.371.058.364,19	313.516.321.990,86	277.318.850.589,86	4,09
1.1.1.	Pendapatan pajak daerah	51.299.015.171,00	57.963.265.056,00	53.496.629.854,00	61.453.585.602,00	77.069.733.200,50	80.211.846.865,00	9,35
1.1.2.	Pendapatan retribusi daerah	34.184.023.146,00	35.553.531.281,25	18.734.711.662,87	21.303.681.949,63	30.236.710.833,65	35.520.370.106,00	0,77
1.1.3.	Pendapatan hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	14.373.326.016,87	15.068.840.811,36	16.874.256.511,63	13.400.975.228,95	16.569.133.085,04	16.354.134.672,07	2,62
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	127.128.093.762,31	146.225.307.924,01	139.102.930.517,02	140.212.815.583,61	189.640.744.871,67	145.232.498.946,79	2,7
1.2.	Pendapatan Transfer	1.479.787.393.507,93	1.793.714.175.165,72	1.492.055.719.343,21	1.674.006.823.366,20	1.669.559.901.181,00	1.708.712.069.515,00	2,92
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.264.791.667.120,00	1.323.197.557.079,00	1.233.106.659.264,00	1.338.077.976.600,00	1.317.586.173.383,00	1.317.145.787.851,00	0,81
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil	22.706.651.064,00	15.569.903.508,00	23.411.954.959,00	32.154.352.578,00	26.798.133.902,00	20.812.199.365,00	-1,73
1.2.1.2	Dana Alokasi Umum	938.221.136.000,00	965.080.463.000,00	882.566.083.000,00	868.017.352.000,00	865.880.327.665,00	912.903.769.190,00	-0,55
1.2.1.3	Dana Alokasi Khusus	303.863.880.056,00	342.547.190.571,00	327.128.621.305,00	437.906.272.022,00	424.907.711.816,00	383.429.819.296,00	4,76
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	117.574.520.000,00	195.111.184.000,00	65.794.904.000,00	181.655.357.000,00	156.794.746.000,00	185.886.048.000,00	9,59
1.2.2.1	Dana Penyesuaian/Dana Insentif Daerah	117.574.520.000,00	195.111.184.000,00	65.794.904.000,00	37.040.948.000,00	12.428.629.000,00	0	-42,98
1.2.2.2	Dana Desa	0	0	0	144.614.409.000,00	144.366.117.000,00	179.933.551.000,00	11,55
1.2.2.3	Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	5.952.497.000,00	
1.2.3	Transfer Antar Daerah	97.421.206.387,93	275.405.434.086,72	193.154.156.079,21	154.273.489.766,20	195.178.981.798,00	205.680.233.664,00	16,12
1.2.3.1	Pendapatan bagi hasil	95.691.354.387,93	102.025.720.182,72	102.149.130.231,00	103.103.480.235,00	123.106.178.070,00	127.194.303.115,00	5,86
1.2.3.2	Bantuan keuangan	1.729.852.000,00	173.379.713.904,00	91.005.025.848,21	51.170.009.531,20	72.072.803.728,00	78.485.930.549,00	114,47
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	144.122.556.516,62	64.535.304.701,00	72.113.517.232,00	9.396.431.769,00	5.599.601.000,00	6.141.484.291,00	-46,8
1.3.1	Pendapatan hibah	135.122.556.516,62	64.535.304.701,00	8.014.514.500,00	4.980.000.000,00	5.599.601.000,00	6.141.484.291,00	-46,11
1.3.2	Pendapatan dana darurat	-	-	-	-	-	-	
1.3.3	Pendapatan Lainnya	9.000.000.000,00		64.099.002.732,00	4.416.431.769,00			
	JUMLAH PENDAPATAN	1.850.894.408.120,73	2.113.060.424.939,34	1.792.377.765.120,73	1.919.774.313.499,39	1.988.675.824.171,86	1.992.172.404.395,86	1,48

No.	Uraian	Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Rupiah)						Rata-rata Pertumbuhan (Persen per tahun)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
2	BELANJA							
2.1	Belanja Operasi	1.231.640.679.530,00	1.366.128.806.955,55	1.330.233.327.204,50	1.366.223.261.104,60	1.404.040.273.941,56	1.459.831.749.104,10	3,46
2.1.1	Belanja pegawai	862.800.267.530,00	880.858.227.337,00	864.158.776.586,00	808.176.304.644,00	826.287.498.713,00	839.785.150.907,00	-0,54
2.1.2	Belanja barang dan jasa	348.479.175.300,00	459.764.784.618,55	405.655.775.960,50	500.694.503.016,40	500.452.445.773,56	531.453.185.475,10	8,81
2.1.3	Bunga							
2.1.4	Subsidi	0	0	0	-	1.437.202.577,00	269.872.500,00	-81,22
2.1.5	Hibah	19.599.136.700,00	24.455.795.000,00	56.831.342.158,00	35.064.596.137,00	57.152.607.491,00	71.692.177.954,00	29,61
2.1.6	Belanja bantuan sosial	762.100.000,00	1.050.000.000,00	3.587.432.500,00	22.287.857.307,20	18.710.519.387,00	16.631.362.268,00	85,26
2.2	Belanja Modal	304.835.916.710,65	493.784.689.398,32	254.894.455.486,83	232.705.664.930,12	269.199.129.500,45	177.916.134.671,00	-10,21
2.2.1	Belanja tanah	43.883.631.085	123.999.928.350,00	5.223.253.120	1.964.906.780,00	5.366.354.820,00	4.510.814.335,00	-36,56
2.2.2	Belanja peralatan dan mesin	54.343.833.841,50	88.224.734.163,90	57.107.076.802,75	84.957.056.589,20	109.055.394.711,00	42.951.484.642,00	-4,6
2.2.3	Belanja gedung dan bangunan	88.672.482.347,21	158.352.591.834,18	140.574.735.393,01	83.729.562.897,76	69.278.521.126,45	80.119.934.255,00	-2,01
2.2.4	Belanja jalan, irigasi, dan jaringan	116.825.871.316,94	106.091.380.314,24	48.086.398.631,07	57.471.521.207,16	79.328.069.800,00	40.332.789.870,00	-19,16
2.2.5	Belanja aset tetap lainnya	460.603.120,00	8.140.304.746,00	145.296.800,00	4.548.155.456,00	6.114.846.943,00	10.001.111.569,00	85,07
2.2.6	Belanja aset lainnya	649.495.000,00	8.975.749.990	3.757.694.740	34.462.000,00	55.942.100,00	-	-45,83
2.3	Belanja Tak Terduga	4.918.073.465,00	1.098.249.000,00	70.873.337.876,00	21.581.582.457,00	10.131.998.741,62	235.998.075,00	-45,52
2.3.1	Belanja tak terduga	4.918.073.465,00	1.098.249.000,00	70.873.337.876,00	21.581.582.457,00	10.131.998.741,62	235.998.075,00	-45,52
	JUMLAH BELANJA	1.541.394.669.705,65	1.861.011.745.353,87	1.656.001.120.567,33	1.620.510.508.491,72	1.683.371.402.183,63	1.637.983.881.850,10	1,22
3	TRANSFER							
3.1	Transfer/Bagi Hasil Pendapatan	11.075.380.750,00	11.009.663.935,00	9.087.018.625,00	9.858.019.305,00	14.194.807.550,00	14.768.381.250,00	5,92
3.1.1	Bagi hasil pajak	5.517.308.000,00	5.166.966.500,00	5.801.490.500,00				2,54
3.1.2	Bagi hasil retribusi	5.558.072.750,00	5.842.697.435,00	3.285.528.125,00				-23,12
3.1.3	Bagi hasil pendapatan lainnya	0	0	0				
3.2	Transfer Bantuan Keuangan	219.837.276.150,00	260.200.882.300,00	109.968.343.800,00	287.838.003.200,00	308.885.310.880,00	348.148.476.650,00	20,95
3.2.1	Transfer bantuan keuangan ke pemerintah	100.000.000,00	210.000.000,00					110

No.	Uraian	Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Rupiah)						Rata-rata Pertumbuhan (Persen per tahun)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	daerah lainnya/transfer antar daerah							
3.2.2	Transfer bantuan keuangan ke desa	218.654.845.150,00	258.917.289.300,00	109.968.343.800,00				-29,08
3.2.3	Transfer bantuan keuangan lainnya	1.082.431.000,00	1.073.593.000,00					-0,82
	JUMLAH TRANSFER	230.912.656.900,00	271.210.546.235,00	119.055.362.425,00	297.696.022.505,00	323.080.118.430,00	362.916.857.900,00	9,46
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	1.772.307.326.605,65	2.132.222.291.588,87	1.775.056.482.992,33	1.918.206.530.996,72	2.006.451.520.613,63	2.000.900.739.750,10	2,46
	SURPLUS/DEFISIT	78.587.081.515,08	-19.161.866.649,53	17.321.282.128,40	1.567.782.502,67	-17.775.696.441,77	-8.728.335.354,24	-164,43
4	PEMBIAYAAN							
4.1	Penerimaan Pembiayaan	168.418.167.281,08	225.467.603.263,16	172.696.710.995,63	152.698.343.839,68	144.266.126.342,35	100.323.429.900,00	-9,84
4.1.1	Penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA)	168.418.167.281,08	225.467.603.263,16	172.696.710.995,63	152.698.343.839,68	144.266.126.342,35	100.323.429.900,00	-9,84
4.1.2	Penerimaan kembali pinjaman daerah	0	0	0	0	0	0	
4.1.3	Penerimaan piutang daerah	0	0	0	0	0	0	
4.2	Pengeluaran Pembiayaan	21.537.645.533,00	33.609.025.618,00	37.319.649.284,35	10.000.000.000,00	26.167.000.000,00	15.000.000.000,00	-6,98
4.2.1	Penyertaan modal pemerintah daerah	21.500.000.000,00	33.500.000.000,00	37.319.649.284,35	10.000.000.000,00	26.167.000.000,00	15.000.000.000,00	-6,95
4.2.2	Pembayaran pokok utang	Rp37.645.533,00	Rp109.025.618,00					189,61
4.2.3	Pemberian pinjaman daerah	0	0	0	0	0	0	
	PEMBIAYAAN NETTO	146.880.521.748,08	191.858.577.645,16	135.377.061.711,28	142.698.343.839,68	118.099.126.342,35	85.323.429.900,00	-10,29
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	225.467.603.263,16	172.696.710.995,63	152.698.343.839,68	144.266.126.342,35	100.323.429.900,58	76.595.094.545,76	-19,42

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018-2023 (Audited), Diolah

3.1.2. Analisis Neraca Daerah

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Rasio likuiditas menunjukkan rasio yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Meskipun pemerintah daerah sudah membuat anggaran kas, namun perlu ditunjang oleh analisis likuiditas, di mana untuk dapat memenuhi kewajibannya maka pemerintah daerah harus mempunyai alat-alat yang dapat digunakan untuk membayar yang berupa aktiva-aktiva lancar yang jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah kewajiban yang harus diselesaikan. Analisis rasio likuiditas meliputi rasio lancar (*current ratio*) dan rasio *quick*.

Rasio lancar menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membayar utang yang segera harus dibayar dengan aktiva lancarnya. Rasio lancar dihitung dengan cara membandingkan antara aktiva lancar dengan utang lancar yang datanya diperoleh dari neraca. Rasio lancar merupakan ukuran standar untuk menilai kesehatan keuangan organisasi, baik organisasi bisnis maupun pemerintahan daerah. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dengan utang lancar, maka semakin tinggi kemampuan perusahaan menutupi kewajiban jangka pendeknya, oleh karena itu kondisi keuangan daerah dapat dikatakan sehat apabila rasio lancarnya berada di atas 1, atau dengan kata lain jumlah aktiva lancar harus jauh di atas jumlah utang lancar. Berdasarkan hasil perhitungan rasio lancarnya, dapat diketahui bahwa dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2023 rasio lancar Kabupaten Gunungkidul menunjukkan besaran lebih dari ukuran baku yang ditetapkan atau di atas satu, di mana hal tersebut mengindikasikan bahwa kabupaten ini memiliki aset yang cukup untuk menyelesaikan/melunasi kewajiban jangka pendeknya.

Selanjutnya, rasio *quick* merupakan salah satu ukuran likuiditas terbaik, dimana indikator ini mengindikasikan pemerintah daerah dapat membayarkan utangnya dengan cepat. Rasio *quick* merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi atau membayar kewajiban atau utang lancar dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai sediaan (*inventory*), dengan kata lain dalam perhitungan rasio ini mengabaikan nilai sediaan dengan cara dikurangi dari total aktiva lancar. Hal ini dilakukan karena persediaan dianggap memerlukan waktu relatif lebih lama untuk diuangkan. Standar nilai untuk rasio *quick* adalah sebesar > 1, semakin tinggi besaran nilai rasio ini maka semakin tinggi likuiditasnya, namun tidak boleh terlalu besar karena menunjukkan besarnya aset yang tidak tersalurkan sehingga terjadi kelebihan likuiditas. Secara umum dalam enam tahun terakhir, capaian rasio *quick* di Kabupaten Gunungkidul dapat dikatakan sehat karena memiliki besaran nilai > 1, hal tersebut mengindikasikan bahwa kondisi aktiva lancar di kabupaten ini masih mampu menutupi utang lancarnya.

Tabel 3.4
Rasio Keuangan Daerah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018-2023

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Rasio Likuiditas						
1.	Rasio Lancar	17,85	14,34	20,99	6,81	7,57	2,95
2.	Rasio Quick	14,25	11,40	14,91	5,81	6,02	2,27
	Rasio Solvabilitas						
3.	Rasio total hutang terhadap total aset	0,006	0,006	0,004	0,011	0,006	0,015
4.	Rasio hutang terhadap modal	0,006	0,006	0,004	0,011	0,007	0,015

Sumber: Neraca-Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018-2023 (Audited), Diolah

Rasio solvabilitas merupakan indikator yang digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi seluruh kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Berdasarkan Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa jenis rasio solvabilitas yang digunakan untuk pemerintah daerah yakni rasio total utang terhadap total aset. Rasio ini menunjukkan sejauh mana utang dapat ditutupi oleh aktiva, maka semakin kecil rasionya maka semakin aman (*solvable*), sementara itu apabila semakin besar rasionya maka semakin besar pula pengaruh utang terhadap pembiayaan yang menandakan semakin besar risiko yang akan dihadapi oleh pemerintah, dengan kata lain porsi utang terhadap aktiva harus lebih kecil. Berdasarkan hasil perhitungan rasio solvabilitas Kabupaten Gunungkidul dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2023 diketahui bahwa proporsi utang daerah lebih kecil dibandingkan dengan aktivanya, sehingga dapat dikatakan bahwa utang pemerintah dapat ditutupi oleh aktivanya (*solvable*) yang berarti pengaruh utang terhadap aktiva adalah sangat kecil.

Rasio utang terhadap aset modal digunakan untuk mengetahui berapa bagian dari aset modal yang dapat digunakan untuk menjamin utang. Aset modal diproksikan dengan aset tetap. Rasio ini didapatkan dari perbandingan antara total utang dengan total aset modal. Kinerja pemerintah daerah dikatakan baik apabila rasio utang terhadap total aset modal yang dicapai kurang dari atau sama dengan 0,45. Berdasarkan hasil perhitungan rasio utang terhadap aset modal, dapat diketahui bahwa besaran rasio utang terhadap total aset modal atau aset tetap pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam enam tahun terakhir menunjukkan besaran di bawah standar yang ditetapkan ($\leq 0,45$). Hal tersebut mengindikasikan bahwa kinerja pemerintah kabupaten ini dalam menjamin keseluruhan utang melalui aset tetapnya sudah baik.

Selanjutnya, rasio utang terhadap modal digunakan untuk mengetahui bagian dari setiap rupiah ekuitas dana yang dijadikan jaminan untuk keseluruhan utang. Indikator rasio utang terhadap modal merupakan perbandingan antara total utang dengan jumlah ekuitas dana. Rasio ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pemerintah daerah kemungkinan berada pada fase kelebihan utang (*over leverage*), sehingga perlu mencari upaya untuk mengurangi dan/atau melunasi utang tersebut. Semakin besar rasio ini menunjukkan risiko pemberian utang yang semakin besar, atau dengan kata lain kinerja pemerintah daerah dikatakan baik apabila rasio utang terhadap modal yang dicapai ini kurang dari satu. Berdasarkan hasil perhitungan rasio utang terhadap ekuitas, dapat diketahui bahwa besaran rasio utang terhadap modal Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2023 menunjukkan besaran kurang dari satu. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kinerja pemerintah kabupaten ini dalam menjamin keseluruhan utang melalui setiap rupiah ekuitas dana sudah baik, atau dengan kata lain rasio tersebut menunjukkan bahwa kondisi keuangan daerah kabupaten ini mempunyai aktiva atau kekayaan yang cukup untuk membayar semua utang-utangnya dengan modal yang dimilikinya.

3.1.3. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka pengelolaan keuangan daerah harus diselenggarakan secara profesional, partisipatif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar akan tercermin pada kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan APBD. Pengelolaan keuangan daerah yang

baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah yang berorientasi pada kepentingan publik. Selain melaksanakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien, juga harus memuat target pencapaian kinerja yang terukur dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Efisiensi alokasi diartikan bahwa belanja daerah harus sesuai kebutuhan, menjaga ketepatan pada sektor prioritas, dan dilakukan sesuai dengan fungsi pokok (*money follow function*), serta menekankan akurasi pengalokasian.

Secara sederhana, analisis terkait kebijakan pengelolaan keuangan menjadi penting untuk mengetahui gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan daerah pada periode tahun anggaran sebelumnya. Hal ini diperkuat dengan adanya dasar bahwa keuangan daerah digunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Pendanaan penyelenggaraan pemerintahan diprioritaskan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum yang layak, serta pengembangan jaminan sosial. Analisis kebijakan pengelolaan keuangan kemudian dilakukan dengan analisis proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur, analisis sumber penutup defisit riil, analisis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, dan analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran.

A. Proporsi Penggunaan Anggaran

Penggunaan anggaran keuangan daerah antara lain untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dan pembangunan. Belanja aparatur daerah merupakan belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat tetapi dirasakan secara langsung oleh aparatur. Analisis terkait proporsi penggunaan anggaran untuk kebutuhan aparatur menjadi dasar untuk menentukan kebijakan efisiensi anggaran aparatur selama periode yang direncanakan. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 masih menggunakan istilah belanja tidak langsung dan belanja langsung, di mana belanja tidak langsung terdiri dari komponen belanja gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan, penerimaan anggota dan pimpinan DPRD serta operasional KDH/WKDH, serta belanja pemungutan pajak daerah. Sementara itu belanja langsung diantaranya terdiri dari belanja honorarium PNS; beasiswa pendidikan PNS; kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS; makan dan minuman pegawai; pakaian dinas dan pakaian khusus; perjalanan dinas serta belanja modal (kantor, mobil dinas, meubelair, peralatan dan perlengkapan, dll).

Secara umum, dalam kurun waktu tahun 2019 hingga 2023, besaran realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur di Kabupaten Gunungkidul menunjukkan kecenderungan meningkat, yang ditandai dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,66 persen per tahun. Pada tahun 2018, realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur di kabupaten ini tercatat sebesar Rp 868.991.146.266,00 dan berfluktuasi menjadi Rp 943.586.036.640,50 di tahun 2023. Dinamisnya besaran nilai tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain bertambahnya jumlah aparatur dan jenis kebutuhan yang lebih kompleks. Sementara itu, apabila dilihat dari proporsinya, komponen belanja tidak langsung memiliki proporsi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan belanja langsungnya, atau dengan besaran rata-rata proporsi mencapai 66,05 persen.

Tabel 3.5
Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018-2023

No	Uraian	Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rupiah)						Rata-rata Pertumbuhan (Persen per tahun)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
A	Belanja Tidak Langsung	593.904.662.433,00	628.123.853.999,00	607.328.348.082,00	603.642.144.664,00	628.553.051.866,00	637.966.865.997,00	1,44
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	538.850.633.120,00	554.339.416.236,00	530.529.792.661,00	539.659.938.377,00	547.770.551.775,00	554.127.735.625,00	0,56
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	45.360.479.713,00	64.048.206.586,00	68.991.525.895,00	56.347.206.287,00	73.095.000.091,00	76.235.630.372,00	10,94
3	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	7.656.000.000,00	7.120.500.000,00	7.110.000.000,00	7.635.000.000,00	7.687.500.000,00	7.603.500.000,00	-0,14
4	Belanja pemungutan Pajak Daerah**))	2.037.549.600,00	2.615.731.177,00	697.029.526,00				-41,51
B	Belanja Langsung	275.086.483.833,00	358.276.481.174,70	331.201.888.019,30	319.233.579.530,62	295.323.673.496,00	305.619.170.643,50	2,13
1	Belanja Honorarium PNS**))	14.897.133.250,00	5.992.489.000,00	6.432.902.000,00				-34,29
2	Belanja Uang Lembur**))	629.894.000,00	552.735.000,00	410.050.000,00				-19,32
3	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	299.000.000,00	294.000.000,00	272.000.000,00	273.750.000,00	144.250.000,00	9.000.000,00	-50,37
4	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS**))	6.590.312.830,00	10.064.416.173,00	4.391.367.339,00	6.521.199.805,00	3.285.514.178,00	2.525.838.836,00	-17,45
5	Belanja premi asuransi kesehatan	98.614.665,00	40.672.344.629,00	63.651.835.353,00	71.055.376.321,00	43.375.408.817,00	39.914.162.423,00	232,23
6	Belanja makanan dan minuman pegawai***))	30.970.014.769,00	39.946.746.322,00	20.527.259.861,00	-	-	-	-18,59
7	Belanja pakaian dinas dan atributnya**))	833.420.800,00	2.701.065.530,00	620.602.800,00		-	-	-13,71
8	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu*))	602.730.000,00	764.846.700,00	471.633.000,00	-	-	-	-11,54
9	Belanja perjalanan dinas**))	40.846.467.362,00	42.527.708.669,00	18.207.331.244,00	24.124.314.163,00	36.443.003.984,00	41.789.716.915,00	0,46
10	Belanja perjalanan pindah tugas							
11	Belanja Pemulangan Pegawai							
12	Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubelair, peralatan dan perlengkapan dll)	179.318.896.157,00	214.760.129.151,70	216.216.906.422,30	217.258.939.241,62	212.075.496.517,00	221.380.452.469,50	4,3
	TOTAL	868.991.146.266,00	986.400.335.173,70	938.530.236.101,30	922.875.724.194,62	923.876.725.362,00	943.586.036.640,50	1,66

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018-2023 (Audited), Diolah

Keterangan:

**) Diisi sesuai dengan ketersediaan data

***) Dapat ditetapkan menjadi prioritas untuk dilakukan efisiensi

Dalam rentang waktu tahun 2018 hingga 2023, realisasi belanja tidak langsung di Kabupaten Gunungkidul menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat, yang ditandai dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,44 persen per tahun. Pada tahun 2018, realisasi belanja ini mencapai Rp 593.904.662.433,00 dan berfluktuasi menjadi Rp 637.966.865.997,00 di tahun 2023. Komponen belanja gaji dan tunjangan merupakan komponen terbesar dalam struktur belanja tidak langsung di Kabupaten Gunungkidul, di mana dalam enam tahun terakhir komponen belanja ini tercatat memiliki rata-rata proporsi mencapai 88,29 persen dalam struktur belanja tidak langsung Kabupaten Gunungkidul. Meskipun demikian, komponen belanja gaji dan tunjangan ini tercatat memiliki kecenderungan menurun dalam kurun waktu yang sama, atau ditandai dengan rata-rata penurunan sebesar 0,87 persen per tahun. Pada tahun 2018, komponen belanja ini tercatat sebesar Rp 538.850.633.120,00 atau dengan proporsi sebesar 90,73 persen dan berfluktuasi sampai dengan tahun 2023 hingga besarnya menjadi Rp 554.127.735.625,00 atau dengan proporsi sebesar 86,86 persen.

Komponen dengan kontribusi terbesar kedua setelah komponen belanja gaji dan tunjangan dalam struktur belanja tidak langsung Kabupaten Gunungkidul adalah komponen belanja tambahan penghasilan PNS, yang tercatat menunjukkan rata-rata kontribusi sebesar 10,35 persen. Pada tahun 2018, komponen belanja ini tercatat sebesar Rp 45.360.479.713,00 dan berfluktuasi sampai dengan tahun 2023 hingga besarnya menjadi Rp 76.235.630.372,00, atau meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 10,94 persen per tahun. Komponen belanja tidak langsung berikutnya adalah belanja penerimaan anggota dan pimpinan DPRD serta operasional KDH/WKDH yang tercatat memiliki rata-rata kontribusi sebesar 1,21 persen. Komponen belanja yang terdiri dari belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD, belanja operasional KDH/WKDH, dan tunjangan reses ini menunjukkan kecenderungan menurun dalam enam tahun terakhir, yang ditandai dengan rata-rata penurunan sebesar 0,14 persen per tahun. Pada tahun 2018, besaran komponen belanja tersebut tercatat sebesar Rp 7.656.000.000,00 dan berfluktuasi menjadi Rp 7.603.500.000,00 di tahun 2023. Selanjutnya, komponen belanja pemungutan pajak daerah tercatat memiliki besaran yang paling kecil pada struktur belanja tidak langsung, yakni sebesar Rp 2.037.549.600,00 di tahun 2018 dan berfluktuasi dengan kecenderungan menurun di tahun 2020, yakni menjadi Rp 697.029.526,00. Sementara itu, pada tahun 2021 hingga 2023 tidak terdapat alokasi belanja pemungutan pajak daerah dalam struktur belanja tidak langsung di Kabupaten Gunungkidul.

Selanjutnya, dalam kurun waktu tahun 2019 hingga 2023, komponen belanja langsung dalam realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Gunungkidul menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat, yang ditandai dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,13 persen per tahun. Pada tahun 2018, komponen belanja ini tercatat memiliki besaran sebesar Rp 275.086.483.833,00 yang kemudian berfluktuasi hingga menjadi Rp 305.619.170.643,50 di tahun 2023. Dalam enam tahun terakhir, komponen belanja modal merupakan komponen belanja dengan proporsi tertinggi dalam struktur belanja langsung di Kabupaten Gunungkidul, yakni dengan rata-rata kontribusi mencapai 67,12 persen. Pada tahun 2018, komponen belanja ini tercatat sebesar Rp 179.318.896.157,00 dan berfluktuasi sampai dengan tahun 2023 hingga besarnya menjadi Rp 221.380.452.469,50, atau meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,30 persen per tahun.

Komponen dengan besaran rata-rata proporsi terbesar selanjutnya dalam struktur belanja langsung di Kabupaten Gunungkidul adalah komponen belanja premi asuransi kesehatan yang tercatat memiliki rata-rata proporsi sebesar 13,44 persen, yang kemudian diikuti oleh komponen belanja perjalanan dinas (10,96 persen), belanja makanan dan minuman pegawai (9,54 persen), belanja honorarium PNS (3,01 persen), serta belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS (1,75 persen). Sementara itu, komponen belanja lainnya memiliki rata-rata proporsi kurang dari satu persen. Berdasarkan hasil perhitungan realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur, pemerintah daerah masih perlu menetapkan beberapa komponen belanja untuk dilakukan efisiensi anggaran daerah, agar porsi belanja APBD lebih dapat dioptimalkan untuk mendukung jenis belanja lain yang lebih terkait dengan pelayanan publik, seperti belanja modal untuk pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial.

Selanjutnya, analisis proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur digunakan sebagai dasar untuk menentukan kebijakan efisiensi anggaran aparatur selama periode yang direncanakan. Dalam kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2023, besaran proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Gunungkidul menunjukkan kecenderungan menurun, yang ditunjukkan dengan rata-rata penurunan sebesar 0,68 persen per tahun. Pada tahun 2018, persentase belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran daerah di kabupaten ini menunjukkan besaran 48,44 persen, dan berfluktuasi sampai dengan tahun 2023 hingga besarnya menjadi 46,81 persen. Dari besaran tersebut dapat dikatakan bahwa dalam lima tahun terakhir, belanja daerah yang dialokasikan untuk pembiayaan pembangunan memiliki proporsi yang lebih besar apabila dibandingkan dengan belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur.

Tabel 3.6
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018-2023

No	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur	Total pengeluaran (Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan)	Persentase
		(a)	(b)	(a) / (b) x 100%
1	Tahun anggaran 2018	Rp868.991.146.266,00	Rp1.793.844.972.138,65	48,44
2	Tahun anggaran 2019	Rp986.400.335.173,70	Rp2.165.831.317.206,87	45,54
3	Tahun anggaran 2020	Rp938.530.236.101,30	Rp1.812.376.132.276,68	51,78
4	Tahun anggaran 2021	Rp922.875.724.194,62	Rp1.928.206.530.996,72	47,86
5	Tahun anggaran 2022	Rp923.876.725.362,00	Rp2.032.618.520.613,63	45,45
6	Tahun anggaran 2023	Rp943.586.036.640,50	Rp2.015.900.739.750,10	46,81

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018-2023 (Audited), Diolah

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menyebutkan bahwa analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran. Belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh pemerintah daerah seperti gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, dan belanja sejenis lainnya. Belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar setiap periodik oleh pemerintah daerah dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar prioritas pemerintah daerah yaitu pelayanan pendidikan dan kesehatan, seperti honorarium guru dan tenaga medis serta belanja sejenis lainnya. Dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2023, besaran nilai pengeluaran wajib dan mengikat Kabupaten Gunungkidul memiliki besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat, yang ditandai

dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,17 persen per tahun, di mana pada tahun 2018 tercatat sebesar Rp 690.631.980.075,00 dan bertumbuh menjadi Rp 732.081.198.485,00 di tahun 2023.

Tabel 3.7
Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2018-2023

No	Uraian	Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama (Rupiah)						Rata-rata Pertumbuhan (Persen per tahun)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
A	Belanja Tidak Langsung	557.582.013.870,00	572.469.580.171,00	546.726.811.286,00	557.152.957.682,00	569.652.859.325,00	576.499.616.875,00	0,67
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	538.850.633.120,00	554.339.416.236,00	530.529.792.661,00	539.659.938.377,00	547.770.551.775,00	554.127.735.625,00	0,56
2	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	7.656.000.000,00	7.120.500.000,00	7.110.000.000,00	7.635.000.000,00	7.687.500.000,00	7.603.500.000,00	-0,14
3	Belanja Bunga	0	0	0	0	0	0	
4	Belanja bagi hasil	11.075.380.750,00	11.009.663.935,00	9.087.018.625,00	9.858.019.305,00	14.194.807.550,00	14.768.381.250,00	5,92
	Dst..							
B	Belanja Langsung	111.512.320.672,00	130.536.627.755,00	146.442.470.524,90	138.659.427.911,92	126.320.402.629,00	140.581.581.610,00	4,74
1	Belanja honorarium PNS khusus untuk guru dan tenaga medis.							
2	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	299.000.000,00	294.000.000,00	272.000.000,00	273.750.000,00	144.250.000,00	9.000.000,00	-50,37
3	Belanja Jasa Kantor (khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya)	105.781.589.836,00	122.314.677.975,00	141.727.237.594,90	132.862.432.346,92	118.399.763.799,00	128.944.611.625,00	4,04
4	Belanja sewa gedung kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya)	1.987.067.736,00	3.922.726.280,00	1.451.166.000,00	1.916.209.600,00	2.991.380.680,00	3.283.450.500,00	10,57
5	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya)	3.444.663.100,00	4.005.223.500,00	2.992.066.930,00	3.607.035.965,00	4.785.008.150,00	8.344.519.485,00	19,36
	Dst ...							
C	Pembiayaan Pengeluaran	21.537.645.533,00	33.609.025.618,00	37.319.649.284,35	10.000.000.000,00	26.167.000.000,00	15.000.000.000,00	-6,98
1	Penyertaan modal pemerintah daerah	21.500.000.000,00	33.500.000.000,00	37.319.649.284,35	10.000.000.000,00	26.167.000.000,00	15.000.000.000,00	-6,95
2	Pembayaran pokok utang	37.645.533,00	109.025.618,00					189,61
3	Pemberian pinjaman daerah	-	-	-	-	-	-	
	TOTAL (A+B+C)	690.631.980.075,00	736.615.233.544,00	730.488.931.095,25	705.812.385.593,92	722.140.261.954,00	732.081.198.485,00	1,17

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018-2023 (Audited), Diolah

B. Analisis Pembiayaan Daerah

Berdasarkan Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa analisis pembiayaan adalah analisis yang bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan dimasa yang akan datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Adapun analisis pembiayaan daerah ini dilakukan melalui analisis sumber penutup defisit riil anggaran, analisis realisasi sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), analisis sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan, dan analisis proyeksi pembiayaan daerah.

1. Analisis Sumber Penutup Defisit Riil

Analisis sumber penutup defisit riil dilakukan untuk memberi gambaran masa lalu tentang kebijakan anggaran untuk menutup defisit riil anggaran pemerintah daerah. Analisis sumber penutup defisit ini dilakukan dengan terlebih dahulu mencari nilai defisit ril anggaran, yang kemudian dilihat ada atau tidaknya penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit riil anggaran tersebut, sehingga akan diperoleh sisa lebih pembiayaan anggaran. Defisit riil anggaran dihitung dari jumlah realisasi pendapatan daerah dikurangi dengan realisasi belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Dalam enam tahun terakhir, defisit riil anggaran di Kabupaten Gunungkidul terjadi berturut-turut sejak tahun 2019 hingga 2023, dengan besaran -Rp52.770.892.267,53 di tahun 2019; -Rp19.998.367.155,95 di tahun 2020; -Rp8.432.217.497,33 di tahun 2021; -Rp43.942.696.441,77 di tahun 2022; dan -Rp23.728.335.354,24 di tahun 2023.

Dalam kurun waktu yang sama, penutup defisit riil anggaran di Kabupaten Gunungkidul bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Defisit anggaran yang terjadi di kabupaten ini dapat ditutup oleh realisasi penerimaan pembiayaan daerah. Meskipun telah digunakan untuk menutup defisit riil anggarannya, namun masih terdapat sisa penerimaan pembiayaan yang dapat dialokasikan untuk membiayai kegiatan lainnya. Komposisi penerimaan pembiayaan daerah untuk menutup defisit riil anggaran adalah seperti berikut.

Tabel 3.8
Defisit Riil Anggaran Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018-2023

No	Uraian	Defisit Riil Anggaran (Rupiah)						Rata-rata Pertumbuhan (Persen per tahun)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Realisasi Pendapatan Daerah	1.850.894.408.120,73	2.113.060.424.939,34	1.792.377.765.120,73	1.919.774.313.499,39	1.988.675.824.171,86	1.992.172.404.395,86	1,48
	Dikurangi realisasi:							
2.	Belanja Daerah	1.772.307.326.605,65	2.132.222.291.588,87	1.775.056.482.992,33	1.918.206.530.996,72	2.006.451.520.613,63	2.000.900.739.750,10	2,46
3.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	21.537.645.533,00	33.609.025.618,00	37.319.649.284,35	10.000.000.000,00	26.167.000.000,00	15.000.000.000,00	-6,98
A	Defisit riil	57.049.435.982,08	-52.770.892.267,53	-19.998.367.155,95	-8.432.217.497,33	-43.942.696.441,77	-23.728.335.354,24	-183,91
	Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan:							
4.	Penggunaan SiLPA	168.418.167.281,08	225.467.603.263,16	172.696.710.995,63	152.698.343.839,68	144.266.126.342,35	100.323.429.900,00	-9,84
5.	Penerimaan kembali pinjaman daerah	-	-	-	-	-	-	-
6	Penerimaan piutang daerah	-	-	-	-	-	-	-
B	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	168.418.167.281,08	225.467.603.263,16	172.696.710.995,63	152.698.343.839,68	144.266.126.342,35	100.323.429.900,00	-9,84
A+B	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	225.467.603.263,16	172.696.710.995,63	152.698.343.839,68	144.266.126.342,35	100.323.429.900,58	76.595.094.545,76	-19,42

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018-2023 (Audited), Diolah

2. Analisis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) adalah selisih lebih realisasi penerimaan (pendapatan) dan pengeluaran anggara (belanja) selama satu periode anggaran. Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan SiLPA bersumber dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan/atau sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

Dalam Peraturan Pemerintah tersebut juga disebutkan bahwa keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya digunakan dalam tahun anggaran berjalan untuk menutupi defisit anggaran, mendanai kewajiban pemerintah daerah yang belum tersedia anggarannya, membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD, melunasi kewajiban bunga dan pokok utang, mendanai kenaikan gaji dan tunjangan pegawai ASN akibat adanya kebijakan pemerintah, mendanai program dan kegiatan yang belum tersedia anggarannya, dan/atau mendanai kegiatan yang capaian sasaran kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan dalam DPA Perangkat Daerah tahun anggaran berjalan, yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.

Berdasarkan Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017, analisis realisasi sisa lebih perhitungan anggaran ini dilakukan untuk memberi gambaran tentang komposisi sisa lebih perhitungan anggaran, di mana dengan mengetahui besaran SiLPA realisasi anggaran periode sebelumnya, maka dapat diketahui kinerja APBD tahun sebelumnya yang lebih rasional dan terukur. Semakin besar SiLPA menunjukkan kekurangcermatan dalam penganggaran (perencanaan yang kurang baik) atau kelemahan dalam pelaksanaan anggaran. Dalam enam tahun terakhir, besaran SiLPA Kabupaten Gunungkidul menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun, yang ditandai dengan rata-rata penurunan sebesar 9,84 persen per tahun. Besaran SiLPA pada tahun-tahun mendatang diharapkan dapat dipertahankan untuk semakin menurun, hal tersebut perlu diupayakan oleh pemerintah kabupaten karena semakin kecil nilai SiLPA mengindikasikan semakin baik dan sinergisnya perencanaan penganggaran dengan realisasinya.

Tabel 3.9
 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018-2023

No.	Uraian	2018		2019		2020		2021		2022		2023	
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
1.	Jumlah SiLPA	168.418.167.281,08	100	225.467.603.263,16	100	172.696.710.995,63	100	152.698.343.839,68	100	144.266.126.342,35	100	100.323.429.900,00	100
2.	Pelampauan penerimaan PAD												
3.	Pelampauan penerimaan dana perimbangan												
4.	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah												
5.	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya												
6.	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	1.290.750.944	0,77	1.290.750.944	0,57		-		-		-	436.120.053	0,43
7.	Kegiatan lanjutan												

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018-2023 (Audited), Diolah

3. Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

SILPA merupakan selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto di tahun berkenaan. Berdasarkan Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, analisis SILPA bertujuan untuk memperoleh gambaran secara riil sisa lebih pembiayaan anggaran yang dapat digunakan dalam penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Besaran sisa lebih (riil) pembiayaan anggaran Kabupaten Gunungkidul didapatkan dari selisih saldo kas neraca daerah yang dihitung berdasarkan jumlah kas dan setara kas daerah dikurangi dengan kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan. Dalam enam tahun terakhir, besaran sisa lebih (riil) pembiayaan menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun, yang ditunjukkan dengan rata-rata penurunan sebesar 19,35 persen per tahun.

Tabel 3.10
Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018-2023

No.	Uraian	Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (Rupiah)						Rata-rata Pertumbuhan (Persen per tahun)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Saldo kas neraca daerah	226.758.195.207,16	173.987.672.939,63	151.188.204.947,85	144.458.179.871,35	100.490.701.270,58	77.361.579.999,76	-19,35
	Dikurangi:							
2.	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	1.290.750.944,00	1.290.750.944,00				436.120.053,00	-19,51
3.	Kegiatan lanjutan							
	Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran	225.467.444.263,16	172.696.921.995,63	151.188.204.947,85	144.458.179.871,35	100.490.701.270,58	76.925.459.946,76	-19,35

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018-2023 (Audited), Diolah

3.2. PROYEKSI PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN 2025-2029

Perhitungan kemampuan anggaran Pemerintah Kabupaten Gunungkidul berkaitan erat dengan kapasitas daerah untuk melakukan pembangunan dan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Dalam upaya untuk mewujudkan pemerataan wilayah, kegiatan pembangunan di kabupaten ini masih dilakukan secara masif di berbagai bidang, dimana pelaksanaan pembangunan tersebut akan sangat bergantung pada kemampuan penganggaran daerah. Perhitungan proyeksi APBD Kabupaten Gunungkidul disusun berdasarkan histori penerimaan daerah dan belanja daerah dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2023. Pada komponen penerimaan, proyeksi disusun dengan memperhatikan kebijakan penganggaran daerah maupun nasional. Proyeksi penerimaan daerah tersebut ini juga memperhitungkan perubahan besaran penerimaan daerah yang dipengaruhi oleh besaran dana perimbangan yang merupakan kewenangan pusat, dan sumber-sumber pendapatan daerah yang berubah karena adanya perubahan kebijakan pajak dan retribusi yang sifatnya dinamis.

Penggunaan belanja daerah diarahkan untuk mendukung masifnya pembangunan, yang diharapkan dapat mendorong percepatan peningkatan perekonomian daerah. Kegiatan ekonomi yang semakin maju berdampak positif pada pendapatan daerah. Oleh karena itu, pendapatan daerah diproyeksikan semakin meningkat, dan tren belanja daerah di Kabupaten Gunungkidul menyesuaikan besaran penerimaan daerah, di mana belanja daerah ini diperkirakan akan meningkat seiring dengan masifnya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten, yang salah satunya bertujuan untuk pemerataan wilayah.

Tabel 3.11
Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2025-2029

No.	Uraian	Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah (Rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029
1	PENDAPATAN					
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	278.835.353.893	291.420.263.162	291.536.328.267	293.320.780.243	297.274.356.577
1.1.1.	Pendapatan pajak daerah	68.916.471.879	72.026.936.652	72.055.623.106	72.496.665.222	73.473.824.425
1.1.2.	Pendapatan Retribusi daerah	31.921.135.438	33.361.858.745	33.375.145.905	33.579.430.377	34.032.036.705
1.1.3.	Pendapatan hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	16.958.713.958	17.724.125.781	17.731.184.839	17.839.714.873	18.080.170.645
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	161.039.032.618	168.307.341.984	168.374.374.417	169.404.969.771	171.688.324.802
1.2.	Pendapatan Transfer	1.687.791.382.399	1.756.730.600.469	1.750.240.904.087	1.753.771.098.659	1.771.216.549.641
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.344.099.447.920	1.399.000.288.103	1.393.832.115.416	1.396.643.441.877	1.410.536.403.577
1.2.1.1	Dana bagi hasil	24.390.019.156	25.386.249.417	25.292.467.792	25.343.482.102	25.595.583.688
1.2.1.2	Dana alokasi umum	937.699.358.050	976.000.454.502	972.394.923.514	974.356.221.111	984.048.525.716
1.2.1.3	Dana alokasi khusus	382.010.070.713	397.613.584.183	396.144.724.110	396.943.738.663	400.892.294.174
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	152.897.521.421	159.142.745.612	158.554.842.094	158.874.643.466	160.455.032.040
1.2.2.1	Dana Insentif Daerah	84.480.900.283	87.931.591.683	87.606.755.688	87.783.456.445	88.656.673.017
1.2.2.2	Dana Desa	68.416.621.137	71.211.153.929	70.948.086.406	71.091.187.021	71.798.359.023
1.2.3	Transfer Antar Daerah	190.794.413.059	198.587.566.754	197.853.946.578	198.253.013.316	200.225.114.024
1.2.3.1	Pendapatan bagi hasil	120.804.878.544	125.739.252.515	125.274.747.843	125.527.424.051	126.776.094.715
1.2.3.2	Bantuan keuangan	69.989.534.515	72.848.314.239	72.579.198.735	72.725.589.265	73.449.019.308
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	3.941.135.744	4.104.510.749	4.091.737.941	4.102.388.535	3.107.397.456
1.3.1	Pendapatan hibah	3.007.532.607	3.132.206.225	3.122.459.127	3.130.586.736	2.371.295.935
1.3.2	Pendapatan dana darurat					
1.3.3	Pendapatan Lainnya	933.603.137	972.304.524	969.278.814	971.801.799	736.101.520
	JUMLAH PENDAPATAN	1.970.567.872.037	2.052.255.374.380	2.045.868.970.295	2.051.194.267.437	2.071.598.303.673
2	BELANJA					
2.1	Belanja Operasi	1.517.039.514.578	1.519.597.496.859	1.519.362.903.476	1.522.896.875.092	1.525.955.354.332
2.1.1	Belanja pegawai	848.421.949.498	849.852.530.766	849.721.331.695	851.697.746.323	853.408.236.323
2.1.2	Belanja barang	508.563.388.890	509.420.911.799	509.342.268.096	510.526.975.919	511.552.282.480
2.1.3	Bunga					
2.1.4	Subsidi	305.553.168	306.068.382	306.021.132	306.732.923	307.348.944
2.1.5	Hibah	48.549.930.700	48.631.794.001	48.624.286.291	48.737.384.253	48.835.264.996
2.1.6	Bantuan sosial	15.170.395.146	15.195.974.969	15.193.629.035	15.228.968.751	15.259.553.543

No.	Uraian	Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah (Rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029
2.2	Belanja Modal	285.356.805.174	299.765.433.063	305.792.569.126	309.868.460.815	313.127.521.631
2.2.1	Belanja tanah	22.319.817.103	23.446.819.976	23.918.245.827	24.237.050.759	24.491.965.448
2.2.2	Belanja peralatan dan mesin	75.742.893.452	79.567.407.699	81.167.203.872	82.249.076.896	83.114.136.680
2.2.3	Belanja gedung dan bangunan	106.084.377.051	111.440.935.178	113.681.586.051	115.196.841.418	116.408.431.366
2.2.4	Belanja jalan, irigasi, dan jaringan	73.959.522.199	77.693.988.015	79.256.116.884	80.312.517.140	81.157.209.036
2.2.5	Belanja aset tetap lainnya	5.566.297.408	5.847.358.545	5.964.926.556	6.044.432.721	6.108.005.418
2.2.6	Belanja aset lainnya	1.683.897.960	1.768.923.650	1.804.489.937	1.828.541.880	1.847.773.683
2.3	Belanja Tak Terduga	21.896.081.418	22.103.614.615	22.234.892.301	22.386.028.667	22.525.642.672
2.3.1	Belanja tak terduga	21.896.081.418	22.103.614.615	22.234.892.301	22.386.028.667	22.525.642.672
	JUMLAH BELANJA	1.824.292.401.171	1.841.466.544.536	1.847.390.364.903	1.855.151.364.574	1.861.608.518.635
3	TRANSFER					
3.1	Transfer/Bagi Hasil Pendapatan ke Desa	10.204.294.469	10.232.356.279	10.263.053.348	10.298.974.034	10.340.169.931
3.1.1	Bagi hasil pajak	5.462.388.631	5.477.410.199	5.493.842.430	5.513.070.878	5.535.123.162
3.1.2	Bagi hasil retribusi	4.741.905.838	4.754.946.079	4.769.210.918	4.785.903.156	4.805.046.769
3.2	Transfer Bantuan Keuangan	355.111.446.183	358.662.560.645	365.835.811.858	373.152.528.095	380.615.578.657
	JUMLAH TRANSFER	365.315.740.652	368.894.916.924	376.098.865.205	383.451.502.129	390.955.748.587
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	2.189.608.141.823	2.210.361.461.460	2.223.489.230.108	2.238.602.866.703	2.252.564.267.223
	SURPLUS/DEFISIT	-219.040.269.786	-158.106.087.080	-177.620.259.814	-187.408.599.266	-180.965.963.549
4	PEMBIAYAAN					
4.1	Penerimaan Pembiayaan	244.040.269.786	183.106.087.080	202.620.259.814	212.408.599.266	205.965.963.549
4.1.1	Penggunaan SiLPA	244.040.269.786	183.106.087.080	202.620.259.814	212.408.599.266	205.965.963.549
4.1.2	Pinjaman dalam negeri - lembaga keuangan bank					
4.1.3	Penerimaan kembali investasi dana bergulir					
4.2	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000
4.2.1	Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000
4.2.2	Pembayaran pokok pinjaman dalam negeri - pemerintah pusat					
	PEMBIAYAAN NETTO	219.040.269.786	158.106.087.080	177.620.259.814	187.408.599.266	180.965.963.549
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	-	-	-	-	-

Sumber: Hasil Analisis, 2024

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

4.1. PERMASALAHAN

Sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, permasalahan pembangunan merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang akan dicapai saat ini dengan yang direncanakan, atau adanya kesenjangan antara yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Perumusan permasalahan pembangunan harus dapat menjelaskan permasalahan pokok yang dihadapi serta akar masalahnya. Hal ini menjadi salah satu dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah dan perangkat daerah.

4.1.1. Aspek Geografi

Pada aspek geografi, terdapat empat permasalahan pokok pembangunan daerah di Kabupaten Gunungkidul, yakni belum terwujudnya kabupaten yang berwawasan lingkungan, belum optimalnya penataan ruang wilayah, belum optimalnya pelaksanaan reforma agraria, serta belum optimalnya mitigasi bencana. Berikut merupakan penjabaran masing-masing permasalahan pokok pada aspek geografis di Kabupaten Gunungkidul.

1. **Belum terwujudnya kabupaten yang berwawasan lingkungan**, yang disebabkan oleh **belum optimalnya kualitas lingkungan hidup** karena menurunnya daya dukung, fungsi, dan kualitas lingkungan hidup; belum optimalnya pengelolaan keanekaragaman hayati sebagai akibat dari belum teridentifikasinya keanekaragaman hayati; belum optimalnya pengurangan dan penanganan persampahan; belum optimalnya pengelolaan dan pengolahan limbah; serta belum terbangunnya kota yang berwawasan lingkungan.
2. **Belum optimalnya penataan ruang wilayah**, yang disebabkan oleh **(a) belum optimalnya perencanaan dan pemanfaatan tata ruang** karena proses penyusunan dokumen perencanaan tata ruang hingga pada penetapannya membutuhkan waktu dan proses yang panjang, serta masih adanya kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar tata ruang; **(b) belum optimalnya pengendalian dan pengawasan tata ruang** sebagai akibat dari peran Forum Penataan Ruang Daerah (FPRD) masih berorientasi kepada aspek pemanfaatan ruang/kajian pertimbangan untuk KKPR, di mana aspek perencanaan dan pengendalian belum dilaksanakan secara optimal; **(c) belum optimalnya dukungan pada terlaksananya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang** karena belum optimalnya dukungan regulasi tata ruang, rendahnya kepedulian masyarakat akan ketertiban dalam pemanfaatan tata ruang, kurangnya dukungan pada aspek sumber daya manusia dan kebutuhan anggaran serta sarana dan prasarana, serta masih lemahnya

pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan ruang oleh UMK yang ijinnya melalui OSS.

3. **Belum optimalnya pelaksanaan reforma agraria**, yang disebabkan oleh **(a) masih adanya ketidakjelasan status tanah dan kepemilikannya** sebagai akibat dari adanya proses tukar menukar tanah warga dengan tanah kalurahan yang belum memiliki kepastian hukum bagi kedua belah pihak, serta adanya tumpang tindih persil tanah desa dengan warga; **(b) terjadinya alih fungsi lahan** sebagai akibat dari masih banyaknya tanah kalurahan yang beralih fungsi ke lahan non pertanian, namun belum dilengkapi dengan ijin (termasuk tanah yang dipergunakan oleh pemerintah daerah); dan **(c) belum optimalnya digitalisasi urusan pertanahan** karena peta yang digunakan sebagai dasar penyelesaian urusan pertanahan belum selaras antara peta desa di kalurahan, BPN, maupun di D.I. Yogyakarta.
4. **Belum optimalnya mitigasi bencana**, yang disebabkan oleh **(a) belum optimalnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana** sebagai akibat dari belum optimalnya command center di BPBD, di mana peran command center sangat krusial karena informasi dan komando ketika terjadi bencana atau pencegahan bencana terpusat dari command center; kurangnya kuantitas dan kualitas kelembagaan tangguh bencana; sarana dan prasarana (peralatan penanggulangan bencana) yang dimiliki BPBD belum memadai; belum optimalnya kuantitas dan kompensasi sumberdaya aparatur; serta belum dilakukannya pembaruan dokumen kajian risiko bencana daerah; **(b) belum optimalnya penanganan bencana kebakaran** sebagai akibat dari kurangnya wilayah manajemen kebakran (WMK), terbatasnya personil pemadam kebakaran, sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran yang dimiliki masih belum memadai.

4.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Pada aspek kesejahteraan masyarakat, terdapat tujuh permasalahan pokok pembangunan daerah di Kabupaten Gunungkidul, meliputi relatif tingginya kemiskinan, belum optimalnya penyerapan tenaga kerja, melambatnya pertumbuhan ekonomi daerah, belum optimalnya derajat kesehatan masyarakat, belum optimalnya pelaksanaan program keluarga berencana dan pembangunan keluarga, belum optimalnya kualitas hidup anak dan perempuan, serta belum optimalnya daya saing pemuda dan olahraga. Berikut merupakan penjabaran masing-masing permasalahan pokok pada aspek kesejahteraan di Kabupaten Gunungkidul.

1. **Relatif tingginya kemiskinan**, yang disebabkan oleh **(a) tidak mencukupinya kualitas sumber daya manusia** sebagai akibat dari belum optimalnya akses terhadap pemenuhan layanan dasar, termasuk adanya keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan/atau pelayanan lainnya yang diselenggarakan pemerintah; **(b) rendahnya akses terhadap pekerjaan yang layak** sebagai akibat dari kurangnya kesempatan produktif; **(c) belum optimalnya pemenuhan kebutuhan dasar untuk**

penyanggah disabilitas, lanjut usia terlantar, dan anak terlantar di dalam dan/atau di luar panti sebagai akibat dari belum optimalnya layanan kesejahteraan sosial.

2. **Belum optimalnya penyerapan tenaga kerja**, yang disebabkan oleh **(a) belum optimalnya fasilitasi pemerintah daerah untuk menciptakan tenaga kerja terdidik dan terlatih** sebagai akibat dari belum optimalnya pelaksanaan program link and match ketenagakerjaan, serta belum optimalnya pelatihan vokasi yang diselenggarakan di BLK; **(b) belum optimalnya pelaksanaan program transmigrasi** karena kurangnya daya tarik di daerah tujuan transmigrasi; dan **(c) rendahnya daya saing tenaga kerja** karena kualitas tenaga kerja yang rendah, di mana jumlah penduduk usia kerja di kabupaten ini didominasi oleh lulusan SD dan SMP.
3. **Melambatnya pertumbuhan ekonomi daerah**, yang disebabkan oleh **(a) menurunnya produktifitas pertanian dan ketahanan pangan daerah** sebagai akibat dari menurunnya produksi pertanian tanaman pangan; rendahnya pendapatan petani; menurunnya populasi dan produksi ternak; belum optimalnya produksi perikanan tangkap dan budidaya; belum optimalnya ketersediaan, akses, distribusi, keamanan dan penguatan cadangan serta konsumsi pangan yang beragam; **(b) belum optimalnya pembangunan kepariwisataan daerah** karena belum optimalnya pengembangan dan pembangunan infrastruktur dan manajemen destinasi pariwisata; serta belum optimalnya pengembangan dan pelestarian seni dan budaya; **(c) belum optimalnya pengembangan sektor perdagangan** karena belum optimalnya kegiatan perdagangan; masih rendahnya daya saing produk daerah baik secara regional maupun internasional; belum optimalnya pengelolaan pasar; serta belum optimalnya layanan kemetrologian legal; **(d) belum optimalnya pengembangan industri** karena belum optimalnya pemanfaatan teknologi untuk mendapatkan hasil produk dan biaya produksi yang efisien; rendahnya daya saing produk industri kecil dan menengah; belum optimalnya digitalisasi pemasaran; belum optimalnya pengembangan sentra; serta rendahnya kesadaran pelaku usaha dalam kepemilikan legalitas usaha; **(e) belum optimalnya perkembangan UMKM** karena pelaku UMKM belum mampu mengikuti persaingan pasar global, serta terbatasnya pada akses permodalan; **(f) belum optimalnya persaingan koperasi dengan lembaga keuangan dan/atau lembaga ekonomi lainnya** karena belum optimalnya pengelolaan koperasi, rendahnya pemanfaatan koperasi oleh masyarakat, serta terbatasnya sumber daya finansial koperasi.
4. **Belum optimalnya derajat kesehatan masyarakat**, yang disebabkan oleh **(a) relatif rendahnya angka harapan hidup** karena belum optimalnya akses dan kualitas layanan kesehatan; **(b) belum optimalnya aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitasi** karena tingginya angka kematian ibu; masih banyak penyakit endemis dan penyakit menular seperti TBC, DBD, HIV/AIDS; penyakit tidak menular (PTM) seperti DM, hipertensi, kanker,

penyakit kardiovaskular, dan gangguan jiwa, belum memenuhi target dalam pelayanan kepada masyarakat; serta tingginya stunting pada baita.

5. **Belum optimalnya pelaksanaan program keluarga berencana dan pembangunan keluarga**, yang disebabkan oleh **(a) belum optimalnya akses dan kualitas pelayanan KB** karena minimnya jumlah penyuluh keluarga berencana, kurangnya dukungan operasional pada kader di lapangan, serta belum optimalnya kepesertaan KB baru; **(b) belum optimalnya pemberdayaan keluarga** karena lemahnya upaya pembinaan dan kesejahteraan keluarga; serta **(c) belum optimalnya kualitas pembangunan keluarga** sebagai akibat dari relatif tingginya pernikahan usia dini dan tingginya angka perceraian.
6. **Belum optimalnya kualitas hidup anak dan perempuan**, yang disebabkan oleh **(a) belum optimalnya perlindungan perempuan** sebagai akibat dari relatif tingginya perempuan dan anak perempuan yang mengalami KDRT dan kekerasan non-KDRT, serta belum optimalnya lembaga penyedia layanan termasuk jejaring dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak; **(b) belum optimalnya pencapaian kabupaten ramah anak** karena belum optimalnya pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak.
7. **Belum optimalnya daya saing pemuda dan olahraga**, yang disebabkan oleh **(a) belum optimalnya prestasi olahraga** sebagai akibat dari belum optimalnya pengembangan olahraga; dan **(b) belum optimalnya peran pemuda di daerah** karena adanya kecenderungan pemuda produktif yang lebih memilih untuk merantau ke luar daerah setelah lulus kuliah, salah satunya karena kurangnya ketersediaan lapangan kerja di daerah; belum optimalnya pengembangan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepelopran, dan kepemimpinan dalam pembangunan; serta belum optimalnya pembinaan organisasi kemasyarakatan kepemudaan.

4.1.3. Aspek Daya Saing Daerah

Pada aspek daya saing daerah, terdapat empat permasalahan pokok pembangunan daerah di Kabupaten Gunungkidul, yakni belum optimalnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia, belum optimalnya penyediaan infrastruktur dasar dan wilayah, belum optimalnya stabilitas keamanan daerah, serta belum optimalnya investasi di daerah. Berikut merupakan penjabaran masing-masing permasalahan pokok pada aspek daya saing daerah di Kabupaten Gunungkidul.

1. **Belum optimalnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia**, yang disebabkan oleh **(a) belum optimalnya kualitas pendidikan** karena belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana penunjang dan/atau fasilitas pendukung kegiatan belajar mengajar; belum optimalnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan; serta adanya kesenjangan antara jumlah siswa dan rombongan belajar yang tersedia; **(b) rendahnya**

pencapaian rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah karena kurangnya motivasi peserta didik untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi; adanya keterbatasan secara ekonomi; serta masih tingginya angka pernikahan dini; **(c) belum optimalnya kemampuan literasi** yang disebabkan oleh rendahnya minat baca masyarakat dan belum optimalnya layanan perpustakaan.

2. **Belum optimalnya penyediaan infrastruktur dasar dan wilayah**, yang disebabkan oleh **(a) belum optimalnya pembangunan infrastruktur wilayah berkelanjutan** karena belum optimalnya aksesibilitas dan konektivitas wilayah; belum optimalnya akses pelayanan air bersih; rendahnya jangkauan akses air minum perpipaan; belum optimalnya penanganan genangan; masih rendahnya capaian akses sanitasi aman; belum optimalnya operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi; serta belum optimalnya penyediaan dan pemanfaatan sumber daya air; **(b) belum optimalnya penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang layak dan berkualitas** karena belum optimalnya ketersediaan dan kondisi Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU); masih adanya kawasan kumuh; masih adanya rumah tidak layak huni; masih adanya backlog perumahan; belum optimalnya penyediaan perumahan untuk MBR; serta belum adanya rencana terkait relokasi rumah untuk masyarakat terdampak program pemerintah; **(c) belum optimalnya kinerja pelayanan lalu lintas dan angkutan umum** karena belum optimalnya pemenuhan sarana prasarana lalu lintas; rendahnya tingkat disiplin berlalulintas; masih terbatasnya kompetensi sumber daya manusia; terjadinya kemacetan lalu lintas (terutama pada ruas jalan menuju akses wisata); terbatasnya pelayanan angkutan umum; serta belum optimalnya belum optimalnya penyediaan layanan uji kendaraan; **(d) belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana teknologi informasi** karena masih banyaknya area *blankspot* yang belum mendapatkan akses internet; belum optimalnya jangkauan jaringan intra pemerintah daerah; serta belum optimalnya pusat daya pemerintah daerah.
3. **Belum optimalnya stabilitas keamanan daerah**, yang disebabkan oleh **belum terciptanya kondisi wilayah yang tertib, tentram, dan aman** karena masih banyaknya pelanggaran K3 (ketertiban, keterampilan, dan keindahan); kurang optimalnya penyelenggaraan trantibum; masih adanya konflik sosial; belum optimalnya partisipasi peran aktif masyarakat dalam berdemokrasi; belum optimalnya pemahaman dan penerapan atas nilai-nilai Pancasila di masyarakat; serta belum optimalnya kondusifitas wilayah, termasuk pada situasi politik.
4. **Belum optimalnya investasi di daerah**, yang disebabkan karena **kurang terarahnya pembangunan investasi di daerah** sebagai akibat dari belum optimalnya pengembangan iklim investasi; belum optimalnya ketersediaan infrastruktur penduduk seperti belum optimalnya penyediaan akses jalan, jaringan listrik, air, jaringan telekomunikasi, dan infrastruktur; belum optimalnya layanan perizinan; serta belum optimalnya penyerapan

tenaga kerja lokal pada kegiatan investasi di daerah karena kualitas daya saing tenaga kerja masih rendah dan belum memenuhi kebutuhan dunia usaha.

4.1.4. Aspek Pelayanan Umum

Pada aspek pelayanan umum, terdapat satu permasalahan pokok pembangunan daerah di Kabupaten Gunungkidul, yakni belum optimalnya tata kelola pemerintahan. Berikut merupakan penjabaran masing-masing permasalahan pokok pada aspek pelayanan umum di Kabupaten Gunungkidul.

1. **Belum optimalnya tata kelola pemerintahan** yang terjadi di Kabupaten Gunungkidul disebabkan oleh **belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima** sebagai akibat dari belum optimalnya layanan kependudukan; belum optimalnya layanan pemerintahan berbasis digital (sistem *e-government*); belum optimalnya pengelolaan data secara terpadu dan terintegrasi secara spasial maupun non spasial; belum optimalnya penerapan manajemen keamanan sistem informasi daerah; belum optimalnya daya saing kelurahan; belum optimalnya pengelolaan kearsipan secara baku; belum optimalnya manajemen kinerja ASN; belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah; belum optimalnya kinerja perencanaan daerah; belum optimalnya pelaksanaan riset dan inovasi daerah; belum optimalnya kinerja pengawasan internal daerah; belum optimalnya fungsi koordinasi terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan daerah; serta belum optimalnya dukungan terhadap tugas dan fungsi perwakilan rakyat.

4.2. ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah ataupun panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Dalam perumusannya isu strategis daerah dianalisis berdasarkan gambaran kondisi daerah dan permasalahan perangkat daerah. Informasi ini tergambar pada Bab II dan Bab III tentang kondisi daerah dan keuangan daerah, yang dikerucutkan menjadi permasalahan pembangunan daerah pada butir 4.1. dari Bab IV tentang permasalahan pembangunan daerah.

Isu strategis daerah dirumuskan berdasarkan pada permasalahan pembangunan yang perumusannya mempertimbangkan permasalahan masing-masing perangkat daerah, termasuk di dalamnya telaah tentang norma dan standar, juga proses dan prosedur yang harus diikuti, serta kriteria (terutama mengacu dalam lampiran Permendagri 86 tahun 2017), serta memperhatikan dokumen rencana pembangunan lainnya, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, dan isu strategis satuan kerja perangkat daerah. Dengan demikian analisis dan perumusan isu

strategis juga sudah memperhatikan Norma Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ada dan berlaku.

Hasil rumusan isu strategis daerah diupayakan dapat menggambarkan dinamika lingkungan eksternal baik skala regional, nasional, maupun internasional yang berpotensi memberi dampak terhadap daerah dalam kurun waktu jangka menengah maupun jangka panjang. Isu strategis daerah menjadi salah satu dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah mulai dari tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan berikut program-program pembangunannya.

4.2.1. Telaah Dokumen Perencanaan

A. Global Megatren

Megatrend dapat diartikan sebagai transformasi global dalam periode jangka panjang yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan. Transformasi global ini terdiri dari 10 komponen, yang meliputi:

1. Demografi global

Adanya tren demografi global akan mendorong peningkatan urbanisasi, arus imigrasi, dan penduduk usia lanjut. Jika dikaitkan dengan persebaran usia penduduk maka pada negara maju terjadi persaingan antara populasi penduduk usia produktif dan penduduk lanjut usia yang menjadi hambatan dalam hal pendapatan pajak. Adapun pada negara berkembang, proporsi penduduk usia produktif diprediksi akan lebih dominan sehingga memunculkan tuntutan dalam hal pendidikan, ketersediaan lapangan pekerjaan, dan sumber daya. Hal ini agar peluang tingginya jumlah penduduk usia dapat dimanfaatkan dengan baik sehingga tidak menimbulkan peningkatan pengangguran yang menjadi beban pada aspek kependudukan.

2. Urbanisasi Dunia

Pembangunan perkotaan akan berperan dalam meningkatkan daya saing, kualitas hidup masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini menjadi implikasi bahwa perlu adanya perencanaan perkotaan yang efektif dan berkelanjutan sehingga kawasan perkotaan menjadi layak huni dalam jangka waktu lama untuk mengantisipasi lonjakan jumlah penduduk perkotaan yang meningkat.

3. Peranan *emerging economies*

Adanya investasi Sumber Daya Manusia dan infrastruktur serta reformasi struktural dan iklim usaha mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berdaya saing, dan berkesinambungan.

4. Perdagangan Internasional

Poros perdagangan dan investasi dunia terletak di negara berkembang dengan pertumbuhan enam persen per tahun. Diprediksikan perdagangan intra Asia akan meningkat dan investasi asing langsung ke dan antar negara berkembang berlanjut.

5. Keuangan Internasional
Terjadinya pergeseran dominasi mata uang dunia dari dolar AS menjadi *multi currencies*.
6. Kelas menengah
Jumlah *middle* dan *upper income class* akan terus meningkat, dengan Asia dan Amerika Latin sebagai negara dengan jumlah *middle* dan *upper income class* terbesar.
7. Persaingan Sumber Daya Alam
Persaingan memperebutkan sumber daya alam akan meningkat seiring dengan peningkatan peranan ekonomi Asia dan penduduk di Afrika. Akan tetapi, diperkirakan ketersediaan sumber daya alam tidak dapat memenuhi kebutuhan permintaan yang semakin bertambah meskipun dengan adanya teknologi yang mampu meningkatkan efisiensi sumber daya alam. Kelangkaan sumber daya yang diiringi dengan peningkatan kebutuhan akan berdampak pada peningkatan harga komoditas sumber daya. Oleh karena itu, perlu adanya inovasi untuk mengurangi penggunaan sumber daya, meningkatkan *reuse*, *recycle*, dan mencari alternatif sumber daya pengganti.
8. Teknologi
Tren perubahan teknologi ke depan akan didominasi oleh teknologi informasi dan komunikasi, bioteknologi dan rekayasa genetika, Kesehatan dan pengobatan, energi terbarukan, *wearable devices*, otomatisasi dan robotik serta *artificial intelligence*. *Rockefeller Foundation and Global Business Network* (RF and GBN, 2010) menjelaskan bahwa tantangan utama bukan hanya tentang pengembangan teknologi, melainkan juga berkaitan dengan penyediaan akses teknologi yang dapat memberikan kontribusi bagi kesejahteraan manusia seperti pada urusan pendidikan, kesehatan, energi, dan pengaturan terhadap teknologi yang berpotensi mengancam keamanan negara seperti terorisme global atau perdagangan ilegal.
9. Perubahan iklim
Seiring waktu, tantangan pemanasan global semakin meningkat, baik berupa kejadian ekstrem maupun perubahan iklim jangka Panjang. Perubahan iklim berdampak pada seluruh aspek kehidupan. Jika tidak ada upaya untuk menurunkan emisi, maka rata-rata suhu global diprediksi meningkat 3 – 3,5 derajat celsius pada akhir abad ini. Pemanasan global berpotensi memicu bahaya perubahan iklim yang cepat dan parah, mengganggu *supply chains*, hingga menenggelamkan beberapa kota besar di seluruh dunia. Selain itu, keanekaragaman hayati akan terus berkurang dan mengancam kestabilan pasokan pangan dan sumber daya air. Upaya mengatasi perubahan iklim harus dilakukan oleh seluruh pihak, khususnya merubah gaya hidup yang lebih berkelanjutan. Pemerintah sebagai salah satu pemangku kepentingan, dapat melakukan beberapa upaya, khususnya terhadap sektor industri yang menyumbang emisi besar seperti melalui penyusunan regulasi terkait perubahan iklim serta pemberian insentif dan disinsentif.

10. Perubahan Geopolitik

Perubahan geopolitik akan terus berlanjut di masa mendatang seiring dengan meningkatnya peranan Cina, kerentanan di Kawasan Timur Tengah serta meningkatnya kelas baru dan kelompok penentu.

Menurut Retief, dkk. (2016) ada beberapa hal yang dapat menjadi perhatian oleh pemerintah atau pemangku kepentingan mengenai *Environmental Assesment* (penilaian lingkungan) dengan adanya *Megatrend*, yaitu 1) Menghadapi kompleksitas dan ketidakpastian; 2) Meningkatkan efisiensi; 3) Menghadapi perubahan yang signifikan; 4) Menghadapi komunikasi dan partisipasi. Peningkatan populasi yang cepat, urbanisasi, dan inovasi teknologi yang terus berkembang mempengaruhi kompleksitas pengambilan keputusan dan juga ketidakpastian akan perubahan. *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPPC) dalam Retief, dkk., 2016 memperkirakan bahwa masa depan menjadi lebih tidak stabil dan sulit untuk diprediksi, salah satu kasus yang telah terjadi adalah pada perubahan iklim.

Selain itu, dengan adanya perubahan demografi, urbanisasi, dan inovasi teknologi yang membuat lebih banyak populasi penduduk maka diperlukan efisiensi dalam meningkatkan informasi sehingga mempersingkat waktu pengambilan keputusan. Khususnya dalam hal regulasi di pemerintahan. *International Association for Impact Assessment* (IAIA) dan *Institute for Environmental Assessment* (IEA) dalam Retief, dkk., 2016 menjelaskan empat prinsip pendukung efisiensi, yaitu relevan, hemat biaya, fokus, dan kredibel. Berbagai analisis *Megatrend* menunjukkan bahwa di masa depan, permintaan terhadap sumber daya akan terus meningkat dan menyebabkan kelangkaan terjadi. Peraturan yang berkaitan dengan upaya pencegahan kerusakan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat harus menjadi isu utama yang diperhatikan.

Di masa depan, perkembangan yang pesat pada teknologi komunikasi dan urbanisasi sekali lagi menjadi aspek penting. Hal ini karena setiap orang akan lebih mudah terhubung antara satu sama lain melalui teknologi. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat akan lebih mudah diakomodasi dalam proses pengambilan keputusan. Pemerintah memberikan informasi dan meminta masukan dari masyarakat sehingga kebijakan yang diambil nantinya sesuai dengan kebutuhan di dalam Masyarakat.

Perkembangan *Megatrend* dan dampak yang ditimbulkan di masa mendatang, harus diperhatikan oleh para pemangku kepentingan. Kendati demikian, pemahaman terhadap megatren dapat berbeda, bergantung pada sudut pandang pemangku kepentingan ataupun Masyarakat. Sebagai contoh, pertumbuhan populasi global, dapat dilihat sebagai faktor pendorong atau sebagai faktor penghambat bagi pembangunan ekonomi. Contoh lainnya adalah urbanisasi yang dapat dianggap sebagai faktor yang membenani keberlangsungan ekosistem atau sebagai peluang untuk menerapkan gaya hidup yang lebih hemat sumber daya. Dengan

memahami hal tersebut maka peluang yang mungkin muncul akibat *Megatrend* dapat ditangkap dan dimanfaatkan serta permasalahan yang mungkin terjadi dapat diantisipasi.

B. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB

Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) menjadi agenda global 2030 setelah disepakati dalam sidang PBB pada bulan September 2015. SDGs yang berisikan 17 tujuan dan 169 target, adalah sebuah dokumen yang akan menjadi acuan dalam kerangka pembangunan dan perundingan negara-negara di dunia. Selain itu juga dikenal sebagai kerangka kerja untuk 15 tahun ke depan hingga tahun 2030. Butir-butir SDGs bersifat inklusif, melibatkan banyak pihak termasuk organisasi masyarakat sipil atau *Civil Society Organization* (CSO).

Pembangunan global ini merupakan agenda pembangunan global baru periode 2016-2030 untuk meneruskan seluruh Tujuan Pembangunan Milenium/*Millennium Development Goals* (MDGs) termasuk pencapaian tujuan-tujuan yang tidak tercapai, terutama menjangkau kelompok masyarakat yang sangat rentan. TPB/SDGs jauh lebih luas daripada MDGs yang akan meneruskan prioritas-prioritas pembangunan meliputi penanggulangan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, dan gizi, serta tujuan-tujuan yang lebih luas dari ekonomi, sosial dan lingkungan. TPB/SDGs juga menjanjikan masyarakat yang lebih damai dan inklusif. Untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, ditetapkan pula sarana pelaksanaan (*Means of Implementation*).

Keberhasilan pencapaian SDGs tidak dapat dilepaskan dari peranan penting pemerintah daerah. Oleh karena pemerintah kota dan kabupaten berada lebih dekat dengan warganya, memiliki wewenang dan dana, dapat melakukan berbagai inovasi, serta ujung tombak penyedia layanan publik dan berbagai kebijakan serta program pemerintah. Hal ini didorong oleh kenyataan bahwa sejak pemberlakuan desentralisasi di Indonesia, dua pertiga nasib dan kualitas hidup masyarakat dalam praktiknya sangat ditentukan oleh baik buruknya kinerja pemerintah daerah. Mulai dari soal kebersihan lingkungan, seperti pengelolaan sampah, kualitas sekolah, dan pelayanan kesehatan. Pada intinya kondisi masyarakat tergantung pada tinggi rendahnya mutu pelayanan publik di daerah.

C. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045

RPJPN 2025-2045 disusun melalui landasan pemikiran untuk mencapai Indonesia Emas 2045 yang merupakan penjabaran visi abadi Indonesia dalam Pembukaan UUD 1945. Visi Indonesia Emas 2045 mempertimbangkan megatren global, modal dasar, perubahan iklim, daya tambung dan daya dukung, serta pencapaian pembangunan sebelumnya. **Visi Indonesia Emas 2045 yang dijabarkan dalam RPJPN 2025-2045 adalah Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan.** Visi tersebut dicerminkan dalam lima sasaran visi yang dicapai melalui **delapan**

misi (agenda) pembangunan. Selanjutnya, delapan misi pembangunan dijabarkan ke dalam **17 (tujuh belas) arah pembangunan** yang diukur keberhasilannya melalui **45 (empat puluh lima) indikator utama.**

Terwujudnya Visi Indonesia Emas 2045 tercermin dalam lima sasaran visi, yaitu (1) pendapatan per kapita setara negara maju, (2) kemiskinan menuju 0 persen dan menurunnya ketimpangan, (3) meningkatnya kepemimpinan dan pengaruh Indonesia di dunia internasional, (4) meningkatnya daya saing sumber daya manusia, (5) menurunnya intensitas emisi GRK menuju *net zero emission*. Sasaran pertama, pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan mencapai US\$23.000 - 30.300 dan masuk dalam lima ekonomi terbesar di dunia dengan fokus utama pada peningkatan kontribusi PDB industri manufaktur dan kemaritiman. Sasaran kedua, tingkat kemiskinan diperkirakan berada pada kisaran 0,5-0,8 persen, ketimpangan pendapatan penduduk berada pada kisaran Rasio Gini 0,290-0,320, dan kontribusi PDRB Kawasan Timur Indonesia mengalami peningkatan menjadi 28,5 persen. Sasaran ketiga diukur dengan *Global Power Index* (GPI) di peringkat 15 besar dunia yang mencerminkan adanya penguatan diplomasi internasional dan kepemimpinan global, pengaruh budaya, peran aktif dalam organisasi internasional, dan berkontribusi dalam penyelesaian isu-isu global. Sasaran keempat diukur melalui peningkatan *Human Capital Index* (HCI) menjadi 0,73 pada tahun 2045 yang dicapai melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dari segala aspek. Sasaran kelima ditunjukkan oleh menurunnya intensitas emisi GRK menjadi 93,5 persen pada tahun 2045 dan menuju *net zero emission* pada tahun 2060.

Sementara itu, terwujudnya Visi Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan diwujudkan melalui **delapan misi pembangunan** yang terdiri dari tiga misi transformasi, dua landasan transformasi, dan tiga kerangka implementasi transformasi. Delapan misi tersebut yaitu:

1. Mewujudkan transformasi sosial
2. Mewujudkan transformasi ekonomi
3. Mewujudkan transformasi tata kelola
4. Memantapkan supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia
5. Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi
6. Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan
7. Dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan
8. Keseimbangan pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas melalui kaidah pelaksanaan dan pembiayaan pembangunan yang efektif

Selanjutnya, **arah pembangunan** yang ditetapkan untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045 terdiri dari **17 (tujuh belas) tujuan**, sebagai berikut:

1. Kesehatan untuk semua
2. Pendidikan berkualitas yang merata
3. Perlindungan sosial yang adaptif
4. IPTEK, inovasi, dan produktivitas ekonomi
5. Penerapan ekonomi hijau
6. Transformasi digital
7. Integrasi ekonomi domestik dan global
8. Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi
9. Regulasi dan tata kelola yang berintegrasi dan adaptif
10. Hukum berkeadilan, keamanan nasional tangguh, dan demokrasi substansial
11. Stabilitas ekonomi makro
12. Ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya gentar kawasan
13. Beragama maslahat dan berkebudayaan maju
14. Keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif
15. Lingkungan hidup berkualitas
16. Berketahanan energi, air, dan kemandirian pangan
17. Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim

Pembangunan nasional jangka panjang dibedakan ke dalam empat tahapan. **Tahap pertama atau tahun 2025-2029 merupakan tahap perkuatan fondasi transformasi**, di mana pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar 5,6 hingga 6,1 persen per tahun dengan fokus pembangunan dalam setiap misi sebagai berikut:

- a. Transformasi sosial, difokuskan pada penuntasan pemenuhan layanan dasar (kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial) dan peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia produktif.
- b. Transformasi ekonomi, difokuskan pada upaya lanjutan hilirisasi SDA unggul, peningkatan kapasitas riset, inovasi, dan produktivitas tenaga kerja, penerapan ekonomi hijau, pemenuhan akses digital di seluruh wilayah, pembangunan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan utamanya di luar pulau Jawa. Pembangunan sektor energi diarahkan lebih berkelanjutan dengan pembatasan pembangunan PLTU batu bara dan pengalihan subsidi fosil ke subsidi energi terbarukan secara bertahap.
- c. Transformasi tata kelola, difokuskan pada perbaikan kelembagaan, peningkatan kualitas ASN, dan peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi.
- d. Supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia, difokuskan pada penguatan stabilitas politik, pengembangan budaya hukum dan transformasi kelembagaan hukum

yang mengedepankan asas hukum yang berlandaskan Pancasila, dan penguatan diplomasi.

- e. Ketahanan sosial budaya dan ekologi, difokuskan pada optimalisasi nilai agama dan budaya serta peran keluarga dalam pembangunan karakter manusia sebagai modal sosial dan akselerasi pencapaian pembangunan berkelanjutan dan penurunan emisi GRK.
- f. Pembangunan wilayah, difokuskan pada optimalisasi pemanfaatan infrastruktur yang ada, pembangunan bertahap *national grid* (Sumatra-Jawa) untuk mendukung transisi energi, percepatan pembangunan konektivitas laut, melanjutkan pengembangan wilayah metropolitan dan kota besar, serta melanjutkan pembangunan dan penyiapan enam klaster Ibu Kota Nusantara (IKN).
- g. Pembiayaan pembangunan, difokuskan pada optimalisasi pembiayaan pembangunan non pemerintah dan reformasi tata kelola fiskal.

Visi Indonesia Emas 2045 dapat diwujudkan dengan pendekatan pembangunan yang melibatkan langkah transformasi menyeluruh, mencakup transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola. Transformasi sosial ditujukan untuk memastikan manusia sebagai tujuan pembangunan menjadi manusia Indonesia yang unggul untuk mencapai kesejahteraan yang optimal. Adapun transformasi ekonomi menjadi titik penting untuk meningkatkan produktivitas faktor produksi dan perekonomian menjadi negara maju. Sementara itu, transformasi tata kelola menjamin terlaksananya transformasi sosial dan ekonomi serta menciptakan pelayanan publik berkualitas dan masyarakat sipil yang partisipatif guna mencapai prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*). Selain ketiga transformasi tersebut, dibutuhkan landasan stabilitas nasional yang kuat dan ketangguhan diplomasi untuk memastikan keberlangsungan dan keberhasilan pembangunan. Di samping itu, ketahanan sosial budaya dan ekologi juga berperan penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Langkah transformasi tahap pertama yang sekaligus menjadi tema dan arah kebijakan RPJMN Teknokratik Tahun 2025-2029 dilaksanakan sebagai berikut.

Tabel 4.1
Transformasi Tahap Pertama RPJPN/Tema dan Arah Kebijakan RPJMN Teknokratik
Tahun 2025-2029

Transformasi	Penguatan Fondasi Transformasi
Transformasi Sosial	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial
Transformasi Ekonomi	Hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja (kisaran pertumbuhan ekonomi 5,6-6,1 persen)
Transformasi Tata Kelola	Kelembagaan tepat fungsi, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil
Supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia	Memperkuat supremasi hukum dan stabilitas, serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan dan ketangguhan diplomasi sebagai landasan transformasi dan pembangunan
Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023 (diolah) dalam Rancangan Akhir RPJPN

D. Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029

Sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029, setidaknya terdapat tujuh isu strategis kewilayahan pada wilayah Pulau Jawa-Bali, yakni meliputi:

1. Masih tingginya kesenjangan pembangunan antarwilayah karena persebaran pusat ekonomi yang tidak meratas antara utara dan selatan, barat dan timur (Bali), serta daerah kepulauan.
2. Masih tingginya kerentanan dan potensi bencana seperti banjir rob di daerah pesisir utara Pulau Jawa, gempa bumi, dan tsunami di daerah pesisir selatan Pulau Jawa.
3. Degradasi lingkungan seperti penurunan muka tanah Daerah Aliran Sungai (DAS) dan polusi udara akibat aktivitas industri.
4. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam pengembangan sektor pertanian.
5. Belum optimalnya upaya pengurangan tingkat pengangguran karena adanya mismatch antara dunia pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri.
6. Belum optimalnya upaya menanggulangi kemiskinan dalam mengurangi kantong-kantong kemiskinan dan jumlah penduduk miskin, serta *scarring effect* akibat pandemi Covid-19.

Selanjutnya, upaya pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah akan menghadapi isu dan tantangan pembangunan yang dinamis, di mana hal tersebut perlu dimitigasi dan dioptimalisasi menjadi peluang untuk mencapai sasaran jangka menengah serta trajektori pembangunan jangka panjang. *World Economic Forum Global Risk Report 2024* dalam dokumen Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029 menyebutkan bahwa setidaknya terdapat sembilan risiko global jangka menengah yang akan dihadapi, yakni meliputi cuaca ekstrem, perubahan kritikal terhadap ekosistem, *biodiversity loss* dan gangguan ekosistem, krisis sumber daya alam, misinformasi dan disinformasi, dampak buruk teknologi AI, *involuntary migration*, *cyber insecurity*, polarisasi sosial, serta polusi. Sementara itu, terdapat lima isu jangka menengah yang tercantum dalam Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029, yakni (1) dampak hilirisasi mulai terlihat positif bagi perekonomian Indonesia, oleh karena itu hilirisasi perlu dilanjutkan untuk nilai tambah yang lebih besar; (2) Sinkronisasi kebijakan makro dan sektoral, di mana sinkronisasi kebijakan perlu didorong dengan memperhatikan kepentingan nasional; (3) penerapan standar *sustainability* yang tinggi di level global, di mana produk Indonesia harus berorientasi ramah lingkungan agar tetap bersaing di pasar global; (4) transisi energi untuk mendorong pemerataan, di mana perlu *national grid* yang mampu mendistribusikan pasokan listrik ke luar pulau, serta perlunya pembangunan PLT EBT di luar Pulau Jawa untuk mendorong

pemerataan; dan (5) *aging population* negara maju, di mana usia produktif negara maju menurun, serta potensi Indonesia untuk mendorong penyediaan pariwisata kesehatan untuk lansia.

Pemerintah telah menetapkan target indikator kinerja makro pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana yang tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 4.2
Target Indikator Makro Daerah Istimewa Yogyakarta

Tahun	Laju Pertumbuhan Ekonomi (Persen)	Indeks Modal Manusia	Angka Kemiskinan (Persen)	Indeks Gini	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)
2025	5,3—5,8	0,74	10,00—10,50	0,443—0,447	3,12—3,51
2029	5,9—6,8	0,82	6,11—7,11	0,436—0,439	2,76—3,54

Sumber: Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029

Adapun tema pembangunan wilayah Jawa periode 2025-2029 sebagaimana yang dikutip dalam dokumen Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029 adalah Megalopolis yang unggul, inovatif, inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Wilayah Jawa memiliki kontribusi tertinggi dalam perekonomian Indonesia, dengan kontribusi ekonomi yang bersumber dari kekuatan aglomerasi perkotaan yang efisien, berkualitas dan berkelanjutan, serta pengembangan industri padat karya terampil, industri berteknologi tinggi, pertanian pangan, ekonomi kreatif, dan perguruan tinggi riset berkelas dunia. Sementara itu, tema pembangunan untuk Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Mandala pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, serta pusat pendidikan tinggi STEAM dan inovasi nasional. Adapun *highlight* arah kebijakan untuk Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut.

Tabel 4.3
***Highlight* Indikasi Intervensi Daerah Istimewa Yogyakarta**

Transformasi	<i>Highlight</i> Indikasi Intervensi
Sosial	— Peningkatan dan pengembangan pelayanan kesehatan rujukan di kawasan perkotaan Yogyakarta dan Wonosari. — Peningkatan kualitas dan pengembangan perguruan tinggi STEAM unggulan bertaraf internasional pada Universitas Gadjah Mada dan Institut Seni Indonesia Yogyakarta. — Pengembangan perguruan tinggi vokasi/akademi komunitas terbuka sebagai prasarana pengembangan SDM yang difokuskan pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
Ekonomi	— Insentif guna mendorong competitiveness dan peningkatan investasi dalam sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. — Pengembangan destinasi pariwisata holistik (whole-tourism) yang atraktif, berkualitas, dan berkelanjutan, melalui pengembangan nature-tourism, urban and heritage tourism, serta creative socio-cultural tourism melalui pengembangan potensi ekonomi kreatif populer. — Peningkatan produktivitas <i>high value crops/commodity</i> guna meningkatkan <i>competitive advantage</i> Kabupaten Gunungkidul yang merupakan daerah afirmasi/lambat tumbuh prioritas. — Pengembangan kawasan khusus pengembangan riset dan inovasi. — Pengembangan <i>solar farm</i> di Kabupaten Gunungkidul guna mewujudkan ketahanan energi lokal melalui green energy. — Peningkatan kecepatan dan keandalan akses internet untuk menciptakan fondasi utama transformasi digital pada pengembangan Yogyakarta sebagai kota kreatif (<i>creative city</i>) serta kota riset dan inovasi (<i>research and innovation city</i>). — Pembangunan jalan tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo-NYIA, jalan tol Yogyakarta-Bawen, dan jalan lintas pantai selatan D.I. Yogyakarta.

Transformasi	Highlight Indikasi Intervensi
	— Pemenuhan infrastruktur perkotaan, perumahan kota, pemenuhan layanan dasar perkotaan dan amenitas perkotaan, penguatan kerjasama multipihak dalam pembiayaan dan pembangunan perkotaan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat perkotaan, terutama pada kawasan perkotaan Yogyakarta. — Pengembangan transportasi publik perkotaan di kawasan perkotaan Yogyakarta. — Peningkatan kemandirian kawasan perdesaan, pemenuhan infrastruktur layanan dasar, dan pemberdayaan masyarakat perdesaan guna mempercepat penuntasan kemiskinan pada daerah afirmasi/lambat tumbuh, terutama di Kabupaten Gunungkidul dan Kulon Progo.
Tata Kelola	— Penataan dan penyempurnaan regulasi dan kelembagaan otonomi khusus/keistimewaan Yogyakarta.
Supermasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	— Penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama pada area rentan di kawasan perkotaan Yogyakarta. — Pengembangan ekonomi dan inklusivitas keuangan syariah di D.I. Yogyakarta.
Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	— Pelestarian dan pengembangan Warisan Budaya Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. — Peningkatan pengelolaan sampah dan limbah domestik perkotaan, termasuk melalui upaya pengurangan sampah di hulu, penuntasan pengolahan sampah organik, dan pemanfaatan teknologi pengolahan sampah tepat guna di kawasan perkotaan Yogyakarta. — Pemenuhan akses sanitasi aman universal untuk masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta, terutama di Kabupaten Gunungkidul dan Kulon Progo, serta kawasan perkotaan lainnya. — Pengelolaan sumber daya air terpadu di D.I. Yogyakarta, meliputi konservasi SDA, pendayagunaan SDA, pengendalian daya rusak air, OP prima, dan SIDA yang andal. — Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan ketersediaan air, terutama di Kabupaten Gunungkidul. — Pemenuhan akses air minum aman universal untuk masyarakat di D.I. Yogyakarta, terutama di Kabupaten Gunungkidul dan Kulon Progo, serta pengembangan akses air minum perpipaan di kawasan perkotaan Yogyakarta..

Sumber: Rancangan Teknokratik RJPMN Tahun 2025-2029

E. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) D.I. Yogyakarta Tahun 2025-2045

Berdasarkan dokumen Rancangan Akhir RPJPD D.I. Yogyakarta Tahun 2025-2045, terdapat beberapa isu strategis pembangunan jangka panjang daerah yang meliputi peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemenuhan layanan dasar yang berkualitas dan inklusif, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pelestarian dan pengelolaan budaya, transformasi ekonomi, penguatan ketahanan pangan, perwujudan konsep mobilitas berkelanjutan, penyediaan infrastruktur dasar untuk mewujudkan ekonomi berkelanjutan, peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, kesesuaian pemanfaatan ruang, tata kelola pertanahan, penguatan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas layanan publik, penguatan kapasitas fiskal, penciptaan alternatif pembiayaan pembangunan yang kreatif, pendalaman penghayatan demokrasi dan partisipasi warga yang bermakna, penguatan resiliensi dan manajemen bencana, serta pembangunan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan lingkungan.

Pembangunan D.I. Yogyakarta dilandasi dengan filosofi *Hamemayu Hayuning Bawana; Sangkan Paraning Dumadi; Manunggaling Kawula Gusti; Tahta untuk Rakyat; Golong-Gilig Sawiji Greget Sengguh Ora Mingkuh*; serta *Catur Gatra Tunggal*. Keenam nilai filosofis keistimewaan ini

merupakan cerminan hidup dan penghidupan yang membingkai karakter manusia Yogyakarta. Nilai dan spirit keistimewaan D.I. Yogyakarta tersebut menjadi dasar dan cita-cita luhur untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang gumregah dengan kondisi *gemah ripah loh jinawi, ayem, ayem, tata, titi, tentrem, urip-urup, dan karta raharja*. Nilai dan spirit ini merupakan dasar untuk mewujudkan kemuliaan martabat manusia Yogyakarta yang bermuara pada kondisi tatanan masyarakat yang penuh kerja keras, penuh kedamaian, inklusif, saling menghargai, dan penuh daya kreativitas-inovatif. Berdasarkan filosofi dasar, kondisi, aspek-aspek potensial, perkembangan global yang pesat, serta dengan merujuk dan menyandingkan visi Indonesia Emas 2045 pada rencana pembangunan jangka panjang nasional 2025- 2045, maka visi pembangunan jangka panjang D.I. Yogyakarta 2025-2045 dinyatakan dengan **“Terwujudnya Daerah Istimewa Yogyakarta yang Maju, Sejahtera, Berkelanjutan dijiwai Kebudayaan dan Keistimewaan”**.

Sebagai upaya mewujudkan visi tersebut maka dirumuskan delapan misi pembangunan jangka panjang daerah D.I. Yogyakarta Tahun 2025-2045 sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat melalui **Transformasi Sosial** untuk mewujudkan Pendidikan Berkualitas, Kesehatan Untuk Semua, termasuk didalamnya Lingkungan Hidup dan Permukiman yang Berkualitas dan Kesejahteraan Sosial;
2. Meningkatkan Produktivitas Ekonomi yang Menitikberatkan pada Peningkatan Inovasi dan Kreativitas, Pemanfaatan IPTEK, Pengembangan Ekonomi Budaya dan Peningkatan Kualitas Produk melalui **Transformasi Ekonomi** dengan Menempatkan Kawasan Selatan sebagai Kawasan Prioritas Pertumbuhan;
3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik melalui **Transformasi Tata Kelola** yang Demokratis dan Transparan;
4. Menciptakan Kondisi **Stabilitas Keamanan, Demokrasi Substansial, dan Ekonomi Makro** yang Tangguh melalui Penguatan Penegakan Hukum dan Kehidupan yang Dilandasi Moral serta Etika Luhur;
5. Meningkatkan **Kualitas Tata Ruang dan Pemukiman, Ketahanan Ekologi dan Pembangunan Kebudayaan** yang Merespon Dinamika Perubahan dan Tekanan;
6. Menciptakan **Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan** yang berorientasi pada Pengembangan Kawasan Selatan sebagai Pintu Gerbang Wilayah;
7. Melaksanakan **Pembangunan Sarana dan Prasarana Kewilayahan yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan**; serta
8. Menciptakan kondisi **Pembangunan yang Berkesinambungan** untuk menjamin konsistensi dan keberlanjutan transformasi pembangunan.

Pencapaian visi tersebut dituangkan pada pentahapan pembangunan dengan mengusung tema **Perkuatan Fondasi Pembangunan** pada periode lima tahun pertama (tahun 2025-2029); Akselerasi Pembangunan pada periode II (tahun 2030-2034); Ekspansi Pembangunan pada periode III (tahun 2035-2039); serta Perwujudan Visi Pembangunan pada periode IV (tahun 2040-2045). Arah kebijakan pembangunan daerah D.I. Yogyakarta pada periode I (tahun 2025-2029), meliputi:

1. Arah kebijakan misi 1, **meningkatkan kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat** melalui transformasi sosial untuk mewujudkan pendidikan berkualitas, kesehatan untuk semua, termasuk didalamnya lingkungan hidup dan permukiman yang berkualitas dan kesejahteraan sosial.

Pembangunan jangka panjang D.I. Yogyakarta periode pertama dipusatkan pada tindakan **penuntasan layanan dasar bidang kesehatan dan perlindungan sosial, dan pemantapan kualitas layanan pendidikan**. Pada tahap ini, upaya transformasi yang ditetapkan yaitu:

- a. Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal;
- b. Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan;
- c. Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan;
- d. Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat, imunisasi dasar, dan pendekatan budaya;
- e. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan adil;
- f. Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan;
- g. Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan;
- h. Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan dengan bantuan/insentif khusus;
- i. Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan;
- j. Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini hingga menengah;
- k. Pemerataan penyediaan sarana-prasarana pendidikan dasar dan menengah yang standar dan aman bencana, serta transportasi bagi peserta didik sesuai daerah;
- l. Kolaborasi untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi melalui beasiswa dan kerjasama;
- m. Percepatan wajib belajar 13 tahun (pra sekolah dan pendidikan dasar-menengah);
- n. Perluasan bantuan pembiayaan pendidikan untuk masyarakat berpendapatan rendah dan berprestasi;
- o. Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan;
- p. Penyelenggaraan pendidikan berkualitas untuk daya saing global;
- q. Penguatan kurikulum pendidikan berbasis talenta, karakter, literasi digital, dan kondisi lokal;

- r. Penguatan kurikulum pendidikan menengah kejuruan berbasis kondisi lokal dan keterkaitan dengan industri;
 - s. Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik;
 - t. Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan;
 - u. Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan;
 - v. Edukasi dan promosi tentang pendidikan STEAM (*Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics*) serta dukungan inkubator bisnis teknologi;
 - w. Percepatan pembangunan dan penurunan kemiskinan;
 - x. Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif untuk kelompok marjinal dan rentan;
 - y. Optimalisasi jaminan sosial untuk kelompok marjinal dan rentan;
 - z. Peningkatan kapasitas fisik dan sumber daya manusia layanan rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial;
 - aa. Penguatan potensi ekonomi lokal dan peningkatan insentif fiskal dan nonfiskal untuk investasi;
 - bb. Pengembangan aktivitas yang mendukung pergerakan barang dan orang untuk meningkatkan ekonomi;
 - cc. Perluasan akses kredit usaha bagi UMKM, pertanian, dan perikanan;
 - dd. Penyediaan perumahan layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan strategis; serta
 - ee. Percepatan pemerataan akses layanan air minum dan sanitasi.
2. Arah kebijakan misi 2, **meningkatkan produktivitas ekonomi yang menitikberatkan pada peningkatan inovasi dan kreativitas, pemanfaatan IPTEK, pengembangan ekonomi budaya dan peningkatan kualitas produk melalui transformasi ekonomi dengan menempatkan kawasan selatan sebagai kawasan prioritas pertumbuhan.**
- Dalam periode pembangunan 2025 hingga 2029, D.I. Yogyakarta menetapkan arah kebijakan yang berorientasi pada **optimalisasi produktivitas ekonomi pada sektor strategis, seperti sektor pertanian, perikanan, kelautan, industri pengolahan dan UMKM, serta pariwisata dan ekonomi kreatif.** Arah kebijakan yang dilakukan antara lain:
- a. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk;
 - b. Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis di sektor pertanian dan perikanan;
 - c. Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani, pembudidaya ikan dan nelayan;
 - d. Penyediaan infrastruktur esensial untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing pertanian, perikanan dan kelautan;

- e. Peningkatan skala usaha UMKM;
- f. Pengembangan industri pengolahan unggulan berorientasi peningkatan skala usaha pada komoditas unggulan;
- g. Penguatan peran koperasi sektor produksi dalam perekonomian daerah;
- h. Penataan dan penguatan daya tarik wisata secara kolaboratif dan partisipatif;
- i. Penguatan pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif;
- j. Peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital;
- k. Penguatan pengelolaan jalan daerah;
- l. Penyediaan infrastruktur transportasi dan logistik yang andal untuk mendukung sektor industri;
- m. Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu mendukung ekonomi sirkular di perkotaan; serta
- n. Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa pada wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik.

3. Arah kebijakan misi 3, **meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui transformasi tata kelola yang demokratis dan transparan.**

Dalam upaya mewujudkan misi meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui transformasi tata kelola yang demokratis dan transparan, prioritas kebijakan pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta difokuskan pada **penguatan kelembagaan pemerintahan yang adaptif, perbaikan tata kelola, pemanfaatan teknologi informasi untuk pelayanan publik, serta penguatan demokrasi.** Arah kebijakan yang ditetapkan dalam tahap I pada misi ketiga yaitu:

- a. Identifikasi dan pemetaan regulasi daerah serta penguatan mekanisme pembentukannya;
- b. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan melalui TIK;
- c. Penguatan mekanisme dan/atau kelembagaan pengelola laporan masyarakat dan layanan publik digital;
- d. Pembangunan dan peningkatan tata kelola pelayanan publik terintegrasi berbasis TIK;
- e. Penataan kelembagaan dan aparatur daerah yang adaptif sesuai regulasi dan kebutuhan;
- f. Penyelenggaraan SPBE untuk mendukung kualitas pemerintahan cerdas (*smart government*);
- g. Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi;
- h. Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan demokrasi yang sehat;

- i. Reformasi birokrasi sampai lini terdepan pemerintahan (kalurahan/kelurahan); serta
 - j. Peningkatan kerja sama lintas pemerintahan, wilayah, serta aktor masyarakat untuk keamanan.
4. Arah kebijakan misi 4, **menciptakan kondisi stabilitas keamanan, demokrasi substansial, dan ekonomi makro yang tangguh melalui penguatan penegakan hukum dan kehidupan yang dilandasi moral serta etika luhur.**

Kebijakan pembangunan jangka panjang periode pertama pada misi keempat ini difokuskan pada peletakan fondasi supremasi hukum, demokrasi yang sehat, dan stabilitas ekonomi. Arah kebijakan yang ditetapkan dalam tahap I misi keempat antara lain:

- a. Peningkatan kerjasama dan sinergi lintas sektor untuk mendukung keamanan dan ketertiban umum;
 - b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah;
 - c. Penguatan pengendalian inflasi daerah;
 - d. Peningkatan literasi dan inklusi keuangan di perdesaan; serta
 - e. Peningkatan keamanan dan penegakan hukum terutama di wilayah rawan.
5. Arah kebijakan misi 5, **meningkatkan kualitas tata ruang dan pemukiman, ketahanan ekologi dan pembangunan kebudayaan yang merespon dinamika perubahan dan tekanan.**
- Arah kebijakan periode pertama pada misi kelima ini difokuskan pada optimalisasi nilai agama dan budaya serta peran keluarga dalam pembentukan karakter dan penguatan standarisasi dan regulasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Upaya transformasi dan kebijakan yang dilakukan di antaranya:
- a. Penguatan nilai luhur budaya lokal dalam kehidupan masyarakat berasaskan Pancasila;
 - b. Pengembangan nilai keistimewaan dan kebudayaan untuk menghadapi perubahan zaman, generasi, dan pandangan kedepan tentang Yogyakarta tanpa kehilangan esensi budaya;
 - c. Penguatan lembaga dan peningkatan kapasitas pelaku budaya melalui pembinaan yang terarah dan berkesinambungan;
 - d. Peningkatan pelestarian, pengembangan dan penyebaran konten budaya melalui digitalisasi;
 - e. Penguatan kurikulum pendidikan berbasis talenta, karakter, literasi digital, dan kondisi lokal;
 - f. Penguatan pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana secara terintegrasi untuk mempertahankan angka kelahiran;

- g. Pengembangan kawasan sesuai potensi sumber daya dan proses ekologis yang selaras dengan kawasan sekitarnya; serta
 - h. Pelestarian kawasan lindung dan pengendalian kegiatan budi daya dengan memperhatikan risiko bencana serta daya dukung dan tampung lingkungan hidup.
6. Arah kebijakan misi 6, **menciptakan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan yang berorientasi pada pengembangan kawasan selatan sebagai pintu gerbang wilayah.**

Dalam upaya mewujudkan misi menciptakan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan yang berorientasi pada pengembangan kawasan selatan sebagai pintu gerbang wilayah, kebijakan pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta berfokus pada memastikan investasi pembangunan yang berkeadilan di Kawasan Selatan. Arah kebijakan untuk mendukung hal tersebut meliputi:

- a. Pelestarian kawasan lindung dan pengendalian budi daya dengan memperhatikan risiko bencana serta daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - b. Pengendalian pemanfaatan ruang untuk mengurangi alih fungsi lahan;
 - c. Percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan wilayah, termasuk RTRW, RDTR, dan standar pelayanan;
 - d. Perencanaan tata ruang yang mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung dan tampung lingkungan, luasan hutan, wilayah satwa dilindungi, dan perubahan iklim, terutama di perkotaan dan pesisir;
 - e. Percepatan pengadaan dan pencadangan tanah sesuai rencana tindak pengadaan yang disusun bersama masyarakat;
 - f. Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses pembiayaan, bantuan operasional dan ketenagakerjaan, serta insentif fiskal/non fiskal di tingkat pusat dan daerah; serta
 - g. Percepatan pelaksanaan reforma agraria.
7. Arah kebijakan misi 7, **melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan yang berkualitas dan ramah lingkungan**
- Pada periode pertama, misi ketujuh pembangunan jangka panjang daerah D.I. Yogyakarta diarahkan pada investasi sarana dan prasarana dasar yang setara dengan wilayah-wilayah lain. Arah kebijakan untuk mendukung hal tersebut meliputi:
- a. Peningkatan akses infrastruktur dasar, seperti air, sanitasi, rumah layak, energi, serta konektivitas;
 - b. Pembangunan ketenagalistrikan;
 - c. Percepatan pengadaan tanah sesuai rencana tindak kolaboratif untuk proyek dan aktivitas ekonomi strategis guna memperoleh dukungan masyarakat;

- d. Percepatan akses rumah layak huni sesuai karakteristik wilayah;
 - e. Penguatan dan pengelolaan infrastruktur perkotaan untuk kawasan inklusif, berkelanjutan, bertaraf global, dan berketahanan, terutama di Kawasan Perkotaan Yogyakarta;
 - f. Pembangunan, optimalisasi, dan pengelolaan infrastruktur sumberdaya air untuk memenuhi kebutuhan air baku dan air minum;
 - g. Pembangunan dan perluasan area cakupan sarana prasarana transportasi publik massal rendah emisi yang terintegrasi;
 - h. Penyediaan transportasi ramah lingkungan (*green transportation*);
 - i. Peningkatan tata kelola dan aksesibilitas sistem transportasi massal di Kawasan Perkotaan Yogyakarta;
 - j. Pengembangan infrastruktur (*multi-infrastructure backbone*) jaringan lokal terhubung dengan pusat dan kawasan strategis, termasuk *expressway* dan/atau sistem perkeretaapian lintas Jawa;
 - k. Peningkatan aksesibilitas dan pengelolaan jalan daerah;
 - l. Dukungan pembangunan jalan tol Trans Jawa pada wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk konektivitas antar-provinsi serta logistik;
 - m. Peningkatan jalan arteri lingkar perkotaan Yogyakarta;
 - n. Peningkatan prasarana perkeretaapian, pembangunan perlintasan tidak sebidang, serta sistem elektrifikasi; serta
 - o. Penyediaan perumahan layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan strategis.
8. Arah kebijakan misi 8, **menciptakan kondisi pembangunan yang berkesinambungan untuk menjamin konsistensi dan keberlanjutan transformasi pembangunan**
- Pada misi kedelapan, arah pembangunan tahap pertama diarahkan pada memperkuat komitmen untuk pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan. Arah kebijakan untuk mendukung hal tersebut meliputi:
- a. Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah; serta
 - b. Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Provinsi.

F. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045

Berdasarkan dokumen Rancangan Akhir RPJPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045, terdapat 11 (sebelas) isu strategis pembangunan jangka panjang daerah, yaitu: 1) peningkatan kualitas sumber daya manusia; 2) kemiskinan dan kondisi sosial ekonomi; 3) penguatan ketahanan pangan; 4) belum optimalnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah menuju *good governance* serta pengembangan teknologi informasi; 5) daya saing perekonomian,

investasi, dan iklim usaha yang belum optimal; 6) alih fungsi lahan; 7) penurunan kualitas lingkungan hidup penanganan sampah dan limbah; 8) ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim; 9) pemerataan infrastruktur dan mencapai universal akses; 10) kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak belum optimal; serta 11) penegakan hukum dan tata kelola yang belum optimal. Dengan mempertimbangkan kondisi, aspek-aspek potensial, perkembangan global yang pesat, serta merujuk pada visi Indonesia Emas 2045 dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045, visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Gunungkidul 2025-2045 dirumuskan sebagai “**Gunungkidul yang Bermartabat, Maju, dan Berkelanjutan**”.

Untuk mewujudkan visi tersebut dan mengacu pada 8 (delapan) misi pembangunan dalam RPJPD D.I. Yogyakarta, Kabupaten Gunungkidul menetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan sejahtera
2. Mewujudkan Gunungkidul yang berdaya saing global
3. Memperkuat tata kelola pemerintah yang berintegritas
4. Penguatan supremasi hukum, keamanan dan stabilitas
5. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan tanggap bencana

Pencapaian visi tersebut dituangkan pada pentahapan pembangunan dengan mengusung tema **Penguatan Fondasi** pada periode **lima tahun pertama (tahun 2025-2029)**; Akselerasi Pembangunan pada periode II (tahun 2030-2034); Perluasan Pembangunan pada periode III (tahun 2035-2039); serta Perwujudan Visi Pembangunan pada periode IV (tahun 2040-2045). Arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul pada periode I (tahun 2025-2029), meliputi:

1. **Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan sejahtera**, melalui arah kebijakan sebagai berikut:
 - a. Penguatan fondasi kesehatan untuk semua;
 - b. Penguatan fondasi pendidikan berkualitas yang merata; serta
 - c. Penguatan fondasi perlindungan sosial yang adaptif.
2. **Mewujudkan Gunungkidul yang berdaya saing global**, melalui arah kebijakan sebagai berikut:
 - a. Penguatan fondasi penggunaan IPTEK, penerapan inovasi dan produktivitas ekonomi;
 - b. Meletakkan fondasi yang kuat untuk menurunkan ketimpangan melalui integrasi ekonomi domestik dan global; serta
 - c. Meningkatkan peran perkotaan dan pedesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang maju, inklusif, dan berkelanjutan.

3. **Memperkuat tata kelola pemerintah yang berintegritas**, melalui arah kebijakan menguatkan fondasi regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas.
4. **Penguatan supremasi hukum, keamanan dan stabilitas**, melalui arah kebijakan sebagai berikut:
 - a. Penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat; serta
 - b. Menguatkan fondasi stabilitas ekonomi makro daerah.
5. **Mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan tanggap bencana**, melalui arah kebijakan sebagai berikut:
 - a. Meletakkan dasar keluarga berkualitas, kesetaraan gender, masyarakat inklusif, dan budaya berkelanjutan;
 - b. Penguatan upaya menciptakan kondisi lingkungan hidup yang berkualitas;
 - c. Penguatan fondasi ketahanan energi, air, dan kemandirian pangan; serta
 - d. Penguatan fondasi untuk menciptakan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim.

G. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) D.I. Yogyakarta Tahun 2023-2043

Penataan ruang D.I. Yogyakarta bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, makmur, dan berkeadilan dengan menjadikan D.I. Yogyakarta sebagai pusat kebudayaan, pendidikan, dan daerah tujuan pariwisata yang memenuhi standar internasional dengan mengedepankan pada keselarasan ruang darat, laut, dan udara, nilai keistimewaan D.I. Yogyakarta, ketangguhan bencana, dan harmonisasi lingkungan berdasarkan Pancasila. D.I. Yogyakarta memiliki arahan penataan ruang yang termuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai berikut.

1. Rencana Struktur Ruang

Struktur ruang di D.I. Yogyakarta mencakup pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana serta sarana yang saling terhubung. Rencana sistem pusat permukiman meliputi Pusat Kegiatan Nasional Promosi (PKNp), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp), dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Jaringan prasarana dan sarana yang direncanakan dalam RTRW D.I. Yogyakarta mencakup sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lingkungan.

Untuk mendukung struktur ruang tersebut, diperlukan strategi penataan ruang yang disesuaikan dengan potensi dan kearifan lokal daerah. Strategi penataan ruang mencakup (1) perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan pusat budaya dan pendidikan; (2) pengembangan, pembangunan, pemantapan, dan revitalisasi pariwisata yang terintegrasi; (3)

pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan; (4) peningkatan dan pengembangan akses pelayanan wilayah darat, laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil dengan mengedepankan keterpaduan antarkegiatan dan keberlanjutan lingkungan; dan (5) pelestarian kawasan berfungsi lindung dan pengendalian kegiatan budi daya yang berpotensi mengganggu fungsi lindung dengan memperhatikan risiko bencana serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

a. Rencana Sistem Pusat Permukiman

D.I. Yogyakarta memiliki satu Pusat Kegiatan Nasional (PKN), dua Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dan 20 Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Dua PKL yaitu PKL Wates dan PKL Wonosari berpotensi untuk ditingkatkan menjadi PKW. Pusat kegiatan nasional merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi. Pusat kegiatan wilayah yang ditetapkan secara nasional selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. Pusat kegiatan lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan. Rincian penetapan pusat kegiatan tersebut disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.4
Sistem Pusat Permukiman Daerah Istimewa Yogyakarta

Sistem Pusat Permukiman	Lingkup Kawasan
Pusat Kegiatan Nasional (PKN)	Yogyakarta di Kota Yogyakarta sebagai Ibukota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	Sleman di Kabupaten Sleman; dan Bantul di Kabupaten Bantul
Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	Wonosari, Sambipitu, Semin, Saptosari, Rongkop, Panggang, Galur, Nanggulan, Sentolo, Dekso, Temon, Wates, Piyungan, Kretek, Imogiri, Sedayu, Prambanan, Godean, Pakem, dan Tempel

Sumber: RTRW D.I. Yogyakarta 2023-2043

b. Rencana Sistem Jaringan Transportasi

Rencana jaringan transportasi D.I. Yogyakarta yang terkait dengan Kabupaten Gunungkidul terdiri atas: 1) rencana sistem jaringan jalan; 2) rencana sistem jaringan transportasi laut; dan 3) rencana bandar udara umum dan bandar udara khusus. Keseluruhan rencana jaringan tersebut diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan pembangunan yang lebih merata di seluruh D.I. Yogyakarta.

Rencana pengembangan **sistem jaringan jalan** D.I. Yogyakarta terdiri atas jalan umum, jalan tol, terminal penumpang, jembatan timbang, dan jembatan. Rencana pengembangan jaringan jalan meliputi jalan kolektor primer 2 (K2) dan jalan kolektor primer 3 (K3). Jaringan jalan kolektor primer dikembangkan untuk melayani antar PKW dan/atau antar PKW dengan Pusat Kegiatan Lokal yang berpotensi ditingkatkan menjadi PKW (PKWp) dan/atau antar PKWp, antara PKW atau PKWp dengan PKL, dan kawasan-kawasan berskala kecil dan/atau pelabuhan regional

dan/atau lokal. Jaringan kolektor primer juga dikembangkan untuk menghubungkan antar ibu kota provinsi.

Tabel 4.5
Sistem Jaringan Jalan D.I. Yogyakarta dalam Wilayah Kabupaten Gunungkidul

Kewenangan	Fungsi Jalan	Ruas Jalan
Pemerintah Pusat	Jalan Arteri Primer	1. Sp. Piyungan – Sp. Patuk; 2. Sp. Patuk – Sp. Gading; 3. Sp. Gading – Gledag; 4. Gledag – Wonosari (Lingkar Utara Wonosari); 5. Lingkar Selatan Wonosari; dan 6. Batas Kota Wonosari – Ngeposari – Pacucak – Bedoyo – Duwet.
Pemerintah Pusat	Jalan Kolektor Primer 1	1. Congot – Ngremang (JJLS); 2. Girijati – Legundi (JJLS); 3. Jerukwudel – Baran – Duwet (JJLS); 4. Legundi – Saptosari (JJLS); 5. Pandansimo – Samas (JJLS); 6. Saptosari – Planjan (JJLS); 7. Tepus – Jeruk Wudel (JJLS); 8. Peningkatan fungsi jalan kolektor primer menjadi jalan kolektor primer 1 pada ruas jalan Planjan – Tepus (JJLS) dan Tepus – Jeruk Wudel (JJLS);
Pemerintah Daerah	Jalan Kolektor Primer 2	1. Playen – Gledag; 2. Dodogan – Playen;
Pemerintah Daerah	Jalan Kolektor Primer 3	1. Gading – Playen; 2. Playen – Paliyan; 3. Paliyan – Saptosari; 4. Legundi – Panggang; 5. Bibal – Panggang; 6. Wonosari – Karangmojo; 7. Karangmojo – Semin; 8. Semin – Bulu; 9. Semin – Blimbing; 10. Wonosari – Nglipar; 11. Ngalang – Gading; 12. Gading – Karangtengah; 13. Tawang – Ngalang; 14. Rencana jalan kolektor primer tiga pada ruas jalan Tawang – Ngalang.
Pemerintah Daerah	Jalan Kolektor Primer	1. Wonosari – Mulo; 2. Mulo – Tepus; 3. Mulo – Baron; 4. Karangmojo – Ponjong; 5. Ponjong – Tambakromo; 6. Sambipitu – Nglipar; 7. Nglipar – Semin; 8. Ngalang – Hargomulyo; 9. Hargomulyo – Watugajah; 10. Jepitu – Wediombo; 11. Ngelo – Pantai Siung; 12. Baron – Pulang Sawal; 13. Tepus – Kanigoro; 14. Jerukwudel – Sadeng; 15. Peningkatan fungsi jalan lokal primer menjadi jalan kolektor primer pada ruas jalan Legundi – Gesing; 16. Rencana jalan kolektor primer pada ruas jalan Legundi – Gesing.

Selanjutnya, rencana pengembangan jaringan jalan juga dilengkapi dengan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan berupa terminal. Dalam RTRW D.I. Yogyakarta, terminal penumpang tipe A, Terminal Dhaksinarga Gunungkidul, dikembangkan di PKL Wonosari. Gedung terminal ini (tepatnya di lantai dua) juga dimanfaatkan sebagai Mall Pelayanan Publik Kabupaten Gunungkidul.

Pengembangan **sistem jaringan transportasi laut** ditujukan untuk mendukung sistem produksi, sistem pergerakan penumpang dan barang dengan kegiatan sistem perekonomian antar kawasan maupun internasional. Pengembangan sistem transportasi laut dalam RTRW D.I. Yogyakarta terdiri atas pelabuhan laut dan alur pelayaran di laut. Kabupaten Gunungkidul sendiri memiliki pelabuhan perikanan Pantai Sadeng. Selain itu, peningkatan fungsi Pelabuhan Perikanan menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai Gesing di Kabupaten Gunungkidul juga perlu dilakukan.

Selain sistem jaringan jalan dan transportasi laut, terdapat pula **bandar udara umum dan bandar udara khusus** dalam rencana struktur ruang D.I. Yogyakarta. Bandar Udara Kulon Progo (Bandar Udara Internasional Yogyakarta) di Kabupaten Kulon Progo berperan sebagai bandar udara pengumpul, sedangkan Bandar Udara Adisutjipto di Kabupaten Sleman dan Bandar Udara Gading di Kabupaten Gunungkidul berperan sebagai bandar udara khusus.

c. Rencana Sistem Jaringan Energi

Pengembangan sistem jaringan energi difokuskan pada pengembangan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi dan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan. Pengembangan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan dilakukan untuk meningkatkan ketersediaan energi listrik bagi kegiatan permukiman dan kegiatan non permukiman untuk mendukung kegiatan perekonomian serta pengembangan kawasan. Pengembangan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan ini dilakukan melalui jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung. SUTET 500 kV (lima ratus kilovolt) Pedan–Kesugihan merupakan jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem yang melewati Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Sleman. Kemudian, Kabupaten Gunungkidul sendiri memiliki Gardu Induk (GI) 150 kV (seratus lima puluh kilovolt) untuk mendukung kegiatan permukiman dan non-permukiman.

d. Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Pemerintah Daerah D.I. Yogyakarta, pengembangan sistem jaringan telekomunikasi menjadi salah satu aspek untuk meningkatkan konektivitas dan akses informasi di seluruh daerah, termasuk Kabupaten Gunungkidul. Pembangunan jaringan serat optik di Kabupaten Gunungkidul direncanakan untuk memperkuat

infrastruktur digital dan mempercepat pertumbuhan ekonomi serta pembangunan sosial di wilayah tersebut. Langkah ini diharapkan dapat mendukung perkembangan sektor-sektor strategis seperti pendidikan, pariwisata, dan pelayanan publik dengan menyediakan akses internet yang cepat dan handal. Selain itu, proyek ini juga bertujuan untuk mengurangi kesenjangan digital antar daerah di D.I. Yogyakarta, sehingga seluruh masyarakat dapat merasakan manfaat dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

e. Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Pemerintah Daerah D.I. Yogyakarta, sistem jaringan sumber daya air terdiri atas sistem jaringan irigasi dan bangunan sumber daya air. Rencana pengembangan wilayah sungai lintas kabupaten/kota dilakukan secara terpadu dalam penataan ruang, upaya konservasi, dan pemanfaatan sungai lintas kabupaten/kota. Adapun sistem jaringan irigasi meliputi daerah irigasi yang dirincikan berdasarkan pembagian kewenangan pemerintah sebagai berikut

Tabel 4.6
Sistem Jaringan Irigasi di D.I. Yogyakarta

Sistem Jaringan Irigasi Kewenangan Pemerintah Pusat	Sistem Jaringan Irigasi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lintas Kab/Kota)	Sistem Jaringan Irigasi Kewenangan Pemerintah Daerah (Utuh di Kab/Kota)
1. D.I. Tuk Kuning (lintas provinsi – melewati Kab. Sleman) 2. D.I. Kalibawang (Kab. Kulon Progo) 3. D.I. Karangtalun (Kab. Bantul dan Kab. Sleman)	1. D.I. Grembayangan/Tirtorejo 2. D.I. Semoyo 3. D.I. Kucir 4. D.I. Kuton 5. D.I. Madugondo 6. D.I. Dadapan 7. D.I. Pulodadi 8. D.I. Glendongan 9. D.I. Klampok 10. D.I. Sekarsuli 11. D.I. Nologaten 12. D.I. Ngebruk 13. D.I. Trini 14. D.I. Cokrobedog 15. D.I. Gamping 16. D.I. Brongkol 17. D.I. Tumut 18. D.I. Timoho 19. D.I. Engkuk-Engkukan 20. D.I. Sambeng 21. D.I. Mojo 22. D.I. Sembuh 23. D.I. Ponggok 24. D.I. Kanoman 25. D.I. Tanjung 26. D.I. Bangeran 27. D.I. Mrican 28. D.I. Sidomulyo 29. D.I. Prangkok 30. D.I. Sidoraharjo 31. D.I. Madean 32. D.I. Pogong 33. D.I. Minggiran 34. D.I. Mendungan 35. D.I. Mergangsan	1. D.I. Blawong (Kab. Bantul) 2. D.I. Pendowo (Kab. Bantul) 3. D.I. Pijenan/Kamijoro (Kab. Bantul) 4. D.I. Bd. Simo (Kab. Gunungkidul) 5. D.I. Bd. Payaman (Kab. Gunungkidul) 6. D.I. Sapon (Kulon Progo)

Sumber: RTRW D.I. Yogyakarta 2023-2043

Selanjutnya, pengembangan jaringan sumber daya air juga dilakukan melalui pemanfaatan air permukaan yang ditampung. Embung sebagai bangunan sumber daya air merupakan salah satu metode dalam memenuhi kebutuhan air baku maupun kebutuhan irigasi masyarakat. Dalam RTRW Pemerintah Daerah D.I. Yogyakarta terdapat dua bendungan dan embung kewenangan Pemerintah Pusat, dua bendung kewenangan pemerintah daerah, dan 25 embung kewenangan pemerintah daerah. Dari 25 embung yang merupakan kewenangan pemerintah daerah, sembilan diantaranya terdapat di Kabupaten Gunungkidul. Embung tersebut meliputi 1) Embung Banaran, 2) Embung Bejiharjo, 3) Embung Bogosari, 4) Embung Jlamprong, 5) Embung Kaliwareng, 6) Embung Mamendak, 7) Embung Nangsri, 8) Embung Nglanggeran, dan 9) Embung Plembengan.

f. Rencana Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Dalam RTRW Pemerintah Daerah D.I. Yogyakarta sistem jaringan prasarana lainnya terdiri atas infrastruktur penyediaan air minum (SPAM), infrastruktur sistem pengelolaan air limbah (SPAL), dan sistem jaringan persampahan. Pengembangan infrastruktur sistem penyediaan air minum (SPAM) dilakukan melalui pemeliharaan SPAM Regional Kamijoro di Kabupaten Kulon Progo, **SPAM Regional Banyusoco di Kabupaten Gunungkidul**, SPAM Regional Kartamantul di Kabupaten Bantul, dan **SPAM Regional Sungai Bawah Tanah (SBT) Bribin di Kabupaten Gunungkidul**. Pengembangan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah (SPAL) dilakukan melalui pemeliharaan IPAL Regional Sewon di Kabupaten Bantul dan pembangunan IPAL Regional Banguntapan di Kabupaten Bantul. Sistem jaringan persampahan di D.I. Yogyakarta merupakan sistem jaringan persampahan yang terdesentralisasi dan terintegrasi di Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul, dan Kota Yogyakarta.

2. Rencana Pola Ruang Wilayah

Pola ruang menunjukkan sebaran peruntukan ruang yang berfungsi untuk kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung meliputi badan air, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan konservasi, kawasan pencadangan konservasi di laut kawasan lindung geologi, dan kawasan cagar budaya. Sementara itu, kawasan budidaya terdiri atas kawasan hutan produksi, kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, kawasan permukiman, kawasan transportasi, dan kawasan pertahanan dan keamanan.

a. Kawasan lindung

Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan, dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Menurut RTRW D.I. Yogyakarta, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa

kawasan hutan lindung seluas 2.297 ha berada di Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul. Selanjutnya, kawasan konservasi tercatat seluas 3.730 ha yang terdiri atas kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kawasan suaka alam di D.I. Yogyakarta terdiri atas kawasan cagar alam seluas 12 ha di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul dan kawasan suaka margasatwa seluas 620 ha di Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulon Progo. Kabupaten Gunungkidul memiliki kawasan pelestarian alam berupa taman hutan raya seluas 616 ha di Kabupaten Gunungkidul. Kawasan lindung geologi di D.I. Yogyakarta memiliki luas sebesar 454 ha berada di Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul. Beberapa diantaranya yang berada di Kabupaten Gunungkidul adalah Gunung Ireng Pengkok, Gunungapi Purba Nglanggeran, Gunung Genthong Gedangsari, Bioturbasi Kali Ngalang, dan Gunung Purba Siung-Batur-Wediombo.

b. Kawasan budidaya

Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Kawasan budidaya D.I. Yogyakarta sebagian besar merupakan kawasan pertanian dengan luasan 182.804 hektare, yang diikuti oleh kawasan permukiman dengan luasan 106.616 hektare, dan kawasan pertanian pangan berkelanjutan dengan luasan 74.052 hektare.

Tabel 4.7
Kawasan Budidaya di D.I. Yogyakarta

Kawasan budidaya	Luas (ha)	Lokasi
Kawasan hutan produksi	13.513	Kab. Bantul, Kab. Kulon Progo, dan Kab. Gunungkidul
Kawasan pertanian	182.804	Kab. Bantul, Kab. Kulon Progo, Kab. Gunungkidul, dan Kab. Sleman
Kawasan pertanian pangan berkelanjutan	74.052	Kab. Bantul, Kab. Kulon Progo, Kab. Gunungkidul, dan Kab. Sleman
Kawasan peruntukan industri	5.243	Kab. Bantul, Kab. Kulon Progo, dan Kab. Gunungkidul
Kawasan pariwisata	2.395	Kab. Bantul, Kab. Gunungkidul, Kab. Kulon Progo, dan wilayah perairan Samudra Hindia
Kawasan permukiman	106.616	Kab. Bantul, Kab. Gunungkidul, Kab. Kulon Progo, Kab. Sleman, dan Kota Yogyakarta
Kawasan transportasi	627	Kab. Kulon Progo
Kawasan pertahanan dan keamanan	585	Bandara Adi Sutjipto Kab. Sleman
Kawasan pertahanan dan keamanan lainnya		Lapangan Terbang Gading Kab. Gunungkidul dan Daerah Latihan Paliyan Kab. Gunungkidul

Sumber: RTRW D.I. Yogyakarta 2023-2043

3. Kawasan Strategis

Kawasan strategis provinsi merupakan bagian wilayah provinsi yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan. Kawasan strategis provinsi berfungsi untuk mewadahi penataan ruang kawasan yang tidak bisa terakomodasi dalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang, sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah provinsi yang dinilai mempunyai

pengaruh sangat penting terhadap wilayah provinsi bersangkutan, serta sebagai dasar penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis provinsi. Penetapan kawasan strategis D.I. Yogyakarta ditetapkan berdasarkan sudut kepentingan sosial dan budaya yang terdiri atas Kawasan Strategis Kasultanan dan Kawasan Strategis Kadipaten.

Kabupaten Gunungkidul menurut RTRW Pemerintah Daerah D.I. Yogyakarta Tahun 2023-2043 memiliki Kawasan Ruang Strategis yang terdiri atas:

- a. Kawasan Sokoliman, dengan tujuan mewujudkan Kawasan Sokoliman sebagai kawasan bernilai budaya melalui pengembangan wilayah berbasis masyarakat yang mengedepankan aspek budaya, lingkungan, dan ekonomi secara harmonis;
- b. Kawasan Karst Gunungsewu, dengan tujuan mewujudkan Kawasan Karst Gunungsewu sebagai kawasan pelestarian alam dan budaya melalui pengembangan pariwisata berkelanjutan dan penataan ruang berbasis mitigasi bencana;
- c. Kawasan Pantai Selatan Gunungkidul, dengan tujuan mewujudkan Kawasan Pantai Selatan Gunungkidul yang berkelanjutan dan adaptif terhadap bencana melalui pengembangan ekowisata, ekonomi lokal dan keterpaduan infrastruktur.

H. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gunungkidul

Penataan ruang Kabupaten Gunungkidul bertujuan untuk mewujudkan Wilayah Kabupaten sebagai pusat pengembangan usaha yang bertumpu pada pertanian, perikanan, kehutanan, UMKM, pariwisata dan budaya. Penataan ruang Kabupaten Gunungkidul terdiri dari rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan kawasan strategis kabupaten. Adapun arahan penataan ruang yang termuat dalam Buku Rencana Penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023-2043 adalah sebagai berikut

1. Konsep Pengembangan Wilayah

Konsep pengembangan wilayah Kabupaten Gunungkidul dengan mendasarkan pada sektor unggulan daerah yaitu pertanian, perikanan, kehutanan, dan pariwisata. Pengembangan dilakukan dengan cara:

- a. Meningkatkan produksi dan produktivitas melalui revitalisasi dan perlindungan lahan pertanian;
- b. Mengembangkan kawasan produksi ikan yang higienis dan unggul serta optimalisasi perikanan tangkap;
- c. Mengoptimalkan fungsi hutan produksi untuk kepentingan lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi;
- d. Mengembangkan kawasan wisata unggulan dengan orientasi pada ekowisata, agrowisata, dan desa wisata.

Perwujudan struktur ruang Kabupaten Gunungkidul dilakukan dengan penetapan kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan. Hal ini terkait dengan hubungan desa-kota dimana fungsi dan peran kawasan perkotaan adalah sebagai pusat stabilitas untuk mengendalikan dan mengatur wilayah *hinterland*-nya. Dalam hal ini termasuk pusat-pusat pelayanan di tiap Kapanewon dinyatakan kota (permukiman desa-kota) atau Ibukota Kapanewon (IKK). Ibukota Kapanewon sebagai kota mempunyai peran dan fungsi melayani desa-desa disekitarnya sebagai wilayah *hinterland*-nya, dengan hirarki atau hirarki yang beragam dan tingkat kekotaan yang beragam pula. Kabupaten Gunungkidul memiliki arahan sistem perkotaan yang terdiri atas 1 PKL menuju PKW (Pusat Kegiatan Wilayah), 6 PKL (Pusat Kegiatan Lokal), dan 12 PPK (Pusat Pertumbuhan Kecamatan). Kemudian dalam kawasan perdesaan Kabupaten Gunungkidul memiliki arahan yang terdiri atas 24 PPL (Pusat Pelayanan Lingkungan) yang kemudian dibagi kedalam sistem desa dalam kawasan agropolitan, minapolitan, dan pengembangan desa wisata.

Tabel 4.8
Arahan Sistem Pusat Permukiman Perkotaan Kabupaten Gunungkidul

No	Arahan Hierarki Sistem Pusat Permukiman	Klasifikasi Perkotaan	Fungsi	Keterangan
1	Pusat Kegiatan Lokal (PKL) menuju Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	Perkotaan Sedang	Pusat koleksi dan distribusi	Perkotaan Wonosari (meliputi Desa Wonosari, Kepek, Siraman, Piyaman, Balharjo, Karangrejek, Selang, dan Karangtengah di Kapanewon Wonosari, Desa Logandeng di Kapanewon Playen dan Desa Bejiharjo di Kapanewon Karangmojo)
2	Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	Perkotaan Kecil	Pengumpan, penghubung terdiri dari beberapa PPK	Perkotaan Semin, Perkotaan Rongkop, Perkotaan Sambipitu, Perkotaan Saptosari, Perkotaan Panggang, dan Perkotaan Tepus
3	Pusat Pertumbuhan Kecamatan (PPK)	Perkotaan Kecil	Kawasan produksi terdiri dari beberapa PPL	Perkotaan Ponjong, Perkotaan Purwosari, Perkotaan Semanu, Perkotaan Karangmojo, Perkotaan Paliyan, Perkotaan Tanjungsari, Perkotaan Girisubo, Perkotaan Patuk, Perkotaan Gedangsari, Perkotaan Ngawen, Perkotaan Nglipar dan SP Jepitu

Sumber: Buku Rencana Penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023-2043

Sistem perdesaan direncanakan dengan membentuk pusat pelayanan desa secara berhirarki, meliputi: pusat pelayanan antar desa, pusat pelayanan setiap desa, dan pusat pelayanan pada setiap dusun atau unit lingkungan. Selain itu, secara berhirarki pula pusat pelayanan perdesaan memiliki hubungan dengan pusat pelayanan wilayah Kapanewon, dan ibukota kabupaten. Rencana pengembangan sistem perdesaan dalam sistem pelayanan wilayah meliputi pengembangan dan peningkatan desa-desa di Kabupaten Gunungkidul sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), agropolitan, dan minapolitan.

Tabel 4.9
Arahan Sistem Perdesaan Kabupaten Gunungkidul

No	Sistem Perdesaan	Kawasan	Keterangan
1	Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)	Kal. Candirejo, Kal. Dadapayu, Kal. Girijati, Kal. Girikarto, Kal. Giripanggung, Kal. Gombang, Kal. Jatiayu, Kal. Natah, Kal. Ngleri, Kal. Ngoro-oro, Kal. Pacarejo, Kal. Pengkol, Kal. Purwodadi, Kal. Sambirejo, Kal. Sawahan, Kal. Semoyo, Kal. Sidoharjo, Kal. Sodo, Kal. Sumberwungu, Kal. Tancep, Kal. Tegalrejo, Kal. Terbah, Kal. Watugajah, Kal. Wunung	
2	Kawasan Agropolitan	Kawasan Agropolitan di Kapanewon Karangmojo	Pusat agropolitan Desa Bejiharjo, dengan 8 desa pengembangan agropolitan (hinterland) yaitu Desa Ngawis, Jatiayu, Gedangrejo, Karangmojo, Ngipak, Kelor, Wiladeg, Bendungan.
		Agropolitan Center Semin	Desa sentra produksi pertanian Desa Sambirejo (Kapanewon Ngawen), Desa Candirejo dan Desa Rejosari.
		Kawasan Agropolitan Ponjong	Desa Umbulrejo bagian utara, Desa Sawahan, Desa Tambakromo dan Desa Sumbergiri
3	Kawasan Minapolitan	Kawasan Minapolitan Playen	Desa Plembutan, Desa Bleberan, Desa Banyusoca, Desa Gading, dan Desa Ngawu
		Kawasan Minapolitan Ponjong	Desa Ponjong, Desa Genjahan, Desa Umbulrejo bagian selatan, Desa Sidorejo
		Kawasan Minapolitan Sadeng	Desa Songbanyu dan Desa Pucung.
4	Pengembangan Desa Wisata	Desa Nglanggeran, Desa Bejiharjo, Desa Bleberan, Desa Umbulrejo, Desa Pacarejo, Desa Mojo, Desa Putat, Desa Mulo, Desa Umbulrejo, Desa Ngestirejo, Desa Beji, Desa Sidoarjo	

Sumber: Buku Rencana Penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023-2043, diolah

Beberapa isu strategis keruangan yang ada di Kabupaten Gunungkidul berdasarkan dokumen Buku Rencana Penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023-2043 meliputi:

- Perlindungan bentang alam karst terkait dengan perlunya melindungi ekosistem karst yang merupakan bagian dari Geopark warisan dunia
- Kerusakan ekosistem pantai dan pesisir terkait dengan perlunya mengatasi dampak negatif dari eksploitasi wisata yang berlebihan.
- Pengembangan infrastruktur terkait dengan pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) dan pengembangan Baron Techno Park sebagai pusat energi alternatif terbarukan.
- Penanganan bencana terkait dengan mengatasi bencana kekeringan, penyediaan air bersih, serta kerawanan gempa bumi dan gerakan tanah.

2. Kawasan Strategis Kabupaten

Kawasan Strategis Kabupaten Gunungkidul dibedakan menjadi kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Berikut merupakan kawasan strategis kabupaten di Kabupaten Gunungkidul berdasarkan Buku Rencana Penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023-2043:

- a. Kawasan strategis pertumbuhan ekonomi meliputi (i) Kawasan strategis cepat tumbuh Kawasan Perkotaan Wonosari (KPW) meliputi meliputi Desa Wonosari, Kepek, Siraman, Piyaman, Balharjo, Karangrejek, Selang, dan Karangtengah di Kecamatan Wonosari, Desa Logandeng di Kecamatan Playen dan Desa Bejiharjo di Kecamatan Karangmojo; (ii) Kawasan strategis pengembangan pariwisata di Pantai Kecamatan Purwosari, Panggang dan Saptosari; (iii) Kawasan strategis pemerataan pertumbuhan ekonomi Gunungkidul bagian utara di Kecamatan Gedangsari, Nglipar dan Ngawen.
- b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi terdapat di Kawasan Baron Technopark untuk pengembangan energi terbarukan di Pantai Parangracuk, Kecamatan Saptosari.
- c. Kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup di Kabupaten Gunungkidul meliputi (i) Kawasan strategis *Geosite* di bagian utara meliputi Gunungapi Purba Nglanggeran, Hutan Wanagama, Kali Ngalang, Air Terjun Sri Gethuk, dan Hutan Turunan di Kecamatan Patuk, Gedangsari, Playen dan Panggang; (ii) Kawasan strategis Geosite di bagian selatan meliputi Pantai Siung-Gunung Batur-Pantai Wediombo, Pantai Baron-Pantai Kukup-Pantai Krakal, dan Sungai Bengawan Solo Purba di Kecamatan Tepus, Girisubo dan Tanjungsari (iii) Kawasan strategis Geosite di bagian tengah Gua Kalisuci, Gua Jomblang, Gua Pindul, Gua Cokro dan Lembah Karst Mulo di Kecamatan Semanu, Karangmojo, Ponjong, Wonosari.

I. KLHS RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029

Penetapan isu paling strategis KLHS RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029, didasarkan pada hasil Konsultasi Publik KLHS RPJMD serta keterkaitan isu terhadap rekap kondisi lingkungan hidup, capaian data Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Gunungkidul, dan isu strategis dokumen perencanaan lainnya. Merujuk pada KLHS RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 didapat 14 isu strategis pembangunan, yang dibagi menjadi empat pilar, yaitu :

Pilar Sosial

1. Penanggulangan Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial Ekonomi
2. Penguatan Ketahanan Pangan dan Gizi
3. Pengentasan Stunting dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
5. Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, dan lansia

Pilar Ekonomi

6. Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha
7. Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berkelanjutan

Pilar Lingkungan

8. Penyediaan Air Minum dan Pengelolaan Sumber Daya Air
9. Pengelolaan Sanitasi, Persampahan dan Limbah B3
10. Penguatan Ketahanan Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim
11. Pengendalian Degradasi Lahan dan Pelestarian Keanekaragaman Hayati
12. Layanan Infrastruktur yang belum optimal dan kurang inklusif

Pilar Hukum dan Tata Kelola

13. Tata Kelola Pemerintah untuk Peningkatan Pelayanan Masyarakat
14. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan

4.2.2. Penetapan Isu Strategis Daerah

Isu strategis daerah merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun peluang dari suatu daerah dimasa mendatang, di mana isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Dengan kata lain, isu strategis merupakan suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi menjadi masalah daerah pada suatu saat, serta dapat pula dimaknai sebagai potensi yang belum terkelola oleh daerah dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi modal pembangunan yang signifikan. Isu strategis rencana jangka menengah Kabupaten Gunungkidul merupakan rumusan yang didasarkan dari permasalahan-permasalahan pembangunan daerah, hasil telaah dokumen perencanaan baik di level kabupaten, Daerah Istimewa Yogyakarta, Nasional, serta hasil penelaahan isu strategis di level regional, nasional, maupun internasional. Berdasarkan pernyataan tersebut, berikut merupakan isu strategis pembangunan jangka menengah Kabupaten Gunungkidul.

1. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia

Pembangunan sumber daya manusia merupakan agenda global dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yakni mengacu pada tujuan 3 (menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia), serta tujuan 4 (menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua). Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia merupakan kunci utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan suatu wilayah. Oleh karena itu, pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Gunungkidul diarahkan untuk menciptakan sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berkarakter, produktif, inovatif, berbudaya, dan berdaya

saing. Selanjutnya, untuk menciptakan sumber daya manusia yang berdaya saing, masyarakat Kabupaten Gunungkidul perlu disiapkan dan diarahkan untuk dapat memanfaatkan kemajuan teknologi digital, salah satunya agar masyarakat mendapatkan kemudahan untuk dapat mengakses berbagai informasi yang dibutuhkan dalam rangka pengembangan diri untuk menghadapi tantangan jaman.

2. Percepatan penanggulangan kemiskinan

Kemiskinan merupakan tujuan pertama dan utama dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yakni “tanpa kemiskinan atau mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun”. Melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022, Presiden menginstruksikan agar capaian tingkat kemiskinan ekstrem nol persen dapat dicapai pada tahun 2024 atau enam tahun lebih cepat dari SDGs, oleh karena itu penghapusan kemiskinan menjadi salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan global. Dalam upaya percepatan penanggulangan atau pengentasan kemiskinan tersebut membutuhkan upaya bersama dari berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat, karena permasalahan kemiskinan perlu ditempatkan dalam kerangka multidimensi. Percepatan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul diarahkan pada pengembangan ekonomi lokal dengan memanfaatkan sumber daya alam dan budaya lokal yang mampu menciptakan lapangan kerja produktif, serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui program ekonomi produktif, mulai dari pelatihan dan perintisan usaha, kemudahan dalam akses permodalan, hingga pada pendampingan untuk pengembangan usaha.

3. Peningkatan perekonomian daerah melalui penciptaan aktivitas ekonomi pada sektor riil yang berkelanjutan

Kabupaten Gunungkidul memiliki potensi yang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, seperti kekayaan sumber daya laut yang melimpah, pariwisata, pertanian, hingga potensi untuk pengembangan energi terbarukan dengan memanfaatkan potensi angin dan matahari. Selain itu, Kabupaten Gunungkidul memiliki keunikan alam berupa karst. Peningkatan perekonomian di kawasan ini dapat dilakukan dengan pengembangan sektor pariwisata melalui pengembangan atraksi wisata, pembangunan sarana dan prasarana pariwisata, hingga melakukan promosi pariwisata secara masif dan intensif baik di tingkat lokal, regional, hingga internasional; pengembangan sektor perikanan melalui pengembangan budidaya perikanan, pengembangan teknologi penangkapan ikan (modernisasi teknologi) yang efisien, serta mengembangkan industri pengolahan hasil perikanan untuk meningkatkan nilai tambah; pengembangan sektor pertanian melalui pengembangan komoditas unggulan yang sesuai dengan kondisi daerah, membangun sistem pemasaran yang efektif, serta menerapkan teknologi pertanian yang tepat.

Kawasan pantai selatan Gunungkidul yang memiliki nilai strategis untuk pertumbuhan ekonomi daerah ini diharapkan bisa menjadi pendorong agar kawasan ini dapat segera tumbuh dan mengejar ketertinggalannya, sehingga berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, berkembangnya investasi daerah didorong untuk menciptakan lapangan usaha baru untuk generasi produktif, khususnya bagi tenaga kerja lokal. Oleh karena itu pemerintah harus hadir untuk mengintervensi hal tersebut, salah satunya dengan penyiapan tenaga kerja yang berkualitas (terdidik, terlatih, dan berkompeten) melalui peningkatan keterampilan dan juga membekali dengan *soft skills* yang dibutuhkan di dalam dunia kerja agar mampu bersaing di pasar kerja.

4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkeadilan

Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkeadilan mengacu pada upaya untuk memastikan bahwa seluruh wilayah, baik perkotaan maupun pedesaan, serta seluruh masyarakat mendapatkan akses yang sama terhadap seluruh infrastruktur dasar maupun infrastruktur wilayah yang memadai tanpa terkecuali. Pentingnya pembangunan infrastruktur yang merata dan berkeadilan berdampak pada percepatan pemerataan pembangunan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, meningkatkan daya saing daerah karena dapat mendorong peningkatan investasi, mengurangi kesenjangan, hingga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pengembangan infrastruktur diarahkan pada peningkatan aksesibilitas wilayah, peningkatan penyediaan infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, listrik, jaringan telekomunikasi, penyediaan rumah layak huni, hingga pada pengembangan pelabuhan yang mendukung aktivitas perikanan dan pariwisata bahari. Tanpa meninggalkan wilayah lainnya, pembangunan dan pemerataan aksesibilitas dan konektivitas wilayah terutama di wilayah utara dan timur sebagai daerah perbatasan dengan provinsi lain memerlukan perhatian khusus. Peningkatan ruas jalan akan meningkatkan konektivitas wilayah dan/atau meningkatkan keterhubungan wilayah dengan destinasi wisata dan pusat ekonomi lainnya, yang diharapkan akan memberikan dampak yang baik bagi perkembangan pariwisata khususnya di wilayah utara dan timur Kabupaten Gunungkidul.

5. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana, dan adaptasi perubahan iklim

Isu lingkungan merupakan salah satu isu penting yang diangkat dalam agenda global, yakni yang tercantum pada tujuan tujuan 13 (penanganan perubahan iklim – mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya) dan tujuan 15 (ekosistem daratan - melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati). Agenda pembangunan tersebut menyatakan bahwa dalam pembangunan perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya

tampung lingkungan hidup kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana, dan adaptasi perubahan iklim merupakan tiga isu yang saling terkait dan menjadi tantangan global yang mendesak. Ketiga isu ini saling mempengaruhi, di mana degradasi lingkungan dapat meningkatkan kerentanan terhadap bencana alam dan mempercepat perubahan iklim. Mitigasi bencana merupakan salah satu upaya untuk mengurangi risiko bencana. Oleh karena itu diperlukan kerjasama dari semua pihak, baik pemerintah daerah, masyarakat, maupun pemangku kepentingan lainnya untuk saling menjaga kelangsungan lingkungan hidup di Kabupaten Gunungkidul agar lestari, adaptif dan tanggap terhadap bencana.

Selanjutnya, Kabupaten Gunungkidul memiliki kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup berupa kawasan karst tropik, yakni *Gunung Sewu UNESCO Global Geopark* (GSUGGp). GSUGGp membentang di tiga kabupaten dan tiga provinsi, yakni meliputi Kabupaten Gunungkidul (D.I. Yogyakarta), Kabupaten Wonogiri (Provinsi Jawa Tengah), dan Kabupaten Pacitan (Provinsi Jawa Timur). Kawasan ini memiliki keragaman pemandangan alam, fenomena geomorfologi, hidrogeologi, dan warisan-warisan geologi yang berkualitas sehingga mendukungnya sebagai sebuah taman bumi (*geopark*) berskala global. Terdapat 13 *geosite* di Kabupaten Gunungkidul, yakni meliputi Pantai Baron-Kukup-Krakal, Hutan Wanagama, Hutan Turunan, Gua Ngingrong, Gua Jlamprong, Air Terjun Bleberan, Lembah Bengawan Solo Purba, Pantai Siung-Wediombo, Luweng Goa Jomblang, Luweng Kali Suci, Endapan laut Miosen Awal (Formasi Sambipitu), dan Gunungapi Miosen Awal (Formasi Nglanggeran).

Pengelolaan GSUGGp dapat ditujukan untuk menstimulasi kegiatan perekonomian dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. *Geopark* dapat digunakan untuk aktivitas ekonomi lainnya, seperti kegiatan industri hingga pertambangan, yang terpenting situs-situs penting yang ada di dalamnya harus dilindungi, karena pada prinsipnya tidak perlu seluruh wilayah *geopark* dikonservasi (secara legal). Dengan kata lain, keberadaan *geopark* di Kabupaten Gunungkidul ini memberikan dampak positif, salah satunya adalah meningkatnya perekonomian masyarakat melalui sektor pariwisata. Namun hal tersebut perlu diimbangi dengan kesadaran masyarakat untuk menjaga dan melestarikan alam dan lingkungannya.

6. Pemantapan tata kelola pemerintahan melalui akselerasi transformasi digital dalam pelayanan publik

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih adalah landasan penting bagi pembangunan yang berkelanjutan dan masyarakat yang sejahtera, di mana transformasi digital dalam pelayanan publik merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola pemerintahan. Transformasi digital dalam pelayanan publik telah menjadi sebuah keharusan yang wajib dijalankan oleh pemerintah daerah saat ini. Pemanfaatan teknologi sebagai instrumen komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, seperti sistem pengaduan, sistem pelayanan perijinan, dan sistem pelayanan kependudukan, juga menjadi penting sehingga

pelayanan publik semakin berkembang. Selain itu, penerapan teknologi digital memungkinkan pemerintah untuk memberikan layanan publik yang lebih baik dan responsif. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, pemerintah dapat memberikan pelayanan yang lebih efisien, efektif, dan transparan kepada masyarakat. Akselerasi transformasi digital ini tidak hanya sekadar mengikuti tren, namun juga merupakan upaya untuk memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik. Selanjutnya, dalam upaya percepatan pemantapan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Gunungkidul, diarahkan pula pada kebijakan reformasi birokrasi kalurahan (RB kalurahan), di mana RB kalurahan merupakan strategi dan upaya perbaikan tata kelola pemerintahan kalurahan sebagai susunan pemerintahan yang terkecil dan langsung bersentuhan dengan masyarakat.

BAB V

REKOMENDASI

RPJPD dijadikan pedoman dalam penyusunan RPJMD untuk setiap jangka waktu lima tahun, khususnya arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD. Arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD menjadi acuan bagi para calon Kepala Daerah untuk menyusun visi dan misi dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah. Dengan mempertimbangkan kondisi umum daerah, kondisi keuangan daerah, permasalahan dan isu strategis yang sedang dan akan dihadapi Kabupaten Gunungkidul hingga tahun 2029, serta dengan memperhatikan integrasi RPJPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045, maka terdapat beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029, antara lain meliputi:

a. Rekomendasi Visi

Dalam merumuskan visi daerah agar dapat mengacu dan memedomani Visi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045: Gunungkidul yang Bermartabat, Maju, dan Berkelanjutan. Selain mengacu dan memedomani visi pembangunan jangka panjang, rumusan visi tersebut harus mengacu pada arah kebijakan tahap pertama RPJPD Kabupaten Gunungkidul, yakni Penguatan Fondasi Pembangunan, juga pada isu strategis daerah yang sudah dirumuskan pada bab sebelumnya.

b. Rekomendasi Misi

Dalam merumuskan misi sebagai upaya yang dilaksanakan daerah untuk dapat mewujudkan visi daerah sampai dengan tahun 2029. Dalam perumusan misi harus memastikan aktivitas yang ditentukan mengarah pada terwujudnya kondisi-kondisi yang ingin dicapai. Perumusan misi tersebut harus mengacu dan memedomani misi pembangunan jangka panjang daerah sesuai dengan hasil penyelarasan RPJPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045, serta didasarkan pula pada arah kebijakan tahap pertama RPJPD Kabupaten Gunungkidul (tahun 2025-2029), yakni Penguatan Fondasi Pembangunan.

c. Rangkaian Kinerja

Sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan periode pertama RPJPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045 yang disepakati dengan DPRD menjadi dasar dalam perumusan Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029. Arah kebijakan tahap pertama RPJPD Kabupaten Gunungkidul merupakan tahapan penguatan fondasi Gunungkidul yang Bermartabat, Maju, dan Berkelanjutan. Selanjutnya, sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan daerah diukur melalui rangkaian kinerja pembangunan daerah yang dimungkinkan tercapai hingga tahun 2029, dengan mempertimbangkan karakteristik dan kemampuan daerah, isu strategis, sasaran visi dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045, serta Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029. Adapun rangkaian kinerja pembangunan daerah yang dilakukan sampai dengan tahun 2029 di Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut.

Tabel 5.1
Kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2025-2029

No	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Pertama (2025-2029)	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Baseline (2025)	Target Tahap I (2029)
1	Terwujudnya Kesehatan untuk Masyarakat	Kesehatan untuk Semua	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74,70 - 74,90	74,85-75,05
			Kesehatan Ibu dan Anak:			
			a) Jumlah Kematian Ibu	Orang	73,56(5) - 83,99(5)	67,26 (5) -77,70 (5)
			b) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Persen	21,48 -17,20	19,79-15,51
			Penanganan Tuberkulosis:			
			a) Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>)*	Persen	60,00	70,00
			b) Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>)*	Persen	90,00	90,00-92,00
			Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	Persen	100,00	100,00
2	Meningkatnya Pendidikan di yang Berkualitas dan Merata	Pendidikan Berkualitas yang Merata	Hasil pembelajaran:			
			a) Persentase kabupaten/ kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk*:			
			i) Literasi Membaca			
			ii) Numerasi			
			b) Persentase satuan pendidikan yang			

No	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Pertama (2025-2029)	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Baseline (2025)	Target Tahap I (2029)
			mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk*:			
			i) Literasi Membaca	Angka	74,01 - 76,11	75,54-77,64
			ii) Numerasi	Angka	54,51 - 60,06	58,57-64,12
			c) Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Tahun	13,24 - 13,40	13,30-13,71
			d) Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,24 - 13,40	13,30-13,71
			Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi*			
			Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi			
3	Perlindungan Sosial yang Adaptif	Perlindungan Sosial yang Adaptif	Tingkat Kemiskinan	Persen	14,78 - 15,74	12,50-13,46
			Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi	Persen	39,00	43,00
			Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal			
4	Meningkatnya Penggunaan Iptek, Penerapan Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Persen	8,61	9,11-9,46
			Pengembangan Pariwisata:			
			a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum*	Persen	6,38	7,63-9,79
			b) Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang)*			
			Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif			
			Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD:			
			a) Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi	Persen	0,18	0,76-1,39
			b) Rasio Kewirausahaan Daerah	Persen	1,05	1,49-2,04
			c) Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	Persen	1,72 - 1,82	1,96-2,10
			d) Return on Aset (ROA) BUMD*	Persen		

No	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Pertama (2025-2029)	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Baseline (2025)	Target Tahap I (2029)
			Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	1,96 - 2,05	1,85-2,06
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Persen	63,40	65,05-65,55
			Tingkat penguasaan IPTEK:			
			Skor Indeks Inovasi Daerah			
5	Meningkatnya Penerapan Ekonomi Hijau	Penerapan Ekonomi Hijau	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau:			
			a) Indeks Ekonomi Hijau Daerah			
			b) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer			
6	Meningkatnya Peran Transformasi Digital	Transformasi Digital	Indeks Pembangunan Teknologi informasi dan Komunikasi			
7	Menurunnya Ketimpangan melalui Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi*			
			Pembentukan Modal Tetap Bruto	Persen	25,22 - 26,22	26,42-27,82
			Ekspor Barang dan Jasa			
8	Meningkatnya Peran Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan:			
			a) Kontribusi PDRB Kabupaten Gunungkidul, Kulon Progo dan Bantul terhadap PDRB DIY			
			b) Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Persen	92,25	94,19
			c) Persentase Desa Mandiri			
9	Terwujudnya Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif	Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif	Indeks Reformasi Hukum*			
			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	3,25	3,56-3,69
			Indeks Pelayanan Publik			
			Indeks Integritas Nasional			
10	Terwujudnya Supremasi Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial	Indeks Pembangunan Hukum			
			Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya			
			Indeks Demokrasi Indonesia			

No	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Pertama (2025-2029)	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Baseline (2025)	Target Tahap I (2029)
11	Meningkatnya Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	Stabilitas Ekonomi Makro	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Persen	0,30	0,38
			Tingkat Inflasi			
			Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan:			
			a) Total Dana Pihak Ketiga/PDRB*			
			b) Aset Dana Pensiun/PDRB			
			c) Total Kredit/PDRB	Persen	34,56 - 37,70	35,42-40,28
			Inklusi Keuangan			
12	Ketangguhan Diplomasi dan Berdaya Gentar Kawasan	Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan	Jumlah Kerjasama Daerah			
			<i>Crime Rate</i>	Rasio	32 - 23	30,75-21,75
				Kejadian	240-169	231-160
13	Terciptanya Keragaman Agama yang berMaslahat dan Pemajuan Budaya	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)			
			Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)			
14	Terwujudnya Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga			
			Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,178 - 0,288	0,1678-0,279
15	Terciptanya Kondisi Lingkungan Hidup yang Berkualitas	Lingkungan Hidup Berkualitas	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati			
			Kualitas Lingkungan Hidup:			
			a) Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	69,3	69,48-70,11
			b) Rumah tangga dengan akses sanitasi aman	Persen	13,50	27,63
			c) Pengelolaan Sampah:			
			Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah			
			Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah*	Persen	64	70,50-73,00
16	Terwujudnya Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	Ketahanan Energi, Air, dan Pangan:			
			a) Ketahanan Energi:			
			Konsumsi Listrik per Kapita*			
			b) Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>)	Persen	14 - 16	12,25-14,25
			c) Ketahanan Air:			
			Kapasitas Air Baku*			

No	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Pertama (2025-2029)	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Baseline (2025)	Target Tahap I (2029)
			Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	Persen	50,28	62,71
17	Terciptanya Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Indeks Risiko Bencana (IRB)*	Indeks	105	97,50-101,25
			Persentase Penurunan Emisi GRK (Kumulatif):			
			a) Kumulatif			
			b) Tahunan			

d. Program Prioritas/Unggulan

Dalam upaya untuk mendukung pencapaian arah kebijakan dan indikator utama pembangunan, maka terdapat beberapa usulan/rekomendasi program prioritas/unggulan pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029. Program prioritas/unggulan merupakan rangkaian kerja yang seyogyanya dikerjakan selama lima tahun sebagai upaya untuk mewujudkan rangkaian kinerja yang ingin diwujudkan, dengan memperhatikan arah kebijakan tahap pertama RPJPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045 dan Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029. Adapun tema pembangunan Pulau Jawa adalah Megalopolis yang unggul, inovatif, inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan, sementara tema pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Mandala pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, serta pusat pendidikan tinggi STEAM dan inovasi nasional. Sebagai upaya untuk mewujudkan tema pembangunan tersebut, maka pembangunan Kabupaten Gunungkidul lima tahun kedepan akan didasarkan pada *highlight* arah kebijakan/indikasi intervensi yang tercantum dalam Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029, serta didasarkan pula pada permasalahan dan isu strategis daerah Kabupaten Gunungkidul.

Tabel 5.2
Rangkaian Kerja–Program Prioritas/Unggulan Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2025-2029

No	Rangkaian Kerja – Program Prioritas/Unggulan	Waktu Pelaksanaan					Lokasi
		2025	2026	2027	2028	2029	
Arah kebijakan/indikasi intervensi yang tercantum dalam Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029							
1	Peningkatan dan pengembangan pelayanan kesehatan rujukan						Kapanewon Wonosari dan Saptosari
2	Insentif guna mendorong <i>competitiveness</i> dan peningkatan investasi dalam sektor pariwisata dan ekonomi kreatif						Kawasan Perkotaan Wonosari, Perkotaan Panggang, Perkotaan Semin, Perkotaan Rongkop, Perkotaan Saptosari, dan Perkotaan S.P Sambipitu
3	Pengembangan destinasi pariwisata holistik (<i>whole-tourism</i>) yang atraktif, berkualitas, dan berkelanjutan, melalui pengembangan <i>nature-tourism</i> , <i>urban and heritage tourism</i> , serta <i>creative socio-cultural tourism</i> melalui pengembangan potensi ekonomi kreatif populer						Perkotaan Panggang, Kawasan Perkotaan Wonosari, Perkotaan Saptosari, S.P. Sambipitu
4	Peningkatan produktivitas <i>high value crops/commodity</i> guna meningkatkan <i>competitive</i>						Seluruh kapanewon

No	Rangkaian Kerja – Program Prioritas/Unggulan	Waktu Pelaksanaan					Lokasi
		2025	2026	2027	2028	2029	
	<i>advantage</i> Kabupaten Gunungkidul yang merupakan daerah afirmasi/lambat tumbuh prioritas						
5	Pengembangan kawasan khusus pengembangan riset dan inovasi						
6	Pengembangan <i>solar farm</i> di Kabupaten Gunungkidul guna mewujudkan ketahanan energi lokal melalui <i>green energy</i>						
7	Peningkatan kecepatan dan keandalan akses internet untuk menciptakan fondasi utama transformasi digital pada pengembangan Yogyakarta sebagai kota kreatif (<i>creative city</i>) serta kota riset dan inovasi (<i>research and innovation city</i>)						Seluruh kapanewon
8	Peningkatan kemandirian kawasan perdesaan, pemenuhan infrastruktur layanan dasar, dan pemberdayaan masyarakat perdesaan guna mempercepat penuntasan kemiskinan pada daerah afirmasi/lambat tumbuh						Seluruh kapanewon
9	Penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat						Seluruh kapanewon
10	Pengembangan ekonomi dan inklusivitas keuangan Syariah						Seluruh kapanewon
11	Peningkatan pengelolaan sampah dan limbah domestik, termasuk melalui upaya pengurangan sampah di hulu, penuntasan pengolahan sampah organik, dan pemanfaatan teknologi pengolahan sampah tepat guna						Seluruh kapanewon
12	Pemenuhan akses sanitasi aman universal untuk masyarakat						Seluruh kapanewon
13	Pengelolaan sumber daya air						Seluruh kapanewon
14	Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan ketersediaan air						Seluruh kapanewon
15	Pemenuhan akses air minum aman universal untuk masyarakat						Seluruh kapanewon
Program Prioritas/Unggulan Daerah							
1	Percepatan penanggulangan kemiskinan						Seluruh kapanewon
2	Percepatan pencegahan dan penuntasan <i>stunting</i>						Seluruh kapanewon
3	Peningkatan kualitas dan akses pendidikan yang merata dan berkeadilan						Seluruh kapanewon
4	Percepatan penghapusan anak tidak sekolah (ATS)						Seluruh kapanewon
5	Pelaksanaan wajib belajar 13 tahun (1 tahun PAUD dan 12 tahun pendidikan dasar-menengah) untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah						Seluruh kapanewon
6	Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan melalui program jaminan kesehatan nasional						Seluruh kapanewon
7	Peningkatan dan pemerataan kualitas layanan dan fasilitas kesehatan						Seluruh kapanewon
8	Peningkatan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kaum rentan						Seluruh kapanewon
9	Pengembangan kawasan peruntukan industri						Kapanewon Semanu dan Semin
10	Penguatan UMKM dan ekonomi kreatif						Seluruh kapanewon
11	Perluasan kesempatan kerja, dengan mendorong anak muda untuk berwirausaha, membuka usaha, dan menciptakan peluang usaha						Seluruh kapanewon
12	Peningkatan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan						Seluruh kapanewon
13	Peningkatan dan pemerataan pembangunan jalan yang mendukung konektivitas antar wilayah hingga ke perbatasan dalam rangka mengurangi ketimpangan antara desa dan kota						Seluruh kapanewon
14	Peningkatan jaringan listrik terpasang untuk pemenuhan energi						Seluruh kapanewon

No	Rangkaian Kerja -- Program Prioritas/Unggulan	Waktu Pelaksanaan					Lokasi
		2025	2026	2027	2028	2029	
15	Optimasi ruang terbuka hijau						Kawasan Perkotaan Wonosari, Perkotaan Panggang, Perkotaan Semin, Perkotaan Rongkop, Perkotaan Saptosari, dan Perkotaan S.P Sambipitu, Perkotaan Tepus, Ponjong, Purwosari, Semanu, Karangmojo, Paliyan, Tanjungsari, Girisubo, Patuk, Gedangsari, Ngawen, Nglipar, dan SP Jepitu
16	Menciptakan birokrasi yang tanggap dan cepat melayani dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan integrasi data						Kabupaten Gunungkidul, seluruh kapanewon
17	Penguatan tata kelola dan kelembagaan						Kabupaten Gunungkidul, seluruh kapanewon
18	Penguatan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim						Seluruh kapanewon
Proyek/Aktivitas Pembangunan							
1	Pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi						Kalurahan Wonosari, Kepek, Siraman, Piyaman, Balharjo, Karangrejek, Selang, dan Karangtengah di Kapanewon Wonosari, Kalurahan Logandeng di Kapanewon Playen dan Kalurahan Bejiharjo di Kapanewon Karangmojo
2	Pengembangan sistem pengelolaan kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan teknologi						Kawasan Baron Techno Park, Parangracuk, Saptosari dan pengembangannya
3	Pengelolaan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup						Kapanewon Patuk, Gedangsari, Playen dan Panggang (bagian utara); Kapanewon Tepus, Girisubo dan Tanjungsari (bagian tengah)
4	Optimalisasi pemanfaatan Terminal Dhaksinarga						Kapanewon Wonosari
5	Pengembangan dan Pemeliharaan Terminal Semin						Kapanewon Semin
6	Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)						TPI Nampu (Girisubo), TPI Ngrehenan (Saptosari), TPI Ngandong (Tepus), TPI Siung Tepus), TPI Drini (Tanjungsari), TPI Baron (Tanjungsari), TPI Gesing (Panggang), dan TPI Sadeng (Girisubo)

BAB VI PENUTUP

Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025–2029 merupakan dokumen pada tahapan paling awal sebelum disusun dokumen Rancangan Awal, Rancangan, Rancangan Akhir, dan Peraturan Daerah RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025–2029. Dokumen RPJMD (yang akan berlaku sesuai penetapan) tersebut merupakan rincian operasional dari upaya pelaksanaan arah kebijakan dan pencapaian sasaran RPJPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025–2045 untuk tahap pertama atau periode tahun 2025–2029. Artinya Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025–2029 memiliki peran yang penting karena merupakan bahan paling awal dalam rencana mewujudkan Visi RPJPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025–2045, yakni Gunungkidul yang Bermartabat, Maju, dan Berkelanjutan.

Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025–2029 ini selanjutnya akan disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum tingkat Kabupaten, yang pada waktunya nanti akan menjadi salah satu acuan bagi para calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah dalam menyusun visi dan misi beserta program prioritas/unggulan dalam melakukan kampanye Pemilu pada masyarakat. Visi merupakan rumusan umum yang dirumuskan oleh pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah mengenai kondisi yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah, dengan memperhatikan potensi dan kemampuan keuangan daerah, serta merespons permasalahan dan isu strategis daerah. Sementara itu, misi merupakan rumusan umum yang menunjukkan dengan jelas upaya-upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan visi daerah, yang disusun dengan menggunakan bahasa yang ringkas, sederhana, dan mudah diingat, sebagaimana yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Bagi calon yang memenangkan Pemilu dan dilantik nantinya, maka visi dan misi yang digunakan dalam kampanye Pemilu akan menjadi visi-misi resmi RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025–2029, di mana penyusun tidak menyusun ulang visi dan misi kepala daerah terpilih namun menjelaskan dan menjabarkan visi dan misi kepala daerah terpilih tersebut. Oleh karena itu, sebagai pemegang mandat kekuasaan di daerah, kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih nantinya berkewajiban untuk menyejahterakan masyarakat dan memajukan daerah sesuai dengan visi dan misi yang dijanjikan pada masa kampanye Pemilu.

Selain menjadi dokumen acuan calon peserta Pemilu, dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD ini nantinya akan menjadi bahan utama dalam penyusunan Bab I sampai dengan Bab IV dari dokumen RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025–2029 yang sesuai dengan ketentuannya terdiri dari sembilan bab. Oleh karena itu dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD ini harus diupayakan pemutakhiran dan peningkatan kelengkapannya seiring dengan proses penyusunan RPJMD setelah penetapan pemenang kontestasi Pemilu dan pelantikannya. Oleh karena itu, Rancangan Teknokratik ini perlu terus dilakukan penyempurnaan pada saat dilakukan penyusunan tahap Rancangan Awal, Rancangan, Rancangan Akhir dan Peraturan Daerah RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025–2029.



Gunungkidul

Handayani



Jl. Satria No. 3 Wonosari
Gunungkidul 55812



(0274) 391761, 391701



<http://bappeda.gunungkidulkab.go.id>



bappeda@gunungkidul.go.id